PROSPEKTUS AWAL

PROSPEKTUS AWAL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI TBK TAHUN 2022

INDIKASI JADWAL

Masa Penawaran Awal	:	14 - 21 Juli 2022
Perkiraan Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan	:	29 Juli 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	2 - 4 Agustus 2022
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	4 Agustus 2022
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	:	5 Agustus 2022
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	8 Agustus 2022

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN PEMBELIAN EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang angkutan laut dan aktivitas penunjang angkutan

Kantor Pusat:
Graha KCT Lt. 3
Jl. W.R. Supratman No.23
Surabaya, Jawa Timur- Indonesia
Tel. (+62) 31 - 568 0121
Fax. (+62) 31 - 568 0122
E-mail: corsec@pnep.co.id
Website: www.pnep.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya sebesar 1.112.000.000 (satu miliar seratus dua belas juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran sebesar Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) sampai dengan Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp211.280.000.000,- (dua ratus sebelas miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) sampai Rp266.880.000.000,- (dua ratus enam puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah).

Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "**ESA**") dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 111.200.000 (seratus sebelas juta dua ratus ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Program ESA telah ditetapkan berdasarkan Akta No. 18/2022 tanggal 5 April 2022.

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERHADAP FLUKTUASI HARGA MINYAK DAN KURS DOLLAR. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk

PARA PENJAMIN EMISI EFEK
Akan ditentukan kemudian (jika ada)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham.

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2022

PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di Jakarta dengan surat No. 115/COR-CEO/IV/2022 tanggal 11 April 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya ("**UUPM**").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-04354/BEI.PP2/06-2022 tanggal 2 Juni 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XII tentang Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN ii
RINGKASAN ix
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 2
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 6
III. PERNYATAAN UTANG 8
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 15
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 19
VI. FAKTOR RISIKO 34
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 38
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 39
1. Riwayat Singkat Perseroan 39
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan 40
3. Kejadian Penting yang Memengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan 41
4. Keterangan Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum 41
5. Struktur Organisasi Perseroan 42
6. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak 42
7. Pengurus dan Pengawasan Perseroan 43
8. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG) 47
9. Sumber Daya Manusia 50
10. Keterangan Mengenai Entitas Anak 55
11. Struktur Kepemilikan Perseroan 58
12. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum 59
13. Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga 59
14. Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi 70
15. Aset dan Asuransi 75
16. Hak Atas Kekayaan Intelektual ("HAKI") 179
17. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak 179
18. Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan dan Entitas Anak 181
18.1 Umum 181
18.2 Kegiatan Usaha 183
18.3 Keunggulan Kompetitif 185
18.4 Persaingan Usaha 187
18.5 Strategi Usaha 187
18.6 Prospek Usaha 189
18.7 Pelanggan 190
19. Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) 190
20. Teknologi Informasi 192
21. Kebijakan Riset dan Pengembangan 193
IX. EKUITAS 195
X. KEBIJAKAN DIVIDEN 196
XI. PERPAJAKAN 197
XII. PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK 200
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 202
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM 204
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM 214
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS 221
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 222
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN 223

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

"Afiliasi"	berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
"Anggota Bursa Efek"	berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
"Bank Kustodian"	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Bapepam"	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
"Bapepam dan LK"	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini, fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dan dilaksanakan oleh OJK berdasarkan UU OJK.
"Biro Administrasi Efek" atau "BAE"	berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora.
"Bursa Efek" atau "BEI"	berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan akan dicatatkan dan diperdagangkan.
"Daftar Pemegang Saham" atau "DPS"	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"Efek"	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
"Efektif"	berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2, yaitu: 1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

"Entitas Anak" atau "Gem"	berarti PT Global Eka Marine, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia, yang merupakan perusahaan anak Perseroan.
"Harga Penawaran"	berarti harga untuk setiap Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum, harga tersebut akan ditentukan dan disetujui oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selanjutnya ditetapkan suatu Addendum Perjanjian Pelaksana Emisi Efek.
"Hari Bursa"	berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan *Gregorian Calender* tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
"Hari Kerja"	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"Kemenkumham"	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"Konfirmasi Tertulis"	berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
"KSEI"	berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan.
"Manajer Penjatahan"	berarti PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7, POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 15 Tahun 2020.
"Masa Penawaran"	berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, yang berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam Bab XV mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.
"Masyarakat"	berarti perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
"Menkumham"	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK"	berarti lembaga independen yang menjadi penerus BAPEPAM dan LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
"Partisipan Admin"	berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran

	Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) POJK No. 41 Tahun 2020, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
"Partisipan Sistem"	berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
"Pasar Perdana"	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
"Pasar Sekunder"	berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
"Pemegang Rekening"	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
"Penawaran Awal"	berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 41 Tahun 2020.
"Penawaran Umum Perdana Saham" atau "Penawaran Umum"	berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
"Penitipan Kolektif"	berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Penjamin Emisi Efek"	berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
"Peraturan Nomor VIII.G.12"	berarti Peraturan BAPEPAM Nomor VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM, No. KEP-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
"Peraturan Nomor IX.A.2"	berarti Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan Nomor IX.A.7"	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang telah diubah dengan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
"Peraturan Nomor IX.J.1"	berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar

	Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
"Perjanjian Pendaftaran Efek"	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. SP-042/SHM/KSEI/0422 tanggal 27 April 2022, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat oleh para pihak di kemudian hari.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham"	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk No. 34 tanggal 6 April 2022, sebagaimana yang telah diubah oleh Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 7, tanggal 9 Mei 2022, keduanya dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H, Notaris di Jakarta, berikut seluruh perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat dikemudian hari.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk No. 35 tanggal 6 April 2022, sebagaimana yang telah diubah oleh Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 8, tanggal 9 Mei 2022, keduanya dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H, Notaris di Jakarta, berikut seluruh perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat dikemudian hari.
"Pernyataan Efektif"	berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No. IX.A.2-1 dalam Peraturan Nomor: IX.A.2.
"Pernyataan Pendaftaran"	berarti dokumen yang wajib diajukan kepada OJK oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan.
"Perseroan"	berarti PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Surabaya, Indonesia.
"Perusahaan Efek"	berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
"POJK No. 15 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"POJK No. 16 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
"POJK No. 17 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
"POJK No. 41 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
"POJK No. 42 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"POJK No. 7 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

"POJK No. 8 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
"POJK No. 23 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
"POJK No. 25 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.
"POJK No. 30 Tahun 2015"	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015.
"POJK No. 33 Tahun 2014"	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 34 Tahun 2014"	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 35 Tahun 2014"	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 55 Tahun 2015"	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.
"POJK No. 56 Tahun 2015"	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.
"Prospektus"	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM, *juncto* POJK No. 8 Tahun 2017 dan POJK No. 7 Tahun 2017.
"Prospektus Awal"	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran dalam bentuk dan isi sesuai dengan POJK No. 23 Tahun 2017.
"Prospektus Ringkas"	berarti ringkasan Prospektus Awal yang disusun bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan POJK No. 8 Tahun 2017 dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diperolehnya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan sudah dapat melakukan Penawaran Awal.
"PT GEM"	PT Global Eka Marine, merupakan anak perusahaan dari Perusahaan.
"Rekening Efek"	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
"Rp"	berarti Rupiah, mata uang resmi Negara Republik Indonesia.

"RUPS"	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
"RUPSLB"	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
"Saham"	berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan.
"Saham Baru"	berarti sebanyak 1.112.000.000 (satu miliar seratus dua belas juta) saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dari portepel Perseroan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA dan akan dicatatkan pada Bursa Efek.
"Saham Yang Ditawarkan"	berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.112.000.000 (satu miliar seratus dua belas juta) saham biasa atas nama yang merupakan sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
"Sistem Penawaran Umum Elektronik"	berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksu dalam POJK No. 41 Tahun 2020.
"Sertifikat Jumbo"	berarti sertifikat saham jumbo yang dikeluarkan Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan UUPM ketentuan KSEI.
"Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE"	berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
"Subrekening Efek Jaminan"	berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
"Surat Kolektif Saham"	berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
"Surat Konfirmasi Pencatatan Saham"	berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
"SEOJK No. 15 Tahun 2020"	berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
"Tanggal Pembayaran"	berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
"Tanggal Pencatatan"	berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek yang wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran.
"Tanggal Penjatahan"	berarti suatu tanggal pada saat Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan melalui Pemegang Rekening yang wajib dilaksanakan setelah berakhirnya Masa Penawaran Efek.

"Tanggal Penyerahan Efek"	berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu tanggal 20 Juni 2022.
"UUPM"	berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
"UUPT"	berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci termasuk laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Keterangan Singkat Mengenai Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No. 11, tanggal 20 April 1992, yang dibuat di hadapan Grace Margareth Goenawan, S.H., Notaris di Ambon sebagaimana diubah seluruhnya dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perseroan Berkedudukan di Kotamadya Ambon No. 1, tanggal 10 Januari 2001, yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman (saat ini dikenal sebagai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – "**Menkumham**"), berdasarkan Surat Keputusan No. C-13404 HT.01.01.TH.2001, tanggal 16 November 2001, sebagaimana telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("**TBNRI**") No. 012717 pada Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 028, tanggal 8 April 2022 ("**Akta Pendirian**").

Hingga 31 Desember 2021, Perseroan memiliki dan mengoperasikan lebih dari 100 (seratus) unit berbagai macam armada yang terdiri atas *Crewboat, Anchor Handling Tug Supply Vessel* (AHTS), *Platform Support Vessel* (PSV), *Utility Vessel & Specialized Vessel*. Dengan dukungan armada diatas Perseroan mampu memberikan layanan dibidang penyewaan kapal, pekerjaan lepas pantai, logistik, *Engineering Procurement Construction* and *Training & Development*.

Saat ini Perseroan telah berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur, memiliki 5 (lima) kantor wilayah & pemeliharaan, *Training Center* dan Afiliasi Perusahaan Galangan yang mampu memberikan Layanan yang Cakap dan Handal berbasis *Safe*, *Reliable* dan *Efficient*, dalam menyediakan *Sustainable Total Marine Solution*.

2. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

a. Penyewaan Kapal
b. Pekerjaan Lepas Pantai
c. Logistik
d. EPC (*Engineering, Procurement & Construction*)
e. Pelatihan dan Pengembangan

Prospek Usaha

Di Indonesia terdapat sekitar 100 perusahaan sebagai Penyedia Jasa di bidang sejenis terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama SKK Migas. Selama 3 (tiga) tahun terakhir terdapat sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) pengadaan di bidang *offshore* yang diadakan oleh pemerintah dan perusahaan swasta, dimana Perseroan berhasil mendapatkan sebanyak 17 (tujuh belas) dari 39 total tender yang diikuti atau sebesar 43,59% (empat puluh tiga koma lima puluh sembilan persen).

Rincian mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**25.200.000.000**	**2.520.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Kreasi Cipta Timur	6.104.700.000	610.470.000.000	96,90
Tan Christian Taniputra	189.000.000	18.900.000.000	3,00
Eka Taniputra	6.300.000	630.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.300.000.000**	**630.000.000.000**	**100,00**

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Jumlah Saham dalam Portepel	**18.900.000.000**	**1.890.000.000.000**	

4. Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut adalah Ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham:

Jumlah Saham Baru	:	Sebanyak-banyaknya sebesar 1.112.000.000 (satu miliar seratus dua belas juta) saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dari portepel Perseroan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, yang seluruhnya dikeluarkan dari portepel Perseroan.
Persentase Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak-banyaknya sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	:	Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) sampai dengan Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah)
Nilai Emisi	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp211.280.000.000,- (dua ratus sebelas miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah Rupiah) sampai dengan Rp266.880.000.000,- (dua ratus enam puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah).
Masa Penawaran Umum	:	2 - 4 Agustus 2022
Tanggal Pencatatan di BEI	:	8 Agustus 2022

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**25.200.000.000**	**2.520.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Kreasi Cipta Timur	6.104.700.000	610.470.000.000	96,90
Tan Christian Taniputra	189.000.000	18.900.000.000	3,00
Eka Taniputra	6.300.000	630.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.300.000.000**	**630.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**18.900.000.000**	**1.890.000.000.000**	

Para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham memiliki hak-hak yang sama dan setara dalam segala hal. Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**25.200.000.000**	**2.520.000.000.000**		**25.200.000.000**	**2.520.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Kreasi Cipta Timur	6.104.700.000	610.470.000.000	96,90	6.104.700.000	610.470.000.000	82,36
Tan Christian Taniputra	189.000.000	18.900.000.000	3,00	189.000.000	18.900.000.000	2,55
Eka Taniputra	6.300.000	630.000.000	0,10	6.300.000	630.000.000	0,09
Masyarakat	-	-	-	1.112.000.000	111.200.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.300.000.000**	**630.000.000.000**	**100,00**	**7.412.000.000**	**741.200.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**18.900.000.000**	**1.890.000.000.000**		**17.788.000.000**	**1.778.800.000.000**	

Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan melalui Program Alokasi Saham Kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation*) atau Program ESA

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 111.200.000 (seratus sebelas juta dua ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Program ESA ini telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan pada tanggal 5 April 2022 berdasarkan Akta No. 18/2022.

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**25.200.000.000**	**2.520.000.000.000**		**25.200.000.000**	**2.520.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Kreasi Cipta Timur	6.104.700.000	610.470.000.000	96,90	6.104.700.000	610.470.000.000	82,36
Tan Christian Taniputra	189.000.000	18.900.000.000	3,00	189.000.000	18.900.000.000	2,55
Eka Taniputra	6.300.000	630.000.000	0,10	6.300.000	630.000.000	0,09
Masyarakat	-	-	-	1.000.800.000	100.080.000.000	13,50
Peserta Program ESA	-	-	-	111.200.000	11.120.000.000	1,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.300.000.000**	**630.000.000.000**	**100,00**	**7.412.000.000**	**741.200.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**18.900.000.000**	**1.890.000.000.000**		**17.788.000.000**	**1.778.800.000.000**	

Rincian mengenai Penawaran Umum Perdana Saham ini dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini.

5. Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk :

1. Sekitar 56,70% akan digunakan untuk belanja modal dalam Pengadaan kapal OSV (*Offshore Support Vessel*) dan *Reactive* Kapal OSV (*Offshore Support Vessel*). Belanja modal ditujukan untuk pengembangan ekspansi armada dan layanan untuk kontrak baru dengan periode pengadaan pada tahun 2022 – 2023 yang akan diikuti oleh Perseroan dan diadakan oleh kontraktor kontrak kerja sama (K3S).

2. Sekitar 16,97% akan digunakan untuk belanja modal atas rencana ekspansi usaha beberapa diantaranya mengakuisisi kepemilikan saham PT Multi Eximindo dalam Kazo Marine (M) SDN BHD yang berdomisili di Malaysia. PT Multi Eximindo merupakan pihak afiliasi Perseroan.

   Kazo Marine (M) SDN BHD didirikan pada tahun 2020 yang bergerak dibidang usaha *Offshore Supply Ship*. Pertimbangan Perseroan atas akuisisi tersebut dikarenakan adanya potensi dan pangsa pasar yang menjadi ekstensifikasi usaha selain di Indonesia dengan sasaran pangsa pasar di Asia Tenggara. Saat ini Perseroan telah melakukan penjajakan dengan PT Multi Eximindo atas akuisisi dengan nilai wajar transaksi yang akan direalisasikan dalam tahun 2022

3. Sekitar 17,99% akan digunakan untuk belanja modal dalam pembangunan Kantor Pusat Perseroan
   Sejak pindah ke Surabaya Perseroan belum mempunyai kantor operasional dimana hingga saat ini masih menyewa kepada Tan Christian Taniputra. Atas kondisi tersebut Perseroan memutuskan untuk melakukan pembangunan kantor baru dengan sistem *Built Operate* & *Transfer* ("BOT") selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tahun 2022.

4. Sekitar 6,74% akan digunakan untuk belanja modal dalam pembentukan *Training Center*. Pembentukan training center direncanakan pada tahun 2022 dengan melakukan proses perijinan terkait legalitas sebagai *training center*. Training Center dengan Brand "MOTE" Maritime Offshore Technology & Enginering yang akan menghasilkan pelaut yang mempunyai

spesialisasi dalam bidang maritim mengikuti teknologi diantaranya *Dynamic Positioning*, *Offshore Ship Handling*, *Marlin Test* dan lain sebagainya. *Training center* akan berada dibawah naungan PT Patriot Teknologi Maritim yang merupakan pihak afiliasi dari Perseroan. Perseroan akan melakukan penyertaan modal ke dalam PT Patriot Teknologi Maritim melalui penerbitan saham baru untuk merealisasikan pembentukan *training center*.

5. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja, berupa biaya operasional yang timbul dari pembelian kapal OSV dalam pelaksanaan tender.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1191) untuk tanggal 31 Desember 2021 menyatakan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait No. 00182/3.0355/AU.1/05/1191-1/1/VII/2022 bertanggal 8 Juli 2022 yang juga tercantum dalam Prospektus ini dan Gideon, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1192) untuk tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dengan menyatakan opini tanpa modifikasian.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian.

Sehubungan dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas dan Entitas Anak disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang diperoleh dari laporan internal Entitas dan Entitas Anak dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan

(*dalam jutaan Rupiah*)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022*)	2021	2020	2019
Aset Lancar	270.368	236.655	418.864	243.770
Aset Tidak Lancar	1.374.051	1.397.635	1.336.728	1.313.916
Jumlah Aset	1.644.418	1.634.290	1.755.592	1.557.686
Liabilitas Jangka Pendek	82.760	85.837	98.609	95.438
Liabilitas Jangka Panjang	196.654	212.118	231.405	190.982
Jumlah Liabilitas	279.414	297.955	330.014	286.420
Jumlah Ekuitas	1.365.004	1.336.335	1.425.578	1.271.266

**) Tidak diaudit*

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(*dalam jutaan Rupiah*)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022*)	2021*)	2021	2020	2019
Pendapatan	126.398	124.356	540.588	481.300	406.418
Beban pokok pendapatan	(90.035)	(86.526)	(377.393)	(317.681)	(277.769)
Laba bruto	36.363	37.830	163.195	163.619	128.649
Laba sebelum taksiran penghasilan (beban) pajak	26.130	27.663	105.737	121.235	67.094

Laba tahun berjalan	26.130	27.654	105.199	119.680	65.617
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	26.130	27.654	182.868	119.548	400.846

**) Tidak diaudit*

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022*)	2021*)	2021	2020	2019
Rasio Usaha (%)					
Laba sebelum pajak/pendapatan	20,67%	22,24%	19,56%	25,19%	16,51%
Laba tahun berjalan/pendapatan	20,67%	22,24%	19,46%	24,87%	16,15%
Laba tahun berjalan/jumlah ekuitas (ROE)	1,91%	1,90%	7,87%	8,40%	5,16%
Laba tahun berjalan/jumlah aset (ROA)	1,59%	1,56%	6,44%	6,82%	4,21%
Rasio Keuangan (x)					
Current Ratio	3,27	4,30	2,76	4,25	2,55
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset	0,17	0,18	0,18	0,19	0,18
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	0,20	0,22	0,22	0,23	0,23
Interest Coverage Ratio (ICR) **)	31,47	36,84	22,61	31,02	22,69
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) **)	0,46	0,36	1,31	1,06	1,21
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	1,64%	16,39%	12,32%	18,42%	31,37%
Laba tahun berjalan	-5,51%	10,29%	-12,10%	82,39%	-57,78%
Total aset	0,62%	0,99%	-6,91%	12,71%	53,88%
Total liabilitas	-6,22%	-3,67%	-9,71%	15,22%	98,70%
Total ekuitas	2,15%	2,07%	-6,26%	12,14%	46,44%

**) Tidak diaudit*
***) Rasio ICR dan DSCR dihitung berdasarkan perjanjian bank*

Rincian mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV dari Prospektus ini.

7. Keterangan Mengenai Entitas Anak Langsung

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase (%)	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status	Kontribusi Pendapatan (%)
1.	PT GEM	Angkutan Perairan	95	2007	2015	Beroperasi	1,55

8. Faktor Risiko

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Fluktuasi Harga Minyak
2. Risiko Kurs Dollar

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko dalam Pelaksanaan Kontrak
2. Risiko potensi adanya pemutusan kontrak
3. Risiko Kapal Pengganti

C. RISIKO UMUM

a. Kondisi Perekonomian secara Makro atau Global
b. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
c. Risiko Kebijakan Pemerintah
d. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

D. RISIKO BAGI INVESTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM

a. Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham
b. Risiko Fluktuasi Harga Saham
c. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Penjelasan atas faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

9. Kebijakan Dividen Perseroan

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki laba bersih dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih setelah penyisihan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2022 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya sebesar 1.112.000.000 (satu miliar seratus dua belas juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan rentang Harga Penawaran sebesar Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) sampai dengan Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) setiap saham. Perseroan dapat melakukan perubahan kisaran harga pada masa Penawaran Awal, dimana masa Penawaran Awal wajib memiliki sisa paling sedikit 3 (tiga) hari kerja setelah perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan POJK No. 41 Tahun 2020.

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar sebesar Rp211.280.000.000,- (dua ratus sebelas miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) sampai Rp266.880.000.000,- (dua ratus enam puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah).

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang angkutan laut dan aktivitas penunjang angkutan

Kantor Pusat:
Graha KCT Lt. 3
Jl. W.R. Supratman No.23
Surabaya, Jawa Timur - Indonesia
Tel. (+62) 31 - 568 0121
Fax. (+62) 31 - 568 0122
E-mail: corsec@pnep.co.id
Website: www.pnep.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERHADAP FLUKTUASI HARGA MINYAK DAN KURS DOLLAR. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**25.200.000.000**	**2.520.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Kreasi Cipta Timur	6.104.700.000	610.470.000.000	96,90
Tan Christian Taniputra	189.000.000	18.900.000.000	3,00
Eka Taniputra	6.300.000	630.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.300.000.000**	**630.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**18.900.000.000**	**1.890.000.000.000**	

Para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham memiliki hak-hak yang sama dan setara dalam segala hal. Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**25.200.000.000**	**2.520.000.000.000**		**25.200.000.000**	**2.520.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Kreasi Cipta Timur	6.104.700.000	610.470.000.000	96,90	6.104.700.000	610.470.000.000	82,36
Tan Christian Taniputra	189.000.000	18.900.000.000	3,00	189.000.000	18.900.000.000	2,55
Eka Taniputra	6.300.000	630.000.000	0,10	6.300.000	630.000.000	0,09
Masyarakat	-	-	-	1.112.000.000	111.200.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.300.000.000**	**630.000.000.000**	**100,00**	**7.412.000.000**	**741.200.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**18.900.000.000**	**1.890.000.000.000**		**17.788.000.000**	**1.778.800.000.000**	

Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan melalui Program Alokasi Saham Kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation*) atau Program ESA.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 111.200.000 (seratus sebelas juta dua ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Program ESA ini telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan pada tanggal 5 April 2022 berdasarkan Akta No. 18/2022.

Tujuan utama dari Program ESA adalah memberikan penghargaan dan apresiasi atas pencapaian karyawan Perseroan, sehingga Perseroan dapat memenuhi kriteria sebagai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek. Program ESA juga akan menyediakan sarana/media yang dapat digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) karyawan terhadap Perseroan, serta mendorong karyawan untuk mengoptimalkan standar-standar kinerja mereka. Pelaksanaan Program ESA akan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan pasti yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang bertanggung jawab atas Program ESA dari Perseroan adalah tim pengelola Program ESA yang terdiri dari Sekretaris Perusahaan dan Divisi Sumber Daya Manusia.

Mekanisme Pelaksanaan Program ESA

Peserta Program ESA adalah karyawan Perseroan, dan tidak diperuntukkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak. Karyawan yang dapat diikutsertakan dalam Program ESA adalah karyawan Perseroan yang berjumlah sebanyak-banyaknya 200 orang dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

(i) Karyawan tetap Perseroan sesuai dengan struktur jabatan dengan masa kerja minimum satu tahun sampai dengan 31 Desember 2021;
(ii) Karyawan kontrak minimal 2 (dua) tahun ke atas sampai dengan 31 Desember 2019;

(iii) Karyawan tersebut dalam status aktif bekerja sampai dengan sebelum dimulainya Masa Penawaran Umum Perdana Saham; dan
(iv) Karyawan tersebut tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA.

(selanjutnya disebut "Peserta Program ESA").

Saham dalam Program ESA ini merupakan saham penghargaan yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh Peserta Program ESA. Setiap Peserta Program ESA berhak menerima alokasi besaran jatah saham sebanyak 100 (seratus) saham. Program ESA dilaksanakan pada Harga Penawaran dan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Saham penghargaan yang dialokasikan kepada Peserta Program ESA bersifat tidak wajib, dengan demikian apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh Peserta Program ESA, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada Masyarakat.Saham penghargaan tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan dalam periode enam bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan pada Bursa Efek ("Periode *Lock-Up*"). Dalam hal Peserta Program ESA mengundurkan diri, Peserta Program ESA masih dapat meneruskan kepemilikan sahamnya dan dapat memperjualbelikan dan/atau memindahtangankannya secara bebas setelah Periode *Lock-Up* berakhir. Selama Periode *Lock-Up*, dalam hal Peserta Program ESA meninggal dunia, maka ahli waris Peserta Program ESA berhak menerima saham Program ESA dengan memberikan dokumen yang dianggap cukup oleh tim pengelola Program ESA dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah diketahui informasi bahwa Peserta Program ESA yang bersangkutan meninggal dunia. Ahli waris Peserta Program ESA masih dapat meneruskan kepemilikan sahamnya dengan tunduk kepada ketentuan Pedoman Program ESA, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Periode *Lock-Up*. Penjualan saham penghargaan setelah Periode *Lock-Up* dapat dilakukan oleh Peserta Program ESA melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.

Seluruh saham penghargaan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen Dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Biaya sehubungan dengan Program ESA seluruhnya merupakan biaya Perseroan dengan memperhitungkan harga yang sama dengan Harga Penawaran serta pajak yang timbul atas penerimaan saham penghargaan dari Program ESA.

Aspek Perpajakan Program ESA

Pajak yang timbul dari transaksi penjualan saham setelah Periode *Lock-Up* melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek akan ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing Peserta ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut: (i) untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi; dan (ii) untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari pajak penghasilan yang diterima oleh Peserta Program ESA.

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**25.200.000.000**	**2.520.000.000.000**		**25.200.000.000**	**2.520.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Kreasi Cipta Timur	6.104.700.000	610.470.000.000	96,90	6.104.700.000	610.470.000.000	82,36
Tan Christian Taniputra	189.000.000	18.900.000.000	3,00	189.000.000	18.900.000.000	2,55
Eka Taniputra	6.300.000	630.000.000	0,10	6.300.000	630.000.000	0,09
Masyarakat	-	-	-	1.000.800.000	100.080.000.000	13,50
Peserta Program ESA	-	-	-	111.200.000	11.120.000.000	1,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.300.000.000**	**630.000.000.000**	**100,00**	**7.412.000.000**	**741.200.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**18.900.000.000**	**1.890.000.000.000**		**17.788.000.000**	**1.778.800.000.000**	

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar 1.112.000.000 (satu miliar seratus dua belas juta) saham biasa atas nama yang berasal dari atau mewakili 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya sebesar 7.412.000.000 (tujuh miliar empat ratus dua belas juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham.

Pencatatan atas saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini telah memperoleh persetujuan melalui Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-04354/BEI.PP2/06-2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif (*lock up period*).

Sesuai dengan POJK No. 25 Tahun 2017, maka seluruh pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, yaitu Eka Taniputra, Tan Christian Taniputra, dan PT Kreasi Cipta Makmur yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK sebagai hasil dari pemecahan nilai saham berdasarkan akta No.18/2022, yang dibuat di hadapan Priska Khoeway, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan ("Akta No. 24/2021"), dilarang untuk mengalihkan baik sebagian maupun seluruh sahamnya dalam Perseroan sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Namun, larangan tersebut hanya berlaku apabila Harga Penawaran ditentukan lebih besar dari Rp100,- (seratus Rupiah), hingga tanggal penerbitan Prospektus ini, kisaran Harga Penawaran adalah Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) sampai Rp240,- (dua ratus empat puluh rupiah).

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI SAHAM MILIK PERSEROAN SENDIRI (SAHAM *TREASURY*).

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya digunakan untuk:

1. Sekitar 56,70% akan digunakan untuk belanja modal dalam Pengadaan kapal OSV (*Offshore Support Vessel*) dan *Reactive* Kapal OSV (*Offshore Support Vessel*). Belanja modal ditujukan untuk pengembangan ekspansi armada dan layanan untuk kontrak baru dengan periode pengadaan pada tahun 2022 – 2023 yang akan diikuti oleh Perseroan dan diadakan oleh kontraktor kontrak kerja sama (K3S).

2. Sekitar 16,97% akan digunakan untuk belanja modal atas rencana ekspansi usaha beberapa diantaranya mengakuisisi kepemilikan saham PT Multi Eximindo dalam Kazo Marine (M) SDN BHD yang berdomisili di Malaysia. PT Multi Eximindo merupakan pihak afiliasi Perseroan.

   Kazo Marine (M) SDN BHD didirikan pada tahun 2020 yang bergerak dibidang usaha *Offshore Supply Ship*. Pertimbangan Perseroan atas akuisisi tersebut dikarenakan adanya potensi dan pangsa pasar yang menjadi ekstensifikasi usaha selain di Indonesia dengan sasaran pangsa pasar di Asia Tenggara. Saat ini Perseroan telah melakukan penjajakan dengan PT Multi Eximindo atas akuisisi dengan nilai wajar transaksi yang akan direalisasikan dalam tahun 2022.

3. Sekitar 17,99% akan digunakan untuk belanja modal dalam pembangunan Kantor Pusat Perseroan.
   Sejak pindah ke Surabaya Perseroan belum mempunyai kantor operasional dimana hingga saat ini masih menyewa kepada Tan Christian Taniputra. Atas kondisi tersebut Perseroan memutuskan untuk melakukan pembangunan kantor baru dengan sistem *Built Operate & Transfer* ("BOT") selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tahun 2022.

4. Sekitar 6,74% akan digunakan untuk belanja modal dalam pembentukan *Training Center*. Pembentukan *training center* direncanakan pada tahun 2022 dengan melakukan proses perijinan terkait legalitas sebagai *training center*. *Training Center* dengan Brand "MOTE" *Maritime Offshore Technology & Engineering* yang akan menghasilkan pelaut yang mempunyai spesialisasi dalam bidang maritim mengikuti teknologi diantaranya *Dynamic Positioning*, *Offshore Ship Handling*, *Marlin Test* dan lain sebagainya. *Training center* akan berada dibawah naungan PT Patriot Teknologi Maritim yang merupakan pihak afiliasi dari Perseroan. Perseroan akan melakukan penyertaan modal ke dalam PT Patriot Teknologi Maritim melalui penerbitan saham baru untuk merealisasikan pembentukan *training center*.

5. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja, berupa biaya operasional yang timbul dari pembelian kapal OSV dalam pelaksanaan tender.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai rencana Perseroan tersebut, maka Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perseroan dan/atau pendanaan yang diperoleh dari lembaga perbankan maupun lembaga non-perbankan dan/atau sumber pendanaan lainnya.

Dalam hal Rencana Penggunaan Dana termasuk ke dalam transaksi material berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2020, Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 17 Tahun 2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan.

Lebih lanjut, dalam hal Rencana Penggunaan Dana di atas termasuk ke dalam transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42 Tahun 2020, Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 42 Tahun 2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan, kecuali dalam hal transaksi afiliasi tersebut termasuk dalam pengecualian yang diatur dalam POJK No. 42 Tahun 2020.

Penyaluran dana dari hasil Penawaran Umum oleh Perseroan kepada PT GEM akan dilakukan dalam bentuk pinjaman pemegang saham dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang umumnya berlaku di pasar. Adapun perjanjian pemberian pinjaman antara Perseroan dan PT GEM akan dituangkan dalam perjanjian tertulis setelah dana hasil penawaran umum diterima oleh Perseroan.

Apabila di kemudian hari terjadi pengembalian atas pinjaman oleh PT GEM kepada Perseroan, maka dana tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk kebutuhan modal kerja, antara lain termasuk namun tidak terbatas untuk pembayaran utang usaha, pembayaran utang lain-lain, pembelian persediaan, pembayaran uang muka dan deposit.

Perseroan akan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UUPT dan POJK No. 17 Tahun 2020 dan POJK No. 42 Tahun 2020 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lain yang terkait dengan pemberian pinjaman kepada maupun pelunasan pinjaman oleh PT GEM.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 30 Tahun 2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham bersama dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan terlebih dahulu akan meminta persetujuan RUPS.

Sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2017, perkiraan keseluruhan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar •% (• persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar •% yang terdiri dari:
   - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar •%;
   - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar •%; dan
   - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar •%.

2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar •% yang terdiri dari
   - Biaya jasa Akuntan Publik sebesar •%;
   - Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar •%; dan
   - Biaya jasa Notaris sebesar •%.

3. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar •% yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek;

4. Biaya pendaftaran OJK sebesar •%;

5. Biaya lain-lain sebesar •% yang terdiri dari biaya pendaftaran BEI dan KSEI, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya percetakan Prospektus, biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1191), liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 seluruhnya berjumlah Rp297.955 juta dengan perincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak berelasi	362
Pihak ketiga	12.722
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	-
Pihak ketiga	1.647
Utang pajak	470
Beban yang masih harus dibayar	2.345
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Bank	67.098
Liabilitas sewa	1.193
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**85.837**
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Bagian utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Bank	82.327
Liabilitas sewa	2.561
Liabilitas manfaat karyawan	1.099
Liabilitas pajak tangguhan	126.131
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**212.118**
JUMLAH LIABILITAS	**297.955**

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan *(negative covenant)* yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

LIABILITAS

Perincian mengenai kewajiban yang dimiliki perseroan adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki liabilitas jangka pendek sebesar Rp85.837 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Utang Bank

Saldo utang bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp149.425 juta, dengan rincian dari utang bank adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Entitas induk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	67.098
Bagian utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	82.327
Jumlah pinjaman	**149.425**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta No. 11 pada tanggal 9 April 2019, Entitas memperoleh fasilitas kredit investasi dari Mandiri untuk pembiayaan aset eksisting 7 unit kapal dengan limit pinjaman sebesar USD4.732.000 (dalam angka penuh) dengan masa pengembalian

pinjaman bank selama 42 bulan pada suku bunga 5,5% pada tahun 2020 dan 2019. Jangka waktu fasilitas pinjaman tersebut dimulai sejak April 2019 sampai dengan Oktober 2022. Pinjaman tersebut dijamin dengan 7 unit kapal *crew boat* KCT 1304 - 1308, KCT 1102, KCT 4001 yang diikat hipotik kapal peringkat pertama masing-masing kelompok kapal sebesar Rp6.736, Rp4.500, Rp45.000 dan *personal guarantee* dari Eka Taniputra. Saldo atas fasilitas pinjaman jangka pendek sebesar USD1.095.400 (dalam angka penuh) atau setara dengan Rp15.630 pada tanggal 31 Desember 2021.

Berdasarkan Akta No. 5 pada tanggal 6 September 2019, Entitas memperoleh fasilitas kredit investasi dari Mandiri untuk pembiayaan aset eksisting 7 unit kapal dengan limit pinjaman sebesar Rp28.000 dengan masa pengembalian pinjaman bank selama 53 bulan pada suku bunga 10 % masing-masing pada tahun 2020 dan 2019. Jangka waktu fasilitas pinjaman tersebut dimulai sejak September 2019 sampai dengan Desember 2023. Saldo atas pinjaman tersebut sebesar Rp13.085 pada 31 Desember 2021.

Berdasarkan Akta Notaris No. 33, 34 dan 35, pada tanggal 30 September 2020, Entitas memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pembiayaan eksisting 25 unit kapal, dengan detail sebagai berikut KCT 1901-1907, KCT 1702-1704, Seabus 02, Ruhen 14, Ruhen 19-28, KCT 1302, LIO dan Mentari Express milik Entitas senilai total Rp143.450 dengan masa pengembalian pinjaman bank selama 36 - 60 bulan pada suku bunga 9,5% pada tahun 2020. Pinjaman tersebut dijamin dengan aset 25 unit kapal. Saldo atas fasilitas pinjaman tersebut sebesar Rp94.750 pada 31 Desember 2021.

Berdasarkan Akta No. 112 pada tanggal 29 November 2021, Entitas memperoleh fasilitas kredit investasi dari Mandiri untuk pembiayaan aset kapal *offshore supply* Arkarega dengan limit pinjaman sebesar Rp 26.400 dengan masa pengembalian pinjaman bank selama 60 bulan pada suku bunga 9,25%. Jangka waktu fasilitas pinjaman tersebut sampai dengan 28 November 2026. Saldo atas fasilitas pinjaman tersebut pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp25.960.

Selama perjanjian fasilitas kredit berlaku, Entitas diperkenankan: (i) menjaga rasio *Debt to Equity* (DER) kurang dari 230%; (ii). menjaga rasio keuangan *Current Ratio* (CR) lebih dari 100%; (iii). menjaga rasio keuangan *Debt Service Coverage* (DSC) lebih dari 100%.

Selama perjanjian fasilitas kredit berlaku, Entitas tidak diperkenankan:
- Menggunakan fasilitas kredit diluar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit.
- Mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran
- Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
- Memindah-tangankan barang jaminan.
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali dalam transaksi usaha yang wajar.
- Mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi.
- Mengubah bentuk dan tata susunan objek agunan.
- Mengalihkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit.
- Menyewakan objek agunan. kecuali dalam transaksi usaha yang wajar.
- Melunasi utang pemegang saham.

Utang Usaha

Saldo utang usaha pihak berelasi Perseroan adalah sebesar Rp362 juta pada PT Eka Multi Bahari, sedangkan untuk saldo utang usaha pihak ketiga Rp12.722 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Rincian dari utang usaha pihak ketiga adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Prima Buana Gema Bahari	2.216
PT Wasesa Line	1.334
PT Sowohi Kentiti Jaya	1.177
PT Wintermar	975
Apollo Marine Pte Ltd	851
PT Trakindo Utama	28
Lain-lain	6.141
Jumlah utang usaha-pihak ketiga	**12.722**

Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp470 juta. Rincian dari utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	10
Pasal 15	227
Pasal 23	154
Pasal 21	55
Pasal 29	24
Jumlah	**470**

Liabilitas Sewa

Jumlah liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.193 juta. Sedangkan liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp3.754 juta. Rincian dari liabilitas sewa tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	6.221
Penambahan	-
Pembayaran	(1.101)
Penyesuaian	(1.366)
Saldo akhir	**3.754**
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(1.193)
Bagian jangka Panjang	**2.561**

Liabilitas manfaat karyawan

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit*, dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Asumsi	31 Desember 2021
Usia pensiun	55 tahun
Tingkat kenaikan gaji pertahun	8%
Tingkat bunga diskonto	6,9%
Tingkat kematian	Tabel Mortalita Indonesia IV – 2019

Jumlah liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebesar Rp1.099 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Saldo awal tahun	1.255
Penambahan tahun berjalan	(185)
Imbalan yang dibayarkan	(33)
Penghasilan komprehensif lain	62
Saldo akhir tahun	**1.099**

Kontinjensi

I. Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial Perkara Nomor 58/Pdt-Sus-PHI/PN.Smr

Atas adanya putusan Perkara nomor Perkara Nomor 99/Pdt.Sus-PHI/PN.Smr yang dilakukan oleh Penggugat Jainudin dkk. Perseroan per tanggal 14 September 2020 melalui kuasa hukum Agus Talis Joni, SH, MH melakukan gugatan kembali kepada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Samarinda. Namun penggugat atas nama Habibi, Zainudin dan Syamsuddin tidak turut serta sebagai Penggugat, sehingga jumlah penggugat sebanyak 8 (delapan) orang.

Adapun pokok gugatan adalah pemenuhan anjuran Disnaker Provinsi pada perkara nomor 99/Pdt.Sus-PHI/PN.Smr dengan nilai sebesar Rp1.191.809.173,- (Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

Setelah melalui persidangan dari bulan Oktober 2020, pada tanggal 02 Februari 2021 Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial memutuskan:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kepada Para Penggugat.

Atas Putusan ini Para Penggugat melakukan upaya hukum Kasasi sehingga putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan informasi dari Kuasa Hukum Perseroan Budiyana, SH pada tanggal 17 Nopember 2021, Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat Putus sejak tanggal 31 Januari 2019.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat Uang Penggantian Hak dan Kekurangan Upah Lembur Overtime dengan nominal total Rp908.161.384,- (Sembilan Ratus Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
5. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 9 Maret 2022, Perseroan melalui Fifi, Lety Indra & Partners telah menerima salinan Putusan Kasasi tersebut nomor 812 K/Pdt Sus-PHI/2021 dengan total yang harus dibayar Tergugat kepada Para Pengugat sebesar Rp1.191.809.384 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus delapan empat rupiah). Pada tanggal 22 Maret 2022, Perseroan melalui Fifi, Lety Indra & Partners telah menerima Surat Nomor Q-08/KA-ATJ/Tgr/III/2022 dari rekan advokat Agus Talis Joni, S.H., M.H., dan rekan advokat Acing, S.H., berisi bahwa pihak Pemohon Eksekusi (Jainudin dkk) serta kuasa hukumnya menerima permintaan waktu serta alasan-alasan yang diajukan terkait penyelesaian kewajiban tersebut. Sampai dengan prospektus diterbitkan, masih terjadi proses negoisasi dengan pihak pemohon ekekusi (Jainudin dkk) mengenai mekanisme pemenuhan kewajiban tersebut.

Perusahaan tidak melakukan pembentukan cadangan dalam laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2021 atas kemungkinan kerugian di masa depan

II. Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial Perkara 07/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Smr

Perseroan mendapatkan Gugatan dari 47 (empat puluh tujuh) orang ex karyawan yaitu Muhammad Dana dkk Gugatan 47 melalui kuasa hukum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia sebagaimana dalam surat Gugatan Perselisihan Hak tertanggal 15 Januari 2021.

Muhammad Dana dkk merupakan bagian dari 76 (tujuh puluh enam) karyawan yang telah menandatangani Pernyataan Bersama atas sengketa Perselisihan Hak. Adapun dasar gugatan mereka adalah pemenuhan anjuran dari Disnaker Provinsi dengan nilai sebesar Rp4.933.943.082,- (Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah).

Perseroan menunjuk Sujiono, SH & Associates untuk menangani gugatan tersebut dan pada tanggal 19 Juli 2021, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Upah Kerja Lembur kepada Para Tergugat secara tunai dan sekaligus sesuai Penetapan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 2/381/AS.00.01/VII/2020 Junto Penetapan Pegawai Pengawas Propinsi Kalimantan Timur nomor 556/3964/PPK/DTKT/2018 dengan perincian sebagaimana dalam gugatan dengan nilai total sebesar Rp4.857.310.856,- (Empat Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp1.098.000,- (Satu Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) kepada Tergugat.

Atas putusan tersebut Perseroan mengajukan Kasasi melalui Fifi, Lety Indra & Partners dan pada tanggal 10 Februari 2022, Mahkamah Agung telah memutuskan mengabulkan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut dengan nomor putusan perkara No. 56 K/Pdt.Sus-PHI/2022. Pada tanggal 11 April 2022, Perseroan melalui Fifi, Lety Indra & Partners telah menerima Surat Pemberitahuan Pengiriman Salinan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung No. 312/Pts.PHI/IV/56 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 4 April 2022 terkait putusan perkara tersebut. Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menerima salinan putusan kasasi tersebut.

Perusahaan tidak melakukan pembentukan cadangan dalam laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2021 atas kemungkinan kerugian di masa depan.

III. Sengketa Peradilan Sengketa Tata Usaha Negara

Atas adanya gugatan dengan Para Penggugat yang sama baik dalam jumlah dan personal Penggugat dengan dasar gugatan Anjuran Disnaker Provinsi, perseroan melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor Register Perkara nomor : 234/G/2020/PTUN-JKT perihal Gugatan Pembatalan Surat Keputusan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur nomor 556/3964/PPK/DTKT/2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur atas nama Muhammad Dana dkk (74 Orang) eks Pekerja/Buruh atau Pekerja/Buruh PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor : 5/381/AS.00.01/VIII/2020 tentang Perhitungan dan Penetapan ulang Hak Hak Pekerja/Buruh berupa Upah Kerja Lembur atas nama Muhammad Dana, dkk (74 orang) Pekerja PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode 2013-2018.

Perseroan menunjuk Budiyana, SH pada kantor Advokat Budiyana & Co. sebagai kuasa hukum Perseroan dan pada tanggal 11 Mei 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Batal Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/381/AS.00.01/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan & Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur atas nama Muhammad Dana, dkk (74 Orang) Pekerja PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode Tahun 2013-2018.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/381/AS.00.01/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan & Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur atas nama Muhammad Dana, dkk (74 Orang) Pekerja PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode Tahun 2013-2018.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp498.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, Perseroan melalui Kantor Advokat Fifi, Lety & Indra melakukan upaya Kasasi sebagaimana dalam bukti penerimaan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tertanggal 15 Nopember 2021. Berdasarkan Putusan Kasasi Perkara No. 229 K/TUN/2022 tanggal 7 April 2022 yang di informasikan melalui halaman sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung putusannya adalah kabul kasasi, batal judex facti pengadilan tinggi, mengadili sendiri, CF judex facti 1.

Perusahaan tidak melakukan pembentukan cadangan dalam laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2021 atas kemungkinan kerugian di masa depan.

PERJANJIAN PENTING

Dalam menjalankan kegiatan usaha, perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting, antara lain berupa perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a. Perjanjian sewa menyewa kapal dengan PT Pertamina Hulu Mahakam

No. Perjanjian	Periode Sewa		Nilai Sewa (Rp)
	Awal	Akhir	
4500010564	1 Januari 2019	31 Desember 2023	68.917.000.000
4500010768	21 September 2020	20 Oktober 2023	174.926.400.000
4500010772	31 Agustus 2020	30 Agustus 2024	54.130.050.000
4500010788	31 Desember 2020	31 Desember 2025	88.882.465.000
4500010789	31 Desember 2020	31 Desember 2025	79.176.059.000
4500010829	1 Juli 2021	30 Juni 2026	143.472.400.000
3900004133	1 Maret 2022	28 Februari 2025	36.387.200.000

b. Perjanjian sewa menyewa kapal dengan Chiyoda Saipem Tripatra SAE Joint Operation

No. Perjanjian	Periode Sewa		Nilai Sewa (Rp)
	Awal	Akhir	
1177311	28 Juli 2017	31 Juli 2022	8.820.000.000
1177319	28 Juli 2017	31 Juli 2022	3.240.000.000
1208303	16 Februari 2018	31 Juli 2022	5.760.000.000
1208305	16 Februari 2018	31 Juli 2022	7.486.353.452
1244777	07 November 2018	31 Maret 2022	24.840.000.000
1245977	07 November 2018	31 Maret 2022	7.081.324.080
1261562	13 Desember 2018	30 November 2022	2.300.000.000
1261583	13 Desember 2018	30 November 2022	2.746.000.000
1292649	06 Mei 2019	30 April 2022	14.328.000.000
1292670	06 Mei 2019	30 April 2022	6.763.990.000
1305412	08 November 2019	31 Juli 2022	3.528.000.000
1307082	08 November 2019	31 Juli 2022	2.041.500.000
1305389	20 Januari 2020	07 Juli 2022	12.420.000.000
1305398	20 Januari 2020	07 Juli 2022	9.621.780.000
1308788	27 Januari 2020	26 Juli 2022	4.605.600.000
1308790	27 Januari 2020	26 Juli 2022	8.655.000.000
1293127	18 September 2019	28 Februari 2022	2.208.000.000
1293138	18 September 2019	28 Februari 2022	1.473.350.000

c. Perjanjian sewa menyewa kapal dengan Kangean Energy Indonesia Ltd

Berdasarkan perjanjian No 20180180/3274/CON/OPS/I/CIVD, Perseroan mengadakan perjanjian sewa menyewa kapal dengan Kangean Energy Indonesia Ltd dengan jangka waktu 7 tahun yang berlaku sejak 14 Mei 2020 sampai dengan 4 Mei 2027, dengan nilai sewa sebesar Rp 110.889.800.000.

Atas perjanjian yang jatuh tempo pada bulan dan maret 2022, sampai dengan prospektus ini diterbitkan masih dalam proses perpanjangan.

PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. HINGGA DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO YANG TIDAK DIPERPANJANG.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI ATAS DAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR HINGGA DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TERHADAP PINJAMAN-PINJAMAN YANG DIMILIKI PERSEROAN.

BERKAITAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1191) untuk tanggal 31 Desember 2021 menyatakan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait No. 00182/3.0355/AU.1/05/1191-1/1/VII/2022 bertanggal 8 Juli 2022 yang juga tercantum dalam Prospektus ini dan Gideon, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1192) untuk tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 menyatakan opini tanpa modifikasian.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian.

Sehubungan dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas dan Entitas Anak disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang diperoleh dari laporan internal Entitas dan Entitas Anak dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022*)	2021	2020	2019
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	36.958	51.738	100.082	100.765
Investasi jangka pendek	38.155	7.006	146.873	10.053
Piutang usaha				
Pihak berelasi	-	125	41	6
Pihak ketiga	64.504	58.832	30.072	53.742
Piutang lain-lain	1.463	668	873	1.758
Persediaan	59.976	52.136	60.644	44.686
Uang muka pembelian	9.363	7.326	4.513	4.135
Beban dibayar di muka	3.376	2.343	2.628	2.928
Pajak dibayar di muka	3.031	2.903	2.378	2.458
Aset Lancar lainnya	53.542	53.578	70.760	23.239
JUMLAH ASET LANCAR	**270.368**	**236.655**	**418.864**	**243.770**
ASET TIDAK LANCAR				
Uang muka pembelian				
Pihak berelasi	7.400	-	-	233
Pihak ketiga	1.287	1.287	1.392	352
Aset tetap – neto setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 71.211 pada 31 Maret 2022, Rp43.164 pada 31 Desember 2021,				

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022*)	2021	2020	2019
Rp115.835 pada 31 Desember 2020 dan Rp23.656 pada 31 Desember 2019	1.360.802	1.392.231	1.327.918	1.311.946
Aset tak berwujud-setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 58 pada 31 Maret 2022, Rp15 pada 31 Desember 2021 dan Rp4 pada 31 Desember 2020	631	674	41	-
Aset hak guna- neto setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 3.089 pada 31 Maret 2022, Rp2.708 pada 31 Desember 2021, Rp1.524 pada 31 Desember 2020	3.062	3.443	5.992	-
Aset lain-lain	868	-	1.385	1.385
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	**1.374.051**	**1.397.635**	**1.336.728**	**1.313.916**
JUMLAH ASET	**1.644.418**	**1.634.290**	**1.755.592**	**1.557.686**
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha				
Pihak berelasi	2.277	362	2.335	15.750
Pihak ketiga	11.029	12.722	11.443	16.957
Utang Lain-lain				
Pihak berelasi		-	-	91
Pihak ketiga	2.838	1.647	17.824	19.912
Utang pajak	621	470	608	423
Beban yang masih harus dibayar	2.348	2.345	103	139
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Bank	62.454	67.098	64.758	41.936
Lembaga keuangan		-	135	230
Liabilitas sewa	1.193	1.193	1.403	-
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	**82.760**	**85.837**	**98.609**	**95.438**
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Bagian jangka panjang setelah dikurangi Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Bank	69.404	82.327	123.278	53.143
Lembaga keuangan		-	-	135
Liabilitas sewa	2.561	2.561	4.818	-
Liabilitas manfaat karyawan	1.099	1.099	1.255	847
Liabilitas pajak tangguhan	123.590	126.131	102.054	136.857
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	**196.654**	**212.118**	**231.405**	**190.982**
TOTAL LIABILITAS	**279.414**	**297.955**	**330.014**	**286.420**
EKUITAS				
Modal saham-nilai nominal Rp1.000.000 per saham Modal dasar – 2.520.000 saham pada tahun 2021, 298.000 saham pada tahun 2020 dan 2019.				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 630.000 pada tahun 2021 dan 136.500 saham pada tahun				

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022*)	2021	2020	2019
2020 dan 2019.	630.000	630.000	136.500	136.500
Tambahan modal disetor	107.794	107.794	107.794	107.794
Perubahan proporsi ekuitas dari pihak non-pengendali	57.977	57.977	-	-
Saldo laba				
Telah ditentukan		-	-	-
Belum ditentukan	161.388	123.541	747.420	595.675
Penghasiilan komprehensif lain	389.639	398.399	359.918	361.504
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.346.798	**1.317.711**	**1.351.632**	**1.201.473**
Kepentingan non-pengendali	18.206	18.624	73.946	69.793
JUMLAH EKUITAS	**1.365.004**	**1.336.335**	**1.425.578**	**1.271.266**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**1.644.418**	**1.634.290**	**1.755.592**	**1.557.686**

**) Tidak diaudit*

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022*)	2021*)	2021	2020	2019
PENDAPATAN	126.398	124.356	540.588	481.300	406.418
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(90.035)	(86.526)	(377.393)	(317.681)	(277.769)
LABA KOTOR	**36.363**	**37.830**	**163.195**	**163.619**	**128.649**
Pendapatan lain-lain	3.580	4.545	9.812	6.710	7.772
Beban umum dan administrasi	(9.126)	(10.069)	(33.645)	(30.868)	(27.735)
Beban keuangan	(1.952)	(2.874)	(9.216)	(6.702)	(5.356)
Beban lain-lain	(1.198)	(287)	(17.803)	(5.847)	(31.689)
Beban pajak final	(1.537)	(1.482)	(6.606)	(5.677)	(4.547)
LABA SEBELUM TAKSIRAN PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK	**26.130**	**27.663**	**105.737**	**121.235**	**67.094**
TAKSIRAN PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK					
Kini	-	(8)	(490)	(1.563)	(1.524)
Tangguhan	-	-	(48)	8	47
Jumlah Taksiran Beban Pajak	-	-	(538)	(1.555)	(1.477)
LABA TAHUN BERJALAN	**26.130**	**27.655**	**105.199**	**119.680**	**65.617**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI:					
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	99.648	-	446.970
Keuntungan (kerugian) aktuaria	-	-	(62)	(163)	2
Pajak penghasilan terkait	-	-	(21.916)	31	(111.743)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	-	-	77.670	(132)	335.229
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**26.130**	**27.655**	**182.869**	**119.548**	**400.846**
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022*)	2021*)	2021	2020	2019
Pemilik Entitas induk	26.617	30.639	107.650	119.774	64.037
Kepentingan non-pengendali	(487)	(2.984)	(2.451)	(94)	1.580
LABA TAHUN BERJALAN	**26.130**	**27.655**	**105.199**	**119.680**	**65.617**
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik Entitas induk	26.617	30.639	180.038	119.662	353.008
Kepentingan non pengendali	(487)	(2.984)	2.831	(114)	47.838
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**26.130**	**27.655**	**182.869**	**119.548**	**400.846**
LABA PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)	**41.476**	**202.597**	**788.643**	**877.460**	**469.132**

**) Tidak diaudit*

Rasio-Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022*)	2021*)	2021	2020	2019
Rasio Usaha (%)					
Laba sebelum pajak/pendapatan	20,67%	22,24%	19,56%	25,19%	16,51%
Laba tahun berjalan/pendapatan	20,67%	22,24%	19,46%	24,87%	16,15%
Laba tahun berjalan/jumlah ekuitas (ROE)	1,91%	1,90%	7,87%	8,40%	5,16%
Laba tahun berjalan/jumlah aset (ROA)	1,59%	1,56%	6,44%	6,82%	4,21%
Rasio Keuangan (x)					
Current Ratio	3,27	4,30	2,76	4,25	2,55
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset	0,17	0,18	0,18	0,19	0,18
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	0,20	0,22	0,22	0,23	0,23
Interest Coverage Ratio (ICR) **)	31,47	36,84	22,61	31,02	22,69
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) **)	0,46	0,36	1,31	1,06	1,21
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	1,64%	16,39%	12,32%	18,42%	31,37%
Laba tahun berjalan	-5,51%	10,29%	-12,10%	82,39%	-57,78%
Total asset	0,62%	0,99%	-6,91%	12,71%	53,88%
Total liabilitas	-6,22%	-3,67%	-9,71%	15,22%	98,70%
Total ekuitas	2,15%	2,07%	-6,26%	12,14%	46,44%

**) Tidak diaudit*

***) Rasio ICR dan DSCR dihitung berdasarkan perjanjian bank*

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dinyatakan dalam mata uang Rupiah yang terlampir dalam prospektus ini.

Pembahasan dan analisa keuangan diambil berdasarkan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dan ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1191) untuk tanggal 31 Desember 2021 dengan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal lain", sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen 00182/3.0355/AU.1/05/1191-1/1/VII/2022 bertanggal 8 Juli 2022 dan Gideon, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1192) untuk tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dengan opini tanpa modifikasian.

Sehubungan dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas dan Entitas Anak disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang diperoleh dari laporan internal Entitas dan Entitas Anak dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik.

1. Umum

Perseroan adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1992 yang bidang usaha utamanya bergerak di bidang pelayaran dengan fokus pada kapal penunjang kegiatan angkutan lepas pantai bagi industri minyak dan gas bumi. Perseroan menyediakan armada penunjang kegiatan angkutan bagi perusahaan-perusahaan minyak dan gas lepas pantai *(offshore marine support services)* untuk menunjang kegiatan logistic operasional perusahaan tersebut. Mayoritas armada Perseroan disewakan berdasarkan time charter dalam industri minyak dan gas. Pelanggan utama Perseroan adalah perusahaan-perusahaan minyak terkemuka yang beroperasi di Indonesia seperti Pertamina, PetroChina, ExxonMobil, Shell, Petronas dan Kangean Energy. Hingga saat ini perseroan memiliki kurang lebih 100 Armada yang mampu menjawab kebutuhan klien di bidang *offshore* dengan berbagai jenis *fleet* diantaranya adalah:

- *Crewboat* merupakan kapal *fast crew boat* / *fast utility boat* dengan kapasitas penumpang sampai dengan 150 pax
- *Anchor Handling Tug and Supply* (AHTS) adalah kapal multi fungsi untuk melakukan pekerjaan *anchor handling, towing* dan *supply cargo* untuk aktifitas pengoboran lepas pantai
- *Platform Support Vessel* (PSV) adalah kapal yang dirancang khusus untuk memasok *platform* minyak & gas lepas pantai
- Kapal *Utility* dan kapal *Anchor Handling Tug* (AHT) adalah kapal khusus yang dirancang untuk memasok kebutuhan rig dan *platform* lepas pantai
- *Specialised Vessel* dengan fungsi khusus yang di gunakan untuk mendukung aktifitas pengoboran lepas pantai.

Lingkup Servis dan Operasional Perseroan saat ini mampu untuk melayani kebutuhan klien di seluruh wilayah Indonesia, yang saat ini tersebar pada area area Jawa, Papua, Kalimantan dan Maluku.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Kegiatan Operasi Perseroan

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain:

1. Kebijakan Pemerintah
   Kegiatan Perseroan yang bergerak di bidang usaha *offshore* sangat bergantung pada kebijakan Pemerintah setempat maupun Pemerintah Pusat. Pemerintah dapat menerbitkan, mengubah, mencabut dan menerapkan kebijakan baru yang kesemua itu diluar kendali Perseroan. Atas perubahan dan/atau pembaharuan kebijakan Pemerintah tersebut yang seringkali terjadi begitu cepat, Perseroan harus mampu menyesuaikan dan menerapkannya dengan segera agar keberlangsungan

kegiatan operasional Perseroan tetap berjalan. Jika Perseroan tidak dapat memenuhi kebijakan Pemerintah dengan sesuai dan tepat waktu, akan ada potensi dikenakan peningkatan biaya, denda, *penalty*, sanksi berupa administrasi maupun pemberhentian kegiatan operasional Perseroan.

2. Keamanan dan Stabilitas Daerah
   Bidang usaha *offshore* lebih banyak terletak di daerah yang jauh dengan ibukota negara dan/ atau ibukota propinsi dimana masing-masing daerah mempunyai karakteristik dan budaya yang berbeda. Dalam pelaksanaan operasional sehari-harinya kadang menimbulkan kendala sebagai akibat perbedaan budaya kerja, karakter, perilaku, termasuk norma yang berlaku di daerah setempat. Akibatnya keamanan dan ketentraman stabilitas di beberapa daerah yang terdiri dari berbagai macam suku kadang timbul konflik yang menyebabkan operasional terganggu.

3. Harga Minyak
   Kenaikan harga minyak berdampak positif untuk Perseroan sebagai penyedia jasa transportasi pendukung lepas pantai. Dengan adanya kenaikan harga minyak maka ada penambahan permintaan dan suplai minyak sehingga mendorong peningkatan kegiatan pengeboran lepas pantai. Dengan hal ini maka permintaan jasa *offshore service vessel* akan semakin meningkat sehingga berpengaruh pada pendapatan bagi Perseroan.

4. Tender Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("K3S")
   Sebagai marine contractor atau biasa disebut sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("K3S") sangat tergantung atas tender yang dilaksanakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas) oleh K3S. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
   Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKK Migas menyelenggarakan fungsi:
   a. memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
   b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
   c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan;
   d. memberikan persetujuan rencana pengembangan selain sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya;
   e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
   f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; dan
   g. menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

5. Tingkat Utilisasi
   Utilisasi kapal-kapal Perseroan dilihat dari penggunaan kapal dalam jumlah hari dalam setahun yang tersedia untuk operasi dibandingkan dengan jumlah kapal yang sedang tidak disewa karena sedang berada di galangan untuk pemeliharaan dan perbaikan. Pendapatan Perseroan bergantung pada tingkat utilisasi kapal-kapal Perseroan tersebut. Utilisasi kapal dimaksudkan untuk melihat sampai di mana batas ketersediaan armada Perseroan. Untuk mengoptimalkan penggunaan armada yang mempengaruhi pendapatan Perseroan. Semakin tinggi tingkat utilisasi kapal, semakin tinggi pula pendapatan Perseroan.

   Terlampir persentase utilisasi 3 (tiga) tahun terakhir

No	Tahun & Kapal	Utilisasi (%)
1.	2021-94	90
2.	2020-90	85
3.	2019-86	80

Selain itu *Key Performance Indicator* kapal

No	Performance	Indikator	Tahun		
			2021	2020	2019

1	Keamanan & Keselamatan	Prosedur,kejadian, kecelakaan	95 dari 100	90 dari 100	80 dari 100
2	Ketangguhan	Perawatan ketersediaan & ketangguhan	95 dari 100	90 dari 100	80 dari 100
3	Efisien	Pemakaian bahan bakar, operasi ekonomis & praktis	80 dari 100	80 dari 100	80 dari 100

Dampak COVID-19 pada kinerja operasional Perseroan

COVID-19 sejak tahun 2020 telah mempunyai dampak negatif hampir pada seluruh besar bidang usaha *collapse*, namun untuk bidang usaha penunjang *offshore* yang menjadi *core bussines* Perseroan tidak memberi dampak negative yang signifikan terhadap kinerja operasional. Hanya terdapat adjustment pada biaya operasional untuk penerapan protokol kesehatan COVID-19 meliputi tes antigen dan PCR setiap minggu, pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), *Hand Sanitizer*, Baju *Hazmat, Hand Gloves*, hingga pemberian vitamin kepada seluruh karyawan.

Faktor-faktor diatas berdampak pada pendapatan dan keuntungan perseroan.

3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasi mewajibkan Perseroan dan Entitas Anak untuk menerapkan estimasi dan asumsi serta pertimbangan yang kompleks yang berkaitan dengan hal akuntansi. Perkiraan dan asumsi yang Perseroan dan Perusahaan Anak gunakan dan penilaian yang Perseroan dan Entitas Anak buat dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak dapat memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak. Manajemen Perseroan dan Entitas Anak terus mengevaluasi kembali perkiraan, asumsi dan penilaian tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu dan berbagai asumsi lain yang diyakini wajar dalam situasi ini.

Berikut ini adalah pembahasan kebijakan akuntansi yang Perseroan dan Entitas Anak yakini melibatkan perkiraan, asumsi, dan penilaian paling signifikan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak. Kebijakan akuntansi, estimasi, asumsi dan penilaian penting Perseroan dan Entitas Anak, yang penting untuk memahami kondisi keuangan dan hasil usaha konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak, dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak yang termasuk dalam bagian dalam Prospektus ini.

Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021, namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:

- Penyesuaian Tahunan PSAK 1 ”Penyajian Laporan Keuangan”;
- Amendemen PSAK 71 “Instrumen Keuangan, Amendemen PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, Amendemen PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, Amendemen PSAK 62: Kontrak Asuransi; Amendemen PSAK 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2”.
  Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2021, dan relevan bagi Entitas namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Entitas dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan: Amendemen PSAK 73 ”Sewa”. Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:

- Penyesuaian Tahunan PSAK 1 ”Penyajian Laporan Keuangan”;
- Amendemen PSAK 71 “Instrumen Keuangan, Amendemen PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, Amendemen PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, Amendemen PSAK 62: Kontrak Asuransi; Amendemen PSAK 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2”.
  Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2021, dan relevan bagi Entitas namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Entitas dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan: Amendemen PSAK 73 ”Sewa”. Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, namun tidak menyebabkan perubahan

signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:

Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2019, namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:

- PSAK 22 (Penyesuaian 2018), mengenai "Kombinasi Bisnis";
- PSAK 24 (Amandemen 2018), mengenai "Imbalan Kerja" tentang Amandemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program";
- PSAK 26 (Penyesuaian 2018), mengenai "Biaya Pinjaman";
- PSAK 46 (Penyesuaian 2018), mengenai "Pajak Penghasilan";
- PSAK 66 (Penyesuaian 2018), mengenai "Pengaturan Bersama";
- ISAK 33, mengenai "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka";
- ISAK 34, mengenai "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan".

4. Analisis Keuangan

4.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022*)	2021*)	2021	2020	2019
Pendapatan	126.398	124.356	540.588	481.300	406.418
Beban pokok pendapatan	(90.035)	(86.526)	(377.393)	(317.681)	(277.769)
Laba bruto	36.363	37.830	163.195	163.619	128.649
Laba sebelum taksiran penghasilan (beban) pajak	26.130	27.663	105.737	121.235	67.094
Laba tahun berjalan	26.130	27.654	105.199	119.680	65.617
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	26.130	27.654	182.869	119.548	400.846

**) Tidak diaudit*

Pendapatan

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp2.042 juta atau 1,64% yaitu dari Rp 124.356 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp126.398 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan kontrak sewa kapal baru pada tahun 2022 antara lain kontrak *Provision of 5 (five) Units Utility Boat Services* dengan PT Pertamina Hulu Mahakam, kontrak Penyediaan Jasa Kapal AHTS dengan PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur, kontrak *Provision of One (1) Unit Crew Boat* dengan PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp59.288 juta atau 12,32% yaitu dari Rp481.300 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp540.588 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan kontrak sewa kapal baru pada tahun 2021 antara lain kontrak 2 unit *crew boat* 40 pack dan 1 unit patrol di PHM, kontrak *offshore supply vessel* dengan PT Meindo Elang Indah, kontrak 1 unit *Anchor Handling Tug Supply Vessel* dengan PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK"), kontrak *offshore supply vessel* dengan PT Pertamina Hulu Mahakam ("PHM"), kontrak Anchor Handling Tug Supply Vessel dengan PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore ("PHE WMO").

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp74.882 juta atau 18,42% yaitu dari Rp406.418 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp481.300 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan kontrak sewa kapal baru pada tahun 2020 antara lain kontrak 1 unit *Platform Supply Vessel* dan *Crew Boat* dengan BP, kontrak 1 Unit Anchor Handling Tug Supply Vessel Services dengan PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur, kontrak 1 Unit *Anchor Handling Tug Supply Vessel Services* dengan PTK, kontrak 1 unit *Anchor Handling Tug Supply Vessel Services* dengan PT Aqua Marine Divindo Inspection, dan kontrak 1 *Unit Anchor Handling Tug Supply Vessel Services* dengan PT Warma Trierindo.

Beban Pokok Pendapatan

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Beban pokok pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp3.509 juta atau 4,06% yaitu dari Rp86.526 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp90.035 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh biaya penyusutan kapal terutama pasca revaluasi per 31 Desember 2021 yang mengalami peningkatan sebesar Rp3.152 juta atau 15,39%.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp59.712 juta atau 18,80% yaitu dari Rp317.681 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp377.393 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh biaya operasional kapal dan mess yang mengalami peningkatan sebesar Rp55.227 juta atau 58%.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp39.912 juta atau 14,37% yaitu dari Rp277.769 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp317.681 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh biaya penyusutan kapal terutama pasca revaluasi per 31 Desember 2019 yang mengalami peningkatan sebesar Rp33.176 juta atau 66%.

Laba Tahun Berjalan

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.524 juta atau turun 5,51% yaitu dari Rp 27.664 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp 26.130 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya komponen penyusutan dalam beban pokok pendapatan sebesar 7.275 juta atau naik 34,82%.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp14.481 juta atau 12,10% yaitu dari Rp119.680 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp105.199 juta juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh rugi Entitas anak tahun 2021 karena meningkatnya komponen beban perbaikan kapal dan gaji kru dalam beban pokok pendapatan.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp54.063 juta atau 82,39% yaitu dari Rp65.617 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp119.680 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Perseroan berhasil melakukan efisiensi biaya operasional pada tahun 2020.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.525 juta atau turun 5,51% yaitu dari Rp27.654 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp26.130 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya komponen penyusutan dalam beban pokok pendapatan sebesar 7.275 juta atau 34,82%.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp63.321 juta atau 52,97% yaitu dari Rp119.548 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp182.869 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh surplus revaluasi setelah pajak aset tetap kapal Perseroan yang dilakukan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp75.260 juta.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp281.298 juta atau turun 70,18% yaitu dari Rp400.846 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp119.548 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh surplus revaluasi aset tetap kapal Perseroan yang dilakukan pada 31 Desember 2019 sebesar Rp335.360 juta sedangkan pada tahun 2020 Perseroan tidak merevaluasi kembali aset tetap kapal.

4.2 Laporan Posisi Keuangan

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022*)	2021	2020	2019
Aset Lancar	270.368	236.655	418.864	243.770
Aset Tidak Lancar	1.374.051	1.397.635	1.336.728	1.313.916
Jumlah Aset	1.644.418	1.634.290	1.755.592	1.557.686
Liabilitas Jangka Pendek	82.760	85.837	98.609	95.438
Liabilitas Jangka Panjang	196.654	212.118	231.405	190.982
Jumlah Liabilitas	279.414	297.955	330.014	286.420
Jumlah Ekuitas	1.365.004	1.336.335	1.425.578	1.271.266

**) Tidak diaudit*

Aset Lancar

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp33.713 juta atau 14,25% yaitu dari Rp236.655 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp270.368 juta dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh investasi jangka pendek yang mengalami peningkatan sebesar Rp31.149 juta atau 444,59% dan persediaan sebesar Rp7.839 atau 15,04%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Aset Lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp182.209 juta atau turun 43,50% yaitu dari Rp418.864 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp236.655 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh investasi jangka pendek yang mengalami penurunan sebesar Rp139.867 juta atau 95,23%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Aset Lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp175.094 juta atau 71,83% yaitu dari Rp243.770 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp418.864 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh investasi jangka pendek yang mengalami peningkatan sebesar Rp136.820 juta atau 1.360,99% dan persediaan sebesar Rp15.958 atau 35,71%.

Aset Tidak Lancar

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Aset tidak lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp23.584 juta atau turun 1,69% yaitu dari Rp1.397.635 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp1.374.051 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh depresiasi kapal dan tidak adanya penambahan asset yang cukup signifikan.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Aset Tidak Lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp60.907 juta atau 4,56% yaitu dari Rp1.336.728 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.397.635 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh biaya pemugaran kapal ditangguhkan yang mengalami peningkatan sebesar Rp47.236 juta atau 324%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Aset Tidak Lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp22.812 juta atau 1,74% yaitu dari Rp1.313.916 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.336.728 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap kapal sebesar Rp22.758 juta atau naik 1,76% dan aset hak guna usaha sebesar Rp5.992 juta atau naik 100,00%.

Jumlah Aset

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp10.128 juta atau 0,62% yaitu dari Rp1.634.290 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp1.644.418 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan investasi jangka pendek sebesar Rp31.149 juta atau naik 445,60%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp121.302 juta atau turun 6,91% yaitu dari Rp1.755.592 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.634.290 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas serta investasi jangka pendek sebesar Rp188.211 juta atau turun 76,21%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp197.906 juta atau 12,71% yaitu dari Rp1.557.686 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.755.592 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas serta investasi jangka pendek sebesar Rp136.820 juta atau 1.360,99%.

Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp12.772 juta atau turun 12,95% yaitu dari Rp98.609 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp85.837 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain sebesar Rp16.177 juta atau turun 90,75%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp12.772 juta atau turun 12,95% yaitu dari Rp98.609 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp85.837 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain sebesar Rp16.177 juta atau turun 90,75%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp3.171 juta atau 3,32% yaitu dari Rp95.438 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp98.609 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp22.822 juta atau 54,42% dan liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu setahun sebesar Rp1.403 juta atau 100,00%.

Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp15.464 juta atau turun 7,29% yaitu dari Rp212.118 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp196.654 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh utang bank jangka Panjang 12.923 juta atau turun 15,70%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp19.287 juta atau turun 8,33% yaitu dari Rp231.405 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp212.118 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank sebesar 33,22% dari total utang keseluruhan menjadi sebesar Rp149.425 juta.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp40.423 juta atau 21,17% yaitu dari Rp190.982 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp231.405 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka panjang sebesar Rp70.135 juta atau 131,97% liabilitas sewa yang jatuh tempo lebih dari waktu satu tahun sebesar Rp4.818 juta atau 100,00%.

Jumlah Liabilitas

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp18.541 juta atau turun 6,22% yaitu dari Rp297.955 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp279.414 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank sebesar Rp17,566 juta atau turun 23,13%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp32.059 juta atau turun 9,71% yaitu dari Rp330.014 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp297.955 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan utang lain-lain Perseroan kepada pemasok pihak ketiga dan utang bank.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp43.594 juta atau 15,22% yaitu dari Rp286.420 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp330.014 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp 3.172 atau 3,32% dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 40.423 atau 21,17%.

Jumlah Ekuitas

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 28.669 juta atau 2,15% yaitu dari Rp1.336.335 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp1.365.004 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar 37.847 juta atau naik 30,64%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp89.242 juta atau turun 6,26% yaitu dari Rp1.425.578 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.336.335 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembagian dividen perseroan sebesar Rp763.500 juta pada tahun 2021.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp154.312 juta atau 12,14% yaitu dari Rp1.271.266 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.425.578 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar Rp 151.745 atau 25,47% dan kepentingan non pengendali sebesar Rp 4.153 atau 5,95%.

4.3 Laporan Arus Kas

Tabel di bawah ini menjelaskan Ikhtisar arus kas Perseroan:

(*dalam jutaan Rupiah*)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022*)	2021*)	2021	2020	2019
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	41.266	11.767	152.901	198.023	158.803
Kas neto diperoleh dan (digunakan untuk) aktivitas investasi	(38.461)	(15.153)	108.602	(290.137)	(177.521)
Kas diperoleh dan (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(17.584)	(16.596)	(309.847)	91.431	25.306

(*dalam jutaan Rupiah*)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022*)	2021*)	2021	2020	2019
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**(14.779)**	**(19.982)**	**(48.344)**	**(683)**	**6.588**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**51.738**	**100.082**	**100.082**	**100.765**	**94.177**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**36.958**	**80.100**	**51.738**	**100.082**	**100.765**

**) Tidak diaudit*

Penerimaan dari pelanggan dan pinjaman fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menjadi sumber utama likuiditas Perseroan dan Entitas Anak. Penggunaan dana tersebut adalah untuk kegiatan operasional dan penambahan aset tetap.

Pola penerimaan kas atas kegiatan operasi bergantung kontrak dengan pelanggan yang diperoleh Perseroan dan Entitas Anak. Sedangkan pola kas atas kegiatan investasi bergantung dengan rencana ekspansi Perseroan dan Entitas Anak seperti penambahan aset tetap sementara penggunaan kas atas kegiatan pendanaan disesuaikan dengan rencana kegiatan investasi.

Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Arus kas dari aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar Rp29.499 juta atau naik 250,69% yaitu dari Rp11.767 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp41.266 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp29.161 juta atau naik 33,23%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Arus kas dari aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar Rp45.122 juta atau turun 22,79% yaitu dari Rp198.023 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp152.901 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar Rp37.642 juta atau 17,90%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Arus kas dari aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar Rp39.220 juta atau naik 24,70% yaitu dari Rp158.803 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp198.023 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp106.681 juta atau 25,65%.

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar Rp23.308 juta atau turun 153,82% yaitu dari Rp15.153 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp38.461 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penempatan investasi jangka pendek Rp23.424 juta atau naik 309,23%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar Rp181.535 juta atau naik 62,57% yaitu dari minus Rp290.137 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp108.602 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penarikan investasi jangka pendek sebesar Rp234.722 juta atau 91,36%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami kenaikan sebesar Rp112.616 juta atau naik 63,44% yaitu dari -Rp177.521 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp290.137 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penempatan deposito berjangka dan giro yang dijaminkan sebesar Rp43.186 juta atau 265,67%.

Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami peningkatan sebesar Rp988 juta atau naik 5,95% yaitu dari Rp16.596 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp17.584 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh aktivitas pembayaran utang bank sebesar Rp988 juta atau naik 5,95%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar Rp218.416 juta atau naik 238,89% yaitu dari Rp91.431 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi minus Rp309.847 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama digunakan untuk pembayaran dividen sebesar Rp763.500 juta atau 100% pada tahun 2021.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan mengalami kenaikan sebesar Rp66.125 juta atau 261,30% yaitu dari Rp25.306 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp91.431 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penambahan utang bank sebesar Rp48.985 juta atau 51,86%.

5. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk keperluan modal kerja. Sumber utama likuiditas Perseroan dan Entitas Anak berasal dari Modal sendiri atau *equity* dari pemegang saham dan/atau PT Kreasi Cipta Timur selain kredit investasi pada perbankan.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan

Saat ini Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya. Apabila Perseroan membutuhkan modal kerja tambahan, Perseroan mengutamakan untuk mendapatkannya dari pinjaman bank dan ekuitas.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Perseroan berkeyakinan bahwa arus kas dari kegiatan operasional meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan dan laba Perseroan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan Perseroan tanpa penerimaan dari Penawaran Umum.
Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

6. Belanja Modal

Tabel berikut menunjukkan belanja modal untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(*dalam jutaan Rupiah*)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Kapal	6.000	30.744	52.343
Kendaraan	1.006	-	1.813
Perangkat lunak	644	45	-
Inventaris kantor	401	159	422
Peralatan kapal	-	9	44
Biaya pemugaran	-	962	17.776
Aset tetap dalam pembangunan	60.974	80.555	102.386
Jumlah Belanja Modal	**69.025**	**112.474**	**174.784**

Rincian Aset Dalam Pembangunan	Jenis Aset	Periode Realisasi
OSV/Arkarega	Kapal	Selesai di tahun 2021
OCC Jaguar	Kapal	Selesai di tahun 2021
Far Strait	Kapal	Estimasi selesai tahun 2022
Etzomer 505	Kapal	Selesai di tahun 2021
CB 30 M	Kapal	Estimasi selesai tahun 2022
Etzomer 503	Kapal	Selesai di tahun 2021
Arian 4002	Kapal	Selesai di tahun 2021
Etzomer 504	Kapal	Selesai di tahun 2021
Anggrek 601	Kapal	Selesai di tahun 2021
KCT 1903	Kapal	Selesai di tahun 2021
KCT 2203	Kapal	Selesai di tahun 2021
Anggrek 7501	Kapal	Selesai di tahun 2021
Anggrek 58	Kapal	Selesai di tahun 2021
KCT 1303	Kapal	Selesai di tahun 2021
Arian 4001	Kapal	Estimasi selesai tahun 2023
LCT Armada IV	Kapal	Selesai di tahun 2021
CB Rurik 02	Kapal	Selesai di tahun 2021
SPOB Armada VII	Kapal	Selesai di tahun 2021
KCT 1306	Kapal	Selesai di tahun 2021
KCT 1301	Kapal	Selesai di tahun 2021
KCT 1304	Kapal	Selesai di tahun 2021
CB Lio	Kapal	Selesai di tahun 2021
KCT 1101	Kapal	Selesai di tahun 2021
KCT 1102	Kapal	Selesai di tahun 2021
Ruhen 13	Kapal	Selesai di tahun 2021
Ruhen 14	Kapal	Selesai di tahun 2021
KCT 1305	Kapal	Selesai di tahun 2021
CB Talawang Danum	Kapal	Selesai di tahun 2021
KCT 1308	Kapal	Selesai di tahun 2021
KCT 1903	Kapal	Selesai di tahun 2021
KCT 4001	Kapal	Selesai di tahun 2021
Gem 01	Kapal	Selesai di tahun 2021
Rurik 01	Kapal	Selesai di tahun 2021
Surfer 1845	Kapal	Selesai di tahun 2021
Software	Software	Selesai di tahun 2021
Biaya pemugaran	Kapal	Sebagian selesai 2021 dan sebagian 2022

Penambahan belanja modal diharapkan dapat menyumbang pendapatan sekitar Rp 40.0000 hingga Rp 60.000 setiap tahunnya.

Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal sebagian besar berasal dari kas internal Perseroan. Belanja modal di periode mendatang, tetap akan mengandalkan dari kas internal Perseroan dan kekurangannya bila diperlukan akan dipenuhi melalui pendanaan lainnya, misalnya perbankan atau pemegang saham.

Tidak ada komitmen investasi barang modal yang material yang akan di lakukan oleh Perseroan.

7. Segmen Operasi

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

No.	No. Kontrak	Nama Kontrak	Penyewa	Durasi	Nama Kapal	Lokasi	Periode	
							Mulai	Selesai
1	004/SPSK/PNEP-PKLP/IX/2021	Perjanjian Sewa Kapal Seabus	PT Pelayaran Karya Lentari Perdana	24 Bulan	Available Seabus	PHM Area	17/11/2021	31/12/2023
2	1177311	LCT for Fresh Water Supply	CSTS Joint Operation	12 Bulan	Armada IV	CSTS-Babo	28/7/2017	31/7/2021
3	1177319	Agency Expenses & Reimbursable Item for LCT for Fresh Water Supply	CSTS Joint Operation	12 Bulan	Non Vessel	CSTS-Babo	28/7/2017	31/7/2021
4	4710002340	Provision of One (1) Unit Crew Boat	PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore	1.095 Hari	EP Alfa	PHE WMO-Gresik	24/11/2018	22/11/2021

No.	No. Kontrak	Nama Kontrak	Penyewa	Durasi	Nama Kapal	Lokasi	Periode
							Mulai
1	018/PSM/GEM-PNEP/X/2020	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal	PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	1.095 Hari	Arian 4002	PHE WMO-Gresik	1/12/2020
2	04/PSM/GEM-PNEP/III/2021	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal	PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	36 Bulan	Etzomer 504	PHKT-Balikpapan	20/3/2022 – 18/3/2025

8. Manajemen Risiko Keuangan

Kebijakan manajemen Entitas dan Entitas Anak mengenai risiko keuangan adalah sebagai berikut:

a. Risiko Pasar

1) Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing terutama disebabkan oleh bank, deposito, piutang usaha, aset lancar lainnya, aset lain-lain, utang bank dan utang usaha yang sebagian didenominasikan dalam Dolar Amerika Serikat. Perubahan nilai tukar telah, dan akan diperkirakan terus, memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Entitas dan Entitas Anak.

Entitas dan Entitas Anak tidak melakukan aktivitas lindung nilai terhadap porsi eksposur risiko nilai tukar mata uang asing, karena risiko ini masih dalam batas toleransi Entitas dan Entitas Anak.

2) Risiko Tingkat Suku Bunga

Merupakan risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Entitas dan Entitas Anak melakukan pengawasan pergerakan tingkat suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan Entitas dan Entitas Anak. Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Entitas dan Entitas Anak melakukan analisa pada pergerakan marjin suku bunga dan pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko atas kerugian keuangan Entitas dan Entitas Anak jika pelanggan atau pihak lain dari instrumen keuangan gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Risiko ini timbul terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Entitas dan Entitas Anak mengelola dan mengendalikan risiko kredit dari piutang usaha dan piutang lain-lain dengan memantau batasan periode tunggakan piutang pada tiap pelanggan.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul jika Entitas dan Entitas Anak mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan sesuai dengan waktu maupun jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan bank dalam upaya pemenuhan liabilitas keuangan Entitas dan Entitas Anak. Entitas dan Entitas Anak mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus-menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo liabilitas keuangan.

9. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal Atau Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

10. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Langsung

Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan, antara lain:

- Tarif pajak penghasilan efektif Perseroan di masa depan dapat dipengaruhi oleh, antara lain, perubahan penilaian aset pajak tangguhan atau perubahan undang-undang perpajakan, atau interpretasinya.
- Undang-undang dan peraturan otonomi daerah telah mengubah lanskap peraturan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan mendesentralisasikan peraturan tertentu, perpajakan, dan kekuasaan lainnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kegiatan usaha dan operasi Perseroan berlokasi di seluruh Indonesia dan mungkin terpengaruh oleh pembatasan, pajak, dan retribusi yang bertentangan atau ditambahkan, yang mungkin dikenakan oleh otoritas daerah setempat.
- Perubahan dalam undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku (misalnya UU Cipta Kerja dan implementasinya yaitu PP 35/2021) dapat mempengaruhi biaya tenaga kerja, yang dapat berdampak secara material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan.

Ketidakpastian Kondisi Ekonomi

Perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus *corona* (Covid-19) telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional perusahaan, pasar saham yang tidak stabil dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia termasuk perusahaan yang bergerak dalam bidang pemborong (kontraktor), perdagangan, pengolahan lahan, pengadaan barang, jasa dan perindustrian, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional perusahaan.

Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah, kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kebijakan yang timbul berada di luar kontrol perusahaan.

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia ("**WHO**") telah menetapkan penyebaran wabah virus corona ("**Covid-19**") sebagai pandemi global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Perseroan serta pelanggan dan pemasok Perseroan. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Perseroan.

Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman Covid-19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Perseroan. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perseroan, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Laporan keuangan ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas.

Perubahan Tarif Pajak Badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("**Perpu**") No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 *(Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Berdasarkan Undang Undang No. 2 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% (tarif pajak wajib yang berlaku pada tahun 2019 dan 2018) menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: menjadi 20%;

Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan, dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan telah disusun berdasarkan tingkat material dan eksposur terhadap kinerja keuangan Perseroan.

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

1. Risiko Fluktuasi Harga Minyak

Fluktuasi harga minyak di sektor pelayaran yang ditetapkan Pemerintah seringkali tidak dapat diprediksi oleh Perseroan. Kenaikan harga minyak memiliki porsi kontribusi yang cukup besar dalam biaya operasional, Perseroan umumnya sudah memiliki kontrak perjanjian yang telah ditentukan bahwa bahan bakar minyak dibebankan kepada pelanggannya. Namun pada prakteknya, ada beberapa kesepakatan bahwa Perseroan membayar bahan bakar minyak di muka terlebih dahulu untuk memenuhi minimum bahan bakar yang tersedia disaat awal sewa dimulai, yang mana pada saat berakhirnya kontrak sewa bahan bakar tersebut akan dikembalikan kuantitinya sesuai dengan saat awal disewa. Maka dengan adanya modal awal dalam pembelian minyak tersebut menyebabkan modal awal dipakai untuk pembelian bahan bakar dan juga dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak maka dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan arus kas Perseroan.

2. Risiko Kurs Dollar

Beberapa transaksi yang dilakukan oleh Perseroan seringkali menggunakan mata uang asing dimana sebagian besar kontrak dan pembelian kapal dari luar negeri dinyatakan dalam mata uang dolar Amerika (US$). Sehingga, fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi marjin keuntungan dan kinerja keuangan. Kontrak-kontrak yang dimiliki oleh Perseroan merupakan kontrak time charter dengan jangka waktu beberapa bulan kedepan dengan persyaratan dan kondisi yang telah disepakati dimuka. Adanya perubahan nilai tukar mata uang asing, mengakibatkan jumlah pendapatan yang diterima dari kontrak tersebut berubah. Namun demikian Perseroan tetap memiliki kewajiban untuk terus melaksanakan selama jangka waktu kontrak. Hal tersebut berdampak pada laba usaha, laba bersih dan kinerja Perseroan.

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Dalam Pelaksanaan Kontrak

Bahwa atas pelaksanaan perjanjian dengan client terdapat syarat dan kondisi yang wajib dipenuhi oleh Perseroan baik dalam hal pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kapal, ketepatan waktu, dan performa vessel. Dalam pelaksanaannya seringkali terjadi kendala diantaranya:

a. *Back charge*
   Denda yang dikenakan sebagai akibat adanya selisih pemakaian bahan bakar pada saat kapal beroperasi sebagaimana yang telah ditentukan diawal perjanjian yang berisi nilai maksimal pemakaian bahan bakar dan tidak boleh melebihi.

b. *Breakdown*
   Adanya kondisi kapal yang tidak dapat dioperasikan akibat kapal mengalami kerusakan tiba-tiba diluar prediksi.

c. *Reduction scheme*
Adanya kondisi ketidaksesuaian kapal sesuai dengan persyaratan yang diminta dalam kontrak dimana terdapat kekurangan atau ketidaksempurnaan terkait vessel comply baik dari segi teknikal, jumlah crewing hingga operasional yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

d. *Penalty*
Kondisi dimana kapal tidak dapat dioperasikan setelah melebihi batas waktu breakdown. Nilai *penalty* maksimal 5% dimana jika melebihi maka akan diberlakukan *early termination contract*.

Perseroan selama ini mampu memberikan *service excellent kapada clients* sehingga atas potensi risiko diatas dapat diminimalisir dan tidak memberikan *impact* kepada kinerja Perseroan

2. Risiko potensi adanya pemutusan kontrak

Pendapatan Perseroan sebagian besar didapatkan dari kontrak penyewaan kapal dari pelanggan, tetapi tidak ada kepastian bahwa pelanggan-pelanggan tersebut akan berkelanjutan memakai jasa Perseroan di masa mendatang dengan memperpanjang kontrak atau mengadakan kontrak baru dengan Perseroan. Dalam hal pelanggan tidak memutuskan dan/atau mengakhiri kontraknya atau mengurangi frekuensi penggunaan jasa Perseroan, hal ini dapat mempengaruhi pendapatan dan laba Perseroan.

3. Risiko Kapal Pengganti

Kapal-kapal yang dimiliki Perseroan dapat mengalami kerusakan di laut sehingga mengakibatkan timbulnya biaya perbaikan dan hilangnya potensi pendapatan yang diperoleh dari operasional kapal tersebut. Jika kapal masih dalam kontrak oleh pelanggan maka ada kemungkinan perseroan harus menyewa kapal serupa dari pihak ketiga untuk mengganti kapal perseroan yang sedang rusak. Nilai sewa kapal pengganti ada kemungkinan lebih tinggi dari kontrak sehingga Perseroan akan terbeban dengan selisih biaya sewa.

C. Risiko Umum

Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan dapat dipengaruhi secara material oleh kondisi ekonomi, seperti perubahan dalam tingkat pengangguran nasional, regional, dan lokal, tingkat hasil industri, pergeseran dalam pola belanja konsumen, dan kepercayaan bisnis dan konsumen di pasar tempat Perseroan beroperasi, banyak di antaranya memiliki korelasi yang kuat dengan kondisi makroekonomi. Melemahnya atau memburuknya kondisi ekonomi di Indonesia dan negara serta wilayah lain di mana Perseroan menjalankan usaha dapat berdampak negatif terhadap pendapatan penjualan Perseroan, pendanaan untuk kebutuhan modal kerja, dan arus kas yang diharapkan dari kegiatan usaha dan investasi Perseroan; satu dari hal-hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, atau prospek usaha Perseroan.

Memburuknya kondisi ekonomi atau gangguan di pasar kredit juga dapat menimbulkan risiko pada hubungan Perseroan dengan pelanggan dan kreditur. Jika kondisi ekonomi memburuk secara signifikan, atau jika pelanggan atau pemasok bahan baku Perseroan tidak dapat melunasi fasilitas kreditnya atau terpaksa berhenti melakukan kegiatan usahanya, usaha Perseroan dapat terdampak secara negatif dan material.

Risiko Terkait Gugatan atau Tuntutan Hukum

Apabila Perseroan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu, perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

Risiko Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah mengenai ekonomi, moneter, sosial dan politik dapat berubah dari waktu ke waktu. Hal ini dapat juga mengakibatkan terjadinya perubahan undang-undang dan peraturan. Kebijakan pemerintah lainnya yang mungkin muncul terkait dengan kegiatan operasional seperti, bidang perpajakan, ijin dan peraturan lainnya terkait dengan berbagai pembatasan serta restribusi yang berbeda dari saat ini berlaku akan memiliki dampak terhadap kegiatan dan kinerja usaha serta kondisi keuangan Perseroan. Pandemi Covid-19 tidak berdampak pada permasalahan hukum yang bersifat material Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan.

Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

D. Risiko Bagi Investor Yang Berkaitan Dengan Saham

Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham

Pasar berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- penyitaan atau pengambilalihan aset.

Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
- Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
- Perubahan peraturan Pemerintah; dan
- Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN TINGKAT MATERIAL DAN EKSPOSUR TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anaknya yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dan ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1191) untuk tanggal 31 Desember 2021 dengan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal lain", sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait No. 00182/3.0355/AU.1/05/1191-1/1/VII/2022 bertanggal 8 Juli 2022 yang juga tercantum dalam Prospektus ini dan Gideon, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1192) untuk tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dengan opini tanpa modifikasian.

Sehubungan dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas dan Entitas Anak disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang diperoleh dari laporan internal Entitas dan Entitas Anak dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik. Tidak terdapat kejadian penting dan fakta material yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi atas Laporan Keuangan interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No. 11, tanggal 20 April 1992, yang dibuat di hadapan Grace Margareth Goenawan, S.H., Notaris di Ambon sebagaimana diubah seluruhnya dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perseroan Berkedudukan di Kotamadya Ambon No. 1, tanggal 10 Januari 2001, yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman (saat ini dikenal sebagai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – "**Menkumham**"), berdasarkan Surat Keputusan No. C-13404 HT.01.01.TH.2001, tanggal 16 November 2001, sebagaimana telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("**TBNRI**") No. 012717 pada Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 028, tanggal 8 April 2022 ("**Akta Pendirian**").

Struktur permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**25.200.000.000**	**2.520.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Kreasi Cipta Timur	6.104.700.000	610.470.000.000	96,90
Tan Christian Taniputra	189.000.000	18.900.000.000	3,00
Eka Taniputra	6.300.000	630.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.300.000.000**	**630.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**18.900.000.000**	**1.890.000.000.000**	

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan No. 18 Tanggal 5 April 2022 di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia berdasarkan keputusan nomor AHU-0024469.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 5 April 2022 dan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan nomor AHU-AH.01.06-0001513 tanggal 5 April 2022.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

a. Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai berikut:

   1. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramperuntuk Penumpang (KBLI No. 50111);
   2. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata (KBLINo. 50113);
   3. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang (KBLI No.50114);
   4. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum (KBLI No. 50131);
   5. Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang (KBLI No. 50211)

b. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung Kegiatan Usaha Utama adalah sebagai berikut:

   1. Angkutan laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang (KBLI No.50112)
   2. Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang (KBLI No. 50121)
   3. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum (KBLI No.50141)
   4. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (KBLI No. 52221);

Kantor Pusat Perseroan berkedudukan di Graha KCT Lt. 3, Jl. W.R. Supratman No.23. Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Riwayat struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

Tidak ada perubahan terhadap struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan.

Tahun 2020

Tidak ada perubahan terhadap struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan.

Tahun 2021

Berdasarkan Akta No. 24/2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk (i) meningkatkan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp298.000.000.000 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp2.520.000.000.000 (dua triliun lima ratus dua puluh miliar) dan (ii) meningkatkan modal yang ditempatkan serta disetor yang semula sebesar Rp136.500.000.000 (seratus tiga puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp630.000.000.000 (enam ratus tiga puluh miliar Rupiah) yang diambil bagian dan disetor secara penuh oleh:

a. Eka Taniputra, sebanyak Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta Rupiah);
b. Tan Christian Taniputra, sebanyak Rp14.520.000.000 (empat belas miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah); dan
c. PT Kreasi Cipta Timur, sebanyak Rp478.470.000.000 (empat ratus tujuh puluh depan miliar empat ratus tujuh puluh juta Rupiah),

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan setelah peningkatan modal tersebut di atas adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**2.520.000**	**2.520.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Kreasi Cipta Timur	610.470	610.470.000.000	96,90
Tan Christian Taniputra	18.900	18.900.000.000	3,00
Eka Taniputra	630	630.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**630.000**	**630.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**1.890.000**	**1.890.000.000.000**	

Tahun 2022

Berdasarkan Akta No. 18/2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah nilai nominal masing-masing saham menjadi sebesar Rp100 (seratus Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham perseroan setelah perubahan tersebut menjadi sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**25.200.000.000**	**2.520.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Kreasi Cipta Timur	6.104.700.000	610.470.000.000	96,90
Tan Christian Taniputra	189.000.000	18.900.000.000	3,00
Eka Taniputra	6.300.000	630.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.300.000.000**	**630.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**18.900.000.000**	**1.890.000.000.000**	

3. Kejadian Penting yang Memengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang memengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

Tahun	Peristiwa / Kejadian Penting
April 2022	Perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka
Maret 2022	Memperoleh penghargaan The Best Safety Performance Offshore Contractors dari Exxonmobil
Maret 2022	Konsorsium project Fast Utility Vessel 40 Meter dengan Petronas dan Sillo Maritime Perdana
April 2021	Memperoleh Approval dari MPA singapore untuk memanage kapal berbendera Singapura berdasarkan Document of Compliance Maritime Port of Authority Singapore (GEM)
Oktober 2020	Menjadi anggota dari International Marine Contractors Association (IMCA)
Maret 2020	Pemenang Tender dari Kangean Energy Indonesia Ltd untuk Penyedia Jasa Pembuatan Kapal

4. Keterangan Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

PT Kreasi Cipta Timur ("PT KCT")

PT KCT adalah pemilik/pemegang 6.104.700.000 (enam miliar seratus empat juta tujuh ratus ribu) saham dalam Perseroan, senilai Rp610.470.000.000 (Enam ratus sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh juta Rupiah) atau mewakili 96,90% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Riwayat Singkat

PT KCT didirikan dengan nama PT Kreasi Cipta Timur berdasarkan Akta Pendirian PT KCT No. 1, tanggal 24 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Priska Khoeway, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0048248.AH.01.01.Tahun 2016, tanggal 31 Oktober 2016 ("**Akta Pendirian PT KCT**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar PT KCT adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara PT KCT No. 3 tanggal 22 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Priska Khoeway, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan ("**Akta No. PT KCT 3/2021**"), yang memuat persetujuan para pemegang saham PT KCT untuk meningkatkan modal disetor sehingga merubah pasal 4 Anggaran Dasar PT KCT. Akta No. PT KCT 3/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0437053, tanggal 13 Agustus 2021

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar PT KCT, kegiatan usaha PT KCT adalah menjalankan usaha aktivitas perusahaan *holding*.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham PT KCT berdasarkan Akta No. PT KCT 3/2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**460.000**	**460.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Tan Christian Taniputra	172.000	172.000.000.000	80,00
Eka Taniputra	43.000	43.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**215.000**	**215.000.000.000**	**100.00**
Saham dalam Portepel	**245.000**	**245.000.000.000**	
Pengurusan dan Pengawasan			

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan (Pengganti Rapat) Para Pemegang Saham PT KCT No. 97, tanggal 31 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0092504.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 10 November 2019 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0357574, tanggal 10 November 2019 , susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT KCT adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Eka Taniputra
Direktur	:	Efilya Kusumadewi

Dewan Komisaris

Komisaris	:	Tan Christian Taniputra

5. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan sebagai berikut:

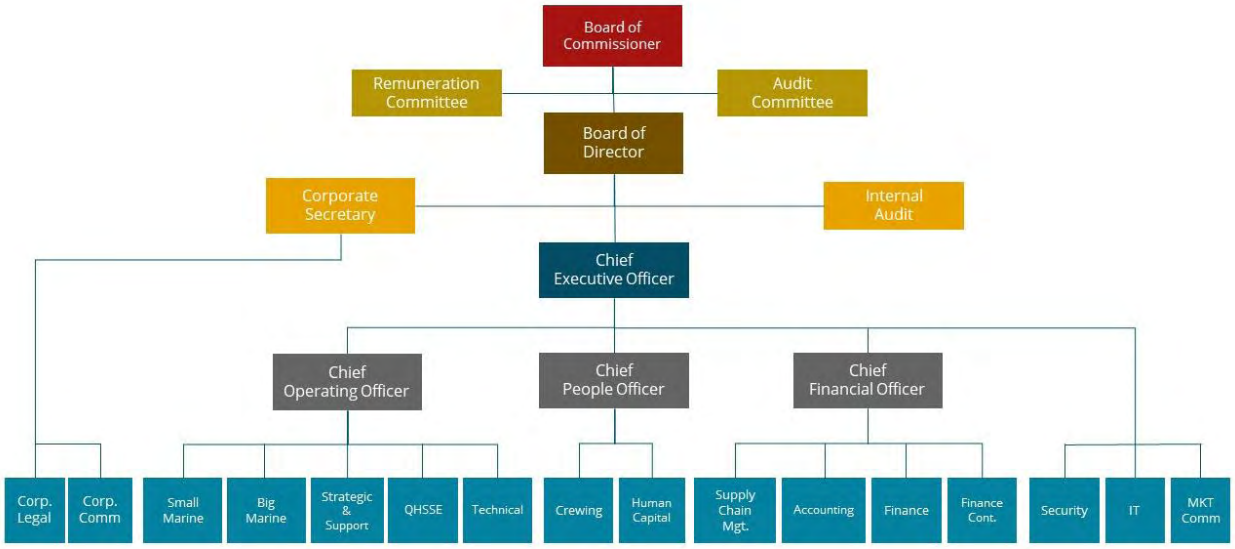

6. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting, antara lain sebagai berikut:

No.	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
A.	**Perseroan**		
a.	Nomor Induk Berusaha No. 8120218200539, diterbitkan pada 3 Desember 2018	Selama Perseroan melaksanakan kegiatan usahanya	Lembaga *Online Single Submission*
b.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No. BXXV-1986/AL/58, tanggal 12 Juni 2002	Selama Perseroan melaksanakan kegiatan usahanya	Direktur Jenderal Perhubungan Laut
c.	Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak No. 319/1/IU/ESDM/PMDN/2019 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari, tanggal 12 September 2019, sebagaimana terakhir diubah dengan Izin Pengangkutan BBM No. 211/1/IU-	Hingga 26 Mei 2023	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
A.	**Perseroan**		
	PB/ESDM/PMDN/2019, tanggal 20 September 2019 ("**Izin Pengangkutan BBM**").		
d.	Sertifkat Izin usaha pengangkutan BBM, Minyak Bumi dan Hasil Olahan No. 05/AL.(01,03,08).23.0079, tanggal 12 September 2019 ("**Lampiran Izin Pengangkutan BBM**").	Hingga 26 Mei 2023	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
B.	**PT GEM**		
h.	Nomor Induk Berusaha No. 8120310112567, diterbitkan pada 26 November 2018, dan terakhir dicetak pada tanggal 9 Mei 2022	Selama PT GEM melaksanakan kegiatan usahanya	Lembaga *Online Single Submission*
1.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No. B XXXIV – 189/AT.54, tanggal 31 Maret 2008	Selama PT GEM melaksanakan kegiatan usahanya	Direktur Jenderal Perhubungan Laut

7. Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 18/2022, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Edwin Surjali
Komisaris Independen	:	Fida Unidjaja

Direksi

Direktur Utama	:	Eka Taniputra
Direktur	:	Efillya Kusumadewi

Penunjukkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33 Tahun 2014.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Nama : Edwin Surjali
Jabatan : Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, 38 tahun.

Memperoleh gelar Bachelor of Software Engineering dari Curtin University, Perth, WA pada tahun 2006

Sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022, sebelumnya sebagai Direktur Utama PT Arte Builder sejak tahun 2010 sampai saat ini, Direktur PT Karya Prima Construction sejak tahun 2011 sampai saat ini, dan Komisaris PT Kindai Technology sejak tahun 2008 sampai saat ini

Nama : Fida Unidjaja
Jabatan : Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 61 tahun.
Memperoleh gelar Sarjana Akutansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1985

Sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022, sebelumnya sebagai Direktur di PT Arpeni Pratama Ocean Line sejak tahun 1985 sampai tahun 2012, sebagai Direktur PT Mandira Sani Pratama pada tahun 2002 sampai 2012, Komisaris PT Ayrus Prima pada tahun 2009 sampai 2012, Konsultan BP Berau Ltd pada tahun 2014 sampai 2016

Direksi

Nama : EKA TANIPUTRA
Jabatan : Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 37 tahun.

Memperoleh gelar dari Bachelor of Engineering Curtin University, Perth Australia pada tahun 2006.

Menjabat sebagai Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari sejak tahun 2013 sampai saat ini. Saat ini menjabat sebagai Direktur di PT Oremus Bahari Anugerah sejak 2007 , Direktur Utama di PT Global Eka Marine sejak 2007, Direktur Utama di Ohana Multindo Gemilang sejak 2015, Direktur Utama di PT Kreasi Cipta Timur (KCT Group) sejak 2016, Direktur di PT Voyya Global Travelindo tahun 2020, dan Komisaris di PT Eka Multi Bahari sejak 2019

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama di PT Eka Multi Bahari pada tahun 2005-2012, Direktur di PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari pada tahun 2008-2013 , Direktur di PT Eka Multi Bahari pada tahun tahun 2012-2017, Direktur di PT Eka Multi Bahari pada tahun 2012-2017 dan Komisaris di PT Voyya Global Travelindo.

Nama : EFILYA KUSUMADEWI, B.Sci
Jabatan : Direktur

Warga Negara Indonesia, 35 tahun.

Memperoleh gelar Bachelor Science dari Curtin University, Perth, Australia pada tahun 2007.

Menjabat sebagai Direktur di PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari sejak tahun 2016 sampai saat ini. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur di PT Kreasi Cipta Timur sejak tahun 2016.

Terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan para pemegang saham Perseroan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tan Christian Taniputra (Pemegang Saham) merupakan ayah kandung dari Eka Taniputra (Direktur Utama) dan Efilya Kusumadewi (Direktur).
2. Eka Taniputra (Direktur Utama) merupakan kakak kandung dari Efilya Kusumadewi (Direktur)
3. Edwin Surjali (Komisaris Utama) merupakan suami dari Efilya Kusumadewi (Direktur)

Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan.
- Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
- Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
- Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
- Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku bagi Dewan Komisaris di bidang pasar modal. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 6 (enam) kali selama tahun buku dan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan atau 3 (tiga) kali rapat gabungan dengan Direksi.

Berikut adalah tabel frekuensi rapat dewan komisaris dan tingkat kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris selama tahun 2021:

Nama	Jabatan	Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Tan Christian Taniputra (lama)	Komisaris	4	4	100

Berikut adalah tabel frekuensi rapat dewan komisaris dan tingkat kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris selama tahun 2022:

Nama	Jabatan	Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Edwin Surjali (baru)	Komisaris Utama	-	-	-
Fida Unidjaja (baru)	Komisaris Independen	-	-	-

Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi

- Menjalankan dan bertanggungjawab atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;
- Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, dan dengan penuh tanggung jawab; dan
- Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan poin 1, Direksi dapat membentuk komite-komite terkait dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite setiap akhir tahun.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi

Direksi mengadakan rapat secara rutin setidaknya setiap bulannya untuk mendiskusikan kinerja operasional Perseroan dan hal-hal strategis lainnya. Frekuensi rapat tersebut sesuai dengan kebijakan Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku bagi Direksi di bidang pasar modal.

Berikut adalah tabel frekuensi rapat dewan komisaris dan tingkat kehadiran dalam rapat Direksi selama tahun 2021:

Nama	Jabatan	Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Eka Taniputra	Direktur Utama	12	12	100%
Efilya Kusumadewi	Direktur	12	12	100%

Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Direksi dan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kegiatan Yang Diikuti	Tanggal Pelaksanaan
Edwin Surjali	Komisaris Utama	-	-
Fida Unidjaja	Komisaris Independen	-	-
Eka Taniputra	Direktur Utama	Workshop DISC, CBI & Modul MT	13 Agustus 2020
		Workshop Job Description & Struktur Organisasi	8 September 2020
		Training Employee Engagement	21 Oktober 2020
		Leadership Camp 2021	22-23 September 2021
		Business Process Mapping	11 Maret 2022
Efilya Kusumadewi	Direktur	Workshop DISC, CBI & Modul MT	13 Agustus 2020
		Workshop Job Description & Struktur Organisasi	8 September 2020
		Training Employee Engagement	21 Oktober 2020
		Legal for Non Legal	21 April 2021
		Competency Bassed Interview	30 Juli 2021
		Leadershiop Camp 2021	22-23 September 2021
		Memahami Peraturan Laporan Kegiatan Penanaman Modal & Implementasinya	21 Oktober 2021
		Business Process Mapping	11 Maret 2022

Remunerasi dan Kompensasi Komisaris dan Direksi Perseroan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, kompensasi dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS sedangkan kompensasi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS. Penetapan pada RUPS akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang memiliki fungsi nominasi dan Remunerasi.

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris Perseroan adalah sebesar Rp371 juta, Rp371 juta, dan Rp372 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

Sedangkan gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan adalah sebesar Rp739 juta, Rp746 juta, dan Rp751 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja Dewan Komisaris dan Direksi setelah masa kerja berakhir.

8. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG)

Dalam semua aspek kegiatan Perseroan baik operasional maupun pendukung, Perseroan senantiasa menempatkan aspek-aspek tata kelola perusahaan yang baik sebagai bagian integral serta landasan dalam memperkuat posisi Perseroan di tengah persaingan industri yang kompetitif. Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan GCG yang baik dapat mendukung upaya Perseroan dalam mengaktualisasikan setiap target usaha serta untuk melindungi hak seluruh pemangku kepentingan.

Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG) diimplementasikan dengan melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Hal ini bertujuan untuk menjamin terciptanya keseimbangan yang menyeluruh antara kepentingan ekonomi dan sosial, individu dengan kelompok, internal dan eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Perseroan selalu berusaha membangun kepatuhan pada standar tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh aktivitas bisnisnya untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Perseroan percaya bahwa dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif dan kompleks, penerapan aspek tata kelola perusahaan yang baik akan menjadi landasan dalam memperkuat posisi dan kinerja Perseroan dan dapat mendukung upaya Perseroan dalam meraih sasaran-sasaran usahanya.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Perseroan menerapkan prinsip GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparansi sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Penunjukkan No. 002/COR-KPTS/III/2022 tanggal 5 April 2022 Perseroan telah mengangkat Wawan Heri Purnomo sebagai Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan kewajiban dari Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- Memberikan pelayanan kepada Investor atas setiap informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi Perseroan;
- Memberikan masukan kepada Direksi Perusahaan untuk mematuhi peraturan yang berlaku di pasar modal, dengan bertujuan menciptakan dan memelihara komitmen baik Perusahaan di hadapan regulator;
- Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Pasar Modal dan Investor;
- Bekerja sama dengan departemen *accounting* untuk menyampaikan keterbukaan informasi atas laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan, dapat disampaikan ke:

Nama	:	Wawan Heri Purnomo
Jabatan	:	Sekretaris Perusahaan
Alamat	:	Jalan Simo Kwagean Kuburan nomor 11 , Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
Telepon	:	0813-5717-1975

E-mail : Wawan@pnep.co.id , corsec@pnep.co.id

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan:

Wawan Heri Purnomo
Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 47 tahun.

Memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis dari Universitas Airlangga pada tahun 2017.

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak tahun 2022 - sampai saat ini. Sebelumny menjabat sebagai Assistan Vice President PT Citra Maharlika Lintas Wahana, General Manager Legal & Compliance PT Tancorp Abadi Nusantara, Corporate Secretary PT Jaya Sukses Makmur Sentosa. Memulai karir sebagai Kepala Seksi Treasury PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk , Kepala Seksi Hukum & Perijinan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, Kepala Departemen Hukum Korporat & General Affair PT Citra Margatama Surabaya, Manajer Biro Hukum & Sekretaris PT Citra Margatama Surabaya, Plt Kepala Departemen Divisi Umum & Satuan Pengawas Internal PT Citra Margatama Surabaya, Plt Satuan Pengawas Internal PT Citra Margatama Surabaya, Plt Kepala Departemen Pengadaan PT Citra Margatama Surabaya, Tim Compliance Direksi PT Citra Margatama Surabaya, Spesiment Cheque & Giro PT Citra Margatama Surabaya,

Saat Prospektus ini diterbitkan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar dalam bidang Sekretaris Perusahaan.

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55 Tahun 2015 dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, maka berdasarkan Surat No. 003/COR-KPTS/III/2022 tanggal 5 April 2022, dimana rapat Dewan Komisaris Perseroan sepakat untuk mengambil keputusan yang sah untuk mengangkat anggota Komite Audit Perseroan, yaitu:

Ketua	:	Fida Unidjaja
Anggota	:	Anggie Indah Purwitaningsari
Anggota	:	Rifsa Nurul Faiza

Berikut ini keterangan singkat masing-masing ketua dan anggota Komite Audit Perseroan:

Jabatan	Nama	Riwayat Hidup
Ketua	Fida Unidjaja	Riwayat Hidup Fida Unidjaja dapat dilihat pada bagian ”Dewan Komisaris” diatas
Anggota	Anggie Indah Purwitaningsari	2017 – Sekarang : Direktur Utama, PT Eunoia Mudita Teknologi
Anggota	Rifsa Nurul Faiza	2020 – 2021 : Finance, PT Sejati Tritunggal Indah

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit adalah:

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- melakukan penelahaan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akutansi dan pelaporan keuangan Perseroan;

- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal dan Akuntan terkait tugas dan targung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56 Tahun 2015, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 005/COR-KPTS/III/2022 tertanggal 5 April 2022, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal (UAI) Perseroan dan menunjuk Sdr. Alfi Rahmi sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 5 April 2022. Piagam Unit Audit Internal merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal. Adapun susunan Unit Audit Internal pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Alfi Rahmi
Anggota	:	Delis Sabrata

Berikut ini keterangan singkat Unit Audit Internal Perseroan:

Jabatan	Nama	Riwayat Hidup		
Ketua	Alfi Rahmi	2017 – Sekarang	:	Accounting Manager, PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari
		2012 – 2015	:	Accounting Supervisor, PT Mitra International Resources, Tbk
		2010 – 2012	:	Auditor, KAP Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)
Anggota	Delis Sabrata	2022 – Sekarang	:	Audit Internal, PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari
		Sebelumnya	:	Finance, PT Jati Dharma Indah

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal adalah:

- menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal adalah:

- mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34 Tahun 2014, Perseroan telah memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 004/COR-KPTS/III/2022 tanggal 5 April 2022.

Ketua	:	Fida Unidjaja
Anggota	:	Edwin Surjali
Anggota	:	Sudarmadi

Berikut ini keterangan Komite Nominasi dan Remunerasi:

Jabatan	Nama	Riwayat Hidup
Ketua	Fida Unidjaja	Riwayat Hidup Fida Unidjaja dapat dilihat pada bagian "Dewan Komisaris" diatas
Anggota	Edwin Surjali	Riwayat Hidup Edwin Surjali dapat dilihat pada bagian "Dewan Komisaris" diatas
Anggota	Sudarmadi	2021 – Sekarang : HC Manager, PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari
		2018 - 2021 Sr Officer, HR Services Dexa Medica Group

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi:

Terkait Fungsi Nominasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
  a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
  c. kebijakan evaluasi kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait Fungsi Remunerasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (a) struktur remunerasi, (b) kebijakan atas remunerasi, (c) besaran atas remunerasi.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

9. Sumber Daya Manusia

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak, menurut status kerja, jabatan, pendidikan, jenjang usia, aktivitas utama dan lokasi pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Status Kerja

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Perseroan	**865**	**796**	**691**
Karyawan Tetap	36	31	34
Karyawan Kontrak (Darat)	175	107	115

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Karyawan Kontrak (Laut)	654	658	542
Entitas Anak	**213**	**134**	**81**
Karyawan Tetap	5	2	2
Karyawan Kontrak (Darat)	18	5	4
Karyawan Kontrak (Laut)	190	127	75
Total	**1.078**	**930**	**772**

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Perseroan	**865**	**796**	**691**
General Manajer	1	1	1
Asisten Manajer	21	15	16
Specialist	5	3	0
Supervisor	55	51	54
Staf	129	68	78
Others	654	658	542
Entitas Anak	**213**	**134**	**81**
Manajer	2	0	0
Supervisor	7	2	2
Staf	14	5	4
Others	190	127	75
Total	**1.078**	**930**	**772**

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Perseroan	**865**	**796**	**691**
Pasca Sarjana (S-2)	11	8	8
Sarjana (S-1)	94	56	59
Diploma (D1-D3)	22	17	14
Non Diploma	84	57	68
Others	654	658	542
Entitas Anak	**213**	**134**	**81**
Pasca Sarjana (S-2)	3	0	0
Sarjana (S-1)	7	3	2
Diploma (D1-D3)	4	0	1
Non Diploma	9	4	3
Others	190	127	75
Total	**1.078**	**930**	**772**

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Perseroan	**865**	**796**	**691**
≤ 25 Tahun	123	64	46
26 – 30 Tahun	156	147	136

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
31 – 40 Tahun	525	540	485
≥ 40 Tahun	61	45	24
Entitas Anak	**213**	**134**	**81**
≤ 25 Tahun	7	3	5
26 – 30 Tahun	44	37	26
31 – 40 Tahun	153	90	48
≥ 40 Tahun	9	4	2
Total	**1.078**	**930**	**772**

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Perseroan	**865**	**796**	**691**
Aktivitas Utama	779	754	644
Aktivitas Pendukung	86	42	47
Entitas Anak	**213**	**134**	**81**
Aktivitas Utama	201	131	79
Aktivitas Pendukung	12	3	2
Total	**1.078**	**930**	**772**

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Lokasi

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Perseroan	**865**	**796**	**691**
Surabaya	122	69	62
Ambon			
Papua	184	159	140
Kalimantan	556	568	489
Gresik	3		
Manado			
Entitas Anak	**213**	**134**	**81**
Surabaya	21	4	5
Kalimantan	85	25	22
Papua	106	105	54
Gresik	1		
Jakarta			
Total	**1.078**	**930**	**772**

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

Sampai dengan Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki serikat pekerja dan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan);
- Tunjangan Jabatan;
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR);
- Dana Pensiun;
- Asuransi Kesehatan Lainnya; dan
- Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan.

Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Pelatihan dan Pengembangan karyawan yang dilaksanakan Perseroan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan dan menciptakan tenaga kerja yang terampil sehingga dapat menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas tertinggi dengan target yang telah direncanakan. Adapun yang telah Perseroan ikuti untuk pelatihan dan pengembangan bagi karyawan baik karyawan darat maupun crew laut, dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini adalah diantaranya sebagai berikut

- **Pelatihan yang dilaksanakan pada Tahun 2019**

No	Training	Tanggal	Vendor Training
1.	DPA ISM Code	13 - 15 Februari 2019	BKI Academy
2.	Internal Audit ISM Code	13 - 15 Maret 2019	BKI Academy
3.	K3 Migas	28 - 30 Maret 2019	PPSDM Migas Cepu – BNSP
4.	Marine Surveyor	04 - 08 November 2019	BKI Academy
5.	STCW	28 Maret 2019	C.I.M.A
6.	BST	15 - 25 April 2019	Poltekpel
7.	ISO 37001	29 - 30 April 2019	Samahita Wirotama
8.	K3 Migas	07 - 9 Mei 2019	PPSDM Migas Cepu – BNSP
9.	Dokumen Kontrol	16 - 17 Mei 2019	Proxis

- **Pelatihan yang dilaksanakan pada Tahun 2020**

No	Training	Tanggal	Vendor Training
1.	Dynamic Positioning Officer (DPO)	10 - 14 Februari 2020	Azureus OffshoreTraining
2.	Basic Sea Survival	16 September 2020	PT Indo Multi Training
3.	Basic Mikrotik Management	01 Oktober 2020	PT Edukasi Duta Bangsa
4.	Leadership Training for Supervisors	10 Juli 2020	Valentina Tandy
5.	Bedah Buku STRONG Habits	21 Juli 2020	Ferry Wirawan Tedja
6.	Bedah Buku STRONG Habits 2	19 Agustus 2020	Ferry Wirawan Tedja
7.	Leadership Blind Spots	21 Februari 2020	Dale Camegie
8.	Champion L&I Marine BP	17 - 19 Februari 2020	BP Tangguh LNG
9.	Champion L&I Marine BP	17 - 19 Februari 2020	BP Tangguh LNG
10.	Basic Sea Survival	23 Maret 2020	PT Indo Training
11.	Basic Sea Survival	23 Maret 2020	PT Indo Training
12.	Leadership Training for Supervisors	23 Juni – 8 Juli 2020	Dale Camegie
13.	HSE Fundamental	30 Juni 2020	PT Petrotekno
14.	Workshop HR Data Analytics (Intermediate)	09 - 11 Juli 2020	Samahita Wirotama
15.	Workshop HR Data Analytics (Intermediate)	09 - 11 Juli 2020	Samahita Wirotama
16.	Workshop OKR	25 - 27 Agustus 2020	Samahita Wirotama
17.	Pengawas K3 Migas	14 - 16 September 2020	Formasi Training

No	Training	Tanggal	Vendor Training
18.	Basic Safety Training (BST)	21 - 30 September 2020	Politkenik Pelayaran Surabaya
19.	Operator k3 Migas	21 - 23 September 2020	PPSDM Migas Cepu
20.	HSE Fundamental	01 Oktober 2020	PT Petrotekno
21.	DPA ISM Code	21 - 23 Oktober 2020	BKI Academy
22.	Accident Investigations	26 - 28 Oktober 2020	Phitagoras Training
23.	Accident Investigations	26 - 28 Oktober 2020	Phitagoras Training
24.	CSO ISPS Code	25 - 28 November 2020	BKI Academy
25.	Operator K3 Migas	14 - 16 Desember 2020	PPSDM Migas Cepu

- **Pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2021**

No	Training	Tanggal	Vendor Training
1.	Dynamic Positioning Officer (DPO)	10 - 14 Februari 2020	Azureus OffshoreTraining
2.	DPA ISM Code	21 - 23 Oktober 2020	BKI Academy
3.	Accident Investigations	26 - 28 Oktober 2020	Phitagoras Training & Consluting
4.	Pengawas K3 Migas	14 - 16 September 2020	Formasi Training
5.	CSO ISPS Code	25 - 27 November 2020	BKI Academy
6.	Operator K3 Migas	14 - 16 Desember 2020	PPSDM Migas Cepu
7.	Basic Safety Training (BST)	04 - 13 Januari 2021	Politkenik Pelayaran Surabaya
8.	Operator K3 Migas	18 - 20 Januari 2021	PPSDM Migas Cepu
9.	SIMPER	20 Januari 2021	ORD Training
10.	Basic Human Resources Professional	20 - 21 Januari 2021	One CHRP
11.	Warehouse Management	09 - 10 Maret 2021	Proxis
12.	Operator K3 Migas	15 - 18 Maret 2021	Formasi Training
13.	HSE Fundamental	17 Maret 2021	Petrotekno
14.	Tips & Implementasi PP No. 35 Tahun 2021	29 Maret 2021	HRD-Forum
15.	Windows Server Administration 2019	12 - 16 April 2021	Inixindo
16.	Internal Auditor ISO IMS	28 - 29 April 2021	Proxis
17.	Internal Auditor ISO IMS	28 - 29 April 2021	Proxis
18.	Webinar P2K3	29 April 2021	Phitagoras Training & Consulting
19.	Marine Surveyor	24 - 28 Mei 2021	BKI Academy
20.	CSO ISPS Code	23 - 25 Juni 2021	BKI Academy
21.	Auditor ISM Code	23 - 25 Juni 2021	BKI Academy
22.	Integrated Management System (IMS)	21 - 23 Juli 2021	Phitagoras Training & Consulting
23.	Certified HR Management	10 Juli 2021	HSBP Indonesia
24.	Certified Industrial Relations Professional	17 Juli 2021	HSBP Indonesia
25.	Penyusunan Struktur dan Skala Upah	24 Juli 2021	HSBP Indonesia
26.	General Affair Management	19 - 20 Agustus 2021	Prima Consultant
27.	Operator Excavator (Alat Berat)	24 - 26 Agustus 2021	PT Indo Training
28.	Strategic Bisnis & Planning	Bulan Oktober	Expertindo & Training Consulting
29.	STCW for Crewing Managers	18 Oktoer 2021	DNV-GL
30.	English Course	08 Desember 2020 – 31 Maret 2021	LIA
31.	Followership & Managing Job	14 Januari 2021	Samahita Wirotama
32.	Delegation	20 Januari 2021	Samahita Wirotama
33.	People Management	27 Januari 2021	Samahita Wirotama

No	Training	Tanggal	Vendor Training
34.	HR for Non HR	23 - 24 Januari 2021	Samahita Wirotama
35.	English Course Batch II	03 Juni – 14 September 2021	ESQ
36.	Work Life Balance	23 Juni 2021	Samahita Wirotama
37.	Project Planning & Monitoring Training	30 Juni 2021	Samahita Wirotama
38.	Awareness ISO IMS	07 - 09 Juli 2021	BV
39.	First Aid & Fire Fighting	12 - 13 Agustus 2021	Phitagoras
40.	Audit TKDN	14 September 2021	Surveyor Indonesia

10. Keterangan Mengenai Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase (%)	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status	Kontribusi Pendapatan (%)
1.	PT GEM	Angkutan perairan	95	2007	2015	Beroperasi	1,55

Berikut adalah keterangan dari Entitas Anak:

PT GLOBAL EKA MARINE (”PT GEM”)

Riwayat Singkat

PT GEM didirikan dengan nama PT Global Eka Marine sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas No. 9, tanggal 7 Mei 2007, yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta Barat dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-07100 HT.01.01-TH.2007, tanggal 26 Juni 2007, yang telah diumumkan pada TBNRI No. 012798 pada BNRI No. 028, tanggal 7 April 2022 (“**Akta Pendirian PT GEM**”).

Sejak Akta Pendirian PT GEM, anggaran dasar PT GEM telah beberapa kali mengalami perubahan berdasarkan:

1. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Blasa PT GEM No. 07, tanggal 5 Februari 2009, yang dibuat di hadapan Ruddyantho Tantry, S.H., Notaris di Kota Samarinda, sehubungan dengan perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar PT GEM untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT (“**Akta No. 07/2009**”). Akta No. 07/2009 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06820.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 10 Maret 2009.

2. Akta Pernyataan Keputusan (Pengganti Rapat) Para Pemegang Saham PT GEM No. 96, tanggal 31 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya, sehubungan dengan persetujuan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT GEM pada Pasal 3 (“**Akta No. 96/2019**”). Akta No. 96/2019 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0094957.AH.01.02.TAHUN 2019;

3. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT GEM No. 1, tanggal 6 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Priska Khoeway, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan, sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor pada Pasal 4 anggaran dasar PT GEM (“**Akta No. 1/2021**”). Akta No. 1/2021 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0043599.AH.01.02.TAHUN 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0436396, keduanya tertanggal 12 Agustus 2021.

4. Akta Berita Acara Perseroan Terbatas PT GEM No. 9, tanggal 19 April 2022, yang dibuat di hadapan Priska Khoeway, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan, sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT GEM pada Pasal 3 anggaran dasar PT GEM dan perubahan susunan pengurus PT GEM (”Akta No. 9/2022”). Akta No. 9/2022 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031751.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 09 Mei 2022

(selanjutnya Akta No. 07/2009, Akta No. 96/2019, Akta No. 1/2021, dan Akta No. 9/2022 selanjutnya secara bersama-sama "**Anggaran Dasar PT GEM**")

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT GEM, maksud dan tujuan PT GEM adalah:

1. Berusaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan dengan tujuan PT GEM adalah bergerak di bidang:

   a. industri, yaitu industri alat angkutan lainnya; dan
   b. pengangkutan, yaitu angkutan perairan dan aktivitas penunjang angkutan

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT GEM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

   a. Berusaha dalam bidang industri, antara lain berupa:
      - Industri peralatan, perlengkapan dan bagian kapal, yang mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi dan alat bongkar muat.

   b. Berusaha dalam bidang pengangkutan, antara lain berupa:
      - Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum, yang mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
      - Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang, yang mencakup usaha angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan angkutan laut operatornya;
      - Angkutan sungai dan danau tramper (trayek tidak tetap dan tidak teratur) untuk penumpang, yang mencakup usaha angkutan penumpang pada sungai dan danau dengan trayek yang tidak tetap dan tidak berjadwal serta tidak untuk keperluan pariwisata;
      - Aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya, yang mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lighterage, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, termasuk kapal Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) dan Floating, Storage and Offloading (FSO) dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya.
      - Angkutan laut dalam negeri liner dan tramper untuk Penumpang, yang mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan dengan trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan perusahaan pemerintah danswasta lainnya, serta usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
      - Angkutan laut luar negeri untuk barang umum, yang mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.;
      - Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk penumpang, yang mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut pada Pelabuhan pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (rede transport) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya;
      - Angkutan laut dalam negeri untuk wisata, yang mencakup usaha pengangkutan untuk wisata atau untuk rekreasi di laut dan/atau wisata bahari, termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya;
      - Angkutan laut luar negeri liner dan tramper untuk penumpang, yang mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri

dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;

- Aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, yang mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan, dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi, pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion),pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan, dan penundaan;

.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT GEM sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**60.000**	**60.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	**60.000**	**60.000.000.000**	
Perseroan	57.000	57.000.000.000	95
Tan Christian Taniputra	1.800	1.800.000.000	3
Eka Taniputra	1.200	1.200.000.000	2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**60.000**	**60.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**0**	**0**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 9/2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT GEM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Eka Taniputra

Direksi
Presiden Direktur : Dave Ritandhaka
Direktur : Delis Sabrata

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting entitas anak yang berasal dari laporan keuangan kosolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

Laporan Posisi Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan data laporan-laporan posisi keuangan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(*dalam jutaan Rupiah*)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Total Aset	433.800	403.129	362.684
Total Liabilitas	63.097	54.521	71.878
Total Ekuitas	370.703	348.608	290.806

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel di bawah ini menyajikan data laporan-laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebagai berikut:

(*dalam jutaan Rupiah*)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Pendapatan	46.328	46.608	22.832
Beban pokok pendapatan	(58.174)	(45.531)	(14.968)
Laba bruto	(11.846)	1.077	7.864
Laba sebelum beban pajak	(15.230)	(390)	6.580
Laba tahun berjalan	(15.234)	(395)	6.582
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	15.829	(476)	199.324

11. Struktur Kepemilikan Perseroan

Berikut merupakan diagram kepemilikan saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan.

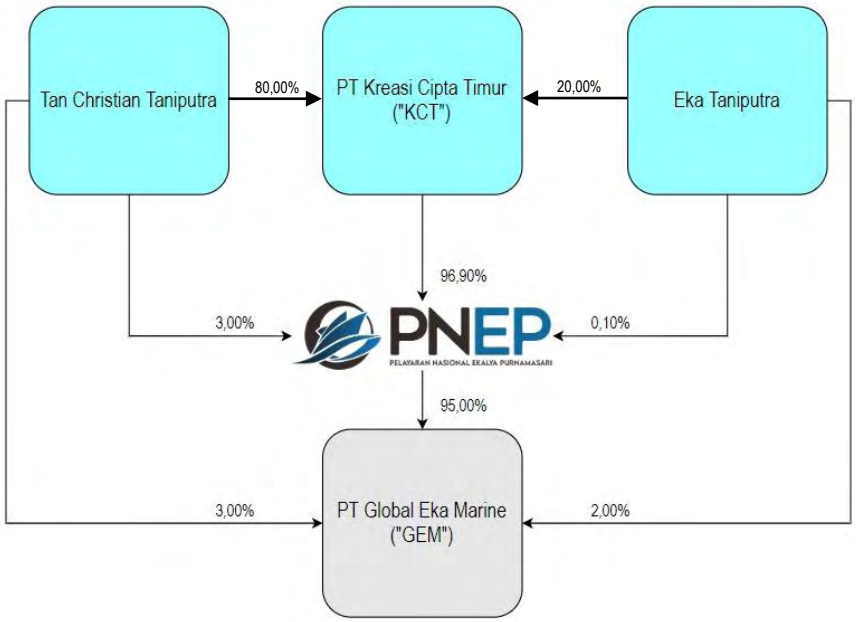

Eka Taniputra adalah pihak yang memenuhi kriteria 'Pengendali Perusahaan Terbuka' berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan OJK No. 3/POJK.4/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal *juncto* Pasal 1 ayat (4) Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, yang mana Eka Taniputra, berdasarkan dokumen (i) Surat Pernyataan Eka Taniputra tanggal 11 Mei 2022, dan (ii) Perjanjian Pengunaan Hak Suara Pemegang Saham PT Kreasi Cipta Timur tanggal 5 April 2022 antara Tan Christian Taniputra dan Eka Taniputra, mempunyai kemampuan untuk menentukan secara langsung dengan cara pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan, dan dengan demikian merupakan Pengendali Perseroan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat Perseroan, tanggal 8 April 2022, Pengendali Perseroan adalah Eka Taniputra yang merupakan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari Perseroan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b) dan (d) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Perseroan telah menyampaikan informasi perihal pemilik manfaat dimaksud pada sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum Menkumham pada tanggal 30 Juni 2021 Ultimate Beneficiary Ownership (UBO) Perseroan adalah Eka Taniputra. Tidak terdapat perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan pengendali atas Perseroan.

12. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak:

Nama	Perseroan	Pemegang Saham PT Kreasi Cipta Timur	Entitas Anak PT Global Eka Marine
Edwin Surjali	KU	-	-
Fida Unidjaja	KI	-	-
Eka Taniputra	DU	DU	K
Efilya Kusumadewi	D	D	-

Keterangan:
KI : Komisaris Independen
KU : Komisaris Utama
K : Komisaris
DU : Direktur Utama
D : Direktur

13. Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
I. Perseroan						
i. Perjanjian Pembiayaan dengan Pihak Ketiga						
1.	Akta Perjanjian Kredit Investasi-32 (KI-32), No. CRO.BLP/0041/KI/2019 No. 11, tanggal 9 April 2019, dibuat di hadapan Nyonya Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bersama dengan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank tertanggal 9 April 2019, sebagaimana diubah dengan Surat Bank Mandiri No. CM1/SMD/BLP/050/2022, tanggal 16 Maret 2022, perihal	a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank**"); dan b. Perseroan ("**Debitor**").	Bank menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitor fasilitas Kredit Investasi yang bersifat *Non-Revolving* kepada Perseroan, dengan limit Kredit sebesar USD4.732.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat).	USD4.732.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat)	i. Crew Boat KCT 1304 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I berdasarkan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 91/2019; ii. Crew Boat KCT 1305 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I berdasarkan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 92/2019; iii. Crew Boat KCT 1306 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I berdasarkan Grosse Akta	9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
	Penerimaan Perubahan Syarat dan Ketentuan terkait Rencana IPO a.n. Perseroan.				Hipotek Pertama No. 93/2019; iv. Crew Boat KCT 1307 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I, berdasarkan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 94/2019; v. Crew Boat KCT 1308 diikat hipotik kapal peringkat I sebesar berdasarkan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 95/2019; vi. Crew Boat KCT 1102 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I berdasarkan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 90/2019; vii. Crew Boat KCT, 4001 sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta No. 7760/2017; dan	
2.	Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.BLP/0092/KI/2019 No. 05, tanggal 6 September 2019, dibuat di hadapan Nyonya Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta,	a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank**"); dan b. Perseroan ("**Debitor**").	Bank menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitor fasilitas Kredit Investasi yang bersifat *Non-Revolving* kepada Perseroan, dengan limit Kredit sebesar Rp.28.000.000.000 (Dua Puluh Delapan Miliar Rupiah)..	Rp.28.000.000.000 (Dua Puluh Delapan Miliar Rupiah)..	i. Kapal motor Ruhen 01, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I, berdasarkan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 156/2019, ii. Kapal motor Ruhen 02, sebagaimana diikat hipotik	6 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
	bersama dengan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank, tanggal 21 Agustus 2019. sebagaimana diubah dengan Surat Bank Mandiri N.o. CM1/SMD/BLP/050/2022, tanggal 16 Maret 2022, perihal Penerimaan Perubahan Syarat dan Ketentuan terkait Rencana IPO a.n. Perseroan.				kapal peringkat I, berdasarkan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 157/2019,; iii. Kapal motor Ruhen 03, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I berdasarkan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 158/2019; iv. Kapal motor Ruhen 04, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I berdasarkan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 159/2019; v. Kapal motor Ruhen 05, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I, berdasarkan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 160/2019; vi. Kapal motor Ruhen 06, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I, berdasarkan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 161/2019; vii. Kapal motor Ruhen 07, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I, berdasarkan Grosse Akta Hipotek	

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
					Pertama No. 162/2019; dan	
3.	Akta Perjanjian Kredit Investasi - 6 No. RCO.BLP/0043/ KI/2020, No. 34, tanggal 30 September 2020, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya, bersama dengan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank tertanggal 28 September 2020. sebagaimana diubah dengan Surat Bank Mandiri No. CM1/SMD/BLP/ 050/2022, tanggal 16 Maret 2022, perihal Penerimaan Perubahan Syarat dan Ketentuan terkait Rencana IPO a.n. Perseroan.	a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank**"); dan b. Perseroan ("**Debitor**").	Bank menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitor fasilitas Kredit Investasi - 6 dengan limit kredit sebesar Rp.18.150.000.000. (delapan belas miliar seratus lima puluh juta Rupiah).	Rp.18.150.000.000. (delapan belas miliar seratus lima puluh juta Rupiah).	i. Crew Boat KCT 1702 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; ii. Crew Boat KCT 1703 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; iii. Crew Boat KCT 1704 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; iv. Crew Boat KCT 1701 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; dan	30 September 2020 hingga 30 Agustus 2024
4.	Akta Perjanjian Kredit Investasi - 5 No. RCO.BLP/0042/ KI/2020, No. 33, tanggal 30 September 2020, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya bersama dengan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank tertanggal 28 September	a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank**"); dan b. Perseroan ("**Debitor**").	Bank menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitor fasilitas Kredit Investasi-5 dengan limit kredit sebesar Rp74.600.000.000. (tujuh puluh empat miliar enam ratus juta Rupiah)	Rp74.600.000.000. (tujuh puluh empat miliar enam ratus juta Rupiah)	i. Crew Boat KCT 1702 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; ii. Crew Boat KCT 1703 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; iii. Crew Boat KCT 1704 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; iv. Crew Boat KCT 1701	30 September 2020 hingga 30 Agustus 2024

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
	2020. sebagaimana diubah dengan Surat Bank Mandiri No. CM1/SMD/BLP/ 050/2022, tanggal 16 Maret 2022, perihal Penerimaan Perubahan Syarat dan Ketentuan terkait Rencana IPO a.n. Perseroan.				sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; dan	
5.	Akta Perjanjian Kredit Investasi - 7 No. RCO.BLP/0044/ KI/2020, No. 35, tanggal 30 September 2020, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya. sebagaimana diubah dengan Surat Bank Mandiri No. CM1/SMD/BLP/ 050/2022, tanggal 16 Maret 2022, perihal Penerimaan Perubahan Syarat dan Ketentuan terkait Rencana IPO a.n. Perseroan.	a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank**"); dan b. Perseroan ("**Debitor**").	Bank menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitor fasilitas Kredit Investasi-5 dengan limit kredit sebesar Rp50.000.000.000. (lima puluh empat miliar Rupiah)	Rp50.000.000.00 0. (lima puluh empat miliar Rupiah)	i. Kapal Motor Seabus 02, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; ii. Kapal Motor Ruhen 14 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; iii. Kapal Motor Ruhen 19 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; iv. Kapal Motor Ruhen 20 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; v. Kapal Motor Ruhen 21 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; vi. Kapal Motor Ruhen 22 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; vii. Kapal Motor Ruhen 23 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I;	Jangka waktu selama 60 bulan terhitung mulai tanggal penandatangan Perjanjian.

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
					viii. Kapal Motor Ruhen 24 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; ix. Kapal Motor Ruhen 25 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; x. Kapal Motor Ruhen 26 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; xi. Kapal Motor Ruhen 27 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; xii. Kapal Motor Ruhen 28 diikat hipotik kapal peringkat I; xiii. Crew Boat KCT 1302, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I sebesar; xiv. Crew Boat Lio, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; xv. Crew Boat Mentari Express, sebagaimana dibuktikan diikat hipotik kapal peringkat I; xvi. Crew Boat KCT 1701, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; dan	
6.	Akta Perjanjian Kredit Investasi – VIII No. WCO.BJM/037/	a. PT Bank Mandiri (Persero)	Bank melakukan pemberian tambahan limit untuk fasilitas Kredit Investasi - VIII	Rp26.400.000.000 (dua puluh enam miliar empat ratus juta Rupiah)	1 (satu) unit kapal Offshore Supply Vesser bernama ARKAREGA,	sampai dengan 28 November 2026

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
	KI/2021, No. 112, tanggal 29 November 2021, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya, jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri tertanggal 29 November 2021. sebagaimana diubah dengan Surat Bank Mandiri No. CM1/SMD/BLP/ 050/2022, tanggal 16 Maret 2022, perihal Penerimaan Perubahan Syarat dan Ketentuan terkait Rencana IPO a.n. Perseroan.	Tbk ("**Bank**"); dan b. Perseroan ("**Debitor**").	dengan Limit Kredit sebesar Rp26.400.000.000 (dua puluh enam miliar empat ratus juta Rupiah)		sebagaimana diikat hipotik kapal.	
7.	Akta Perjanjian Penerbitan Garansi Bank No. 29, tanggal 7 Maret 2012, yang dibuat di hadapan Ruddyantho Tantry, S.H., Notaris di Kota Samarinda, terakhir diubah dengan Akta Addendum XVI Perjanjian Penerbitan Garansi Bank No. CRO.BLP/0051/ NCL/2012, No. 26, tanggal 04 Maret 2022. sebagaimana diubah dengan Surat Bank	a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank**"); dan b. Perseroan ("**Debitor**").	Bank melakukan pemberian tambahan limit untuk fasilitas bank garansi menjadi sebesar Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar)	Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar)	i. Piutang usaha atas nama Perseroan, sebesar Rp110.000.000.000, ii. Sebidang tanah berikut bangunan kantor grup Perseroan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik ("SHM") No. 691/Kelurahan Dr. Sutomo; iii. Sebidang tanah berikut bangunan galangan kapal dengan bukti kepemilikan	hingga 07 Maret 2023

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
	Mandiri No. CM1/SMD/BLP/050/2022, tanggal 16 Maret 2022, perihal Penerimaan Perubahan Syarat dan Ketentuan terkait Rencana IPO a.n. Perseroan.				SHM No. 36/Desa Ngemboh;; iv. Sebidang tanah berikut bangunan ruko dengan bukti kepemilikan SHM No. 6339/Kelurahan Damai; v. Kapal Motor Rurik 02, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I dan hipotik kapal peringkat II; vi. Kapal Motor Safira, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I dan hipotik kapal peringkat II, serta hipotik kapal peringkat III. vii. Kapal Motor Gading 01, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I dan hipotik kapal peringkat II. viii. Kapal anchor handling tug supply bernama Etzomer 502, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I. ix. *Crew Boat* KCT – 4001, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; x. Surat Deposito Berjangka, yang diikat gadai senilai Rp239.724.000;	

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
					xi. Surat Deposito Berjangka yang diikat gadai senilai Rp2.313.459.114; dan xii. Surat Deposito Berjangka, yang diikat gadai senilai Rp653.373.000;	
8.	Akta No. 06, tanggal 6 September 2019, yang dibuat di hadapan Nyonya Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, terakhir diubah dengan Akta Addendum I (Pertama) No. CRO.BLP/0093/NCL/2019 No. 37, tanggal 30 September 2020. bersama dengan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank tertanggal 28 September 2020, sebagaimana diubah dengan Surat Bank Mandiri No. CM1/SMD/BLP/050/2022, tanggal 16 Maret 2022, perihal Penerimaan Perubahan Syarat dan Ketentuan terkait Rencana IPO a.n. Perseroan.	a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank**"); dan b. Perseroan ("**Debitor**").	Bank melakukan pemberian tambahan limit untuk fasilitas *treasury line* sehingga menjadi sebesar USD12.500.000 (dua belas juta lima ratus dolar AS)	USD12.500.000 (dua belas juta lima ratus dolar AS)	i. Kapal Motor Ruhen 08, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat II ii. Kapal Motor Ruhen 09, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat II iii. Kapal Motor Ruhen 10, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat II iv. Kapal Motor Ruhen 11, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat II v. Kapal Motor Ruhen 12, diikat hipotik kapal peringkat II; vi. Kapal Motor Etzomer 502 (dahulu bernama Borcos Tasneem 7), sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I;	6 September 2019, sampai dengan 31 Oktober 2025
A. Perjanjian Sehubungan dengan Kapal						
9.	Perjanjian Carter No. 4420001575 Paket 1, tanggal	a. BP Berau Ltd	Perseroan setuju untuk menyewakan dan Berau setuju untuk menyewa KCT	USD1.925/hari/kapal	-	Selama 1825 hari (5 Tahun)

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
	31 Agustus 2017	("**Berau**"); dan b. Perseroan.	1101, KCT 1102, KCT 1304, KCT 1305 dan KCT 1306 sejak tanggal penyerahan selama jangka waktu Perjanjian.			
10.	Perjanjian Carter No. 4420002287 B Sub Paket 3, tanggal 13 November 2019		Perseroan setuju untuk menyewakan dan Berau setuju untuk menyewa Anggrek 7501 (Ex Westsea Tripet) sejak tanggal penyerahan selama jangka waktu Perjanjian.	USD7.940/hari	-	7 tahun
B. Perjanjian Kerjasama						
11.	Perjanjian tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. 020/WGI-PEP/V/2020, tanggal 8 Mei 2020, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tanggal 25 Mei 2022.	a. PT Wiraswasya Gemilang Indonesia (Cabang Samarinda) ("**PT WGI**"); dan b. Perseroan.	PT WGI melakukan kerjasama dengan Perseroan dalam rangka pengelolaan Limbah B3 dengan memperhatikan dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur oleh peraturan per-Undang-undangan Negara Republik Indonesia	-	-	8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, Perseroan masih dalam tahap negosiasi untuk memperpanjang perjanjian Kerjasama dengan PT WGI.
12.	Perjanjian Pekerjaan "Facility Service" No. 331/AGS-LGL/PNEP/II/2020, tanggal 24 Februari 2020	a. PT Atalian Global Services ("**PT AGS**"); dan b. Perseroan.	Perseroan memberikan tugas kepada PT AGS yang menerima tugas dan tanggung jawab sepenuhnya dari Perseroan, yaitu daiam hal "*Daily Facility Services*" di Perseroan.	Rp31.952.372 per bulan	-	
II. PT GEM						
A. Perjanjian dengan Pihak Ketiga						
	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 003/SPSK/GEM-PKLP/IV/2021, tanggal 21 April 2021	a. PT GEM; b. PT Pelayaran Karya Lentari Perdana	PT GEM adalah pemilik yang sah dari 1 unit SEABUS dengan nama CB SEABUS 01 yang akan dioperasikan di wilayah kerja PT	Rp5.394.000 per hari untuk jam operasional 24 jam dan RP 5.213.150 per hari untuk jam	Tidak tersedia	Jangka waktu sewa adalah kapal beroperasi di PHM sampai dengan 31 Desember 2023 terhitung sejak dikeluarkannya

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
		("**PT PKLP**")	Pertamina Hulu Mahakam, Kalimantan Timur. PT GEM bersedia untuk menyewakan kapal tersebut kepada PT PKLP	operacional 12 jam		Sertifikat *On Hire* dari PT Pertamina Hulu Mahakam sampai dengan berakhirnya kontrak kapal tersebut, dengan kemungkinan *early termination* dan apabila ada perpanjangan maka harus ada persetujuan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak atau dengan kata lain bisa diperpanjang maupun diputus sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jangka waktu adalah sejak diterbitkannya Sertifikat *On Hire* dan berakhirnya pada saat diterbitkannya Sertifikat *Off Hire*
	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 003/SPSK/GEM-PLKP/IV/2021, tanggal 22 April 2021	a. PT GEM; b. PT Pelayaran Karya Lentari Perdana ("**PT PKLP**")	PT GEM adalah pemilik yang sah dari 1 unit SEABUS dengan nama CB SEABUS 01 yang akan dioperasikan di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Mahakam, Kalimantan Timur. PT GEM bersedia untuk menyewakan kapal tersebut kepada PT PKLP	Rp5.394.000 per hari untuk jam operasional 24 jam dan RP 5.213.150 per hari untuk jam operacional 12 jam	Tidak tersedia.	Jangka waktu sewa adalah sejak kapal beroperasi di PHM sampai dengan 31 Desember 2023 terhitung sejak dikeluarkannya Sertifikat *On Hire* dari PT Pertamina Hulu Mahakam sampai dengan berakhirnya kontrak kapal tersebut, dengan kemungkinan *early termination* dan apabila ada perpanjangan maka harus ada persetujuan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak atau dengan kata lain bisa diperpanjang maupun diputus sesuai

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
						kesepakatan kedua belah pihak. Jangka waktu adalah sejak diterbitkannya Sertifikat *On Hire* dan berakhirnya pada saat diterbitkannya Sertifikat *Off Hire*.
	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 001/SPSK/GEM-PLKP/I/2019, tanggal 1 Januari 2019	a. PT GEM; b. PT Pelayaran Karya Lentari Perdana ("**PT PKLP**	PT GEM adalah pemilik yang sah dari 2 (dua) unit SEA BUS dengan nama LIO dan MENTARI EXPRESS yang akan dioperasikan di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Mahakam, Kalimantan Timur. PT GEM bersedia untuk menyewakan 2 (dua) unit SEA BUS dengan nama LIO dan MENTARI EXPRESS kepada PT PKLP.	Rp5.394.000 per hari untuk jam operasional 24 jam untuk masing-masing Kapal.	Tidak tersedia.	Jangka waktu sewa adalah 1825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) hari, terhitung sejak dikeluarkannya Sertifikat *On Hire* dari PT Pertamina Hulu Mahakam sampai dengan berakhirnya kontrak kapal tersebut dengan kemungkinan *early termination* dan apabila ada perpanjangan maka harus ada persetujuan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak atau dengan kata lain bisa diperpanjang maupun diputus sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jangka waktu adalah sejak diterbitkannya Sertifikat *On Hire* dan berakhirnya pada saat diterbitkannya Sertifikat *Off Hire*.

14. Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah melakukan sejumlah transaksi dengan pihak-pihak Afiliasi dan diperkirakan Perseroan akan tetap melakukan transaksi-transaksi serupa ataupun transaksi pemberian kredit lainnya di masa yang akan datang. Berikut merupakan uraian transaksi antara Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak-pihak Afiliasi:

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Hubungan Afiliasi	Jangka Waktu
A.	**Perseroan**					

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Hubungan Afiliasi	Jangka Waktu
1.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Wilayah Operasi Tambora No. 001/SM.T1/ET. PNEP/10-XII/2014, tanggal 19 Desember 2014	a. Tuan Eka Taniputra ("**Pemberi Sewa**"); dan b. Perseroan .	Pemberi Sewa menerangkan telah menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan telah menyewa sebidang tanah milik Pemberi Sewa yang terletak di Desa Handil, Terusan, Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan luas tanah 2.500 m2. Tanah tersebut digunakan oleh Perseroan sebagai tempat tinggal karyawan laut yang bekerja di wilayah tanah tersebut berada.	Biaya sewa adalah Rp10.000.000 setiap tahunnya, sehingga total biaya sewa secara keseluruhan adalah Rp200.000.000.	Pemberi Sewa merupakan anggota Direksi dan Pemegang Saham dari Perseroan	1 Januari 2015, hingga tanggal 1 Januari 2035
2.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Wilayah Operasi Handil/Dondang No. 002/SM.T1/ET-PNEP/19-XII/2014, tanggal 19 Desember 2014	a. Tuan Eka Taniputra ("**Pemberi Sewa**"); dan b. Perseroan .	Pemberi Sewa menerangkan telah menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan telah menyewa sebidang tanah milik Pemberi Sewa yang terletak di Jalan Panglima Sudirman RT 05, Dondang, Muara Jawa, Kalimantan Timur, dengan luas tanah 4.700 m2. Tanah tersebut digunakan oleh Perseroan sebagai tempat tinggal karyawan laut yang bekerja di wilayah tanah tersebut berada	Biaya sewa adalah Rp50.000.000 setiap tahunnya, sehingga total biaya sewa secara keseluruhan adalah Rp1.000.000.000.	Pemberi Sewa merupakan anggota Direksi dan Pemegang Saham dari Perseroan	1 Januari 2015, hingga tanggal 1 Januari 2035
3.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Wilayah Operasi NPU No. 003/SM.T1/ET-PNEP/26-II/2015, tanggal 26 Februari 2015	a. Tuan Eka Taniputra ("**Pemberi Sewa**"); dan b. Perseroan .	Pemberi Sewa menerangkan telah menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan telah menyewa sebidang tanah milik Pemberi Sewa yang terletak di Wilayah Tanjung Aju RT 010, Dewa Tani Baru, Anggana, dengan ukuran panjang tanah 40 meter dan lebar tanah 60 meter. Tanah tersebut digunakan oleh Perseroan sebagai tempat tinggal	Biaya sewa adalah Rp15.000.000 setiap tahunnya, sehingga total biaya sewa secara keseluruhan adalah Rp300.000.000	Pemberi Sewa merupakan anggota Direksi dan Pemegang Saham dari Perseroan	1 Maret 2015, hingga tanggal 1 Maret 2035

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Hubungan Afiliasi	Jangka Waktu
			karyawan laut yang bekerja di wilayah tanah tersebut berada			
4.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Wilayah Operasi Senipah No. 004/SM-T1/ET-PNEP/19-X/2015, tanggal 19 Oktober 2015	a. Tuan Eka Taniputra ("**Pemberi Sewa**"); dan b. Perseroan .	Pemberi Sewa menerangkan telah menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan telah menyewa sebidang tanah milik Pemberi Sewa yang terletak di RT I, Senipah, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan luas tanah 1.170 m2. Tanah tersebut digunakan oleh Perseroan sebagai tempat tinggal karyawan laut yang bekerja di wilayah tanah tersebut berada	Biaya sewa adalah Rp25.000.000 setiap tahunnya, sehingga total biaya sewa secara keseluruhan adalah Rp500.000.000	Pemberi Sewa merupakan anggota Direksi dan Pemegang Saham dari Perseroan	1 November 2015, hingga tanggal 1 November 2035
5.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Wilayah Operasi Senipah No. 005/SM-T1/ET-PNEP/19-X/2015, tanggal 19 Oktober 2015	a. Tuan Eka Taniputra ("**Pemberi Sewa**"); dan b. Perseroan .	Pemberi Sewa menerangkan telah menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan telah menyewa sebidang tanah milik Pemberi Sewa yang terletak di RT IV, Senipah, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan luas tanah 600 m2. Tanah tersebut digunakan oleh Perseroan sebagai tempat tinggal karyawan laut yang bekerja di wilayah tanah tersebut berada.	Biaya sewa adalah Rp25.000.000 setiap tahunnya, sehingga total biaya sewa secara keseluruhan adalah Rp500.000.000	Pemberi Sewa merupakan anggota Direksi dan Pemegang Saham dari Perseroan	1 November 2015, hingga tanggal 1 November 2035
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 002GEM-SPJK/I/2022, tanggal 3 Januari 2020	a. PT GEM sebagai pemberi sewa; dan b. Perseroan sebagai penyewa	Perseroan bermaksud untuk menyewa kapal untuk kegiatan mobilisasi dan PT GEM telah menyetujui untuk menyewakan kapal-kapal sebagai berikut: a. GEM 01; b. GEM 02; c. GEM 03; d. GEM 04; e. LISO; f. LINO; g. ARLI h. GLOBAL 01; i. SEABUS 01;	Rp5.700.000 per kapal per hari	Perseroan merupakan pemegang saham dari PT GEM	1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Hubungan Afiliasi	Jangka Waktu
			j. TEGUH 16			
7.	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 007/COR-SPJK/I/2022, tanggal 3 Januari 2022	a. Perseroan sebagai penyewa; dan b. PT GEM sebagai pemberi sewa	Perseroan bermaksud untuk menyewa kapal untuk kegiatan mobilisasi dan PT GEM telah menyetujui untuk menyewakan kapal-kapal milik PT GEM tersebut	Spesifikasi kapal terlampir dalam bentuk *ship particular* dan biaya sewa kapal akan diproyeksikan dalam penagihan per performa invoice yang disetujui oleh kedua belah pihak.	Perseroan merupakan pemegang saham dari PT GEM	1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022
8.	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 04/PSM/GEM-PNEP/III/2021, tanggal 1 Maret 2021	a. Perseroan sebagai penyewa; dan b. PT GEM sebagai pemberi sewa	Perseroan bermaksud untuk menyewa kapal untuk kegiatan mobilisasi dan PT GEM telah menyetujui untuk menyewakan kapal-kapal milik PT GEM tersebut.	Harga sewa kapal adalah sebesar Rp40.000.000 per hari. Harga belum termasuk PPN	Perseroan merupakan pemegang saham dari PT GEM	Jangka waktu atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Perjanjian ini bersifat tentative terkait kesediaan kapal serta mengacu pada sertifikat *on hire* sampai dengan kesepatakan Para Pihak untuk mengakhiri Perjanjian ini melalui Berita Acara Kesepakatan dan/atau berupa Addendum Perjanjian
9.	Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Penyerahan Kembali ("Built, Operate & Transfer – BOT") Tanah dan Bangunan Nomor: 013/COR-SPJK/I/2022, tanggal 3 Maret 2022	a. Perseroan Tan Christian Taniputra	Kerjasama Perseroan dan Tan Christian Taniputra dalam bentuk BOT atas tanah milik Tan hristian Taniputra dengan hak pemanfaatan dan pengelolaan pada Perseroan selama masa konsesi. Perseroan bermaksud untuk melakukan pembangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang lainnya pada obyek Perjanjian dan Tan Christian Taniputra menyatakan tidak berkeberatan dan menyetujui atas	Perseroan selama masa konsesi wajib membayar biaya sebesar Rp450.000.000,- per tahun kepada Tan Christian Taniputra.	-	30 (tiga puluh) tahun tanpa grace period terhitung sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan 03 Januari 2052.

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Hubungan Afiliasi	Jangka Waktu
			maksud dari Perseroan.			
B.	**PT GEM**					
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 002GEM-SPJK/I/2022, tanggal 3 Januari 2020	a. PT GEM sebagai pemberi sewa; dan b. Perseroan sebagai penyewa	Perseroan bermaksud untuk menyewa kapal untuk kegiatan mobilisasi dan PT GEM telah menyetujui untuk menyewakan kapal-kapal sebagai berikut: a. GEM 01; b. GEM 02; c. GEM 03; d. GEM 04; e. LISO; f. LINO; g. ARLI h. GLOBAL 01; i. SEABUS 01; j. TEGUH 16	Rp5.700.000 per hari per kapal	Perseroan merupakan pemegang saham dari PT GEM	1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022
2.	Surat Perjanjian Kontrak Kerja Perbaikan Armada PT GEM No. 003/ORS-SPJK/2022	a. PT Orela Shipyard ("**Orela**"); dan b. PT GEM	PT GEM berniat untuk melakukan perbaikan kapal milknya dan Orela dan PT GEM menyetujui untuk memberikan kepada Orela pekerjaan perbaikan kapal	Biaya perbaikan akan diproyeksikan dalam penagihan per performa *invoice* yang disetujui oleh kedua belah pihak	KCT selaku pemegang saham Perseroan, juga merupakan pemegang saham Orela	1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 007/COR-SPJK/I/2022, tanggal 3 Januari 2022	a. Perseroan sebagai penyewa; dan c. PT GEM sebagai pemberi sewa	Perseroan bermaksud untuk menyewa kapal untuk kegiatan mobilisasi dan PT GEM telah menyetujui untuk menyewakan kapal-kapal milik PT GEM tersebut	Spesifikasi kapal terlampir dalam bentuk *ship particular* dan biaya sewa kapal akan diproyeksikan dalam penagihan per performa invoice yang disetujui oleh kedua belah pihak.	Perseroan merupakan pemegang saham dari PT GEM	1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan No. 001/GEM-SPJK/I/2022, tanggal 3 Januari 2022	• Perseroan sebagai penyewa; dan • PT GEM sebagai pemberi sewa	Tan Christian Taniputra merupakan pemilik bangunan Jl. Sultan Sulaiman No. 23 RT 11 Sambutan, Samarinda Ilir, Smaarinda. Tan Christian Taniputra setuju menyewakan kepada bangunan diatas lokasi tersebut kepada PT GEM	Rp125.000.000 selama 1 tahun	Tan Christian Taniputra merupakan pemegang saham dari PT GEM	1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Hubungan Afiliasi	Jangka Waktu
5.	Surat Perjanjian Kontrak Kerja Perbaikan Armada PT GEM No. 003/EMB-SPJK/I/2022, tanggal 3 Januari 2022	1. PT Eka Multi Bahari ("**PT EMB**"); dan 2. PT GEM	PT GEM berniat untuk melakukan perbaikan kapal miliknya dan PT EMB menyetujui untuk menerima pekerjaan dari PT GEM. Perbaikan kapal dimaksud adalah seluruh armada PT GEM	Biaya perbaikan akan diproyeksikan dalam penagihan per performa *invoice* yang disetujui oleh kedua belah pihak	Pemegang saham EMB (PT Ohana Multindo Gemilang) merupakan anak perusahaan dari KCT yang juga merupakan pemegang saham Perseroan	1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 04/PSM/GEM-PNEP/III/2021, tanggal 1 Maret 2021	a. Perseroan sebagai penyewa; dan b. PT GEM sebagai pemberi sewa	Perseroan bermaksud untuk menyewa kapal untuk kegiatan mobilisasi dan PT GEM telah menyetujui untuk menyewakan kapal-kapal milik PT GEM tersebut.	Harga sewa kapal adalah sebesar Rp40.000.000 per hari. Harga belum termasuk PPN	Perseroan merupakan pemegang saham dari PT GEM	Jangka waktu atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Perjanjian ini bersifat tentative terkait kesediaan kapal serta mengacu pada sertifikat *on hire* sampai dengan kesepatakan Para Pihak untuk mengakhiri Perjanjian ini melalui Berita Acara Kesepakatan dan/atau berupa Addendum Perjanjian

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam Perjanjian dengan Pihak Afiliasi yang dapat mempengaruhi Penawaran Umum ini.

15. Aset dan Asuransi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Aset sebagai berikut:

I. PERSEROAN

Tanah

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi dan Luas	IMB	Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB")	Status
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("**SHGB**") No. 6339/Damai, tanggal 01 Februari 2011, yang berlaku hingga 26 Juni 2034.	Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kelurahan Damai, dengan luas 48m^2.	-	-	Dijaminkan dengan hak tanggungan peringkat pertama untuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Mandiri**"), berdasarkan Akta Pemberian Hak

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi dan Luas	IMB	Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB")	Status
					Tanggungan ("**APHT**") No. 460/2020, tanggal 27 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("**PPAT**") Cathy Megawe dan Sertifikat Hak Tanggungan ("**SHT**") No. 01433/2020.

Hak Kekayaan Intelektual

No	Merek/ Logo - Kelas	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status
1.	PNEP	IDM000911181	17 Juli 2020	17 Juli 2030	(TM) Didaftar
	Kelas 39: menyewa kapal, kapal pesiar, kapal, kapal dan kendaraan air; jasa penyewaan kapal pesiar dan kapal; pemanduan kapal; penyewaan kapal pesiar; penyewaan kendaraan air; transportasi kapal penumpang.				

Kapal

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	*Protection and Indemnity*	
1	ARMADA VII	Grosse Akte Pendaftaran Kapal No. 7646, tanggal 2 Oktober 2015, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos. M.S., sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal ("**PPPBK**") di Samarinda	**Surat Ukur**: No. 6014/IIk, tanggal 22 Juni 2015.	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI	Penanggung: Eagle Ocean Marine	-

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
				PAKARTA (5%) AS MEMBER		
			Ukuran Kapal:	Tertanggung: Perseroan	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
			Panjang: 45,39 m	No. Polis: IP.01.04.22.000086	No. Polis: EOM 2021/033198	
			Lebar: 9,20 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Dalam: 3,85 m	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Gross Tonnage: 455	Nilai Penanggungan: Rp. 9.806.423.524	Nilai Penanggungan: USD25.000.000	
			Net Tonnage: 189	Total Premi: Rp. 49.102.117,62	Total Premi: USD 25.000.000	
2	EP ALFA	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6541, tanggal 28 Januari 2014, dibuat di hadapan Captain H. Dahlan M.T.,	**Surat Ukur**: No. 2923/Ka, tanggal 27 Januari 2014	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE	Penanggung: Eagle Ocean Marine	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
		sebagai PPPBK di Surabaya	**Ukuran Kapal**:	(20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER		
			Panjang: 27,80 m	Tertanggung: Perseroan	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
			Lebar: 6,80 m	No. Polis: IP.01.04.22.000110	No. Polis: EOM 2021/033161	
			Dalam: 2,75 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 115	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 35	Nilai Penanggungan:Rp.20.178.897.768	Nilai Penanggungan: USD25.000.000	
				Total Premi:Rp. 100.974.488,84	Total Premi: Data tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi	
3	KCT – 1302	Grosse Akta Pendaftaran	**Surat Ukur**:	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM	Penanggung: Eagle	Kapal ini disyaratkan

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
		Kapal No. 7902, tanggal 7 Oktober 2016, dibuat di hadapan Yus K. Usmany, S.T., sebagai PPPBK di Samarinda	No. 6179/Iik, tanggal 19 September 2016 **Ukuran Kapal**: Panjang: 12,00 m Lebar: 3,95 m Dalam: 1,60 m *Gross Tonnage*: 22 *Net Tonnage*: 7	MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Ocean Marine	untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI-5 (sebagaimana didefinisikan di bawah). sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 90/2019, tanggal 29 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
				No. Polis: IP.01.04.22.000147	No. Polis: EOM 2021/033190	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.6.493.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp.32.545.000	Total Premi: USD 1.260	
4	KCT - 1303	Grosse Akta Pendaftaran	**Surat Ukur**:	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM	Penanggung: Eagle	-

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
		Kapal No. 7903, tanggal 7 Oktober 2016, dibuat di hadapan Yus K. Usmany, S.T., sebagai PPPBK di Samarinda	No. 6180/IIk, tanggal 16 Septemb er 2016 **Ukuran Kapal**: Panjang: 12,00 m Lebar: 3,95 m Dalam: 1,60 m *Gross Tonnage*: 23 *Net Tonnage*: 7	MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Ocean Marine	
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggu ng: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
				No. Polis: IP.01.04.22.000173	No. Polis: EOM 2021/0331 96	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggu ngan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.5.079. 035.294	Nilai Penanggu ngan: USD5.000. 000	
				Total Premi:Rp. 25.475.176,47	Total Premi: USD 1.260	
5	KCT - 2202	Grosse Akta Pendaftaran	**Surat Ukur**:	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM	Penanggu ng: Eagle	-

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
		Kapal No. 7472, tanggal 21 Oktober 2015, dibuat di hadapan Widodo Eko Budi Santoso, sebagai PPPBK di Tanjung Perak	No. 1232/Kb, tanggal 8 Oktober 2015 **Ukuran Kapal**: Panjang: 19,50 m Lebar: 5,00 m Dalam: 1,70 m *Gross Tonnage*: 61 *Net Tonnage*: 19	MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Ocean Marine	
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
				No. Polis: IP.01.04.22.000175	No. Polis: EOM 2021/033148	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.13.966.729.414	Nilai Penanggungan: USD25.000.000	
				Total Premi:Rp. 69.913.647,07	Total Premi: USD 1.470	
6	KCT - 1101	Grosse Akta Pendaftaran	**Surat Ukur:**	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM	Penanggung: Eagle	-

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
		Kapal No. 8124, tanggal 25 September 2017, dibuat di hadapan Raden Totok Mukarto, S.H., M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	No. 6327/IIk, tanggal 25 Septemb er 2017 **Ukuran Kapal**: Panjang: 12,00 m Lebar: 3,00 m Dalam: 1,50 m *Gross Tonnage*: 17 *Net Tonnage*: 6	MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Ocean Marine	
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
				No. Polis: IP.01.04.22.000092	No. Polis: EOM 2021/033204	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.5.461.482.348	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 27.378.411,74	Total Premi: USD 1.260	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	*Protection and Indemnity*	
7	KCT - 1102	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 8127, tanggal 22 September 2017, dibuat di hadapan Raden Totok Mukarto, S.H., M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 6321/IIk, tanggal 22 September 2017 **Ukuran Kapal**: Panjang: 10,84 m Lebar: 3,00 m Dalam: 1,45 m *Gross Tonnage*: 14 *Net Tonnage*: 5	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI-32 (sebagaimana didefinisikan di bawah), sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 90/2019, tanggal 29 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda. Lebih lanjut, kapal ini juga dijaminkan silang (cross collateral) dengan Perjanjian Garansi Bank .
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
				No. Polis: IP.01.04.22.000153	No. Polis: EOM 2021/033203	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.6.369.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
				Total Premi:Rp. 31.925.000	Total Premi: USD 1.260	
8	KCT – 1304	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 8126, tanggal 25 September 2017, dibuat di hadapan Raden Totok Mukarto, S.H., M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 6326/Iik, tanggal 25 Septemb er 2017 **Ukuran Kapal**: Panjang: 11,64 m Lebar: 3,95 m Dalam: 1,60 m *Gross Tonnage*: 22 *Net Tonnage*: 7	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggu ng: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI-32 (sebagaimana didefinisikan di bawah), sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 91/2019, tanggal 29 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda. Lebih lanjut, jaminan ini juga dijaminkan silang (*cross collateral*) dengan Perjanjian Garansi Bank.
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggu ng: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
				No. Polis: IP.01.04.22.000148	No. Polis: EOM 2021/0332 02	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggu ngan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.7.725. 000.000	Nilai Penanggu ngan:	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 38.705.000	Total Premi: USD 1.260	
9	KCT – 1305	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 8129, tanggal 26 September 2017, dibuat di hadapan Raden Totok Mukarto, S.H., M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 6323/Iik, tanggal 22 Septemb er 2017 **Ukuran Kapal**: Panjang: 11,64 m Lebar: 3,95 m Dalam: 1,60 m *Gross Tonnage*: 22	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggu ng: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI-32 (sebagaimana didefinisikan di bawah), sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 92/2019, tanggal 29 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda. Lebih lanjut, jaminan ini juga dijaminkan silang (*cross collateral*) dengan Akta Perjanjian Garansi Bank.
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggu ng: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
				No. Polis: IP.01.04.22.000149	No. Polis: EOM 2021/0332 01	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggu ngan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
			Net Tonnage: 7	Nilai Penanggungan:Rp.7.725.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 38.705.000	Total Premi: USD 1.260	
10	KCT - 1306	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 8130, tanggal 22 September 2017, dibuat di hadapan Raden Totok Mukarto, S.H., M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 6325/IIk, tanggal 22 September 2017 **Ukuran Kapal**: Panjang: 11,64 m Lebar: 3,95 m Dalam: 1,60 m *Gross Tonnage*: 22	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI – 32 (sebagaimana didefinisikan di bawah), sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 93/2019, tanggal 29 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda. Lebih lanjut, jaminan ini juga dijaminkan silang (*cross collateral)* dengan Akta Perjanjian Garansi Bank.
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
				No. Polis: IP.01.04.22.000150	No. Polis: EOM 202103320 00	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					– 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 7	Nilai Penanggungan:Rp.7.725.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 38.705.000	Total Premi: USD 1.260	
11	KCT - 1307	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 8125, tanggal 26 September 2017, dibuat di hadapan Raden Totok Mukarto, S.H., M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 6322/IIk, tanggal 22 Septemb er 2017 **Ukuran Kapal**: Panjang: 11,64 m Lebar: 3,95 m Dalam: 1,60 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI – 32 (sebagaimana didefinisikan di bawah), sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 94/2019, tanggal 29 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda. Lebih lanjut, jaminan ini juga dijaminkan silang (*cross collateral*) dengan Akta Perjanjian Garansi Bank.
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
				No. Polis: IP.01.04.22.000151	No. Polis: EOM 2021/033199	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
			Gross Tonnage: 22	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 7	Nilai Penanggungan:Rp.7.725.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 38.705.000	Total Premi: USD 1.260	
12	KCT - 1308	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 8128, tanggal 25 September 2017, dibuat di hadapan Raden Totok Mukarto, S.H., M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 6324/IIk, tanggal 25 September 2017 **Ukuran Kapal**: Panjang: 11,64 m Lebar: 3,95 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI – 32, sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 95/2019, tanggal 29 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda. Lebih lanjut, jaminan ini juga dijaminkan silang (cross collateral) dengan Akta Perjanjian Garansi Bank.
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
				No. Polis: IP.01.04.22.000152	No. Polis: EOM 202103319 7	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
			Dalam: 1,60 m *Gross Tonnage*: 22 *Net Tonnage*: 7	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.7.725.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 38.705.000	Total Premi: USD 1.260	
13	KCT - 1906	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7471, tanggal 21 Oktober 2015, dibuat di hadapan Widodo Eko Budi Santoso, sebagai PPPBK di Tanjung Perak	**Surat Ukur:** No. 1231/Kb, tanggal 8 Oktober 2015 **Ukuran Kapal**: Panjang: 19,05 m Lebar: 4,50 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI - 5. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 69/2020, tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Shaiful Horry, S.H., M.M., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Tanjung Perak, Surabaya.
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
				No. Polis: IP.01.04.22.000144	No. Polis: EOM	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					2021/033155	
			Dalam: 2,20 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 49	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 15	Nilai Penanggungan:Rp.14.877.000.000	Nilai Penanggungan: USD25.000.000	
				Total Premi:Rp. 74.466.500	Total Premi: USD 1.470	
14	KCT – 3001 UT	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7592, tanggal 20 April 2016, dibuat di hadapan Widodo Eko Budi Santoso, sebagai PPPBK di Tanjung Perak	**Surat Ukur:** No. 1237/Kb, tanggal 30 Maret 2016	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	
			Ukuran Kapal:			
			Panjang: 26,98 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
			Lebar: 8,00 m	No. Polis: IP.01.04.22.000165	No. Polis: EOM 2021/033153	
			Dalam: 3,40 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 199	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 60	Nilai Penanggungan:Rp.20.826.811.760	Nilai Penanggungan: USD25.000.000	
				Total Premi:Rp. 104.214.058,80	Total Premi: USD 1.470	
15	KCT – 3002 UT	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7593, tanggal 20 April 2016, dibuat di hadapan Widodo Eko Budi Santoso, sebagai PPPBK di Tanjung Perak	**Surat Ukur:** No. 1238/Kb, tanggal 30 Maret 2016 **Ukuran Kapal**: Panjang: 26,98 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					dan operator	
			Lebar: 8,00 m	No. Polis: IP.01.04.22.000176	No. Polis: EOM 2021/033154	
			Dalam: 3,40 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 199	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 60	Nilai Penanggungan:Rp.20.758.952.942	Nilai Penanggungan: USD25.000.000	
				Total Premi:Rp. 103.874.764,71	Total Premi: USD 1.470	
16	KCT - 1907	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7804, tanggal 6 April 2016, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S,Sos., M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 6151/IIk, tanggal 30 Maret 2016 **Ukuran Kapal**: Panjang: 17,20 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI - 5. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek kapal No. 10/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
			Lebar: 4,50 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					Group sebagai manajer dan operator	
			Dalam: 1,65 m *Gross Tonnage*: 41 *Net Tonnage*: 13	No. Polis: IP.01.04.22.000145	No. Polis: EOM 2021/033189	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.14.016.000.000	Nilai Penanggungan: USD25.000.000	
				Total Premi:Rp. 70.161.500	Total Premi: USD 1.470	
17	LIO	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7650, tanggal 2 Oktober 2015, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S,Sos., M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 4411/IIk, tanggal 6 Agustus 2010 **Ukuran Kapal**: Panjang: 11,88 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI - 7. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek kapal No. 10/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 3,86 m	No. Polis: IP.01.04.22.000163	No. Polis: EOM 2021/033221	
			Dalam: 1,56 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 19	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 6	Nilai Penanggungan:Rp.5.214.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 26.5150.000	Total Premi: USD 631,23	
18	MENTARI EXPRESS	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7649, tanggal 6 Agustus 2010, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S,Sos., M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 4410/IIk, tanggal 6 Agustus 2010 **Ukuran Kapal**:	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI - 7. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 28/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
			Panjang: 11,83 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	*Protection and Indemnity*	
					pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 3,86 m	No. Polis: IP.01.04.22.000108	No. Polis: EOM 2021/033219	
			Dalam: 1,56 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 19	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 6	Nilai Penanggungan:Rp.5.214.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 26.5150.000	Total Premi: USD 631,23	
19	ETZOMER 501	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 8219, tanggal 7 November 2018, dibuat di hadapan Adib Zuhairi, S.T., M.IA., sebagai PPPBK di Tanjung Perak	**Surat Ukur:** No. 2429/GGe, tanggal 18 September 2018 **Ukuran Kapal**: Panjang: 56,39 m Lebar: 16,00 m Dalam: 6,00 m *Gross Tonnage*: 1712 *Net Tonnage*: 514	Penanggung: PT Asuransi Astra Buana	-	-
				Tertanggung: Perseroan qq. Kreasi Cipta Timur Grup qq. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
				No. Polis: 032100013467		
				Tanggal: 27 Desember 2021		
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 – 17 Juli 2022		
				Nilai Penanggungan: USD6.000.000		
				Total Premi: USD 15.662,93		

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	*Protection and Indemnity*	
20	ETZOMER 502	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 8220, tanggal 7 November 2018, dibuat di hadapan Adib Zuhairi, S.T., M.IA., sebagai PPPBK di Tanjung Perak	**Surat Ukur:** No. 2430/GGe, tanggal 18 September 2018 **Ukuran Kapal**: Panjang: 56,39 m Lebar: 16,00 m Dalam: 6,00 m *Gross Tonnage*: 1712 *Net Tonnage*: 514	Penanggung: PT Asuransi Astra Buana Tertanggung: Perseroan qq. Kreasi Cipta Timur Grup qq. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. Polis: 032100012373 Tanggal: 26 Juli 2021 Periode Penanggungan: 31 Juli 2021 – 17 Juli 2022 Nilai Penanggungan: USD5.300.000 Total Premi: USD 24.469,91	-	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian Garansi Bank dan Perjanjian Treasury Line. Lebih lanjut, jaminan ini juga dijaminkan silang (cross collateral) dengan Perjanjian KI-32. Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik No. 65 tanggal 30 September 2020, yang dibuat dihadap Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi kuasa/pemberi hipotik dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai pemegang hipotik/bank.
21	ANGGREK 7501	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 261, tanggal 19 Agustus 2019, dibuat di hadapan Captain Diaz Saputra, Dip. TSI, M.BA., sebagai PPPBK di Jakarta	**Surat Ukur:** No. 7991/PPm, tanggal 2 Agustus 2019 **Ukuran Kapal**: Panjang: 70,87 m Lebar: 17,60 m	Penanggung: PT Asuransi Astra Buana Tertanggung: Perseroan qq. Kreasi Cipta Timur Grup No. Polis: 032100013466	-	-

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
			Dalam: 7,80 m *Gross Tonnage*: 3231 *Net Tonnage*: 969	Tanggal: 27 Desember 2021 Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 – 17 Juli 2022 Nilai Penanggungan: USD5.000.000 Total Premi: USD 13.053,36		
22	GADING 01 (Sudah jadi anggrek 58)	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6064, tanggal 30 April 2012, dibuat di hadapan Bay Mokhamad Hasani, sebagai PPPBK di Jakarta	**Surat Ukur:** No. 4885/IIk, tanggal 15 Februari 2012 **Ukuran Kapal**: Panjang: 16,82 m Lebar: 6,10 m Dalam: 1,85 m *Gross Tonnage*: 70	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian Garansi Bank dan Perjanjian KI-32, sebagaimana dibuktikan dengan: a. Akta Kuasa Memasang Hipotek Kapal No. 14 tanggal 09 April 2019, yang dibuat dihadapan Ny. Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Pusat, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi jaminan dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk; Akta Kuasa Memasang Hipotik Kapal No. 20 tanggal 06 September 2019, yang dibuat dihadapan Ny. Djumini
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
				No. Polis: IP.01.04.22.000125	No. Polis: EOM 2021/033215	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					– 29 Maret 2023	Setyoadi, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Pusat, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi jaminan dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk;
			Net Tonnage: 21	Nilai Penanggungan:Rp.15.378.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 76.970.000	Total Premi: USD 1.260	
23	KCT - 2203	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 8501, tanggal 1 November 2018, dibuat di hadapan Raden Totok Mukarto, S.H., M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 6503/IIk, tanggal 29 October 2018 **Ukuran Kapal**: Panjang: 19,05 m Lebar: 5,00 m Dalam: 2,30 m *Gross Tonnage*: 64	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	-
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
				No. Polis: IP.01.04.22.000091	No. Polis: EOM 2021/033217	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 20	Nilai Penanggungan:Rp.12.790.268.718	Nilai Penanggungan: USD25.000.000	
				Total Premi:Rp. 64.031.343,59	Total Premi: USD 1.470	
25	KCT - 1701	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7433, tanggal 23 Desember 2014, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos. M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 5936/IIk, tanggal 19 September 2014 **Ukuran Kapal**: Panjang: 15,05 m Lebar: 4,40 m Dalam: 1,90 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan (i) Perjanjian KI-5, (ii) Perjanjian KI -6; dan (iii) Perjanjian KI -7. a. Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik No. 58 tanggal 30 September 2020, yang dibuat dihadap Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi kuasa/pemberi hipotik dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai pemegang hipotik/bank, untuk Perjanjian KI-5, Perjanjian KI-6,
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
				No. Polis: IP.01.04.22.000106	No. Polis: EOM 202103314 0	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
			Gross Tonnage: 39 *Net Tonnage*: 12	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022 Nilai Penanggungan:Rp.11.069.000.000 Total Premi:Rp. 55.425.000	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023 Nilai Penanggungan: USD5.000.000 Total Premi: USD 1.260	Perjanjian KI-7; b. Grosse Akta Hipotek Pertama No. 29/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda; Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik No. 5 tanggal 5 Maret 2021, yang dibuat dihadap Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi kuasa/pemberi hipotik dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai pemegang hipotik/bank, untuk Perjanjian Treasury Line.
26	KCT - 1702	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7435, tanggal 30 Desember 2014, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos. M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 5951/IIk, tanggal 17 Desember 2014	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI -6. dan Perjanjian Treasury Line, sebagaimana dibuktikan dengan:

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
			Ukuran Kapal: Panjang: 15,05 m Lebar: 4,40 m Dalam: 1,90 m *Gross Tonnage*: 39 *Net Tonnage*: 12	PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER		a. Akta Surat Kuasa Memasang Hipotek No. 40, tanggal 30 September 2020, yang dibuat di hadapan Isu Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., notaris di Surabaya oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi jaminan dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk; dan Akta Surat Kuasa Memasang Hipotek No. 6, tanggal 5 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Isu Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., notaris di Surabaya oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi jaminan dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
				No. Polis: IP.01.04.22.000107	No. Polis: EOM 2021/033141	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.11.069.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 55.425.000	Total Premi: USD 1.260	
27	KCT - 1703	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7436, tanggal 30 Desember 2014, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos.	**Surat Ukur:** No. 5952/IIk, tanggal 17 Desember 2014	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI -6. sebagaimana dibuktikan

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
		M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Ukuran Kapal**:	GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER		dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 12/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
			Panjang: 15,05 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
			Lebar: 4,40 m	No. Polis: IP.01.04.22.000105	No. Polis: EOM 2021/033142	
			Dalam: 1,90 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 39	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 12	Nilai Penanggungan:Rp.11.069.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 55.425.000	Total Premi: USD 1.260	
28	KCT - 1704	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7437, tanggal 30 Desember 2014,	**Surat Ukur:** No. 5953/IIk, tanggal	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI -6.

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
		dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos. M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	17 Desember 2014 **Ukuran Kapal**: Panjang: 15,05 m Lebar: 4,40 m Dalam: 1,90 m *Gross Tonnage*: 39 *Net Tonnage*: 12	INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER		sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 13/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
				No. Polis: IP.01.04.22.000104	No. Polis: EOM 2021/033143	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.11.069.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 55.425.000	Total Premi: USD 1.260	
29	MOHAC	Grosse Akta Pendaftaran	**Surat Ukur:**	-	-	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	*Protection and Indemnity*	
		Kapal No. 9104, tanggal 1 April 2020, dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., sebagai PPPBK di Samarinda	No. 6757/IIk, tanggal 24 Maret 2020 **Ukuran Kapal**: Panjang: 19,74 m Lebar: 5,80 m Dalam: 1,68 m *Gross Tonnage*: 51 *Net Tonnage*: 16			
30	RUHEN 01	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6518, tanggal 15 Maret 2013, dibuat di hadapan Bay Mohkamad Hasani, sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 5276/IIk, tanggal 21 Februari 2013 Panjang: 10,95 m Lebar: 3,00 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Penanggung: Eagle Ocean Marine Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi, sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 156/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					sebagai manajer	
			Dalam: 1,35 m *Gross Tonnage*: 11 *Net Tonnage*: 4	No. Polis: IP.01.04.22.000101	No. Polis: EOM 2021/033192	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.4.683.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 23.495.000	Total Premi: USD 1.260	
31	RUHEN 02	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6519, tanggal 15 Maret 2013, dibuat di hadapan Bay Mohkamad Hasani, sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 5277/IIk, tanggal 21 Februari 2013 **Ukuran Kapal**: Panjang: 10,95 m Lebar: 3,00 m Dalam: 1,35 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi, sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 157/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
			Gross Tonnage: 11	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					dan KCT Group sebagai manajer	
			Net Tonnage: 4	No. Polis: IP.01.04.22.000100	No. Polis: EOM 202103319 3	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.4.683.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 23.495.000	Total Premi: USD 1.260	
32	RUHEN 03	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6520, tanggal 15 Maret 2013, dibuat di hadapan Bay Mohkamad Hasani, sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 5278/IIk, tanggal 21 Februari 2013 **Ukuran Kapal**: Panjang: 10,95 m Lebar: 3,00 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi, sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 158/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					dan KCT Group sebagai manajer	
			Dalam: 1,35 m *Gross Tonnage*: 11 *Net Tonnage*: 4	No. Polis: IP.01.04.22.000099	No. Polis: EOM 2021/033194	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.4.683.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 23.495.000	Total Premi: USD 1.260	
33	RUHEN 04	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6802, tanggal 16 September 2013, dibuat di hadapan Bay Mohkamad Hasani, sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 5501/IIk, tanggal 4 September 2013 **Ukuran Kapal**: Panjang: 9,90 m Lebar: 2,88 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi, sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 159/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					dan KCT Group sebagai manajer	
			Dalam: 1,40 m *Gross Tonnage*: 11 *Net Tonnage*: 4	No. Polis: IP.01.04.22.000098	No. Polis: EOM 2021/033195	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.4.709.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 23.625.000	Total Premi: USD 1.260	
34	RUHEN 05	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6803, tanggal 16 September 2013, dibuat di hadapan Bay Mohkamad Hasani, sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 5502/IIk, tanggal 4 September 2013 **Ukuran Kapal**: Panjang: 9,90 m Lebar: 2,88 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi, sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 160/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					dan KCT Group sebagai manajer	
			Dalam: 1,40 m *Gross Tonnage*: 11 *Net Tonnage*: 4	No. Polis: IP.01.04.22.000097	No. Polis: EOM 2021/033205	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.4.709.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 23.625.000	Total Premi: USD 1.260	
35	RUHEN 06	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6804, tanggal 16 September 2013, dibuat di hadapan Bay Mohkamad Hasani, sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 5503/IIk, tanggal 4 September 2013 **Ukuran Kapal**: Panjang: 9,90 m Lebar: 2,88 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi, sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 161/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					dan KCT Group sebagai manajer	
			Dalam: 1,40 m *Gross Tonnage*: 11 *Net Tonnage*: 4	No. Polis: IP.01.04.22.000096	No. Polis: EOM 2021/033163	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.4.709.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 23.625.000	Total Premi: USD 1.260	
36	RUHEN 07	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6805, tanggal 16 September 2013, dibuat di hadapan Bay Mohkamad Hasani, sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 5512/IIk, tanggal 13 September 2013 **Ukuran Kapal**: Panjang: 9,90 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi, sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 162/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 2,88 m	No. Polis: IP.01.04.22.000095	No. Polis: EOM 2021/033164	
			Dalam: 1,40 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 11	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan:Rp.4.715.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 23.655.000	Total Premi: USD 1.260	
37	RUHEN 08	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7134, tanggal 4 April 2014, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 5727/IIk, tanggal 26 Maret 2014 **Ukuran Kapal**: Panjang: 10,95 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian Treasury Line, sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 163/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 2,88 m	No. Polis: IP.01.04.22.000093	No. Polis: EOM 2021/033213	
			Dalam: 1,43 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 12	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan:Rp.4.649.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 23.325.000	Total Premi: USD 1.260	
38	RUHEN 09	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7135, tanggal 4 April 2014, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 5728/IIk, tanggal 26 Maret 2014 **Ukuran Kapal**: Panjang: 10,95 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian Treasury Line, sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 164/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 2,88 m	No. Polis: IP.01.04.22.000094	No. Polis: EOM 2021/033135	
			Dalam: 1,43 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 12	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan:Rp.4.649.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 23.325.000	Total Premi: USD 1.260	
39	RUHEN 10	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7136, tanggal 4 April 2014, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 5729/IIk, tanggal 26 Maret 2014 **Ukuran Kapal**: Panjang: 10,95 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian Treasury Line, sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 165/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
			Lebar: 2,88 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					dan KCT Group sebagai manajer	
			Dalam: 1,43 m *Gross Tonnage*: 12 *Net Tonnage*: 4	No. Polis: IP.01.04.22.000117	No. Polis: EOM 2021/033136	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.4.655.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 23.355.000	Total Premi: USD 1.260	
40	RUHEN 11	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7137, tanggal 4 April 2014, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 5730/IIk, tanggal 26 Maret 2014 **Ukuran Kapal**: Panjang: 10,95 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian Treasury Line, sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 166/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 2,88 m	No. Polis: IP.01.04.22.000120	No. Polis: EOM 2021/033191	
			Dalam: 1,43 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 12	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan:Rp.4.655.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 23.355.000	Total Premi: USD 1.260	
41	RUHEN 12	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7277, tanggal 8 Agustus 2014, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 5855/IIk, tanggal 6 Agustus 2014 **Ukuran Kapal**: Panjang: 10,95 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian Kredit Treasury Line, sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 167/2019, tanggal 14 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 2,88 m	No. Polis: IP.01.04.22.000121	No. Polis: EOM 2021/033165	
			Dalam: 1,43 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 12	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan:Rp.4.655.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 23.355.000	Total Premi: USD 1.260	
42	RUHEN 13	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7278, tanggal 8 Agustus 2014, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur**: No. 5856/IIk, tanggal 6 Agustus 2014 **Ukuran Kapal**:	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	
			Panjang: 10,95 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 2,90 m	No. Polis: IP.01.04.22.000168	No. Polis: EOM 2021/033187	
			Dalam: 1,45 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 12	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan:Rp.4.475.386.370	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 22.456.931,85	Total Premi: USD 1.260	
43	RUHEN 14	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7279, tanggal 8 Agustus 2014, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 5857/IIk, tanggal 6 Agustus 2014 **Ukuran Kapal**: Panjang: 10,95 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI -7. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 15/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 2,90 m	No. Polis: IP.01.04.22.000122	No. Polis: EOM 2021/033183	
			Dalam: 1,45 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 12	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan:Rp.4.464.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 22.400.000	Total Premi: USD 1.260	
44	RUHEN 15	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7280, tanggal 11 Agustus 2014, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 5858/IIk, tanggal 6 Agustus 2014 **Ukuran Kapal**: Panjang: 10,95 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 2,90 m	No. Polis: IP.01.04.22.000169	No. Polis: BOM20211033166	
			Dalam: 1,45 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 12	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan:Rp.4.488.316.856	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 22.521.584,28	Total Premi: USD 1.260	
45	RUHEN 16	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7281, tanggal 11 Agustus 2014, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 5859/IIk, tanggal 6 Agustus 2014	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	
			Ukuran Kapal:			
			Panjang: 10,95 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					Group sebagai manajer	
			Lebar: 2,90 m	No. Polis: IP.01.04.22.000170	No. Polis: EOM 2021/033167	
			Dalam: 1,45 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 12	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan:Rp.4.488.316.856	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 22.521.584,28	Total Premi: USD 1.260	
46	RUHEN 17	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7335, tanggal 22 September 2014, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 5887/IIk, tanggal 19 September 2014 **Ukuran Kapal**: Panjang: 10,95 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 2,90 m	No. Polis: IP.01.04.22.000171	No. Polis: EOM 2021/033168	
			Dalam: 1,45 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 12	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan:Rp.4.488.316.856	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 22.521.584,28	Total Premi: USD 1.260	
47	RUHEN 18	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7336, tanggal 22 September 2014, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 5888/IIk, tanggal 19 September 2014 **Ukuran Kapal**: Panjang: 10,95 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	
			Lebar: 2,90 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					dan KCT Group sebagai manajer	
			Dalam: 1,45 m *Gross Tonnage*: 12 *Net Tonnage*: 4	No. Polis: IP.01.04.22.000118	No. Polis: EOM 2021/033137	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.4.488.316.856	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 22.521.584,28	Total Premi: USD 1.260	
48	RUHEN 19	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7337, tanggal 23 September 2014, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 5889/IIk, tanggal 19 September 2014 **Ukuran Kapal**: Panjang: 10,95 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI -7. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 16/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 2,90 m	No. Polis: IP.01.04.22.000123	No. Polis: EOM 2021/033152	
			Dalam: 1,45 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 12	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan:Rp.4.713.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 23.645.000	Total Premi: USD 1.260	
49	RUHEN 20	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7723, tanggal 26 November 2015, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 6114/IIk, tanggal 5 Novembe r 2015	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI -6. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 17/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
			Ukuran Kapal: Panjang: 9,74 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 2,98 m	No. Polis: IP.01.04.22.000119	No. Polis: EOM 2021/033149	
			Dalam: 1,46 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 12	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan:Rp.5.182.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 25.990.000	Total Premi: USD 1.260	
50	RUHEN 21	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7647, tanggal 2 Oktober 2015, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 6052/IIk, tanggal 27 Agustus 2015 **Ukuran Kapal**: Panjang: 9,92 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI -6. sebagaimana dibuktikan dengan Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik No. 47 tanggal 30 September 2020, yang dibuat dihadap Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi kuasa/pemberi hipotik dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai pemegang hipotik/bank,
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					dan KCT Group sebagai manajer	untuk Perjanjian KI-7.
			Lebar: 3,00 m	No. Polis: IP.01.04.22.000124	No. Polis: EOM 2021/033184	
			Dalam: 1,45 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 11	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan:Rp.4.570.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 22.930.000	Total Premi: USD 1.260	
51	RUHEN 22	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7645, tanggal 2 Oktober 2015, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 6053/IIk, tanggal 27 Agustus 2015	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI -6. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 19/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
			Ukuran Kapal: Panjang: 9,92 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 3,00 m	No. Polis: IP.01.04.22.000126	No. Polis: EOM 2021/033185	
			Dalam: 1,45 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 11	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan:Rp.4.864.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 24.400.000	Total Premi: USD 1.260	
52	RUHEN 23	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7648, tanggal 2 Oktober 2015, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 6054/IIk, tanggal 27 Agustus 2015	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI -6. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 20/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda
			Ukuran Kapal: Panjang: 9,92 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 3,00 m	No. Polis: IP.01.04.22.000127	No. Polis: EOM 2021/033150	
			Dalam: 1,45 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 11	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan:Rp.4.882.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 24.490.000	Total Premi: USD 1.260	
53	RUHEN 24	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7666, tanggal 13 Oktober 2015, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 6055/IIk, tanggal 27 Agustus 2015 **Ukuran Kapal**: Panjang: 9,92 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI -6. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 21/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 3,00 m	No. Polis: IP.01.04.22.000087	No. Polis: EOM 2021/033156	
			Dalam: 1,45 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 11	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan:Rp.4.888.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 24.520.000	Total Premi: USD 1.260	
54	RUHEN 25	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7667, tanggal 13 Oktober 2015, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 6056/IIk, tanggal 27 Agustus 2015 **Ukuran Kapal**: Panjang: 9,92 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI -6. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 22/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda
			Lebar: 3,00 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					dan KCT Group sebagai manajer	
			Dalam: 1,45 m *Gross Tonnage*: 11 *Net Tonnage*: 4	No. Polis: IP.01.04.22.000159	No. Polis: EOM 2021/033157	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.4.888.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 24.520.000	Total Premi: USD 1.260	
55	RUHEN 26	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7668, tanggal 13 Oktober 2015, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 6057/IIk, tanggal 27 Agustus 2015 **Ukuran Kapal**: Panjang: 9,92 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI -6. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 23/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 3,00 m	No. Polis: IP.01.04.22.000160	No. Polis: EOM 2021/033158	
			Dalam: 1,45 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 11	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan:Rp.4.888.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 24.520.000	Total Premi: USD 1.260	
56	RUHEN 27	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7611, tanggal 10 Agustus 2015, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 6043/IIk, tanggal 8 Juli 2015 **Ukuran Kapal**: Panjang: 9,74 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI -6. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 24/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
			Lebar: 2,98 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					dan KCT Group sebagai manajer	
			Dalam: 1,46 m *Gross Tonnage*: 12 *Net Tonnage*: 4	No. Polis: IP.01.04.22.000161	No. Polis: EOM 2021/033159	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.4.888.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 24.520.000	Total Premi: USD 1.260	
57	RUHEN 28	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7612, tanggal 10 Agustus 2015, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 6044/IIk, tanggal 8 Juli 2015 **Ukuran Kapal**: Panjang: 9,74 m Lebar: 2,98 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI -6. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 25/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					dan KCT Group sebagai manajer	
			Dalam: 1,46 m *Gross Tonnage*: 11 *Net Tonnage*: 4	No. Polis: IP.01.04.22.000162	No. Polis: EOM 2021/033160	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.4.888.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 24.520.000	Total Premi: USD 1.260	
58	RUHEN 32	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7595, tanggal 24 Juni 2015, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 6015/IIk, tanggal 22 Juni 2015 **Ukuran Kapal**: Panjang: 9,78 m Lebar: 3,00 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					dan KCT Group sebagai manajer	
			Dalam: 1,25 m *Gross Tonnage*: 7 *Net Tonnage*: 3	No. Polis: IP.01.04.22.000172	No. Polis: EOM 2021/033144	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.4.512.776.468	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 22.643.882,34	Total Premi: USD 1.260	
59	KCT RURIK 01	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 5585, tanggal 3 Mei 2011, dibuat di hadapan Amiruddin, M.M., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 4581/IIk, tanggal 9 Maret 2011 **Ukuran Kapal**: Panjang: 19,22 m Lebar: 5,40 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					dan KCT Group sebagai manajer	
			Dalam: 2,30 m *Gross Tonnage*: 61 *Net Tonnage*: 19	No. Polis: IP.01.04.22.000138	No. Polis: EOM 2021/033138	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.10.760.000.000	Nilai Penanggungan: USD25.000.000	
				Total Premi:Rp. 53.880.000	Total Premi: USD 1.470	
60	RURIK 02	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 5938, tanggal 24 Januari 2012, dibuat di hadapan Bay Mokhamad Hanasi, sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 4777/IIk, tanggal 26 Oktober 2011 **Ukuran Kapal**: Panjang: 12,05 m Lebar: 4,00 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian Garansi Bank. sebagaimana yang telah dibuktikan dengan: A. Grosse Akta Hipotek Pertama No. 166/2012, tanggal 1 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Bay Mokhamad Hasani, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	*Protection and Indemnity*	
					dan KCT Group sebagai manajer	Samarinda; dan B. Grosse Akta Hipotek Kedua No. 58/2018, tanggal 23 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Raden Totok Mukarto, S.H., C.N., M.Si., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda. Lebih lanjut, jaminan ini juga dijaminkan silang (cross collateral) dengan Perjanjian KI-32.
			Dalam: 1,60 m *Gross Tonnage*: 21 *Net Tonnage*: 7	No. Polis: IP.01.04.22.000102	No. Polis: EOM 202103318 0	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.5.899.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 29.575.000	Total Premi: USD 1.260	
61	SAFIRA	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 5087, tanggal 1 September 2012, dibuat di hadapan Bay Mokhamad Hanasi, sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 5087/IIk, tanggal 1 September 2012 **Ukuran Kapal**:	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	-	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian Garansi Bank. sebagaimana dibuktikan dengan: a. Grosse Akta Hipotek Kapal Pertama No. 26/2013, tanggal 25 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Bay Mokhamad Hasani,

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	*Protection and Indemnity*	
			Panjang: 9,93 m Lebar: 2,85 m Dalam: 1,45 m *Gross Tonnage*: 11 *Net Tonnage*: 4	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari No. Polis: IP.01.04.22.000088 Tanggal: 18 Februari 2022 Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022 Nilai Penanggungan:Rp.3.905.000.000 Total Premi:Rp. 19.605.000		Pejabat Pendaftar dan Pencatatan Baliknama Kapal di Samarinda; b. Grosse Akta Hipotek Kapal Kedua No. 59/2018, tanggal 23 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Raden Totok Mukarto, Pejabat Pendaftar dan Pencatatan Baliknama Kapal di Samarinda; c. Salinan Akta Kuasa Memasang Hipotek Kapal No. 21, tanggal 6 September 2019, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi kuasa/pemberi hipotek dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai pemegang hipotek/bank.

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
						Lebih lanjut, jaminan ini juga dijaminkan silang (cross collateral) dengan Perjanjian KI-32.
62	SEABUS 02	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6331, tanggal 5 November 2012, dibuat di hadapan Bay Mokhamad Hanasi, sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 5013/IIk, tanggal 12 Juli 2012 **Ukuran Kapal**: Panjang: 9,93 m Lebar: 2,85 m Dalam: 1,45 m *Gross Tonnage*: 11	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI - 7. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 14/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
				No. Polis: IP.01.04.22.000103	No. Polis: EOM 202103317 2	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	*Protection and Indemnity*	
					Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan:Rp.4.606.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 23.110.000	Total Premi: USD 1.260	
63	TALAWANG DANUM	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 4733, tanggal 16 April 2009, dibuat di hadapan Capt. Drs., H.M. Thamrin, M.M., sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur**: No. 3780/IIk, tanggal 18 September 2008 **Ukuran Kapal**: Panjang: 12,05 m Lebar: 3,90 m Dalam: 1,55 m *Gross Tonnage*: 19 *Net Tonnage*: 6	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Sampai dengan tanggal Prospektus ini, kapal ini masih terdaftar atas nama PT Mitrabahtera Segara Sejati, Tbk. Namun, Perseroan telah melakukan pembayaran sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi No. 558-A/MBSS-Jkt/Fin/K/201, tanggal 21 Juni 2011. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Keterangan, tanggal 2 Juni 2022, yang dibuat oleh PT Bintang Tujuh Samudera (maritime consultant) selaku agen yang ditunjuk Perseroan untuk memproses balik nama
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
				No. Polis: IP.01.04.22.000167	No. Polis: EOM 2021/033188	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	*Protection and Indemnity*	
					Maret 2022 – 29 Maret 2023	Kapal Talawang Danum, Perseroan sedang dalam proses melakukan pengurusan balik nama atas: Nama kapal: Talawang Danum Pemilik: PT Mitra Bahtera Segara Sejati Alamat: Jakarta No. Pendaftaran: 2009 IIk No. 4733/L Port registry: Samarinda Perseroan melalui agennya telah memasukkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan pengurusan balik nama kapal 'Talawang Danum' kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan secara online sebagaimana dibuktikan dengan tangkapan layar (*screenshot*)
				Nilai Penanggungan:Rp.3.221.976.476	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	*Protection and Indemnity*	
						pada situs Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (htpps://kapal.dephub.go.id) tanggal 14 Juni 2022. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal beserta peraturan pelaksananya, setelah proses penandatanganan akta jual beli kapal dan dokumen persyaratan permohonan balik nama kapal lainnya telah disampaikan secara *online* melalui website yang tersedia, pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan memeriksa kelengkapan dokumen yang disampaikan (termasuk untuk proses koreksi/revisi atas dokumen-dokumen yang disampaikan) sebelum

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	*Protection and Indemnity*	
						menentukan jadwal untuk melakukan penandatanganan akte dan pencatatan balik nama dihadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal (PPPBK), untuk kemudian dicatatkan dalam daftar induk kapal yang bersangkutan. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan. Sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas ini, pengurusan balik nama sedang diproses oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dan belum mendapatkan informasi mengenai tindak lanjut atas progress pengurusan balik nama tersebut. Dengan proses tersebut di atas, Perseroan senantiasa

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	*Protection and Indemnity*	
						berkomitmen untuk menyelesaikan proses balik nama kepemilikan kapal Talawang Danum menjadi atas nama Perseroan.
				Total Premi:Rp. 16.189.882,38	Total Premi: USD 1.260	
64	LANDING CRAFT TANK (LCT) ARMADA IV	Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 1033, tanggal 30 April 2015, dibuat di hadapan Ir. Frans Bakarbessy, sebagai PPPBK di Ambon	**Surat Ukur:** No. 3478/IIk, tanggal 7 Mei 2007 **Ukuran Kapal**: Panjang: 40,40 m Lebar: 9,00 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
				No. Polis: IP.01.04.22.000111	No. Polis: EOM 2021/033216	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
			Dalam: 3,30 m *Gross Tonnage*: 340 *Net Tonnage*: 102	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.3.765.753.508	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 18.908.767,54	Total Premi: USD 3.937,50	
65	KCT 2201	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7241, tanggal 30 Januari 2015 dibuat di hadapan Widodo Eko Budi Santoso, sebagai PPPBK di Surabaya	**Surat Ukur:** No. 1219/Kb, tanggal 30 Desember 2014 **Ukuran Kapal**: Panjang: 19,50 m Lebar: 5,00 m Dalam: 1,70 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
				No. Polis: IP.01.04.22.000174	No. Polis: EOM	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					2021/033211	
			Gross Tonnage: 61 *Net Tonnage*: 19	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.14.521.290.324	Nilai Penanggungan: USD25.000.000	
				Total Premi:Rp. 72.686.451,62	Total Premi: USD 1.470	
66	KCT 1901	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7239, tanggal 30 Januari 2015, dibuat di hadapan Widodo Eko Budi Susanto, sebagai PPPBK di Surabaya	**Surat Ukur:** No. 1217/Kb, tanggal 30 Desember 2014 **Ukuran Kapal**: Panjang: 17,60 m Lebar: 4,50 m Dalam: 2,20 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI - 5. dan Perjanjian Treasury Line, sebagaimana dibuktikan dengan: a. Akta Surat Kuasa Memasang Hipotek Kapal No. 59, tanggal 30 September 2020, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi jaminan dan PT Bank Mandiri
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
				No. Polis: IP.01.04.22.000139	No. Polis: EOM	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					2021/033209	(Persero), Tbk sebagai pemegang hipotik/bank ; dan Akta Surat Kuasa Memasang Hipotek No. 4, tanggal 5 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi jaminan dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai pemegang hipotik/bank
			Gross Tonnage: 47 *Net Tonnage*: 15	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.17.834.000.000	Nilai Penanggungan: USD25.000.000	
				Total Premi:Rp. 89.250.000	Total Premi: USD 1.470	
67	KCT 1902	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7240, tanggal 30 Januari 2015, dibuat di hadapan Widodo Eko Budi Susanto, sebagai PPPBK di Surabaya	**Surat Ukur:** No. 1218/Kb, tanggal 30 Desember 2014 **Ukuran Kapal**: Panjang: 17,60 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI - 5. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 65/2020, tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Shaiful Horry, S.H., MM., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Tanjung Perak, Surabaya.
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 4,50 m	No. Polis: IP.01.04.22.000140	No. Polis: EOM 2021/033210	
			Dalam: 2,20 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 47	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 15	Nilai Penanggungan:Rp.16.812.000.000	Nilai Penanggungan: USD25.000.000	
				Total Premi:Rp. 84.140.000	Total Premi: USD 1.470	
68	KCT 1903	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7468, tanggal 21 Oktober 2015, dibuat di hadapan Widodo Eko Budi Susanto, sebagai PPPBK di Surabaya	**Surat Ukur:** No. 1228/Kb, tanggal 8 Oktober 2015 **Ukuran Kapal**: Panjang: 19,50 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI - 5. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 66/2020, tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Shaiful Horry, S.H., MM., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Tanjung Perak, Surabaya.
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 4,50 m	No. Polis: IP.01.04.22.000141	No. Polis: EOM 2021/033145	
			Dalam: 1,70 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 47	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 15	Nilai Penanggungan:Rp.17.313.000.000	Nilai Penanggungan: USD25.000.000	
				Total Premi:Rp. 86.645.000	Total Premi: USD 1.470	
69	KCT 1904	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7469, tanggal 21 Oktober 2015, dibuat di hadapan Widodo Eko Budi Susanto, sebagai PPPBK di Surabaya	**Surat Ukur:** No. 1229/Kb, tanggal 8 Oktober 2015 **Ukuran Kapal**: Panjang: 19,50 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI - 5. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 67/2020, tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Shaiful Horry, S.H., MM., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Tanjung Perak, Surabaya
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 4,50 m	No. Polis: IP.01.04.22.000142	No. Polis: EOM 2021/033146	
			Dalam: 1,70 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 47	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 15	Nilai Penanggungan:Rp.17.318.000.000	Nilai Penanggungan: USD25.000.000	
				Total Premi:Rp. 86.670.000	Total Premi: USD 1.470	
70	KCT 1905	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7470, tanggal 21 Oktober 2015, dibuat di hadapan Widodo Eko Budi Susanto, sebagai PPPBK di Surabaya	**Surat Ukur:** No. 1230/KB, tanggal 8 Oktober 2015 **Ukuran Kapal**: Panjang: 18,75m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI - 5. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 68/2020, tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Shaiful Horry, S.H., MM., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Tanjung Perak, Surabaya
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 4,50 m	No. Polis: IP.01.04.22.000143	No. Polis: EOM 2021/033147	
			Dalam: 1,70 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 48	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 15	Nilai Penanggungan:Rp.16.956.000.000	Nilai Penanggungan: USD25.000.000	
				Total Premi:Rp. 84.860.000	Total Premi: USD 1.470	
71	KCT 1301	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7644, tanggal 2 Oktober 2015, dibuat di hadapan Adang Rodiana, sebagai PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur:** No. 6061/llk, tanggal 29 September 2015	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	-
			Ukuran Kapal: Panjang: 12,00 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
					terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
			Lebar: 4,10 m	No. Polis: IP.01.04.22.000154	No. Polis: EOM 2021/033162	
			Dalam: 1,60 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 22	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 7	Nilai Penanggungan:Rp.6.662.023.528	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 33.390.117,64	Total Premi: USD 1.260	
72	KCT - 4001	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7760, tanggal 14 Juni 2017, dibuat di hadapan Roni Fahmi, sebagai PPPBK di Tanjung Perak	**Surat Ukur:** No. 1224/Kb, tanggal 29 Mei 2017 **Ukuran Kapal**:	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI - 32. sebagaimana dibuktikan dengan Akta Kuasa Memasang Hipotik Kapal No. 15 tanggal 09 April 2019, yang dibuat dihadapan Ny. Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Pusat, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
			Panjang: 35,92 m Lebar: 7,60 m Dalam: 2,70 m *Gross Tonnage*: 248 *Net Tonnage*: 93	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	jaminan dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Aset ini juga dijaminkan silang (*cross collateral*) dengan Perjanjian Bank Garansi.
				No. Polis: IP.01.04.22.000146	No. Polis: EOM 2021/033218	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.41.913.000.000	Nilai Penanggungan: USD25.000.000	
				Total Premi:Rp. 209.645.000	Total Premi: USD 1.470	
73	RUHEN 1401 Ex SURFER 14003	Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 619, tanggal 17 September 2020, dibuat di hadapan Captain Sidrotul Muntaha, M.Si., M.Mar., sebagai PPPBK di Jakarta	**Surat Ukur:** No. 4188/PPm, tanggal 1 Juni 2012 **Ukuran Kapal**:	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	-

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
			Panjang: 13,05 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 4,23 m	No. Polis: IP.01.04.22.000089	No. Polis: EOM 2021/033181	
			Dalam: 1,45 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 18	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 6	Nilai Penanggungan:USD 250.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:USD 1.254,50	Total Premi: USD 1.260	
74	SURFER 14004	Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 620, tanggal 17 September 2020, dibuat di hadapan Captain Sidrotul Muntaha, M.Si., M.Mar., sebagai PPPBK di Jakarta	**Surat Ukur:** No. 5213/IIk, tanggal 3 Januari 2013 **Ukuran Kapal**: Panjang: 13,07 m Lebar: 4,23 m Dalam: 1,45 m *Gross Tonnage*: 26 *Net Tonnage*: 8	-	-	-

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
75	RUHEN 1403 Ex SURFER 14005	Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 621, tanggal 17 September 2020, dibuat di hadapan Captain Sidrotul Muntaha, M.Si., M.Mar., sebagai PPPBK di Jakarta	**Surat Ukur:** No. 5214/IIk, tanggal 3 Januari 2013 **Ukuran Kapal**: Panjang: 13,07 m Lebar: 4,23 m Dalam: 1,45 m *Gross Tonnage*: 26 *Net Tonnage*: 8	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	-
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
				No. Polis: IP.01.04.22.000166	No. Polis: EOM 2021/033182	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:USD 250.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:USD 1.254,50	Total Premi: USD 1.260	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	*Protection and Indemnity*	
76	SURFER 200	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6159, tanggal 25 Februari 2012	**Surat Ukur:** No. 1099/IId, tanggal 9 Desember 2009 **Ukuran Kapal**: Panjang: 19,63 m Lebar: 5,40 m Dalam: 1,93 m *Gross Tonnage*: 76 *Net Tonnage*: 23	-	-	Kapal ini pada saat ini masih terdaftar atas nama PT Surf Marine Indonesia. Namun, berdasarkan Akta Jual Beli No. 15, tanggal 28 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Achmad Untung Wibowo, S.H., M.Kn., telah telah dilaksanakan proses jual beli atas kapal ini antara PT Surf Marine Indonesia dan Perseroan. *Lebih lanjut, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 24 Agustus 2021, yang dibuat oleh Sentono Fristian (Manajer Teknisi Perseroan) dan telah diakui oleh Capt. Dave Ritandhaka (Chief Operation Officer), Kapal Surfer 200 tidak aktif dan seluruh peralatan yang melekat pada kapal tersebut akan dipelihara dan diperbaiki untuk suku cadang.*
77	SURFER 1841	Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 686, tanggal 13 November 2020,	**Surat Ukur:** No. 1101/IId, tanggal 9	-	-	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	*Protection and Indemnity*	
		dibuat di hadapan Captain Sidrotul Muntaha, M.Si., M.Mar., sebagai PPPBK di Jakarta	Desember 2009 **Ukuran Kapal**: Panjang: 18,70 m Lebar: 4,10 m Dalam: 1,60 m *Gross Tonnage*: 38 *Net Tonnage*: 12			
78	SURFER 1843	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6124, tanggal 25 Februari 2010 sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Grosse Akta Baliknama Kapal No. 938, tanggal 2 Agustus 2021	**Surat Ukur:** No. 1102/IId, tanggal 9 Desember 2009 **Ukuran Kapal**: Panjang: 18,70 m Lebar: 4,10 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari QQ PT Surf Marine Indonesia	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
			Dalam: 1,60 m *Gross Tonnage*: 38 *Net Tonnage*: 12	No. Polis: IP.01.04.22.000155	No. Polis: EOM 2021/033174	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.2.211.649.612	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 11.138.248,06	Total Premi: USD 1.260	
79	SURFER 1845	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6163, tanggal 25 Februari 2010 sebagaimana yang telah diubah dengan Grosse Akta Baliknama Kapal No. 939, tanggal 2 Agustus 2021	**Surat Ukur:** No. 1103/IId, tanggal 9 Desember 2009 **Ukuran Kapal**: Panjang: 18,70 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari QQ PT Surf Marine Indonesia	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
			Lebar: 4,10 m Dalam: 1,60 m *Gross Tonnage*: 38 *Net Tonnage*: 12	No. Polis: IP.01.04.22.000156	No. Polis: EOM 2021/033175	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.2.179.269.478	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 10.976.347,39	Total Premi: USD 1.260	
80	SURFER 1846	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6164, tanggal 25 Februari 2010 sebagaimana yang telah diubah dengan Grosse Akta Baliknama Kapal No. 940, tanggal 2 Agustus 2021	**Surat Ukur:** No. 1104/IId, tanggal 9 Desember 2009 **Ukuran Kapal**: Panjang: 18,70 m	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari QQ PT Surf Marine Indonesia	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
			Lebar: 4,10 m Dalam: 1,60 m *Gross Tonnage*: 38 *Net Tonnage*: 12	No. Polis: IP.01.04.22.000157	No. Polis: EOM 2021/033176	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.2.216.125.177	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 11.160.625,89	Total Premi: USD 1.260	
81	SURFER 1847	Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 687, tanggal 13 November 2020, dibuat di hadapan Captain Sidrotul Muntaha, M.Si., M.Mar., sebagai PPPBK di Jakarta	**Surat Ukur:** No. 1105/IId, tanggal 9 Desember 2009 **Ukuran Kapal**: Panjang: 18,70 m Lebar: 4,10 m Dalam: 1,60 m *Gross Tonnage*: 38 *Net Tonnage*: 12	-	-	
82	SURFER 1945	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 3177, tanggal 26 November 2012 sebagaimana yang telah diubah dengan	**Surat Ukur:**	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA	Penanggung: Eagle Ocean Marine	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
		Grosse Akta Baliknama Kapal No. 6455, tanggal 30 Agustus 2021	No. 3439/Ba, tanggal 19 October 2012 **Ukuran Kapal**: Panjang: 18,75 m Lebar: 4,74 m Dalam: 1,70 m *Gross Tonnage*: 36 *Net Tonnage*: 11	GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER		
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari QQ PT Surf Marine Indonesia	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
				No. Polis: IP.01.04.22.000158	No. Polis: EOM 2021/033177	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.4.914.882.912	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 24.654.414,56	Total Premi: USD 1.260	
83	SURFER 1816	Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 684, tanggal 13 November 2020, dibuat di hadapan	**Surat Ukur:** No. 1106/IId, tanggal 9 Desember 2009	-	-	-

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	*Protection and Indemnity*	
		Captain Sidrotul Muntaha, M.Si., M.Mar., sebagai PPPBK di Jakarta	**Ukuran Kapal**: Panjang: 18,70 m Lebar: 4,10 m Dalam: 1,60 m *Gross Tonnage*: 38 *Net Tonnage*: 12			
84	SURFER 1840	Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 685, tanggal 13 November 2020, dibuat di hadapan Captain Sidrotul Muntaha, M.Si., M.Mar., sebagai PPPBK di Jakarta	**Surat Ukur:** No. 1100/IId, tanggal 9 Desember 2009 **Ukuran Kapal**: Panjang: 18,70 m Lebar: 4,10 m Dalam: 1,60 m *Gross Tonnage*: 38 *Net Tonnage*: 12	-	-	-
85	SUBERKO 01	Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 8502, tanggal 23 April 2020, dibuat di hadapan Moh. Ali, S.A.P., M.Si., sebagai Kepala Bidang PPPBK di Tanjung Perak		Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG	Penanggung: Eagle Ocean Marine	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
				INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER		
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
				No. Polis: IP.01.04.22.000090	No. Polis: EOM 2021/033169	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.15,006.002.829	Nilai Penanggungan: USD25.000.000	
				Total Premi:Rp. 75.110.014,15	Total Premi: USD 1.470	
86	KCT - 1103	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 9387, tanggal 27 April 2021, dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, sebagai PPPBK di Samarinda		Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA	Penanggung: Eagle Ocean Marine	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
				(15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER		
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
				No. Polis: IP.01.04.22.000109	No. Polis: EOM 2021/033203	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.5.500.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 18.538.904,11	Total Premi: USD 1.260	
87	ARKAREGA	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 20, tanggal 20 Desember 2021, dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar.,		Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (50%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (40%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI-VIII. Lebih lanjut, jaminan ini juga dijaminkan

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	*Protection and Indemnity*	
		sebagai PPPBK di Gresik		Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	silang (cross collateral) dengan Perjanjian KI-32.
				No. Polis: IP.01.04.21.000734	No. Polis: EOM 2021/033203	
				Tanggal: 14 Desember 2021	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 30 November 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.33.047.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 161.780.329,10	Total Premi: USD 1.260	

Kendaraan

No.	Jenis Mobil/Motor	Nomor Polisi	No. BPKB	Asuransi
1.	Honda CRV 2.0 CVT CKD	L 1483 RA		Penanggung:PT Avrist General Insurance
				Tertanggung: Perseroan
				No. Polis: 0401-0211-21-000161
				Tanggal: 15 Juni 2021
				Periode Penanggungan: 29 Juni 2021 – 20 Agustus 2022
				Nilai Penanggungan: IDR 60.000.000,00
				Total Premi: 6,145,343.38

II. PT GEM

Kapal

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
1.	ANGGREK 601, eks OOC Jaguar	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 898, tanggal 18 Mei 2021, dibuat di hadapan Sidrotul Muntaha, S.T., M.M., PPPBK di Jakarta.	Surat Ukur No. 3337/KA tertanggal 05 Mei 2021 Ukuran kapal: Panjang: 64,71 meter Lebar: 16,00 meter Dalam: 7,20 meter LOA: 72,11 meter Tonase Kotor (GT): 2596 Tonase bersih: 779	Penanggung: PT Asuransi Astra Buana	Penanggung: The North of England Protection & Indemnity Association Limited	Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun
				Tertanggung: PT GEM sebagai pemilik dan/atau KCT Group sebagai manajer	Tertanggung: PT GEM sebagai pemilik dan/atau KCT Group sebagai manajer	
				No. Polis: 032100012370	No. Polis: BU No. NU/S000771/2021 06281515	
				Tanggal: 23 Juli 2021	Tanggal: 28 Juni 2021	
				Periode Penanggungan:18 July 2021 – 17 Juli 2022	Periode Penanggungan: 17 Juli 2021 – 17 Juli 2022	
				Nilai Penanggungan: USD1.700.000 per bagian	Nilai Penanggungan: USD100.000.000	
				Total Premi: Data ini tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi	Total Premi: Data ini tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi	
2.	ARIAN 4001	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 305, tanggal 8 Oktober 2019, dibuat di hadapan Frengky Widiyanto, S.T., M.M., PPPBK di Jakarta.	**Surat Ukur**: No. 4664/Ba tanggal 25 September 2019 **Ukuran Kapal**: Panjang: 36,61 m Lebar: 11,40 m Dalam: 4,95 m *Gross tonnage*: 495	***Catatan:*** *Berdasakan konfirmasi PT GEM yang didukung dengan Surat Pernyataan PT GEM, kapal "Arian 4001 masih belum dioperasikan oleh PT GEM, sehingga penutupan asuransi kapal "Arian 4001" tidak diperlukan. PT GEM berkomitmen bahwa apabila kapal "Arian 4001" akan dioperasikan, PT GEM akan segera melakukan penutupan asuransi yang memadai terhadap kapal tersebut.*		*Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun*

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
			Net tonnage: 149			
3.	ARIAN 4002	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 306, tanggal 8 Oktober 2019, dibuat di hadapan Frengky Widiyanto, S.T., M.M., PPPBK di Jakarta.	**Surat Ukur**: No. 4665/Batanggal 25 September 2019 **Ukuran Kapal**: Panjang: 36,61 m Lebar: 11,40 m Dalam: 4,95 m *Gross tonnage*: 495 *Net tonnage*: 149	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	*Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun*
				Tertanggung: PT GEM	Tertanggung: PT GEM	
				No. Polis: IP.01.04.22.000113	No. Polis: EOM 2021/033186	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp29.596.937.504	Nilai Penanggungan: USD10.000.000	
				Total Premi: Rp148.064.687,52	Total Premi: Data ini tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
4.	ARLI	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 5586 tanggal 3 Mei 2011, dibuat di hadapan Amiruddin, M.M., PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur**: No. 4580/IIk tanggal 9 Maret 2011 **Ukuran Kapal**:	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	*Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun*
				Tertanggung: PT GEM	Tertanggung: PT GEM	
				No. Polis: IP.01.04.22.000164	No. Polis: EOM 2021/033206	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp2.826.259.095,27	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp14.201.295,47	Total Premi: Data ini tidak tersedia dalam ikhtisar asuransi	
5.	ETZOMER 503	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 394, tanggal 19 Desember 2019, dibuat di	**Surat Ukur**: No. 1290/Kb tanggal 26 November 2019 **Ukuran Kapal**:	Penanggung: PT Asuransi Astra Buana	Penanggung: The North of England Protection & Indemnity Association Limited	*Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun*

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
		hadapan Capt. Diaz Saputra, Dip TSI., M.M., PPPBK di Jakarta.	Panjang: 56,70 m Lebar: 15,00 m Dalam: 5,50 m *Gross Tonnage:* 1419 *Net Tonnage:* 426	Tertanggung: PT GEM sebagai pemilik dan/atau KCT Group sebagai manajer	Tertanggung: PT GEM qq KCT Group sebagai manajer qq PT Saipem Indonesia qq BP Berau Ltd qq SKK Migas	
				No. Polis: 032100012371	No. Polis: BU No. NU/S000751/2021 06281518	
				Tanggal: 24 Juli 2021	Tanggal: 28 Juni 2021	
				Periode Penanggungan: 18 Juli 2021 – 17 Juli 2022	Periode Penanggungan: 17 Juli 2021 – 17 Juli 2022	
				Nilai Penanggungan: USD4.000.000 untuk seluruh bagian	Nilai Penanggungan: USD100.000.000	
				Total Premi: USD10.893,50	Total Premi: Data tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi	
6.	ETZOMER 504	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 397, tanggal 19 Desember 2019, dibuat di hadapan Capt. Diaz Saputra, Dip TSI., M.M., PPPBK di Jakarta.	**Surat Ukur**: No. 5049/HHa tanggal 27 November 2019 **Ukuran Kapal**: Panjang: 56,54 m Lebar:16,00 m Dalam:6,00 m *Gross tonnage*: 1706 *Net tonnage*: 512	Penanggung: PT Asuransi Astra Buana	Penanggung: The North of England Protection & Indemnity Association Limited	*Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun*
				Tertanggung: PT GEM	Tertanggung: PT GEM qq KCT Group sebagai manajer qq PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur qq PT Pertamina Trans Kontinental	
				No. Polis: 032100012409	No. Polis: BU No. NU/S000752/2021 06281519	
				Tanggal: 30 Juli 2021	Tanggal: 28 Juni 2021	
				Periode Penanggungan: 18 Juli 2021 – 17 Juli 2022	Periode Penanggungan: 17 Juli 2021 – 17 Juli 2022	
				Nilai Penanggungan: USD4.000.000 untuk seluruh bagian	Nilai Penanggungan: USD100.000.000	
				Total Premi: USD10.893,50	Total Premi: Data tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
7.	ETZOMER 505	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 345, tanggal 11 November 2019, dibuat di hadapan Capt. Diaz Saputra, Dip TSI., M.M., PPPBK di Jakarta.	**Surat Ukur**: No. 5050/HHa tanggal 18 Oktober 2019 **Ukuran Kapal**: Panjang: 56,54 m Lebar: 16,00 m Dalam: 6,00 m *Gross tonnage*: 1706 *Net tonnage*: 511	Penanggung: PT Asuransi Astra Buana	Penanggung: The North of England Protectiong & Indemnity Association Limited	*Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun*
				Tertanggung: PT GEM	Tertanggung: PT GEM qq KCT Group qq PT Meindo Elang Indah qq PT Eka Nusantara Line qq PT Jawa Satu Power qq PT Saipem Indonesia qq BP Berau Ltd qq SKK Migas	
				No. Polis: 032100012372	No. Polis: BU No. NU/S000753/2021 06281519	
				Tanggal: 26 Juli 2021	Tanggal: 28 Juni 2021	
				Periode Penanggungan: 18 Juli 2021 – 17 Juli 2022	Periode Penanggungan: 17 Juli 2021 – 17 Juli 2022	
				Nilai Penanggungan: USD4.000.000 untuk seluruh bagian	Nilai Penanggungan: USD100.000.000	
				Total Premi: USD10.893,50	Total Premi: Data tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi	
8.	GEM – 01	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 4410 tanggal 14 Mei 2008, dibuat di hadapan Capt. Mulder Mustafa, S.E., PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur**:	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO	Penanggung: Eagle Ocean Marine	*Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun*

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
				INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER		
			No. 3662/IIk tanggal 31 Maret 2008 **Ukuran Kapal**:	Tertanggung: PT GEM	Tertanggung: PT GEM	
				No. Polis: IP.01.04.22.000112	No. Polis: EOM 2021/033173	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp978.100.004	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp4.960.500,02	Total Premi: Data tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
9.	GEM – 02	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 4411 tanggal 14 Mei 2008, dibuat di hadapan Capt. Mulder Mustafa, S.E., PPPBK di Samarinda	**Surat Ukur**: No. 3663/IIk tanggal 31 Maret 2008 **Ukuran Kapal**: Panjang: 12,00 m Lebar: 4,00 m Dalam: 1,60 m *Gross tonnage*: 21 *Net tonnage*: 7	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	*Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun*
				Tertanggung: PT GEM	Tertanggung: PT GEM	
				No. Polis: IP.01.04.22.000128	No. Polis: EOM 2021/033170	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp984.300.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp4.991.500	Total Premi: Data tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi	
10.	GEM – 03	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6655 tanggal 15 Agustus 2013, dibuat di hadapan Bay	**Surat Ukur**:	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	*Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun*

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
		Mokhamad Hasani, PPPBK di Samarinda.	No. 5421/IIk tanggal 21 Juni 2013 **Ukuran Kapal**:	PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER		
				Tertanggung: PT GEM	Tertanggung: PT GEM	
				No. Polis: IP.01.04.22.000130	No. Polis: EOM 2021/033207	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp3.973.018.459,69	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp19.935.092,30	Total Premi: Data tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi	
11.	GEM – 04	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6756 tanggal 15 Agustus 2013, dibuat di hadapan Bay Mokhamad Hasani, PPPBK di Samarinda.	**Surat Ukur**:	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS	Penanggung: Eagle Ocean Marine	*Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun*

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
				MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER		
			No. 5422/IIk tanggal 21 Juni 2013 **Ukuran Kapal**:	Tertanggung: PT GEM	Tertanggung: PT GEM	
				No. Polis: IP.01.04.22.000129	No. Polis: EOM 2021/033208	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp3.973.018.459,69	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp19.935.092,30	Total Premi: Data tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
12.	GLOBAL 01	Grosse Akte Pendaftaran Kapal No. 4285 tanggal 28 Januari 2008, dibuat di hadapan Capt. Mulder Mustafa, S.E., PPPBK di Samarinda.	**Surat Ukur**: No. 3534/IIk tanggal 30 Juli 2007 **Ukuran Kapal**:	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	*Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun*
				Tertanggung: PT GEM	Tertanggung: PT GEM	
				No. Polis: IP.01.04.22.000131	No. Polis: EOM 2021/033179	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp905.550.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp4.497.750	Total Premi: Data tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
13.	LINO	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 5123 tanggal 17 Maret 2010, dibuat di hadapan Amiruddin, M.M., PPPBK di Samarinda.	**Surat Ukur**: No. 4245/IIk tanggal 9 Februari 2010 **Ukuran Kapal**:	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	*Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun*
				Tertanggung: PT GEM	Tertanggung: PT GEM	
				No. Polis: IP.01.04.22.000132	No. Polis: EOM 2021/033212	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp2.654.777.273,82	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp13.343.886,37	Total Premi: Data tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
14.	LISO	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 5122 tanggal 17 Maret 2010, dibuat di hadapan Amiruddin, M.M., PPPBK di Samarinda.	**Surat Ukur**: No. 4246/IIk tanggal 9 Februari 2010 **Ukuran Kapal**:	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	*Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun*
				Tertanggung: PT GEM	Tertanggung: PT GEM	
				No. Polis: IP.01.04.22.000133	No. Polis: EOM 2021/033151	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp2.654.777.273,82	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp13.343.886,57	Total Premi: Data tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
15.	PERMATA BAHARI	Grosse Akte Pendaftaran Kapal No. 4128 tanggal 15 Agustus 2007, dibuat di hadapan Capt. Mulder Mustafa, S.E., PPPBK di Samarinda.	**Surat Ukur**: No. 3067/IIk tanggal 7 Oktober 2005 **Ukuran Kapal:**	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	*Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun*
				Tertanggung: PT Multi Eximindo	Tertanggung: PT Multi Eximindo	
				No. Polis: IP.01.04.22.000137	No. Polis: EOM 2021/033171	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp4.150.000.000	Nilai Penanggungan: USD25.000.000	
				Total Premi:Rp20.820.000	Total Premi: Data tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi	
16.	SEABUS 01	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 5121, tanggal 17 Maret 2010, dibuat di	**Surat Ukur**: No. 4201/IIk tanggal 7 Januari 2010	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL	Penanggung: Eagle Ocean Marine	*Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun*

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
		hadapan Amiruddin, M.M., PPBK di Samarinda.		INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER		
			Ukuran Kapal:	Tertanggung: PT GEM	Tertanggung: PT GEM	
			Panjang: 9,42 m	No. Polis: IP.01.04.22.000134	No. Polis: EOM 2021/033222	
			Lebar: 2,95 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Dalam: 1,50 m	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Gross tonnage: 10	Nilai Penanggungan:Rp2.576.461.536,31	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
			Net tonnage: 3	Total premi: Rp12.952.307,68	Total Premi: Data tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi	
17.	TEGUH 16	Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 7841, tanggal 13 September 2017, dibuat di hadapan Capt. Roni Fahmi, S.E., M.M., PPPBK di Surabaya.	**Surat Ukur**: No. 2831/IIk tanggal 26	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO	Penanggung: Eagle Ocean Marine	*Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun*

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	***Protection and Indemnity***	
			Februari 2013	INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER		
			Ukuran Kapal:	Tertanggung: PT GEM	Tertanggung: PT GEM	
			Panjang: 12,00 m	No. Polis: IP.01.04.22.000135	No. Polis: EOM 2020/028715	
			Lebar: 3,95 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 19 Januari 2021	
			Dalam: 1,35 m	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2021 – 29 Maret 2022	
			Gross tonnage: 16	Nilai Penanggungan:Rp.4. 062.230.770,16	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
			Net tonnage: 5	Total Premi:Rp. 20.391.153,85	Total Premi:USD1.200	

Kendaraan

No.	Jenis Mobil/Motor	Nomor Polisi	No. BPKB	Asuransi
1.	Daihatsu S402RV-ZMDF JJ-MU	KT 1923 NM	No. L-07595234	Belum ada asuransi
2.	Honda CRV RM3 2WD 2.4 AT	L 1696 QL	No. K-03154406	Penanggung:PT Asuransi Umum Mega
				Tertanggung: PT GEM dan/atau anak perusahaan dan/atau perusahaan terasosiasi dan/atau perusahaan terafiliasi termasuk yang diperoleh atau didirikan selama masa pertanggungan atas hak dan kepentingannya masing-masing
				No. Polis: KBRU2021-04830-M&V
				Tanggal: 16 November 2021
				Periode Penanggungan: 15 November 2021 – 20 Agustus 2022
				Nilai Penanggungan: IDR 201.000.000,00

				Total Premi: 3.421.189,48

16. Hak Atas Kekayaan Intelektual ("HAKI")

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki hak kekayaan intelektual dengan perincian sebagai berikut:

No	Merek/ Logo - Kelas	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status
1.	PNEP	IDM000911181	17 Juli 2020	17 Juli 2030	TM (Didaftar)
	Kelas 39 : Menyewa Kapalk, Kapal Pesiar, Kapal, Kapal dan Kendaraan Air, Jasa Penyewaan Kapal Pesiar dan Kapal, Pemanduan Kapal, Penyewaan Kapal Pesiar, Penyewaan Kendaraan Air, Transportasi Kapal Penumpang.				

17. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang menghadapai tiga perkara hukum sehubungan dengan (i) sengketa hubungan industrial yang diajukan oleh Jainudin, dkk; (ii) sengketa hubungan industrial yang diajukan oleh Muhammad Dana, dkk; dan (iii) sengketa tata usaha negara melawan Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Direktorat Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

A. Sengketa Hubungan Industrial dengan Jainudin, dkk

Perseroan sebagai Tergugat dikalahkan dalam sengketa hubungan industrial yang diajukan oleh Jainudin, dkk sebagai Penggugat dan telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 812 K/Pdt.Sus-PHI/2021 jo. Nomor. 3/KAS/2021/PHI/Smr. jo. Nomor. 58/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smr., tanggal 16 November 2021, yang mana memerintahkan Perseroan untuk membayar uang penggantian hak sebesar Rp23.040.000 (Dua puluh tiga juta empat puluh ribu Rupiah) dan kekurangan upah lembur sebesar Rp885.121.384 (Delapan ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat). Berdasarkan konfirmasi Perseroan, sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan masih mempersiapkan mekanisme pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Jainudin, dkk sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 812K/Pdt.Sus-PHI/2021. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perkara hukum ini tidak memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham serta rencana penggunaan dananya.

B. Sengketa Hubungan Industrial dengan Muhammad Dana, dkk

Perseroan sebagai Tergugat digugat oleh Muhammad Dana, dkk, sebagai Penggugat dalam suatu sengketa hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda berkaitan dengan upah lembur. Adapun nilai tuntutan yang diajukan oleh Muhammad Dana, dkk kepada Perseroan adalah sebesar Rp 4.857.310.856,- (empat miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh enam Rupiah). Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smr. Tanggal 19 Juli 2021, telah mengabulkan gugatan dari Muhammad Dana, dkk, serta memerintahkan Perseroan untuk membayar kekurangan upah lembur sebesar sebagaimana disebutkan diatas. Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, Perseroan mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan tersebut berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Samarinda No. W18.U1/5113/PHI.02.1/X/2021, tanggal 11 Oktober, perihal Pemeriksaan Tingkat Kasasi Perkara Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Samarinda No. 26/KAS/2021/PHI. Smr jo. No. 7/Pdt/Sus-PHI/2021/PN/Smr. Berdasarkan keterangan Perseroan yang didukung oleh tangkapan layar Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung, perkara tersebut dimenangkan oleh Perseroan berdasarkan Putusan tertanggal 10 Februari 2022, namun hingga tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan masih menunggu salinan putusan tersebut untuk diterbitkan kepada Perseroan. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perkara hukum ini tidak memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham serta rencana penggunaan dananya.

C. Sengketa Tata Usaha Negara

Perseroan mengajukan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 14 Desember 2020 sehubungan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu berupa Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/381/AS.00.01/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur atas nama Muhammad Dana, dkk (74 orang) Pekerja PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode 2013-2018 ("Obyek Sengketa TUN"), yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Direktorat Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja. Perseroan dalam gugatannya menganggap bahwa Obyek Sengketa TUN telah diterbitkan dengan tidak sesuai dengan peraturan waktu kerja dan upah lembur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengabulkan gugatan Perseroan dan menyatakan batal atas Obyek Sengketa TUN, serta mewajibkan penerbit Obyek Sengketa TUN untuk mencabut Obyek Sengketa TUN. Namun demikian, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Perseroan telah mengajukan upaya hukum kasasi dan telah menyerahkan memori kasasi pada tanggal 15 November 2021 melalui Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Berdasarkan konfirmasi Perseroan, Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan kasasi dari Perseroan sebagaimana tertuang dalam Putusan Kasasi perkara No. 229K/TUN/2022 tanggal 07 April 2022 sebagaimana dirujuk dari penelusuran perkara melalui laman Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung. Namun demikian, hingga tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan masih menunggu salinan putusan tersebut untuk diterbitkan kepada Perseroan. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perkara hukum ini tidak memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham serta rencana penggunaan dananya

Sebagai informasi tambahan, sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha, dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan, atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak yang pernah atau sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini.

18. Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan dan Entitas Anak

18.1 Umum

A. Sekilas Perseroan

Perseroan didirikan pada April tahun 1992 di Kota Ambon, Kalimantan Timur bergerak dibidang Pelayaran Rakyat dan Nusantara dengan armada Landing Craft Tank (LCT) 100 dwt bernama LCT EKA.
Sampai awal tahun 2000, Perseroan berfokus pada penyediaan solusi logistik ke wilayah timur Indonesia, terutama di Maluku dan Irian Jaya dan di tahun 2002 terdapat penambahan armada LCT bernama EFILYA.

Menyadari atas perlunya repair & maintenance dalam bisnis pelayaran, pada tahun 2005 telah didirikan perusahaan galangan yang terafiliasi di Samarinda dan perusahaan galangan di Gresik tahun 2012. Hal tersebut memberikan keunggulan kompetitif bagi Perseroan untuk docking dan penyediaan kapal dengan desain struktur & fungsional (custom) yang dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan dan daerah operasi *client*.

Perseroan semakin tumbuh dan berkembang serta melakukan inovasi, dimana pada tahun 2007 telah mampu membuat serta mengoperasikan kapal aluminium pertama kali dan mendapatkan kontrak pertama dibidang offshore di tahun 2009 pada PT Total E & P Indonesia

Hingga 31 Desember 2021, Perseroan memiliki dan mengoperasikan lebih dari 100 (seratus) unit berbagai macam armada yang terdiri atas Crewboat, Anchor Handling Tug Supply vessel (AHTS), Platform Support Vessel (PSV), Utility Vessel & Specialized Vessel. Dengan dukungan armada diatas Perseroan mampu memberikan layanan dibidang penyewaan kapal, pekerjaan lepas pantai, logistik, Engineering Procurement Construction dan Training & Development

Saat ini Perseroan telah berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur, memiliki 5 (lima) kantor wilayah & pemeliharaan, Training Center dan Afiliasi Perusahaan Galangan yang mampu memberikan Layanan yang Cakap dan Handal berbasis Safe, Reliable dan Efficient, dalam menyediakan Sustainable Total Marine Solution.

B. Milestone

Selama hampir 30 (tiga puluh) tahun sejak didirikan pada tahun 1992, Perseroan telah mengalami beberapa perubahan untuk kemajuan kedepannya yang secara sekilas dapat kami sampaikan dalam milestone sebagai berikut:

C. Visi Misi

Bahwa Perseroan telah mencanangkan *goal* sebagaimana dalam *bussines plan* yang wajib dicapai dalam rentang tahun 2020-2030, dimana diperlukan dukungan dari seluruh karyawan, Direksi dan Komisaris Perseroan. Salah satu upaya untuk mewujudkannya diperlukan penyamaan persepsi sebagai tolak ukur kinerja Perseroan untuk memberi panduan yang jelas dan efektif untuk membuat keputusan, semua keputusan yang dibuat selaras dengan apa yang ingin dicapai.

Visi Misi menjadi penting karena dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja, pencapaian kinerja dan acuan dalam mengembangkan setiap perencanaan dan pengembangan bisnis pada masa yang akan datang. Adapun visi misi Perseroan sebagai berikut:

Visi

Menjadi perusahaan berkelas dunia dengan kebanggaan Indonesia dengan menawarkan solusi kemaritiman yang berkelanjutan secara menyeluruh.

Misi

Untuk memberikan layanan dukung kemaritiman yang aman, handal, dan efisien kepada pelanggan melalui SDM yang kompeten dan kehandalan operasional melalui sistem manajemen yang terintegrasi dan pengembangan teknologi yang mutakhir.

D. Budaya Perseroan

Selain visi misi diatas Perseroan juga telah mempunyai budaya perusahaan yang wajib dilaksanakan dalam implementasi pekerjaan baik untuk karyawan juga berlaku untuk Direksi dan Komisaris. Budaya perusahaan menjadi sangat penting karena mempunyai nilai-nilai yang mendukung dari berbagai aspek dan kepentingan bersama dalam satu keluarga besar bukan hanya sekedar kepentingan bisnis semata.

1. We Are Strong
   - S mempunyai kepanjangan dari Striving For Excellent yaitu memiliki visi misi yang jelas mengenai masa depan untuk menjadi lebih unggul di masa sekarang
   - T mempunyai kepanjangan dari Trustworthy Professionals yaitu menjadi professional yang dapat diandalkan karena mengetahui prioritas sehingga dapat mengolah kehidupannya
   - R mempunyai kepanjangan dari Respect Each Other yaitu memikirkan kepentingan bersama dengan saling menghargai dan bersikap positif kepada orang lain.
   - O mempunyai kepanjangan dari Organic Family yaitu yakin bahwa realitas tertinggi adalah interdepensi sehingga memotivasi diri dan tim untuk bersinergi
   - N mempunyai kepanjangan dari Noble In Action yaitu selalu berusaha untuk mengerti terlebih dahulu sebelum dimengerti.
   - G mempunyai kepanjangan dari Grateful yaitu mensyukuri dan memaknai pekerjaan dengan senantiasa bertanggung jawab atas pilihan responsnya

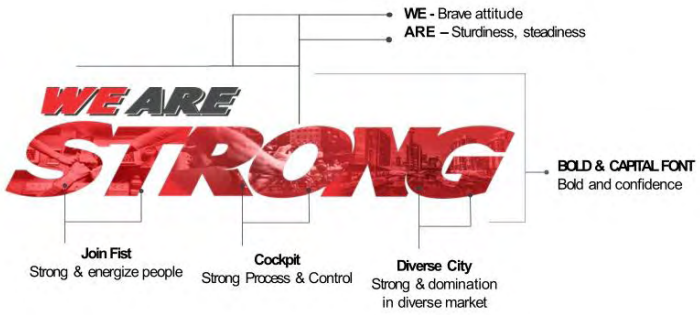

2. Stronger With Us

   Berbeda dengan We Are Strong, Perseroan juga mempunyai culture yang ditujukan untuk pihak eksternal dalam mewujudkan kebersamaan, kekompakan, dan menjadi satu kesatuan sistem yang saling membutuhkan atau interpendensi. Perseroan dan klien merupakan satu kesatuan simbiosis mutualisme yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan dalam keseimbangan bisnis. Masing-masing pihak mempunyai kedudukan dan peran yang sama dalam membangun negeri, Perseroan memberikan supply kepada klien sedangkan klien memerlukan dukungan dari Perseroan.
   Stronger With Us mempunyai makna lebih kuat jika bekerja sama, bekerja sama dengan klien dan Perseroan sebagai suatu sistem pendukung untuk bergerak kemajuan bersama. Menjadi besar bersama, menjadi kuat bersama sebagai satu keluarga yang saling membutuhkan.

Dengan Stronger With Us yang berfokus pada sumber daya manusia yang strong dan memberikan pelayanan yang mempunyai nilai lebih dalam aspek *Safe Reliable Eficient Marine Support Service* dapat memberikan potensi adanya variasi produk

18.2 Kegiatan Usaha

Perseroan dengan *core business* dibidang angkutan laut, dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pengadaan / tender yang dilakukan oleh perusahaan migas. Dengan mempertimbangkan utilisasi dan prospek bisnis khususnya terkait kontrak penyediaan kapal baru, Perseroan mengikuti proses tender yang mampu memberikan *offshore supply services* dengan mempertimbangkan aspek *safe, reliable* dan *efficient*. Berikut proses bisnis Perseroan dalam proses tersebut:

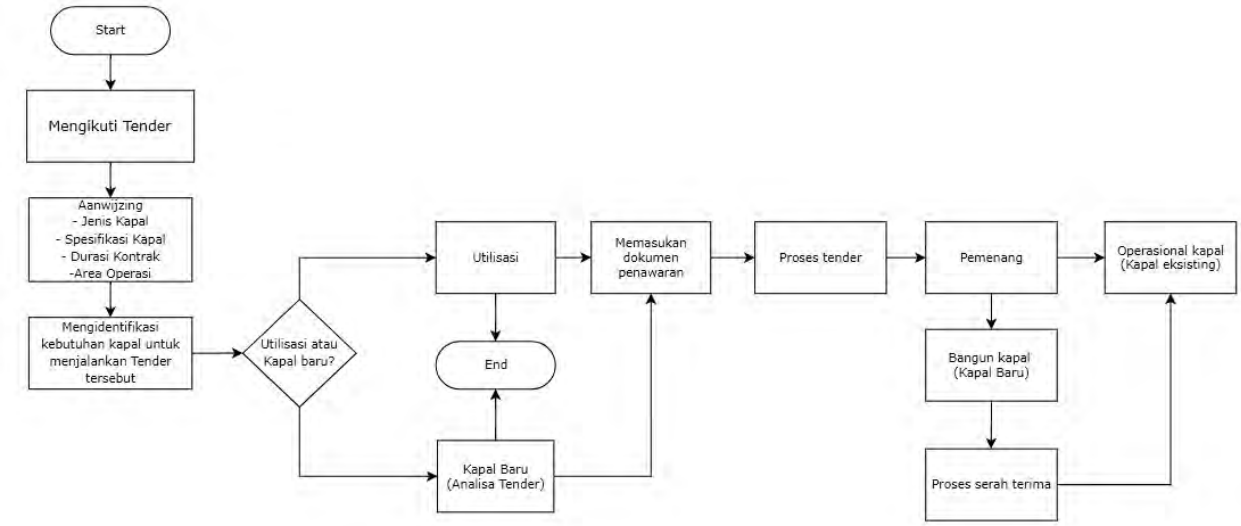

Hingga saat ini kegiatan usaha dari Perseroan terklasifikasi atas 5 (lima) layanan utama yaitu :

1. Penyewaan Kapal :

Menawarkan sewa kapal sistem sewa waktu, untuk jangka waktu pendek maupun Panjang dengan opsi sewa harian / bulanan / tahunan pada semua jenis kapal guna melayani dan mendukung kebutuhan angkutan laut dari klien. Berpengalaman telah beberapa kali memenangkan tender dan serta mengoperasikan kapal-kapal untuk mendukung angkutan laut, proyek kegiatan minyak dan Gas seperti BP Tangguh, PHT, PHM , Pertamina PHEOWJ, serta perusahaan minyak lainnya. Siap sedia untuk menyediakan dan mendukung kebutuhan kapal-kapal laut untuk proyek di mana pun berada, baik di Indonesia maupun internasional dengan memenuhi persyaratan teknis maupun safety dengan standar tinggi sesuai standar regulasi perkapalan. Ada beberapa kategori berdasarkan dengan jenis sewa diantaranya:

a. Sewa waktu (Time Charter)
b. Sewa Jasa Pelayaran (Freight Charter)
c. Sewa Kapal lepas kunci (Bareboat Charter)
d. Sewa kapal kosong atau sewa full dengan pengaturan untuk menyewa kapal, di mana tidak ada kru atau ketentuan yang disertakan sebagai bagian dari perjanjian; sebaliknya, orang-orang yang menyewa kapal dari pemilik bertanggung jawab untuk mengurus hal-hal seperti itu.

2. Pekerjaan Lepas Pantai

Memberikan solusi kegiatan perkapalan secara menyeluruh untuk mendukung penuh klien dari perusahaan minyak dan gas, seperti:

a. Pemindahan pekerja lepas pantai (Crew Transfer)
   Memindahan ABK atau pekerja lepas pantai dari jetty darat klien ke lokasi-lokasi lepas pantai dengan aman dan selamat.
b. Kapal patroli (Patrol Vessel)
   Melakukan patrol rutin dan menyeluruh untuk mengawasi aktifitas dari perusahaan minyak dan gas sesuai target serta scope dari pekerjaan kapal.
c. Kapal pemadan kebakaran (Firefighting Vessel)
   Support kapal pemadam kebakaran untuk siaga dalam situasi emergency/kebakaran di rig/platform minyak dan gas.
d. Penyuplai bahan bakar (Bunker Service)
   Menyediakan jasa supply untuk membantu menyediakan bahan bakar, baik di jetty maupun kapal ke kapal dengan memenuhi standar keamanan dan perijinan secara sah/legal.
e. Penyedia jasa transportasi dan penanganan kargo (Cargo Handling and Transportation)
   Memberikan support dan service untuk jasa transportasi serta penangan kargo dengan baik, tepat waktu serta aman dengan menjunjung tinggi kepuasan klien.
f. Penanganan Jangkar dan kapal support (Anchor handling and Tug Boat)
   Menyediakan kapal dengan kemampuan tinggi serta aman untuk menangani jangkar untuk klien perusahaan minyak dan gas. Serta mengamankan rig pada posisi yang aman.
g. Pergerakan Rig (Rig Move)
   Menyedialan kapal dengan kemampuan tinggi untuk menarik rig ke lokasi baik jarak dekat dan jauh.
h. Tarik (Towing)
   Menyediakan kapal dengan kemampuan tinggi untuk menarik rig, Kapal atau kapal akomodasi kerja ke lokasi yang telah ditentukan.
i. Dukungan Transfer minyak dari FPSO (Support Offtake FPSO)
   Penyediaan dan support secara penuh untuk pemindahan minyak dari FPSO ke kapal kapal tanker sesuai dengan jadwal dengan membantu dalam pasang/lepas koneksi hose minyak untuk kegiatan transfer.

3. Logistik

Layanan perusahaan untuk mendukung total maritime solution dengan menyediakan end-to-end logistic services kepada pengguna jasa seperti kawasan pergudangan, shorebase, transportasi, alat berat, pengelolaan terminal, dan dokumentasi kargo.

4. EPC (Engineering, Procurement & Construction)

Untuk mendukung pembangunan infrastruktur onshore dan offshore, kami memiliki area galangan untuk pembangunan dan perbaikan kapal serta sarana pendukung lainnnya, dan layanan paket keseluruhan EPC untuk kebutuhan pembangungan dan pengambangan infrastruktur Oil & Gas.

5. Pelatihan & Pengembangan

   Dalam memastikan pengembangan SDM yang bermutu, baik untuk pekerja darat ataupun kru laut, kami menyiadakan Lembaga Pelatihan Terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas dan teknologi yang mutakhir, yang mencakup pelatihan khusus seperti DP dan Pilotage Training, serta pelatihan-pelatihan manajemen dan pengembangan skil lainnya.

Wilayah Operasional

Lingkup Servis dan Operasional Perseroan saat ini mampu untuk melayani kebutuhan klien di seluruh wilayah Indonesia , yang saat ini tersebar pada area sebagai berikut :

1. Area Jawa (Gresik, Lamongan, Madura, Banyuwangi)
2. Area Papua (Sorong dan Bintuni)
3. Area Kalimantan (Samarinda dan Balikpapan)
4. Area Maluku (Ambon)

18.3 Keunggulan Kompetitif

Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan daya saing dan nilai jual dalam menjalankan usaha-usaha Perseroan sebagai berikut:

1. Kemampuan Modal
   Dalam menjalankan operasional selama 29 tahun pemenuhan atas biaya modal, pembelian asset, hingga biaya operasional sebagian besar berasal dari *equity* dan jika terdapat kekurangan baru menggunakan pinjaman dari perbankan dalam bentuk Kredit Investasi ataupun Kredit Rekening Koran pada Bank Mandiri. Hingga saat ini kolektibilitas perseroan lancar bahkan pada saat pandemi Covid-19 tetap mampu melakukan kewajibannya tanpa melakukan restrukturisasi kewajiban pembayaran utang.

2. Dukungan Armada
   Hingga saat ini perseroan memiliki kurang lebih 100 Armada yang mampu menjawab kebutuhan klien di bidang off shore dengan berbagai jenis fleet dan jumlah masing-masing yang terdiri dari:

   1. Crewboat
   Saat ini PNEP memiliki lebih dari 70 unit kapal fast crew boat / fast utility boat dengan kapasitas penumpang sampai dengan 150 pax. Jenis kapal aluminium perseroan dibagi menjadi 2 kategori yaitu kapal crew boat dengan ukuran 18-40 meter dan kapal crew boat dengan ukuran kurang dari 18 meter atau yang sering dinamakan seabus atau small personel transfer boat. Adapun keunggulan dari kapal-kapal crew boat perseroan sebagai berikut:
   - Bahan dasar aluminium
   - Jenis propulse propeller atau waterjet
   - Jumlah fleet yang banyak dengan beraneka ragam spesifikasi
   - Didukung oleh 5 maintenance facilities di Indonesia
   - Dengan berbahan dasar aluminium, maka kapal-kapal aluminium kami memiliki keunggulan hemat bahan bakar dan kecepatan yang lebih tinggi. Jenis propulse waterjet memungkinkan kapal untuk dapat beroperasi di daerah dengan draft rendah. Jumlah kapal yang melebihi 70 unit dengan beraneka ragam spesifikasi memungkinkan pencharter untuk memilik spesifikasi kapal yang cocok dengan area operasi. Dengan didukung oleh 5 maintenance facility maka perseroan dapat menjaga performance dari kapal-kapal crew boat.

   2. Anchor Handling Tug Supply (AHTS)
   Kapal Anchor Handling Tug and Supply (AHTS) adalah kapal multi fungsi untuk melakukan pekerjaan anchor handling, towing dan supply cargo untuk aktifitas pengoboran lepas pantai. Selain itu kapal jenis AHTS sering digunakan untuk aktifitas lainnya seperti buoy maintenance, diving & under water inspection, akomodasi dan lain-lain. Saat ini perseroan memiliki 7 unit AHTS dengan ukuran dari 60-75m dengan kapasitas mesin 5000 – 14.000 HP, deck space 300-500 m2, jumlah tempat tidur untuk 48 pax, beraneka ragam kapasitas dry & liquid cargo serta dilengkapi dengan Dynamic Positioning System. Adapun armada perseroan tersebar di seluruh Indonesia

dengan main home base di Balikpapan, Surabaya, Batam dan Teluk Bintuni sehingga dapat memobilisasi kapal dengan cepat untuk menunjang kegiatan pengeboran di Indonesia dan Asia.

3. Platform Supply Vessels

Platform Support Vessel (PSV) adalah kapal yang dirancang khusus untuk memasok platform minyak & gas lepas pantai. Walaupun memiliki banyak fungsi, tugas utama kapal PSV adalah transportasi barang (bulk, liquid atau dry cargo) dan personil ke dan dari platform minyak & gas lepas pantai atau struktur lepas pantai lainnya. Saat ini perseroan memiliki 2 unit PSV kapasitas 3000 & 3500 DWT dengan nama Anggrek 7501 dan Anggrek 601. Anggrek 7501 adalah kapal buatan tahun 2014 dan merupakan salah satu kapal PSV bendera Indonesia termuda, yang saat ini beroeprasi di Indonesia. Keunggulan kapal PSV perseroan adalah memiliki Dynamic Positioning System tipe 2 (DP2) dan propulse azimuth sehingga membuat kapal dapat beroperasi dengan aman di dekat platform dengan arus 3.3 knot (worse case scenario).

4. Utility Vessel

Kapal Utility dan kapal Anchor Handling Tug (AHT) adalah kapal khusus yang dirancang untuk memasok kebutuhan rig dan platform lepas pantai. Kapal utility dirancang dengan deck space yang cukup luas Kapal Kapal Utility dan kapal Anchor Handling Tug (AHT) adalah kapal khusus yang dirancang untuk memasok kebutuhan rig dan platform lepas pantai. Kapal utility dirancang dengan deck space yang cukup luas dengan tujuan agar dapat memuat barang. Kapal utility juga dilengkapi dengan towing hook atau towing winch agar bisa menarik alat apung lainnya seperti tongkang, buoy, dan lain-lainnya. Kapal AHT dapat mendukung kegiatan anchor handling, towing dan transportasi kargo. Saat ini perseroan memiliki 5 unit kapal utility dan AHT. Adapun keunggulan dari armada perseroan adalah kapal AHT yang memiliki daya tarik kuat (5000 HP) dengan ukuran kapal tidak lebih dari 40 meter. Hal ini memungkinkan untuk melakukan kegiatan penarikan di daerah yang sempit sehingga dapat difungsikan sebagai tug assist. Kapal utility perseroan di lengkapi dengan spesifikasi yang tidak biasa seperti kapasitas penumpang untuk 30 pax, kemampuan untuk supply listrik ke platform dan deck space sampai dengan 250 m2.

5. Specialised Vessel

Perseroan memiliki lebih dari 10 unit kapal dengan fungsi khusus yang di gunakan untuk mendukung aktifitas pengoboran lepas pantai. Jenis kapal yang dimaksud antara lain:

- Kapal pemadam
- Kapal Patroli
- Kapal medivac
- Kapal LCT
- Kapal Tanker
- Kapal-kapal khusus ini melengkapi portfolio jenis kapal perseroan agar dapat menjadi total marine solution kepada client perseroan.

3. Engineering Inhouse

Service atas repair and maintenance dalam pelaksanaan operasional fleet kepada *client* membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dimana perseroan mempunyai engineer sendiri sebagai karyawan yang mempunyai tugas untuk melakukan monitoring dan prediktif atas fleet yang berada di *client* . Sehingga memberikan service excellent kepada *client* dikarenakan tidak memerlukan engineer pihak ketiga jika terjadi trouble atas fleet yang disewakan. Selain itu engineer inhouse juga mampu dan cakap membuat design rancang dan bangun kapal standart internasional sesuai kebutuhan *client*

4. Rekayasa Fleet

Dengan jenis dan jumlah fleet yang lebih dari cukup memberikan keunggulan kompetitif perseroan dalam memenuhi requirement atas tender dalam Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) yang diselenggarakan oleh client. Perseroan mampu melakukan perubahan atas struktur dan fungsional kapal yang menjadi syarat tanpa melakukan pembelian kapal sehingga memenuhi kebutuhan client. Beberapa perubahan struktur dan fungsional yang telah dilakukan dalam tender K3S diantaranya rekayasa fasilitas akomodasi kapal AHTS AHTS Etzomer 504 dan 505 dari 20 menjadi 50 serta penambahan bow bollard dan DDF (dual diesel fuel) untuk kapal crew boat KCT 2201 dan KCT 2202.

5. Afiliasi Perusahaan Galangan

Untuk proses docking atas kapal dalam rangka persiapan tender dan perbaikan & pemeliharaan perseroan mampu memberikan benefit yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain yaitu adanya perusahaan afiliasi di bidang galangan. Saat ini

terdapat 2 (dua) perusahaan afiliasi galangan yaitu PT Eka Multi Bahari (EMB) dan PT Orela Shipyard (Orela). EMB mengcover repair dan maintenance untuk wilayah Kalimantan dan Papua sedangkan Orela bertanggungjawab docking untuk area Jawa, Bali, dan sekitarnya. Dengan adanya perusahaan afiliasi galangan tersebut memberikan keuntungan dari segi mutu , waktu, dan biaya bagi client dalam proses penawaran harga tender serta adanya jaminan penanganan yang cepat dan tepat jika terjadi kendala.

6. Site Workshop
   Perseroan mempunyai site yang difungsikan sebagai workshop pada setiap project yang didapat dalam tender K3S. Site Workshop ini melakukan kegiatan maintenance ringan. Saat ini terdapat site workshop diantaranya Papua (Varita) dan Kalimantan (Samarinda, Handil, Senipah, NPU dan SPU)

18.4 Persaingan Usaha

Dengan jumlah fleet lebih dari 100 (seratus) serta keunggulan kompetitif diantaranya adanya 2 (dua) afiliasi galangan, engineer internal yang mampu melakukan rekayasa fleet memberikan kemampuan tersendiri bagi Perseroan untuk ikut serta dalam tender pada K3S. Perseroan dapat turut serta Perseroan dapat turut serta dalam berbagai jenis tender untuk penyewaan kapal diantaranya:

1. Time Chartered
   Time Chartered merupakan bentuk sewa yang paling umum dalam bisnis industry minyak dan gas dimana pemilik kapal melayani kebutuhan klien dalam bentuk jasa sewa berdasarkan periode waktu tertentu dan tujuan tertentu dimana segala kebutuhan operasional dan kru nya menjadi bagian dalam kontrak yang telah disepakati di awal dalam perjanjian.

2. Bare Boat Chartered
   Bareboat charter merupakan kontrak yang melibatkan 2 (dua) atau lebih dari pemilik kapal untuk bekerja sama dalam project tertentu dengan porsi dan kewajiban berbeda-beda seperti penyedia kapal atau penyediaan crew kapal dengan penggunaan waktu yang cukup lama selama beberapa tahun. Dalam hal biaya-biaya operasional termasuk bahan bakar dan bea Pelabuhan serta perawatan dan awak kapal.

3. Voyage Chartered
   Bentuk kontrak Kerjasama dengan client berupa penyediaan kapal untuk rute dan mobilisasi dari satu tempat tujuan ke tempat yang telah ditentukan oleh client (“point to point”) diantara

18.5 Strategi Usaha

Perseroan mempunyai tahapan, pengembangan dari core bussines sebagai marine contractor atau vessel chartered membagi menjadi 2 (dua) tahap strategi yaitu:

1. Strategi Jangka Pendek (2021-2025)

   Dalam strategi jangka pendek ini adalah merupakan bussines plan Perseroan dari 3-5 tahun kedepan yang saat ini telah dalam proses inisiasi, progress pelaksanaan hingga telah terealisasi. Adapun detail strategi jangka pendek dimaksud adalah sebagai berikut :

   a. Logistik
      Layanan perusahaan untuk mendukung total maritime solution dengan menyediakan end-to-end logistic services kepada pengguna jasa seperti kawasan pergudangan, shorebase, transportasi, alat berat, pengelolaan terminal, dan dokumentasi kargo.

   b. EPC (Engineering, Procurement & Construction)
      Untuk mendukung pembangunan infrastruktur onshore dan offshore, kami memiliki area galangan untuk pembangunan dan perbaikan kapal serta sarana pendukung lainnnya, dan layanan paket keseluruhan EPC untuk kebutuhan pembangungan dan pengambangan infrastruktur Oil & Gas.

   c. Training & Development
      Dalam memastikan pengembangan SDM yang bermutu, baik untuk pekerja darat ataupun kru laut dengan *approval international dari Nautical Insitute London*. Kami mempunyai plan untuk menyediakan Lembaga Pelatihan Terpadu

yang dilengkapi dengan fasilitas dan teknologi yang mutakhir, yang mencakup pelatihan khusus seperti Dynamic Positioning dan Pilotage Training, serta pelatihan-pelatihan manajemen dan pengembangan skil lainnya.

d. Aliansi Strategi
Dengan armada kurang lebih 100 (seratus) kapal,saat ini client Perseroan sebatas pangsa pasar dan melayani kepentingan pekerjaan lepas pantai di wilayah Indonesia. Dalam rangka going concern Perseroan telah melakukan planning untuk melayani pangsa pasar di luar negeri dengan area operasional pada Asia Tenggara. Kedepannya Perseroan telah mempunyai business plan melakukan aliansi strategis kepada perusahaan yang mempunyai prospek berkembang salah satunya akan melakukan penyertaan modal kepada Kazo Marine Sdn Bhd ("Kazo") Malaysia.
Meskipun Kazo merupakan perusahaan baru namun telah dipercaya dan mendapatkan tender pekerjaan *Anchor handling tug supply dan accommodation support platform* dari Petronas selama 3 (tiga) tahun. Yang mana hal ini menjadi salah satu pertimbangan Perseroan melakukan penyertaan modal. Dengan keunggulan kompetitif yang telah dimiliki, Perseroan optimis akan mampu membawa Kazo menjadi perusahaan yang segera *established* dan memberikan keuntungan.

Kazo akan diproyeksikan menjadi perusahaan entitas anak yang melayani *client* untuk wilayah luar negeri khususnya Malaysia *water* sehingga memberikan kebanggaan identitas Indonesian Pride sebagaimana visi Perseroan. Selain itu Kazo merupakan batu loncatan Perseroan untuk membuka ekspansi bisinis Perseroan di Asia Tenggara ataupun Asia baik dengan nama Kazo bahkan menggunakan nama Perseroan sendiri

2. Strategi Jangka Panjang (2025 – 2030)

Strategi jangka Panjang ini merupakan target yang sudah direncanakan dalam rentang waktu 5 tahun keatas termasuk didalamnya adalah ekspansi dari pencapaian pengembangan di bidang logistic, EPC dan Training & Development. Perseroan menargetkan akan melakukan ekspansi di bidang usaha diantaranya :

a. Underwater and Subsea
Kebutuhan akan jasa underwater and subsea terus meningkat walaupun industri migas akan memasuki fase redup dengan persiapan energi terbarukan. Melihat peta wilayah Indonesia terutama dan dunia secara keseluruhan, pekerjaan lepas pantai dan konstruksi di laut akan terus ditingkatkan yang membutuhkan jasa instalasi dan perawatan di bawah laut dengan tenaga penyelam atapun Remotely Operated Underwater Vehicle (ROV).
Perseroan saat ini telah terlibat di beberapa project underwater dengan peran sebagai menyediakan tipe kapal yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Di tahun 2022 ini, perseroan juga sedang dalam proses penjajakan untuk kerjasama atau akuisisi terhadap perusahaan yang sedang berkembang di bidang jasa ini. Ditargetkan pada tahun 2023, lini bisnis ini akan mulai beroperasi sepenuhnya dibawah naungan perseroan.

b. Geophysical and Geotechnical Sea Survey
Seiring dengan kebutuhan jasa underwater dan subsea, jasa survei geofisik dan geoteknikal bawah laut sedang dalam tren naik di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri saat ini dan 8 tahun kedepan masih bergerak si segmentasi migas. Namun, di Asia Pasifik, saat ini pengembangan energi terbarukan seperti pembangkit tenaga angin sedang gencar dilakukan.
Kebutuhan terhadap jasa kapal survei laut ini cukup besar namun tidak diimbangi oleh penyedia jasanya (supplier). Oleh karena itu, di tahun 2022 ini, perseroan mengambil langkah strategis untuk ikut terlibat di dalam penyediaan kapal survei tersebut dengan mulai menjajaki untuk memodifikasi kapal yang ada ataupun membeli kapal dengan spesifikasi khusus yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan dan metode survei geofisik dan geoteknikal yang ditargetkan mulai beroperasi secara penuh di tahun 2023.

c. Tug and Salvage
Dengan pengalaman dalam mengoperasikan kapal tipe AHT/S dan Tug Boat, perseroan akan mengembangkan lini bisnis yang akan berfokus pada jasa penarikan kapal dan penyelamatan kapal di dalam air. Berdasarkan data statistik yang ada, bahwa kebutuhan akan jasa ini di Indonesia cukup besar dengan segmentasi dari pemerintah dan swasta di berbagai bidang untuk pekerjaan pemasangan atau perbaikan pipa bawah laut, pengangkatan pipa atau barang-barang bekas, serta penarikan dan penyelamatan terhadap kapal-kapal yang tenggelam di perairan Indonesia.
Perseroan akan menambah armada yang spesifik untuk kebutuhan jasa ini seperti crane barge, accommodation work barge, dan anchor handling tug. Didukung dengan armada, SDM dan fasilitas yang memadai, perseroan menargetkan lini bisnis tersebut akan mulai berjalan pada tahun 2024.

d. Tanker
Saat ini, perseroan telah memiliki armada tanker kecil (SPOB) untuk mendukung kegiatan supply bahan bakar baik di industri migas maupun swasta lainnya. Melihat kebutuhan supply bahan bakar dan bahan-bahan kimia lainnya di Indonesia masih cukup besar, perseroan menargetkan di tahun 2024 untuk dapat menambah lagi armada kapal tanker besar dan kecil untuk dapat ikut bersaing di komoditi Indonesia.
Didukung dengan SDM dan fasilitas yang ada, perseroan yakin akan memberikan nilai lebih dalam berkompetisi di lini bisnis ini.

e. Ro-Ro / Container / Breakbulk
Indonesia dengan wilayah kemaritimannya yang sangat besar dan sejalan dengan visi perseroan untuk memberikan solusi kemaritiman secara menyeluruh, proses penjajakan terhadap kebutuhan logistik di Indonesia sudah berjalan dengan persiapan ekspansi perseroan di bidang logistik. Untuk menjamin keberlangsungan jasa logistik yang efektif dan efisien, perseroan menargetkan untuk di tahun 2025, untuk mulai merambah lini bisnis penyedia kapal tipe Ro-Ro, Container, dan Breakbulk sebagai upaya perseroan untuk terus berkembang sebagai penyedia solusi terhadap kemaritiman yang handal.

18.6 Prospek Usaha

Di Indonesia terdapat sekitar 100 perusahaan sebagai Penyedia Jasa di bidang sejenis terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama SKK Migas. Selama 3 (tiga) tahun terakhir terdapat sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) pengadaan di bidang *offshore* yang diadakan oleh pemerintah dan perusahaan swasta, dimana Perseroan berhasil mendapatkan sebanyak 17 (tujuh belas) dari 39 total tender yang diikuti atau sebesar 43,59% (empat puluh tiga koma lima puluh sembilan persen).

1. Jumlah kontrak baru selama 3 (tiga) tahun terakhir :

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2020	2019
1	Pengadaan	66	70	56
2	Total Tender yang diikuti	4	23	12
3	Total Tender yang dimenangkan	2	7	8

2. Jumlah kontrak yang di operasikan oleh Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir :

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2020	2019
1	Jumlah Kontrak	51	56	44
2	Nilai Kontrak (Rp)	535,463,310,600	508,912,813,640	409,332,081,186
3	Persentase (%)	5,22	24,21	

3. Kontrak berdasarkan durasi selama 3 (tiga) tahun terakhir :

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2020	2019
1	Tentative, Monthly	17	9	16
2	4 Month < Yearly	11	15	7
3	< Yearly	23	32	21
	Jumlah	**51**	**56**	**44**

4. Kontrak berdasarkan Jenis Kontrak selama 3 (tiga) tahun terakhir

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2020	2019
1	Time Charter	51	56	44
2	Bareboat	-	-	-
3	Voyage	-	-	-

Dari data diatas dapat dillihat bahwasanya pekerjaan dibidang offshore dalam 10 (sepuluh) tahun kedepan masih sangat menjanjikan untuk *going concern* Perseroan. Sedangkan ekspansi terhadap pekerjaan *offshore* masih sangat terbuka khususnya untuk pekerjaan *tug and salvage* serta *logistic* sebagai penunjang secara tidak langsung.

18.7 Pelanggan

Sebagai marine contractor dengan core bussines pekerjaan *offshore* Perseroan masuk sebagai K3S sehingga mayoritas pelanggan adalah perusahaan offshore baik swasta maupun pemerintah. Sejak awal pendirian hingga saat ini pelanggan Perseroan baik perusahaan lokal maupun internasional diantaranya adalah :

a. PT E & P Total Indonesia
b. Chevron
c. Medco Energy Oil & Gas
d. Petroliam Nasional Berhad (Petronas)
e. PT. Vallianz Offshore Maritim
f. PT Saipem Karimun Yard (SKY)
g. Petrochina Company Ltd
h. Alfa Trans Raya
i. PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM)
j. PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT)
k. PT Pertamina Trans Kontinental (PTK)
l. Eni East Sepinggan Ltd (ENI)
m. BP Berau Ltd
n. CSTS Joint Operation
o. Genting Oil Kasuri Pte Ltd (GOKPL)
p. PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore(PHE WMO)
q. Exxon Mobil Oil Cepu Limited EMCL
r. Kangean Energy Indonesia Ltd (KEI)

19. Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Tanggung Jawab Sosial ("CSR") sesungguhnya telah dijalankan Perseroan sejak awal berdiri hingga saat ini termasuk di dalamnya pada tahun 2012 telah melakukan perbaikan dan pemeliharaan pada Rumah Sakit Apung (RSA Dr Lie Darmawan) di kota Samarinda. Pada pandemi Covid-19 Perseroan telah melaksanakan CSR baik di Kantor Pusat maupun di site beberapa diantaranya Bintuni, Ambon, Balikpapan, Samarinda dan Sorong dalam bentuk pemberian vitamin, Alat Pelindung Diri, Masker, Hand Gloves, Hand Sanitizer , dan sebagainya dalam penanggulangan serta pencegahan Covid-19. Pada tahun 2021 Perseroan telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik untuk melaksanakan vaksinasi tahap 1 (satu) dan 2 (dua) serta vaksinasi untuk anak usia 8 sampai 11 tahun.

Di tahun 2022 Perseroan membagi kegiatan CSR menjadi 4 bagian yaitu:

1. Pendidikan
   a. Internship dan PKL
      Memberi kesempatan bagi pelajar untuk praktek kerja secara langsung di Perseroan yang diadakan baik di kantor pusat maupun kantor site.
   b. Campus Expo
      Mengadakan acara dalam bentuk online maupun *exhibition* pada beberapa universitas di Indonesia berupa kuliah seminar maupun perekrutan pelajar dan/atau mahasiswa.
   c. Training dan Seminar
      Perseroan mengadakan training dan seminar secara berkala untuk karyawan dengan tujuan untuk meningkatkan potensi dan kualitas karyawan yang diselerenggarakan baik secara internal (In house Training) maupun eksternal.
   d. Penelitian/data
      Perseroan mendukung dan membuka lebar terkait thesis, skripsi dari Mahasiswa dari berbagai universitas baik yang ada di kantor pusat maupun di site.

2. Kesehatan
   a. Vaksinasi

Vaksin Booster Covid-19 untuk karyawan dan masyarakat sekitar serta sumbangan imunisasi untuk anak (Polio, Campak dan lain-lain).

b. Donor Darah
Dilakukan dengan kerjasama bersama Palang Merah Indonesia dengan target pelaksanaan 1-2 kali dalam setahun

3. Ekonomi dan Sosial
   a. Pemberdayaan UMKM
   Perseroan memberikan kesempatan bagi UMKM daerah setempat dalam bentuk kerja sama penggunaan jasa usaha UMKM tersebut untuk menunjang kebutuhan operasional Perseroan.
   b. Pelatihan Bimbingan Badan Usaha Milik Desa/PKK
   Dalam CSR ini Perseroan memberikan pelatihan berdasarkan kebudayaan, mata pencaharian dari masyarakat di wilayah operasional Perseroan. Pelatihan dan bimbingan dilakukan dengan bekerja sama Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa termasuk usulan dari masyarakat sekitar.
   c. Sumbangan bakti sosial
   Perseroan secara berkala menyalurkan sumbangan kepada masyarakat setempat sebagai kepedulian sosial dalam bentuk sembako dalam waktu bersamaan dengan hari-hari besar keagamaan.

4. Lingkungan dan Infrastruktur
   a. Pembuatan sumur bersih
   Air merupakan sarana kehidupan yang vital dibutuhkan masyarakat. Dalam beberapa tempat kebutuhan atas pasokan air bersih sangat kurang sehingga Perseroan memberikan program pembuatan sumur air bersih yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat desa secara umum.
   b. Ekosistem pantai (signage, bank sampah)
   Sebagai negara kepulauan dan core bisnis yang berhubungan dengan pekerjaan lepas pantai Perseroan merasa perlu untuk memberikan perhatian khusus atas kebersihan, keindahan pantai yang saat ini dalam beberapa kasus telah terjadi pencemaran dalam bentuk sampah wisata. Dalam menjaga ekosistem pantai Perseroan berinisiatif untuk membuat himbauan dalam bentuk signage dan penyediaan bank sampah.
   c. Penghijauan (mangrove)
   Pengikisan pantai menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus sejak dini dimana seringkali terjadi abrasi atas air laut untuk itulah diperlukan penguatan tanah dalam bentuk tanggul hidup. Penanaman mangrove merupakan slaah satu usaha yang secara langsung dapat mengatasinya sehingga Perseroan telah memberikan program menanam mangrove di pesisir pantai.

Untuk pelaksanaan CSR dalam tahun 2022 Perseroan membagi menjadi per kuartal sebagaimana dapat kami gambarkan sebagaimana pada diagram dibawah ini yaitu:

1. Kuartal 1
   - Vaksin booster
   - Magang dan PKL
2. Kuartal 2
   - Donor darah
   - Seminar
   - Sumbangan bakti sosial
3. Kuartal 3
   - Ekosistem pantai
   - Pelatihan Bimbingan Badan Usaha Milik Desa/ PKK
   - Campus expo
4. Kuartal 4
   - Sumur bersih
   - Pemberdayaan UMKM
   - Penghijauan/ mangrove

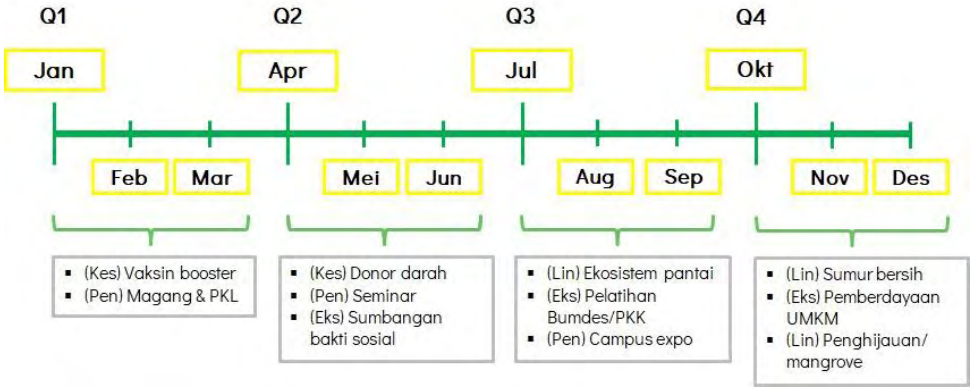

20. Teknologi Informasi

Di era digitalisasi manufacture 4.0 Departemen IT telah mampu mengembangkan Integrited System and Advance Teknologi yang digunakan untuk menunjang kinerja sehingga mampu memberikan kecepatan dan ketepatan serta akurasi laporan yang dibutuhkan dengan berbasis Web Base. Perseroan mampu membuat sistem yaitu:

A. Vindo Vessel Resource Planning ("V2RP")

V2RP merupakan Enterprise Resources Planning software perusahaan yang terdiri dari budget, cash and bank, purchases and inventory. Dengan V2RP diharapkan mampu menjadi sistem tunggal yang juga dapat diakses dalam aplikasi mobile untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan perusahaan dalam membuat keputusan. Metode ini berusaha untuk mengintegrasikan critical process bisnis perusahaan agar terbentuk ekosistem yang saling terhubung. Selain itu, dapat memberikan informasi penting secara akurat dan real time bagi seluruh elemen perusahaan dalam satu antarmuka yang terstandardisasi.

B. Inpromise yang didalamnya terdiri atas:

a. Human Resources Information System
Berisikan database terkait karyawan dan struktur organisasi
b. Audit and Inspection System
Dokumen kontrol atas template form dokumen baik dokumen audit maupun non audit termasuk didalamnya adalah Safety Tool and Observation Card ("stoc"). Stoc merupakan observasi terkait keamanan, kesehatan, keselamatan, dan operational excellent. Stoc menghasilkan Tindakan corrective / preventif yang disertai dengan lesson learned untuk meningkatkan standart mutu dan kinerja perusahaan.
c. Asset Management System ("AMS")
Monitoring and detailing atas asset yang dimiliki perseroan diluar asset kapal, dalam AMS segala perubahan atas jumlah asset, penggunaan, lokasi digunakan, hingga perubahan user dan tempat lokasi kerja asset dapat dimonitor dan ditampilkan secara akurat.
d. Action Tracking System ("ATS")
Merupakan sistem monitoring atas tugas dan tanggung jawab dari departemen yang ada yang didapatkan dari hasil management review, management visit, internal audit, eksternal audit, dan others client audit. ATS mempunyai due date , open, on progress, dan close progress yang hanya dapat dilakukan oleh auditor maupun verifikator yang ditujukan untuk melihat pelaksanaan dan keberhasilan dari setiap departemen.
e. E-Ticketing System ("ETS")
Suatu sistem online yang mempermudah karyawan untuk melakukan pelaporan dan permohonan untuk trouble shooting, pengecekan, permintaan dokumen, dan hal lain yang segera dilakukan atau ditindaklanjuti antar departemen. ETS merupakan sistem pelaporan corrective tanpa diperlukan adanya perubahan atau perbaikan jangka panjang.
f. Mailing and Register System ("MRS")

Didalam sistem MRS merupakan kodifikasi atas segala bentuk persuratan yang dikeluarkan dan diterima oleh perseroan, monitoring disposisi yang terkoneksi dengan sistem e-signature sehingga memberikan security bagi perseroan atas dokumen yang dikeluarkan (surat, perjanjian, pernyataan, kuasa, dan lai-lain).

21. Kebijakan Riset dan Pengembangan

Dengan core bussines sebagai marine contractor dan vessel charter, selain telah mempunyai inpromise juga telah melakukan langkah research and development sejak 2 (dua) tahun lalu dalam bentuk program:

1. DDF Program

   Program diesel dual fuel adalah suatu program research development PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari (PNEP) terhadap kapal crewboat yang beroperasi di PT. Pertamina Hulu Mahakam. Program ini untuk merespon kebutuhan pemerintah untuk mengkonversi pemakaian bahan bakar solar menjadi bahan bakar lainnya yang lebih suistainable dan ramah lingkungan. Selain itu program yang diinisasi oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam ini juga bertujuan untuk menekan biaya operasional perseroan dalam melakukan proses produksi di kilang minyak. Pada umumnya mesin – mesin kapal menggunakan bahan bakar tunggal yaitu solar, bensin dan gas untuk beberapa kapal khusus. Sedangkan program DDF ini adalah program R&D yang bertujuan untuk mengkonversi pemakaian bahan bakar tunggal pada mesin kapal menjadi bahan bakar ganda yaitu dengan mencampurkan gas LNG dengan solar sebagai bahan bakar mesin kapal. Tujuan dari mencampurkan gas LNG dengan solar sebagai bahan bakar tentunya untuk meningkatkan tenaga pada mesin dan menekan angka emisi gas buang sisa pembakaran pada mesin kapal. Target dari program DDF ini adalah untuk menurunkan pemakaian bahan bakar solar sampai 60% total pemakaian solar harian. Adapun 60% total pemakaian solar ini nantinya akan dikonversi menggunakan gas LNG.

   Manfaat Program DDF bagi perseroan :
   - Menjadi pioneer dalam penggunaan engine ddf untuk marine di Indonesia.
   - Mendapatkan hak paten terhadap mesin kapal DDF di Indonesia
   - Reputasi positif terhadap pemerintah dikarenakan mampu mendukung program pemerintah.
   - Memberikan kapal dengan fuel consumption yang kompetitif bagi bisnis yaitu: tersedianya kapal yang dinamis dalam penggunaan bahan bakar dan menekan operational cost dalam proses produksi

2. SHIMOS

   SHIMOS - Sebuah sistem monitoring kapal berbasis online yang dibuat dan dikembangkan oleh PNEP sejak tahun 2014. SHIMOS bertujuan untuk mempermudah pekerjaan kru kapal serta proses monitoring terhadap seluruh kegiatan yang dilakuan di atas kapal serta fungsi dari peralatan dan mesinnya, secara real time oleh tim darat.

   Fitur-fitur yang ada saat ini di SHIMOS yaitu:
   1. Live Tracking Vessel Location yang bertujuan untuk memonitor pergerakan dan lokasi kapal secara real time. Fitur ini memungkinkan tim darat kami untuk mengetahui lokasi kapal dan memastikan kapal kami berlayar serta beroperasi sesuai dengan arahan yang diberikan.
   2. Plan Maintenance System yang berfungsi sebagai sistem pelaporan dari kru kapal untuk seluruh kegiatan perawatan yang dilakukan di atas kapal sesuai dengan petunjuk dan jadwal yang telah dibuat. Sistem ini mempermudah baik dari kru kapal maupun tim darat kami dalam memonitor kegiatan perawatan kapal dengan tersedianya sistem peringatan jika terjadi ketidaksesuaian terhadap rencana perawatan kapal. Dengan adanya sistem yang dapat dimonitor secara real time ini, juga membantu tim darat dalam melakukan analisa terhadap kegiatan perawatan kapal serta perbaikan yang dibutuhkan.
   3. Fuel Monitoring System yang digunakan untuk memonitor penggunaan bahan bakar di atas kapal. Sistem ini didukung oleh penggunaan perangkat khusus yang dipasang di sistem mesin dan tanki kapal untuk memastikan penggunaan bahan bakar sesuai dengan arahan yang telah diberikan. Fitur ini hanya dimiliki oleh beberapa kapal yang secara kebutuhan diharuskan di dalam kontrak kerja kapal tersebut.

Sejak tahun 2021, Perseroan terus mengembangkan fungsi dari SHIMOS ini untuk dapat meningkatkan fungsi monitoring bahan bakar serta mesin kapal, dan juga tambahan fungsi navigasi dan pelaporan operasi kapal yang dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi dari operasional kapal PNEP.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN ATAUPUN PERISTIWA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak yang diambil dari diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
EKUITAS			
Saham	630.000	136.500	136.500
Tambahan modal disetor	107.794	107.794	107.794
Perubahan proporsi ekuitas dari non pengendali	57.977	-	-
Saldo laba			
Sudah ditentukan	123.541	747.420	595.675
Belum ditentukan	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain	398.399	359.918	361.504
Kepentingan non-pengendali	18.624	73.946	69.793
TOTAL EKUITAS	**1.336.335**	**1.425.578**	**1.271.266**

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak-banyaknya sebesar 1.112.000.000 (satu miliar seratus dua belas juta) Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham yang mewakili 15% (lima belas persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp211.280.000.000,- (dua ratus sebelas miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) sampai Rp266.880.000.000,- (dua ratus enam puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah).

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2021, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 sebelum Penawaran Umum	Perubahan ekuitas setelah 31 Desember 2021 jika diasumsikan terjadi Penawaran Umum sebesar • Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp•,- per saham dengan Harga Penawaran Rp•,- per saham	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 setelah Penawaran Umum
EKUITAS			
Modal saham		•	•
Tambahan modal disetor		•	•
Saldo laba		•	•
Ekuitas yang dapat diatjutasikan kepada pemilik Entitas induk		•	•
Kepentingan non-pengendali		•	•
TOTAL EKUITAS		•	•

Keterangan:
1) Setelah dikurangi biaya-biaya emisi

Nilai biaya emisi yang dikeluarkan terkait dengan Penawaran Umum tersebut sebesar •% dari nilai emisi atau setara dengan Rp•,- (• Rupiah).

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki laba bersih dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan untuk setiap tahunnya berencana membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 20% (tiga puluh persen) dari laba bersih setelah penyisihan untuk cadangan wajib yang dimulai dari tahun buku 2022 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi, akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

a. pendapatan dan ketersediaan arus kas Perseroan;
b. proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
c. prospek usaha Perseroan;
d. belanja modal dan rencana investasi lainnya;
e. rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) (sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini).

Riwayat pembayaran dividen Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun	Total Dividen Tunai	Tanggal Pembayaran
2021	Rp. 150.000.000.000	Juni 2021
2021-2022	Rp. 613.500.000.000	Desember 2021 – Januari 2022

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
2. badan dalam negeri bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha turut mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen sebagaimana diatur dalam undang-undang pajak penghasilan berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu pada tanggal 2 November 2020. Peraturan pemerintah tersebut memberi ketentuan bahwa dividen yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim yang dimaksud termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Turut sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang cipta kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 mengatur bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam undangundang pajak penghasilan, maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang pajak penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020, bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat selama 3 (tiga) tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Disamping itu, investasi yang dimaksud harus memenuhi kriteria bentuk investasi sebagai berikut:

a. surat berharga Negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah Negara Republik Indonesia;
b. obligasi atau sukuk Badan Usaha Milik Negara yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
c. obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
d. investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah;
e. obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
f. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah;
h. penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
i. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
j. kerja sama dengan lembaga pengelola investasi;
k. penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
l. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dividen yang diinvestasikan namun tidak memenuhi kriteria bentuk investasi sebagaimana dimaksud di atas dan jangka waktu investasi yang ditentukan, maka terutang pajak penghasilan saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak penghasilan terutang tersebut, wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak penghasilan terutang tersebut disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak dividen diterima atau diperoleh.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/KMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan Pajak Penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar Negeri (WPLN) selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal dividen dibayarkan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, penghasilan dividen tersebut dipotong dengan tarif yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian P3B tersebut.

Dengan tujuan agar WPLN dapat menerapkan tarif yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan P3B, maka berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah memenuhi persyaratan dalam sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan tersebut.

Di samping persyaratan SKD negara mitra maka sesuai dengan PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. bagi WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau Nominee; atau
b. bagi WPLN badan, harus memenuhi ketentuan:
    1) tidak bertindak sebagai Agen, Nominee, atau Conduit,
    2) mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
    3) tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
    4) menanggung risiko atas aset, modal, atau kewajiban yang dimiliki; dan
    5) tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 telah dilunasi.. Perhitungan Pajak Penghasilan badan untuk tahun terakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh *(full commitment)* dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7, POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 15 Tahun 2020.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	•	•	•
Penjamin Emisi Efek				
	Akan ditentukan kemudian			
TOTAL		•	•	•

Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan Afiliasi pada Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
d. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal *(bookbuilding)* yang dilakukan sejak tanggal 14 Juli sampai dengan 21 Juli 2022. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah sebesar Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) sampai dengan Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar [•].

- Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri Perseroan di Indonesia;

- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan; dan
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa di mana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : **KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan**
PKF International Limited
Jalan Ngagel Jaya Nomor 90, Pucang Sewu, Gubeng
Surabaya, Jawa Timur 60283

Nama Rekan	:	Ady Putera Setyo Pribadi, CPA
STTD	:	STTD.AP-40/PM.22/2018
Pedoman Kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik
Surat Penunjukkan	:	171/SP-PHARP/AR/IX/21 tanggal 10 September 2021
Tugas Pokok	:	Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.

Konsultan Hukum : **Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners**
Generali Tower, Lt. Penthouse
Gran Rubina Business Park
Jl. HR. Rasuna Said
Jakarta 12940

Nama Rekan	:	M. Arie Armand, S.H., LL.M
STTD	:	STTD.KH-219/PM.2/2018
No. Anggota HKHPM	:	Kep.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018
Pedoman Kerja	:	Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018.
Surat Penunjukkan	:	AYMP/101-650-640/20/III/173, tanggal 4 Maret 2020
Tugas Pokok	:	Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris	:	**Jimmy Tanal, S.H., M.Kn** Gedung The "H" Tower Lt. 20 Suite A Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C.20 - 21 Jakarta - 12940

No. STTD	:	STTD.N-13/PM.22/2018 tanggal 14 Maret 2018
Keanggoaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia No. 0336919790210 tanggal 5 November 2015
Pedoman Kerja	:	Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 tahun 2004
Surat Penunjukkan	:	No. 649/PNEP-DIR/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021
Tugas Pokok	:	Membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham serta Akta-Akta pengubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Biro Administrasi Efek	:	**PT Adimitra Jasa Korpora** Kirana Boutique Office Blok F3 No 5 Jl. Kirana Avenue III Kelapa Gading, Jakarta Utara

STTD	:	No. Kep-41/D.04/2014
No. Asosiasi	:	ABI/II/2015-12
Pedoman Kerja	:	Peraturan Pasar Modal.
Surat Penunjukkan	:	No. 650/PNEP-DIR/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021
Tugas Pokok	:	Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41 tahun 2020.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 18/2022. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah serta telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15 Tahun 2020 dan Peraturan OJK No. 33 Tahun 2014 serta UUPT. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

A. Ketentuan yang mengatur mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

1. Maksud Perseroan adalah bergerak di bidang pengangkutan dan pergudangan dengan tujuan Perseroan adalah bergerak di bidang sebagai berikut:

   - angkutan laut;
   - angkutan sungai, danau dan penyebrangan; dan
   - aktifitas penunjang angkutan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

   a. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang (**KBLI No. 50111**);
   b. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata (**KBLI No. 50113**);
   c. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang (**KBLI No. 50114**);
   d. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum (**KBLI No. 50131**); dan
   e. Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang (**KBLI No. 50211**);

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di angka 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

   a. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang (**KBLI No. 50112**);
   b. Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang (**KBLI No. 50121**);
   c. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum (**KBLI No. 50141**); dan
   d. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (**KBLI No. 52221**);

B. Ketentuan yang mengatur mengenai perubahan permodalan

Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa:

Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS, dengan cara penawaran umum terbatas dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan bursa efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa:

a. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang -undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
b. Setiap pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
c. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
d. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan tidak dipenuhi dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak terpenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku tidak terpenuhi.
e. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang meminta pendaftaran atau pencatatan pemindahan hak atas saham tersebut. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan
f. Penyampaian pemanggilan untuk RUPS tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham.
g. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
h. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

C. Ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

1. Tempat dan Pemanggilan RUPS

Berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di: (a) tempat kedudukan Perseroan; (b) tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; (c) ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; (d) di provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.

2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

   Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

   Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:

   - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
   - ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
   - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
   - tanggal pemanggilan RUPS

   Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a di atas wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. Dalam hal dari pemegang saham, nama pemegang saham yang mengusulkan, jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan serta penetapan ketua pengadilan negeri mengenai izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS (sebagaimana relevan).

   Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b dan c di atas, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:

   - RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
   - pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.

4. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS..

   Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a di atas, harus memuat informasi paling sedikit:

   i. tanggal penyelenggaraan RUPS;
   ii. waktu penyelenggaraan RUPS;
   iii. tempat penyelenggaraan RUPS;
   iv. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
   v. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
   vi. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
   vii. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK).

5. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:

   i. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
   ii. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
   iii. Usul tersebut, harus:

- dilakukan dengan itikad baik;
- mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
- menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan
- tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:

   i. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
   ii. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   iii. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
   iv. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
   v. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
   vi. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
      1. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
      2. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   i. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam angka 5 di atas;

   ii. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

8. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:

   - situs web penyedia e-RUPS;
   - situs web Bursa Efek; dan
   - situs web Perseroan;

   dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

   Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

   Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:

- situs web bursa efek; dan
- situs web Perseroan;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing (dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris).

2. Kuorum dan Keputusan RUPS

Berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan:

1. RUPS, termasuk namun tidak terbatas pada pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

   Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan/atau Anggaran Dasar Perseroan

   Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

   Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

2. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. Berkenaan dengan transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Perseroan juga wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

   1.1.1. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh-saham dengan hak suara yang sah.
   1.1.2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas, diadakan pemanggilan RUPS kedua.

1.1.3. RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
1.1.4. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (c) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.
1.1.5. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:

1.1.1. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen
1.1.2. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
1.1.3. Dalam kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf a Anggaran Dasar Perseroan tidak tercapai, diadakan RUPS kedua
1.1.4. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS kedua dihadiri Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen
1.1.5. Keputusan yang diambil oleh RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas Anggaran Dasar Perseroan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independenyang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS kedua;
1.1.6. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
1.1.7. Keputusan RUPS ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS ketiga

2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (1) satu hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS.

Dalam hal dilakukannnya RUPS kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua atau ketiga tersebut.

Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (23) Anggaran Dasar Perseroan, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS tersebut.

Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS

adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

3. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham

4. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan.

5. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

D. Ketentuan yang mengatur mengenai hak, preferensi dan pembatasan masing-masing jenis hak atas saham

-

E. Ketentuan yang mengatur mengenai Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi Perseroan yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perorangan yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Pemenuhan persyaratan dimaksud wajib dimuat dalam surat pernyataan anggota Direksi yang disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS, dengan persyaratan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
5. Kecuali ditentukan lain oleh RUPS, seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Ketentuan tentang kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk pengangkatan dan/atau pemberhentian dan/atau perubahan anggota Direksi adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
7. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi. sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya dan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan apabila yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian itu, kecuali apabila RUPS menentukan tanggal lain sebagai tanggal berlakunya pemberhentian tersebut.
8. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) ini diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
9. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu tidak berwenang:
    a. Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
    b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

    Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
    a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara anggota Direksi yang bersangkutan;
    b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar ini apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diselenggarakan RUPS.
10. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, untuk memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar. Dalam RUPS itu, anggota Direksi yang bersangkutan

diberi kesempatan untuk membela diri. RUPS sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan.

11. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. Apabila RUPSt idak diselenggarakan atau tidak mengambil keputusan, setelah lewatnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar di atas, maka pemberhentian sementara anggota Direksi yang bersangkutan menjadi batal.
12. Perseroan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
    a. Keputusan pemberhentian sementara; dan
    b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (10) atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar ini -Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
13. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakannya RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
14. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama untuk mengurus Perseroan.
15. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud di atas, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan secara tertulis.
16. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud di atas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.
17. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
    a. Diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar ini; dan
    b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (16) Anggaran Dasar ini.
18. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (16) Anggaran Dasar ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Namundemikian, dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar, maka pengunduran diri tersebut dianggap sah hanya apabila telah diselenggarakan RUPS yang menetapkan pengunduran diri tersebut dan telah mengangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
19. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang tugasnya selama kurun waktu sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya dalam RUPS.
21. Ketentuan tentang jumlah/besarnya gaji dan/atau tunjangan dan/atau remunerasi dan/atau fasilitas bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.
22. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila:
    a. Meninggal dunia;
    b. Masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat lagi;
    c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ini;
e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi pada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisarisatau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

F. Ketentuan yang mengatur mengenai Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peratura perundang-undangan lainnya yang berlaku. Pemenuhan persyaratan dimaksud wajib dimuat dalam surat pernyataan anggota Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan.
4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan persyaratan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
5. Ketentuan tentang kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk pengangkatan dan/atau pemberhentian dan/atau perubahan anggota Dewan Komisaris adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
6. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya dan setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan apabila yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut, kecuali apabila RUPS menentukan tanggal lain sebagai tanggal berlakunya pemberhentian tersebut.
7. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakannya RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar -Kecuali ditentukan lain oleh RUPS, seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat.
8. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan secara tertulis.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut.
10. Perseroan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
    a. Diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (8) Anggaran Dasar ini; dan
    b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (9) Anggaran Dasar ini.
11. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (9) Anggaran Dasar ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Namun demikian, dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
12. Ketentuan tentang jumlah/besarnya gaji dan/atau tunjangan dan/atau remunerasi dan/atau fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
13. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
    a. Meninggal Dunia;
    b. Masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat lagi;

c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini;
e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaianggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan yang berlaku;

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41 Tahun 2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* www.e-ipo.co.id);

   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

   Untuk pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

   - Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
   - Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
   - Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

   Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penawaran Awal atas saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan telah menetapkan rentang harga pada masa Penawaran Awal yang berkisar antara Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) sampai Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) setiap saham.

Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga pada masa Penawaran Awal. Informasi perubahan rentang harga dan masa Penawaran Awal diinput dan diumumkan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:
a. SID;
b. Subrekening Efek Jaminan; dan
c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.
Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
b. Saham hasil penjatahan akan didistribuskan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekneing di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 2 – 4 Agustus 2022.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 2 Agustus 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 3 Agustus 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 4 Agustus 2022	00:00 WIB – 10:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. **Penjatahan Saham**

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 15 Tahun 2020.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No.15 Tahun 2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		2,5x ≤ X <10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk apabila mengacu pada harga kisaran batas bawah, dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp.211.280.000.000,- (dua ratus sebelas miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah), termasuk dalam golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar adalah minimal sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, atau paling sedikit senilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) mana yang lebih tinggi nilainya. Namun apabila mengacu pada harga kisaran batas atas, dana yang dihimpun sebesar Rp266.880.000.000,- (dua ratus enam puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) termasuk dalam golongan Penawaran Umum II, dengan Batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat adalah minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, atau paling sedikit senilai Rp.37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) mana yang lebih tinggi nilainya. Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan harga penawaran umum final yang akan ditentukan kemudian setelah selesainya masa penawaran awal.

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

i. 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar •%
ii. 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar •%
iii. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar •%

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal masih terdapat kekurangan dalam penyesuaian, maka kekurangan akan diambil dari porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
    1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Sahamsecara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
    2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
    3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
    a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
    b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3. Dalam hal terjadi:
    b. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
    c. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesaan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis
6. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
    i. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
    ii. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
    iii. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
    iv. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
    v. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf iv, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 40/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Manajer Penjatahan yaitu PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
2. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

a. Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
b. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
   a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa beturut-turut;
   b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
   c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
   b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
   c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
   d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan

wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan mengunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website **www.e-ipo.co.id**.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk
Gedung Artha Graha Lt. 18-19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia
Tel. (021) 2924 9088
Fax. (021) 2924 9150
E-mail: investment.banking@trimegah.com
Website : www.trimegah.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office Blok F3 No 5
Jl. Kirana Avenue III Kelapa Gading, Jakarta Utara
Tel. (021) 2974 5222
Fax. (021) 2928 9961
Email : opr@adimitra-jk.co.id

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

ATELIER OF LAW
Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners

Ref.No.: AYMP/101-647-333/22/VII/625

Jakarta, 12 Juli 2022

PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk
Jl. W.R. Supratman Graha KCT Lt. III No. 23
Surabaya, Jawa Timur
Indonesia

U.p.: Direksi

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari kantor hukum ARMAND YAPSUNTO MUHARAMSYAH & PARTNERS (selanjutnya disebut sebagai "**AYMP**"), berkantor di Generali Tower Lantai Penthouse, Gran Rubina Business Park at Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-219/PM.2/2018, tanggal 4 Oktober 2018, dan yang telah terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor anggota 200717, keduanya atas nama M. Arie Armand, S.H., LL.M., selaku konsultan hukum yang bebas dan mandiri telah ditunjuk oleh **PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Surabaya (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") berdasarkan surat penunjukan Ref.: AYMP/101-650-640/20/III/173, tanggal 4 Maret 2020, untuk melakukan uji tuntas dan mempersiapkan laporan uji tuntas dari segi hukum serta memberikan pendapat dari segi hukum ini (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**") atas Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat dengan cara penawaran umum atas sebanyak-banyaknya 1.112.000.000 (satu miliar seratus dua belas juta) saham yang merupakan saham biasa atas nama yang merupakan saham baru atau sebanyak-banyaknya 15% (lima belas persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan kisaran harga penawaran Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) sampai dengan Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) setiap saham (selanjutnya seluruh saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat disebut sebagai "**Saham-saham**"), sehingga jumlah penawaran umum perdana Saham-saham Perseroan adalah sebesar Rp211.280.000.000,- (dua ratus sebelas miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) sampai Rp266.880.000.000,- (dua ratus enam puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah). Untuk keperluan Pendapat Hukum ini, penawaran umum atas Saham-saham selanjutnya disebut sebagai "**Penawaran Umum**".

Bersamaan dengan Penawaran Umum tersebut, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "**Program ESA**") sebagaimana telah diputuskan oleh Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 18, tanggal 5 April 2022, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham-saham dalam Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya 111.200.000 (seratus sebelas juta dua ratus ribu) lembar saham dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Dengan memperhatikan kisaran harga penawaran dan jumlah Saham-saham maka Penawaran Umum ini masuk ke dalam Penawaran Umum Golongan Kedua sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("**SEOJK 15/2020**").

Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk No. 35, tanggal 6 April 2022, sebagaimana yang telah diubah oleh: (i) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk No. 8, tanggal 9 Mei 2022, dan (ii) Perubahan dan Pernyataan Kembali II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk No. 55, tanggal 8 Juni 2022, ketiganya dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan telah menunjuk PT Trimegah Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan telah menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk No. 34, tanggal 6 April 2022 sebagaimana yang telah diubah oleh Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk No. 7, tanggal 9 Mei 2022, keduanyadibuat di hadapan Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn. (Perjanjian Penjaminan Emisi Efek beserta dengan perjanjian pengelolaan administrasi saham dimaksud selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Penawaran Umum**").

Lebih lanjut, pelaksanaan Penawaran Umum dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No. 41/2020**") dan Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum, sebagaimana dibuktikan dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 18, tanggal 5 April 2022, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

ATELIER OF LAW
www.aymp.law

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, Penawaran Umum baru dapat dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 – "**UUPM**") yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"). Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan keterangan Direksi Perseroan kepada kami, Perseroan akan mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK pada tanggal 8 April 2022.

Pendapat hukum ini menggantikan Pendapat Hukum kami dengan nomor Ref.: AYMP/101-647-354-333/VII/608, tanggal 8 Juli 2022, yang telah kami sampaikan sebelumnya kepada Perseroan pada tanggal 8 Juli 2022.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini didasarkan atas hasil uji tuntas dari segi hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sebagaimana dimuat dalam lampiran dari surat kami No. Ref.: AYMP/101-647-333/22/VII/624, tanggal 8 Juli 2022 (selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Uji Tuntas**") yang telah kami sampaikan kepada Perseroan;

2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini diberikan atas riwayat dan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 (selanjutnya disebut sebagai "**Periode Pemeriksaan**");

3. Pendapat Hukum ini memuat atau mengungkapkan aspek-aspek hukum Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, yakni:

   a. keabsahan pendirian Perseroan dan Perusahaan Anak;

   b. kesesuaian anggaran dasar terakhir dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;

   c. struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum dikeluarkannya Pendapat Hukum ini;

   d. keabsahan perjanjian dalam rangka Penawaran Umum dan perjanjian penting lainnya;

   e. izin dan persetujuan pokok yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau kegiatan usaha yang direncanakan Perseroan dan Perusahaan Anak;

   f. status kepemilikan, pembebanan, asuransi, dan sengketa atas aset Perseroan dan Perusahaan Anak yang nilainya material;

ATELIER OF LAW
www.aymp.law

g. perkara yang penting dan relevan, tuntutan perdata atau pidana, serta tindakan hukum lainnya menyangkut Perseroan dan Perusahaan Anak, beserta masing-masing anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak;

h. struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan dan Perusahaan Anak serta setiap perubahannya selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK; dan

i. aspek hukum material lainnya sehubungan dengan Perseroan, Perusahaan Anak dan Penawaran Umum.

4. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum negara Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum ini dan tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain;

5. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami telah meneliti dan memeriksa:

a. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut penawaran umum efek melalui Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"); dan

b. dokumen-dokumen Perseroan dan Anak Perusahaan, baik asli maupun dalam bentuk salinan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas.

6. Pendapat Hukum ini diberikan sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021, tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal (selanjutnya disebut "**Standar HKHPM**");

7. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial dari suatu transaksi di mana Perseroan dan Anak Perusahaan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang terkait;

8. Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat bahwa selama Periode Pemeriksaan, kami tidak menerima informasi, konfirmasi dan/atau penjelasan bahwa Perseroan menerima keberatan dan/atau penolakan termasuk dari pemerintah Republik Indonesia atas rencana Penawaran Umum;

9. Kami tidak melakukan penyelidikan atau peninjauan langsung ke lapangan atas suatu fakta-fakta penting apa pun atau keadaan-keadaan yang dirujuk dalam Pendapat Hukum ini;

ATELIER OF LAW
www.aymp.law

10. Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi serta kualifikasi-kualifikasi sebagaimana kami uraikan di akhir Pendapat Hukum ini; dan

11. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain (baik lisan maupun tertulis) di antara para pihak dalam dokumen-dokumen yang kami periksa, yang dapat mengubah, menambah, mengakhiri, membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan sebagian atau seluruh hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang kami periksa, kecuali dinyatakan dalam Laporan Uji Tuntas.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan, Anak Perusahaan, dan pihak ketiga kepada kami serta merujuk pada Laporan Uji Tuntas, berdasarkan dasar, ruang lingkup, asumsi-asumsi dan kualifikasi sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum ini, maka kami memberikan pendapat hukum sebagai berikut:

A. PERSEROAN

1. **Pendirian dan Anggaran Dasar**. Perseroan adalah perusahaan terbuka yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan nama PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No. 11, tanggal 20 April 1992, yang dibuat di hadapan Grace Margareth Goenawan, S.H., Notaris di Ambon sebagaimana diubah seluruhnya dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perseroan Berkedudukan di Kotamadya Ambon No. 1, tanggal 10 Januari 2001, yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman (saat ini dikenal sebagai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – "**Menkumham**"), berdasarkan Surat Keputusan No. C-13404 HT.01.01.TH.2001, tanggal 16 November 2001, sebagaimana telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("**TBNRI**") No. 012717 pada Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 028, tanggal 8 April 2022.

   Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah melakukan perubahan atas seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 18, tanggal 5 April 2022, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta Perseroan No. 18/2022**" atau "**Anggaran Dasar Perseroan**"), yang telah disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0024469.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 05 April 2022, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0221287, tanggal 5 April 2022 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0001513, tanggal 5 April 2022.

ATELIER OF LAW
www.aymp.law

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum adalah saham biasa yang memberikan hak yang sama kepada para pemegangnya. Tidak ada perbedaan antara hak yang diterima oleh pemegang Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dengan hak yang dimiliki oleh para pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UUPT**"), hak-hak dari pemegang atas saham biasa adalah sebagai berikut:

a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**");
b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.

Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah memuat substansi dari ketentuan yang dipersyaratkan oleh dan dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan (i) UUPT, (ii) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, (iii) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (iv) Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan (v) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

2. **Maksud dan tujuan**. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dan aktivitas penunjang angkutan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Uraian KBLI
1.	50111	Angkatan Laut Dalam Negeri dan Tramper untuk Penumpang	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan dengan trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan perusahaan pemerintah dan swasta lainnya, serta usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
2.	50113	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan untuk wisata atau untuk rekreasi di laut, dan/atau wisata bahari. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya.

ATELIER OF LAW
www.aymp.law

3.	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut untuk penumpang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis dengan trayek tetap dan teratur (liner) serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
4.	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
5.	50211	Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang	Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang pada sungai dan danau yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap dan berjadwal. Menurut jenisnya terdiri dari pelayanan angkutan dalam kabupaten/kota, pelayanan angkutan antarkabupaten/kota dalam provinsi dan pelayanan lintas batas antarnegara dan antarprovinsi.
6.	50112	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (rede transport) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya.
7.	50121	Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk

ATELIER OF LAW
www.aymp.law

			usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
8.	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
9.	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau, dan barang yang diangkut bisa lebih dari satu jenis, kecuali barang berbahaya, barang khusus atau alat berat.

Bahwa selama Periode Pemeriksaan yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 12 Juli 2022 ("**Surat Pernyataan Perseroan**"), kegiatan usaha utama yang dijalankan Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dan aktivitas penunjang angkutan. Dengan demikian, Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah menjalankan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan maksud dan tujuan Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha yang telah dijalankan Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – KBLI ("**KBLI 2020**") dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. **Struktur Permodalan**. Berdasarkan Akta Berita Acara Perseroan No. 24, tanggal 27 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Priska Khoeway, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan, struktur permodalan terakhir Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	25.200.000.000	2.520.000.000.000
Modal Ditempatkan	6.300.000.000	630.000.000.000
Modal Disetor	6.300.000.000	630.000.000.000
Saham dalam Portepel	18.900.000.000	1.890.000.000.000
Nilai nominal setiap saham		100

Struktur permodalan sebagaimana tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0076836.AH.01.02.TAHUN 2021, tertanggal 30 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-

ATELIER OF LAW
www.aymp.law

AH.01.03-0493491, tanggal 30 Desember 2021 *jo.* Akta Perseroan No. 18/2022.

Perubahan struktur permodalan Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan dengan sah, berkesinambungan dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. **Susunan Pemegang Saham**. Berdasarkan Akta Perseroan No. 18/2022, susunan pemegang saham saat ini dari Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Susunan Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	(%)
1.	PT Kreasi Cipta Timur	6.104.700.00	610.470.000.000	96,90
2.	Tan Christian Taniputra	189.000.000	18.900.000.000	3,00
3.	Eka Taniputra	6.300.000	630.000.000	0,10
Total		6.300.000.000	**630.000.000.000**	**100,00**

Perubahan susunan pemegang saham dan pengalihan saham Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan dengan sah, berkesinambungan dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan pemegang saham Perseroan tersebut di atas sesuai dengan yang tercantum di dalam Daftar Pemegang Saham tertanggal 6 April 2022. Tidak ada perubahan terhadap kepemilikan saham Perseroan sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

Lebih lanjut, Perseroan juga memiliki Daftar Khusus tertanggal 6 April 2022 yang menerangkan bahwa Eka Taniputra sebagai salah satu pemegang saham Perseroan sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas ini, sedang menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan dan juga sebagai pemegang saham dari PT Global Eka Marine (PT GEM), yang merupakan anak perusahaan Perseroan.

Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Eka Taniputra adalah pihak yang memenuhi kriteria 'Pengendali Perusahaan Terbuka' berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan OJK No. 3/POJK.4/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal *juncto* Pasal 1 ayat (4) huruf b Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, yang mana Eka Taniputra, berdasarkan dokumen (i) Surat Pernyataan Eka Taniputra tanggal 11 Mei 2022 dan (ii) Perjanjian Penggunaan Hak Suara Pemegang Saham PT Kreasi Cipta Timur tanggal 5 April 2022 antara Tan Christian Taniputra dan Eka Taniputra, mempunyai kemampuan untuk menentukan secara langsung dengan cara pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan, dan dengan demikian merupakan pengendali Perseroan.

Lebih lanjut, berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat Perseroan, tanggal 8 April 2022, Eka Taniputra merupakan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari Perseroan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b) dan (d) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka

ATELIER OF LAW
www.aymp.law

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Perseroan telah menyampaikan informasi perihal pemilik manfaat dimaksud pada sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menkumham pada tanggal 30 Juni 2021.

Dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum pengajuan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK yang akan dilakukan pada tanggal 8 April 2022, Perseroan telah menerbitkan efek bersifat ekuitas berupa saham kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang disebutkan pada tabel di atas. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, maka seluruh pemegang saham Perseroan tersebut yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK sebagai hasil dari penerbitan saham baru berdasarkan Akta Berita Acara Perseroan No. 24, tanggal 27 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Priska Khoeway, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0076836.AH.01.02.TAHUN 2021, tertanggal 30 Desember 2021 ("**Akta Perseroan No. 24/2021**") *jo.* Akta Perseroan No. 18/2022, dilarang untuk mengalihkan baik sebagian maupun seluruh sahamnya dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Namun, larangan tersebut hanya berlaku apabila harga penawaran ditentukan lebih besar dari Rp100,- (seratus Rupiah), yang mana hingga tanggal Pendapat Hukum ini, belum terdapat penentuan harga penawaran yang bersifat tetap.

5. **Susunan Direksi dan Dewan Komisaris**. Berdasarkan Akta Perseroan No. 18/2022 yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0221287, tanggal 5 April 2022 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0001513, tanggal 5 April 2022, susunan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama : Eka Taniputra
Direktur : Eflilya Kusumadewi

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Edwin Sujarli
Komisaris Independen : Fida Unidjaja

Susunan dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen, telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 33/2014 sehingga pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen telah memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014.

ATELIER OF LAW
www.aymp.law

Komite-komite

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/COR-KPTS/III/2022 tentang Pembentukan Komite Audit Perseroan, tanggal 05 April 2022, dan memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 05 April 2022 yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**"). Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan keterangan Perseroan, anggota dari Komite Audit berasal dari pihak independen sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Lebih lanjut, saat ini Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 004/COR-KPTS/III/2022 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tanggal 05 April 2022 dan memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 05 April 2022 yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

Sekretaris Perusahaan

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah menunjuk Wawan Heri Purnomo sebagai Sekretaris Perusahaan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 002/COR-KPTS/III/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan tanggal 05 April 2022.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 005/COR-KPTS/III/2022 tentang Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan tanggal 05 April 2022, atas persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana termaksud dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 004/COR-KPTS/III/2022 tentang Pengangkatan dan/atau Pembentukan Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal Perseroan, tanggal 05 April 2022, dan memiliki Piagam Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 05 April 2022, yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

6. **Anak Perusahaan**. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki 1 (satu) anak perusahaan yang telah beroperasi secara komersial, yang penyertaan sahamnya dilakukan secara langsung, dengan rincian sebagai berikut:

AYMP ATELIER OF LAW www.aymp.law

PT Global Eka Marine ("Anak Perusahaan")

a. Pendirian

Anak Perusahaan didirikan dengan nama PT Global Eka Marine ("**PT GEM**") sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas No. 9, tanggal 7 Mei 2007, yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta Barat dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-07100 HT.01.01-TH.2007, tanggal 26 Juni 2007, yang telah diumumkan pada TBNRI No. 012798 pada BNRI No. 028, tanggal 7 April 2022.

Anggaran dasar lengkap terkini PT GEM adalah sebagaimana yang termaktub dalam:

(i) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT GEM No. 07, tanggal 5 Februari 2009, yang dibuat di hadapan Ruddyantho Tantry, S.H., Notaris di Kota Samarinda, sehubungan dengan perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar PT GEM untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**Akta Anak Perusahaan No. 07/2009**"). Akta No. 07/2009 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06820.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 10 Maret 2009.

(ii) Akta Pernyataan Keputusan (Pengganti Rapat) Para Pemegang Saham PT GEM No. 96, tanggal 31 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya, sehubungan dengan persetujuan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT GEM pada Pasal 3 anggaran dasar PT GEM ("**Akta Anak Perusahaan No. 96/2019**"). Akta No. 96/2019 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0094957.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 17 November 2019; dan

(iii) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT GEM No. 1, tanggal 6 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Priska Khoeway, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan, sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor pada Pasal 4 anggaran dasar PT GEM ("**Akta Anak Perusahaan No. 1/2021**"). Akta No. 1/2021 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0043599.AH.01.02.TAHUN 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0436396, keduanya tertanggal 12 Agustus 2021.

(iv) Akta Berita Acara Perseroan Terbatas PT Global Eka Marine No. 9, tanggal 19 April 2022, yang dibuat di hadapan Priska Khoeway, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan, sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT GEM pada

AYMP ATELIER OF LAW www.aymp.law

Pasal 3 anggaran dasar PT GEM dan perubahan susunan pengurus PT GEM ("**Akta Anak Perusahaan No. 9/2022**"). Akta No. 9/2022 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031751.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 09 Mei 2022.

(Akta Anak Perusahaan No. 07/2009, Akta Anak Perusahaan No. 96/2019, Akta Anak Perusahaan No. 1/2021, dan Akta Anak Perusahaan No. 9/2022 selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Anggaran Dasar Anak Perusahaan**")

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar Anak Perusahaan, maksud dan tujuan Anak Perusahaan adalah berusaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Anak Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Uraian KBLI
1.	30113	Industri Peralatan, Perlengkapan Dan Bagian Kapal	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi dan alat bongkar muat.
2.	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan dengan trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan perusahaan pemerintah danswasta lainnya, serta usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
3.	50112	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut pada Pelabuhan pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (rede transport) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya.
4.	50113	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan untuk wisata atau untuk rekreasi di laut, dan/atau wisata bahari. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya
5.	50121	Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan

ATELIER OF LAW
www.aymp.law

		Tramper untuk Penumpang	pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
6.	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
7.	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerah daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
8.	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
9.	50212	Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang	Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang pada sungai dan danau dengan trayek yang tidak tetap dan tidak berjadwal serta tidak untuk keperluan pariwisata.
10.	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembakit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.
11.	52229	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya	Kelompok ini mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lighterage, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar, operasi

ATELIER OF LAW
www.aymp.law

			penguncian jalur air dan lain-lain, termasuk kapal Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) dan Floating, Storage and Offloading (FSO) dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, maksud dan tujuan Anak Perusahaan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Anak Perusahaan telah sesuai dengan KBLI 2020.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan terakhir Anak Perusahaan berdasarkan Akta Anak Perusahaan No. 1/2021 adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	60.000	60.000.000.000
Modal Ditempatkan	60.000	60.000.000.000
Modal Disetor	60.000	60.000.000.000
Saham dalam Portepel	-	-
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Seluruh modal yang ditempatkan dalam Anak Perusahaan telah disetorkan secara penuh oleh para pemegang saham sesuai dengan ketentuan UUPT.

Susunan pemegang saham saat ini dari Anak Perusahaan berdasarkan Akta Anak Perusahaan No. 1/2021 adalah sebagai berikut:

No.	Susunan Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	(%)
1.	Eka Taniputra	1.200	1.200.000.000	2,00
2.	Tan Christian Taniputra	1.800	1.800.000.000	3,00
3.	Perseroan	57.000	57.000.000.000	95,00
Total		**60.000**	**60.000.000.000**	**100,00**

Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan dengan sah, berkesinambungan dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Anak Perusahaan No. 9/2022, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-001-941, tertanggal 09 Mei 2022, susunan anggota direksi dan dewan komisaris yang sedang menjabat dari Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

ATELIER OF LAW
www.aymp.law

Direksi
Direktur Utama : Dave Ritandhaka
Direktur : Delis Sabrata

Dewan Komisaris
Komisaris : Eka Taniputra

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. **Perizinan**. Sampai dengan tanggal terakhir pada Periode Pemeriksaan, Perseroan serta Anak Perusahaan telah memperoleh izin-izin material dan penting yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin material serta penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini. Lebih lanjut, kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan serta Anak Perusahaan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan berdasarkan anggaran dasar dan izin-izin yang dimilikinya.

8. **Pemenuhan Kewajiban dalam Perizinan**. Sampai dengan tanggal terakhir Periode Pemeriksaan, Perseroan dan Anak Perusahaan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban-kewajiban terkait dengan perizinan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan yang bersifat material dan penting sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan beberapa Laporan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) Perseroan untuk trayek tidak tetap dan tidak teratur yang telah habis masa berlaku persetujuan pengoperasiannya. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan sedang dalam proses perpanjangan Rencana Pengoperasian Kapal Perseroan untuk trayek tidak tetap dan tidak teratur di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Kementerian Perhubungan.

9. **Izin Ketenagakerjaan**. Sampai dengan tanggal terakhir pada Periode Pemeriksaan, Perseroan dan Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, yaitu mengikutsertakan seluruh karyawan perseroan pada program jaminan sosial Badan Penyedia Jaminan Sosial ("**BPJS**") ketenagakerjaan serta asuransi BPJS Kesehatan dan pemenuhan upah minimum provinsi, kecuali sehubungan dengan pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit PT GEM. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, PT GEM sedang dalam proses pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit.

10. **Aset-aset Material**. Sampai dengan tanggal terakhir pada Periode Pemeriksaan, Perseroan memiliki hak kekayaan intelektual berupa merek dan hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan ("**HGB**"), lebih lanjut Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki harta kekayaan yang bersifat material berupa kapal berdasarkan dokumen kepemilikan yang seluruhnya

ATELIER OF LAW
www.aymp.law

terdaftar atas nama Perseroan serta Anak Perusahaan dan/atau berdasarkan suatu hak penguasaan yang sah dan tidak sedang dalam sengketa.

Dalam kaitannya dengan Perseroan, aset-aset material Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini tidak sedang dibebani dengan jaminan apa pun, kecuali atas:

a. hipotek kapal milik Perseroan yang dijaminkan untuk menjamin kewajiban pembayaran Perseroan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("**Bank Mandiri**"), yaitu sebagai berikut:

No.	Kapal	Kewajiban yang Dijamin *)	Keterangan Dokumen Jaminan
1.	KCT - 1302	Perjanjian KI-7	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 26/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Dr. Capt. Ilham Akbar, M.H., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
2.	KCT - 1102	Perjanjian KI-32	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 90/2019, tanggal 29 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda. Aset ini juga dijaminkan silang (cross collateral) dengan Perjanjian Garansi Bank.
3.	KCT - 1304	Perjanjian KI-32	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 91/2019, tanggal 29 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda. Aset ini juga dijaminkan silang (cross collateral) dengan Perjanjian Garansi Bank.
4.	KCT - 1305	Perjanjian KI-32	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 92/2019, tanggal 29 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda. Aset ini juga dijaminkan silang (cross collateral) dengan Perjanjian Garansi Bank.
5.	KCT - 1306	Perjanjian KI-32	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 93/2019, tanggal 29 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda. Aset ini juga dijaminkan silang (cross collateral) dengan Perjanjian Garansi Bank.

AYMP ATELIER OF LAW
www.aymp.law

6.	KCT - 1307	Perjanjian KI-32	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 94/2019, tanggal 29 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda. Aset ini juga dijaminkan silang (cross collateral) dengan Perjanjian Garansi Bank.
7.	KCT - 1308	Perjanjian KI-32	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 95/2019, tanggal 29 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda. Aset ini juga dijaminkan silang (cross collateral) dengan Perjanjian Garansi Bank.
8.	KCT - 1906	Perjanjian KI-5	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 69/2020, tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Shaiful Horry, S.H., M.M., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Tanjung Perak, Surabaya.
9.	KCT - 1907	Perjanjian KI-5	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 10/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
10.	LIO	Perjanjian KI-7	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 27/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
11.	MENTARI EXPRESS	Perjanjian KI-7	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 28/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
12.	ETZOMER 502	Perjanjian Garansi Bank dan Perjanjian Treasury Line	Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik No. 65 tanggal 30 September 2020, yang dibuat dihadap Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi kuasa/pemberi hipotik dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai pemegang hipotik/bank.
13.	GADING 01	Perjanjian Garansi Bank dan Perjanjian KI-32	a. Akta Kuasa Memasang Hipotik Kapal No. 14 tanggal 09 April 2019, yang dibuat dihadapan Ny. Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Pusat, oleh dan antara

ATELIER OF LAW
www.aymp.law

			Perseroan sebagai pemberi jaminan dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk; b. Akta Kuasa Memasang Hipotik Kapal No. 20 tanggal 06 September 2019, yang dibuat dihadapan Ny. Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Pusat, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi jaminan dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
14.	KCT - 1701	Perjanjian KI-5, Perjanjian KI-6,Perjanjian KI-7 dan Perjanjian Treasury Line	a. Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik No. 58 tanggal 30 September 2020, yang dibuat dihadap Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi kuasa/pemberi hipotik dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai pemegang hipotik/bank, untuk Perjanjian KI-5, Perjanjian KI-6, Perjanjian KI-7; b. Grosse Akta Hipotek Pertama No. 29/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda; c. Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik No. 5 tanggal 5 Maret 2021, yang dibuat dihadap Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi kuasa/pemberi hipotik dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai pemegang hipotik/bank, untuk Perjanjian Treasury Line;
15.	KCT - 1702	Perjanjian KI-6 dan Perjanjian Treasury Line	a. Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik No. 40 tanggal 30 September 2020, yang dibuat dihadap Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi kuasa/pemberi hipotik dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai pemegang hipotik/bank, untuk Perjanjian KI-6; b. Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik No. 6 tanggal 5 Maret 2021, yang dibuat dihadap Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi kuasa/pemberi hipotik dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai pemegang hipotik/bank, untuk Perjanjian Treasury Line;
16.	KCT - 1703	Perjanjian KI-6	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 12/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
17.	KCT - 1704	Perjanjian KI-6	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 13/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly,

ATELIER OF LAW
www.aymp.law

			Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
18.	RUHEN 01	Perjanjian Kredit Investasi	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 156/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
19.	RUHEN 02	Perjanjian Kredit Investasi	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 157/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
20.	RUHEN 03	Perjanjian Kredit Investasi	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 158/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
21.	RUHEN 04	Perjanjian Kredit Investasi	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 159/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
22.	RUHEN 05	Perjanjian Kredit Investasi	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 160/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
23.	RUHEN 06	Perjanjian Kredit Investasi	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 161/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
24.	RUHEN 07	Perjanjian Kredit Investasi	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 162/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
25.	RUHEN 08	Perjanjian Treasury Line	Grosse Akta Hipotek Kedua No. 163/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
26.	RUHEN 09	Perjanjian Treasury Line	Grosse Akta Hipotek Kedua No. 164/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
27.	RUHEN 10	Perjanjian Treasury Line	Grosse Akta Hipotek Kedua No. 165/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat

ATELIER OF LAW
www.aymp.law

			Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
28.	RUHEN 11	Perjanjian Treasury Line	Grosse Akta Hipotek Kedua No. 166/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
29.	RUHEN 12	Perjanjian Treasury Line	Grosse Akta Hipotek Kedua No. 167/2019, tanggal 14 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
30.	RUHEN 14	Perjanjian KI-7	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 15/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
31.	RUHEN 19	Perjanjian KI-7	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 16/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
32.	RUHEN 20	Perjanjian KI-7	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 17/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
33.	RUHEN 21	Perjanjian KI-7	Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik No. 47 tanggal 30 September 2020, yang dibuat dihadap Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi kuasa/pemberi hipotik dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai pemegang hipotik/bank, untuk Perjanjian KI-7.
34.	RUHEN 22	Perjanjian KI-7	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 19/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
35.	RUHEN 23	Perjanjian KI-7	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 20/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
36.	RUHEN 24	Perjanjian KI-7	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 21/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
37.	RUHEN 25	Perjanjian KI-7	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 22/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly,

ATELIER OF LAW
www.aymp.law

			Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
38.	RUHEN 26	Perjanjian KI-7	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 23/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
39.	RUHEN 27	Perjanjian KI-7	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 24/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
40.	RUHEN 28	Perjanjian KI-7	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 25/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
41.	RURIK 02	Perjanjian Garansi Bank	a. Grosse Akta Hipotek Pertama No. 166/2012, tanggal 1 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Bay Mokhamad Hasani, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda; dan b. Grosse Akta Hipotek Kedua No. 58/2018, tanggal 23 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Raden Totok Mukarto, S.H., C.N., M.Si., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda Aset ini juga dijaminkan silang (cross collateral) dengan Perjanjian KI-32.
42.	SAFIRA	Perjanjian Garansi Bank	a. Grosse Akta Hipotek Kapal Pertama No. 26/2013, tanggal 25 Januari 2013, di hadapan Bay Mokhamad Hasani, Pejabat Pendaftar dan Pencatatan Baliknama Kapal di Samarinda; b. Grosse Akta Hipotek Kapal Kedua No. 59/2018, tanggal 23 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Raden Totok Mukarto, Pejabat Pendaftar dan Pencatatan Baliknama Kapal di Samarinda; c. Akta Kuasa Memasang Hipotek Kapal No. 21, tanggal 6 September 2019, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi kuasa/pemberi hipotek dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemegang Aset ini juga dijaminkan silang (cross collateral) dengan Perjanjian KI-32.
43.	SEABUS 02	Perjanjian KI-7	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 14/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlish Tohepaly,

ATELIER OF LAW
www.aymp.law

			Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
44.	KCT - 1901	Perjanjian KI-5	a. Akta Surat Kuasa Memasang Hipotek Kapal No. 59, tanggal 30 September 2020, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi jaminan dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai pemegang hipotik/bank; dan b. Akta Surat Kuasa Memasang Hipotek No. 4, tanggal 5 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi jaminan dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai pemegang hipotik/bank.
45.	KCT - 1902	Perjanjian KI-5	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 65/2020, tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Shaiful Horry, S.H., MM., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Tanjung Perak, Surabaya.
46.	KCT - 1903	Perjanjian KI-5	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 66/2020, tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Shaiful Horry, S.H., MM., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Tanjung Perak, Surabaya.
47.	KCT - 1904	Perjanjian KI-5	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 67/2020, tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Shaiful Horry, S.H., MM., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Tanjung Perak, Surabaya.
48.	KCT - 1905	Perjanjian KI-5	Grosse Akta Hipotek Pertama No. 68/2020, tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Shaiful Horry, S.H., MM., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Tanjung Perak, Surabaya.
49.	KCT - 4001	Perjanjian KI-32 dan Perjanjian Garansi Bank	Akta Kuasa Memasang Hipotek Kapal No. 15 tanggal 09 April 2019, yang dibuat dihadapan Ny. Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Pusat, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi jaminan dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Aset ini juga dijaminkan silang (cross collateral) dengan Perjanjian Garansi Bank.
50.	ARKAREGA	Perjanjian KI-VIII	Grosse Akta Hipotek Kapal No. 1/2022, tanggal 11 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M.,

ATELIER OF LAW
www.aymp.law

			M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Gresik.

) Perjanjian Kredit Investasi-32 (KI-32), No. CRO.BLP/0041/KI/2019 No. 11, tanggal 9 April 2019, dibuat di hadapan Nyonya Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bersama dengan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank tertanggal 9 April 2019, antara Bank Mandiri dan Perseroan ("**Perjanjian KI-32**");
) Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.BLP/0092/KI/2019 No. 05, tanggal 6 September 2019, dibuat di hadapan Nyonya Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bersama dengan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank tertanggal 21 Agustus 2019, antara Bank Mandiri dan Perseroan ("**Perjanjian Kredit Investasi**");
) Akta Perjanjian Kredit Investasi - 6 No. RCO.BLP/0043/KI/2020, No. 34, tanggal 30 September 2020, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya, bersama dengan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank tertanggal 28 September 2020, antara Bank Mandiri dan Perseroan ("**Perjanjian KI-6**");
) Akta Perjanjian Kredit Investasi - 5 No. RCO.BLP/0042/KI/2020, No. 33, tanggal 30 September 2020, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya, bersama dengan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank tertanggal 28 September 2020, antara Bank Mandiri dan Perseroan ("**Perjanjian KI-5**");
) Akta Perjanjian Kredit Investasi - 7 No. RCO.BLP/0044/KI/2020, No. 35, tanggal 30 September 2020, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya, bersama dengan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank tertanggal 28 September 2020, antara Bank Mandiri dan Perseroan ("**Perjanjian KI-7**");
) Akta Perjanjian Kredit Investasi - VIII No. WCO.BJM/037/KI/2021, No. 112, tanggal 29 November 2021, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya, bersama dengan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri tertanggal 29 November 2021, antara Bank Mandiri dan Perseroan ("**Perjanjian KI-VIII**");
) Akta Perjanjian Penerbitan Garansi Bank No. 29, tanggal 7 Maret 2012, yang dibuat di hadapan Ruddyantho Tantry, S.H., Notaris di Kota Samarinda, terakhir diubah dengan Akta Addendum XVI Perjanjian Penerbitan Garansi Bank No. CRO.BLP/0051/NCL/2012, No. 36, tanggal 14 Maret 2022, bersama dengan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank tertanggal 28 September 2020 ("**Perjanjian Garansi Bank**"); dan
) Akta No. 06, tanggal 6 September 2019, yang dibuat di hadapan Nyonya Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, terakhir diubah dengan Akta Addendum I (Pertama) No. CRO.BLP/0093/NCL/2019 No. 37, tanggal 30 September 2020, bersama dengan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank tertanggal 28 September 2020, antara Bank Mandiri dan Perseroan ("**Perjanjian Treasury Line**").

b. sertifikat HGB No. 6339/Damai, atas nama Perseroan, yang dipasang hak tanggungan peringkat pertama, untuk menjamin kewajiban pembayaran Perseroan kepada Bank Mandiri berdasarkan Perjanjian Garansi Bank, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 460/2020, tanggal 27 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Cathy Megawe dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01433/2020.

Setiap penjaminan atas aset-aset material Perseroan kecuali sebagaimana telah diungkapkan pada Pendapat Hukum ini, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peristiwa eksekusi atas aset-aset material Perseroan yang sedang dijaminkan sebagai akibat terjadinya peristiwa cedera janji dapat memiliki dampak yang material bagi Perseroan. Lebih lanjut, tidak terdapat perkara atau sengketa sehubungan dengan aset-aset material milik Perseroan dan Anak Perusahaan.

11. **Asuransi**. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan Anak Perusahaan telah mengasuransikan sebagian besar aset-aset yang bersifat material bagi kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan Anak Perusahaan. Seluruh asuransi sebagaimana dimaksud masih berlaku dan memiliki jumlah pertanggungan yang cukup untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan pada tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, kecuali atas asuransi kapal Arian 4001 yang tidak diasuransikan. Berdasarkan Surat Pernyataan Anak Perusahaan, Kapal "Arian 4001" tidak/belum pernah dioperasikan oleh Anak Perusahaan, sehingga pembukaan

ATELIER OF LAW
www.aymp.law

asuransi terhadap kapal "Arian 4001" masih belum diperlukan. PT GEM berkomitmen untuk mengasuransikan dengan cukup/memadai untuk melindungi segala aset-aset yang bersifat material dan penting bagi kegiatan usaha utama Anak Perusahaan sebagaimana perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha yang sejenis dengan Anak Perusahaan.

12. **Perjanjian Material**. Perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material oleh Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sah, berlaku dan mengikat masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar Anak Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perjanjian-perjanjian material tersebut, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dan/atau pengesampingan yang diperlukan atas pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik (*negative covenants*) sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. CM1/SMD/BLP/050/2022, tanggal 16 Maret 2022, perihal Penerimaan Perubahan Syarat dan Ketentuan terkait Rencana IPO a.n. Perseroan, yang dikirimkan oleh Bank Mandiri kepada Perseroan.

    Dengan telah diperolehnya pengesampingan atas pembatasan sebagaimana dimaksud di atas, tidak ada pembatasan lain (*negative covenants*) yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik sehubungan dengan rencana Penawaran Umum.

13. **Litigasi**. Sehubungan dengan keterlibatan (i) Perseroan, (ii) Anak Perusahaan, serta (iii) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan secara mandiri serta didukung dengan surat-surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan, Anak Perusahaan, serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan tertanggal 12 Juli 2022, selain daripada yang telah diungkapkan pada Laporan Uji Tuntas Perseroan, pihak-pihak tersebut tidak sedang menjadi salah satu pihak yang berperkara baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, niaga (baik perkara kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang), pajak maupun arbitrase di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga, Pengadilan Pajak serta pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang memiliki yurisdiksi atas masing-masing dari Perseroan, Anak Perusahaan, serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan. Selain itu sampai dengan tanggal terakhir pada Periode Pemeriksaan, tidak terdapat somasi terhadap pihak-pihak tersebut di atas yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan serta tujuan uji tuntas, yaitu Penawaran Umum. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, seluruh perkara-perkara yang telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas Perseroan tidak memiliki dampak secara berarti dan material terhadap kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dananya.

ATELIER OF LAW
www.aymp.law

14. **Rencana Penggunaan Dana**. Berdasarkan Prospektus Penawaran Umum per tanggal Pendapat Hukum ini ("**Prospektus**"), Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, untuk keperluan dan sesuai dengan alokasi sebagai berikut:

a. sekitar 56,70% akan digunakan untuk belanja modal dalam pengadaan kapal OSV (*Offshore Support Vessel*) dan *Reactive* Kapal OSV (*Offshore Support Vessel*). Belanja modal ditujukan untuk pengembangan ekspansi armada dan layanan untuk kontrak baru dengan periode pengadaan pada tahun 2022-2023 yang akan diikuti oleh Perseroan dan diadakan oleh kontraktor kerja sama (K3S);

b. sekitar 16,97% akan digunakan untuk belanja modal atas rencana ekspansi usaha beberapa diantaranya mengakuisisi kepemilikan saham PT Multi Eximindo dalam Kazo Marine (M) SDN BHD yang berdomisili di Malaysia. PT Multi Eximindo merupakan pihak afiliasi Perseroan;

   Kazo Marine (M) SDN BHD didirikan pada tahun 2020 yang bergerak dibidang usaha *Offshore Supply Ship*. Pertimbangan Perseroan atas akuisisi tersebut dikarenakan adanya potensi dan pangsa pasar yang menjadi ekstensifikasi usaha selain di Indonesia dengan sasaran pangsa pasar di Asia Tenggara. Saat ini Perseroan telah melakukan penjajakan dengan PT Multi Eximindo atas akuisisi dengan nilai wajar transaksi yang akan direalisasikan dalam tahun 2022.

c. sekitar 17,99% akan digunakan untuk pembangunan Kantor Pusat Perseroan;

   Sejak pindah ke Surabaya Perseroan belum mempunyai kantor operasional dimana hingga saat ini masih menyewa kepada Tan Christian Taniputra. Atas kondisi tersebut Perseroan memutuskan untuk melakukan pembangunan kantor baru dengan sistem *Built Operate & Transfer* ("**BOT**") selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tahun 2022.

d. Sekitar 6,74% akan digunakan untuk belanja modal dalam pembentukan *Training Center*. Pembentukan *training center* direncanakan pada tahun 2022 dengan melakukan proses perijinan terkait legalitas sebagai *training center*. *Training Center* dengan Brand "MOTE" *Maritime Offshore Technology & Enginering* yang akan menghasilkan pelaut yang mempunyai spesialisasi dalam bidang maritim mengikuti teknologi diantaranya *Dynamic Positioning*, *Offshore Ship Handling*, *Marlin Test* dan lain sebagainya. *Training center* akan berada dibawah naungan PT Patriot Teknologi Maritim yang merupakan pihak afiliasi dari Perseroan. Perseroan akan melakukan penyertaan modal ke dalam PT Patriot Teknologi Maritim melalui penerbitan saham baru untuk merealisasikan pembentukan *training center*;

e. sisanya akan digunakan untuk modal kerja, berupa biaya operasional yang timbul dari pembelian kapal OSV dalam pelaksanaan tender;

ATELIER OF LAW
www.aymp.law

(untuk selanjutnya disebut sebagai "**Rencana Penggunaan Dana**").

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai rencana Perseroan tersebut, maka Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perseroan dan/atau pendanaan yang diperoleh dari lembaga perbankan maupun lembaga non-perbankan dan/atau sumber pendanaan lainnya.

Dalam hal Rencana Penggunaan Dana termasuk ke dalam transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 17/2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan.

Lebih lanjut, dalam hal Rencana Penggunaan Dana di atas termasuk ke dalam transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam POJK 42/2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan, kecuali dalam hal transaksi afiliasi tersebut termasuk dalam pengecualian yang diatur dalam POJK No. 42/2020.

Penyaluran dana dari hasil Penawaran Umum oleh Perseroan kepada PT GEM akan dilakukan dalam bentuk pinjaman pemegang saham dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang umumnya berlaku di pasar. Adapun perjanjian pemberian pinjaman antara Perseroan dan PT GEM akan dituangkan dalam perjanjian tertulis setelah dana hasil penawaran umum diterima oleh Perseroan.

Apabila di kemudian hari terjadi pengembalian atas pinjaman oleh PT GEM kepada Perseroan, maka dana tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk kebutuhan modal kerja, antara lain termasuk namun tidak terbatas untuk pembayaran utang usaha, pembayaran utang lain-lain, pembelian persediaan, pembayaran uang muka dan deposit.

Perseroan akan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UUPT dan Peraturan OJK No. 17/2020 dan Peraturan OJK No. 42/2020 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lain yang terkait dengan pemberian pinjaman kepada maupun pelunasan pinjaman oleh PT GEM.

Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang diterima oleh Perseroan kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud secara berkala kepada pemegang saham Perseroan melalui RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"). Laporan realisasi Rencana Penggunaan Dana yang akan disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember 2022 dan wajib disampaikan

ATELIER OF LAW
www.aymp.law

paling lambat tanggal 15 (lima belas) di bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan..

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS. Dalam hal terdapat sisa dana hasil penawaran umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sisa dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 30/2015.

15. **Keabsahan Perjanjian Penawaran Umum**. Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan dan setiap pihak terkait telah melakukan penandatanganan atas Perjanjian Penawaran Umum. Perjanjian Penawaran Umum adalah sah, berlaku dan mengikat Perseroan (sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalamnya) serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan Pasar Modal, termasuk tidak terbatas pada, UUPM. Sedangkan untuk Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah dibuat secara sah dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

16. **Persetujuan Prinsip Pencatatan**. Berdasarkan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, BEI berdasarkan evaluasi dan penilaiannya akan menyampaikan penolakan atau memberikan persetujuan prinsip atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh calon perusahaan tercatat. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah mendapatkan Persetujuan Prinsip BEI berdasarkan Surat No. S-04354/BEI.PP2/06-2022, tanggal 2 Juni 2022, perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan ("**Persetujuan Prinsip**") Persetujuan Prinsip batal demi hukum apabila terdapat perubahan data dan/atau informasi material yang mengakibatkan Perseroan tidak lagi memenuhi persyaratan pencatatan awal atau hal-hal yang mendasari diterbitkannya Persetujuan Prinsip.

17. **Kesesuaian Informasi Prospektus**. Informasi dan keterangan pada bagian Aspek Hukum sepanjang mencakup tentang struktur permodalan, susunan pemegang saham, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, perizinan, perjanjian, aset-aset, dan litigasi sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan informasi dan keterangan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas.

18. **Kepatuhan Jumlah Saham Penawaran Umum dan Program ESA**. Sehubungan dengan jumlah Saham-saham oleh Perseroan dalam Penawaran Umum serta alokasi untuk Program ESA sebagaimana telah disetujui dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 18, tanggal 5 April 2022, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, maka:

ATELIER OF LAW
www.aymp.law

a. dengan merujuk pada nilai ekuitas Perseroan sebelum Penawaran Umum berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia dan ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1191), Perseroan telah memenuhi jumlah saham *free float* yang akan ditawarkan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah saham yang akan dicatatkan di BEI, atau sebanyak-banyaknya 1.112.000.000 (satu miliar seratus dua belas juta) saham, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00101/BEI/12-2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat; dan

b. alokasi atas Program ESA yang dilaksanakan bersamaan dengan Penawaran Umum Perseroan telah memenuhi batas maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham-saham dalam Penawaran Umum atau setara dengan 111.200.000 (seratus sebelas juta dua ratus ribu) saham, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

ASUMSI-ASUMSI DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini, diberikan dengan mengingat dan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan, Anak Perusahaan, dan pihak ketiga kepada kami adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.

2. Bahwa semua dokumen yang diberikan kepada kami adalah lengkap dan benar serta setiap keputusan (baik yang dibuat melalui rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris) dari Perseroan dan Anak Perusahaan telah diambil dan diputuskan secara sah dan belum pernah dicabut ataupun dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum dan kami tidak mempunyai alasan atau sebab untuk meragukan kebenaran hal-hal tersebut.

3. Bahwa pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan, Anak Perusahaan, dan/atau para pejabat pemerintah yang menandatangani perjanjian atau mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

ATELIER OF LAW
www.aymp.law

4. Bahwa segala keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh pihak ketiga, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting untuk dimintakan yang berhubungan erat dengan Perseroan dan Anak Perusahaan adalah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya kami tidak melakukan pemeriksaan bandingan atau menelusuri kebenaran dari keterangan atau pernyataan pihak ketiga tersebut.

5. Bahwa Pendapat Hukum yang memuat kata-kata "berdasarkan pernyataan" telah kami buat berdasarkan pernyataan dan/atau keterangan tertulis maupun lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai dari Perseroan atau Anak Perusahaan dan/atau badan-badan pemerintah dan peradilan yang berwenang.

6. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan berdasarkan (i) dokumen dan/atau keterangan yang disebutkan dalam Laporan Uji Tuntas dan (ii) pernyataan Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan Anak Perusahaan, pejabat pemerintah dan pihak ketiga lainnya, dimana disebutkan bahwa dokumen dan/atau hal lain yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada kami adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal terakhir pada Periode Pemeriksaan, sehingga tidak bertentangan dengan Pendapat Hukum dan dalam hal menurut pendapat Perseroan dan Anak Perusahaan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak perlu disampaikan dan/atau keterangan yang tidak perlu diberikan kepada kami, dan karenanya tidak diketahui oleh kami, tidak membuat Pendapat Hukum menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Pendapat Hukum ini, diberikan dengan mengingat dan mendasarkan pada kualifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat sehubungan dengan "izin-izin material", "perjanjian-perjanjian penting dan material", dan "harta kekayaan material" adalah sejauh izin-izin, perjanjian-perjanjian serta aset-aset tersebut berakibat atau berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.

2. Bahwa pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh masa daluwarsa, penundaan kewajiban pembayaran utang, likuidasi, kepailitan atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan tunduk pada asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3. Bahwa kami tidak memberikan pendapat apa pun atas aspek komersial, keuangan, perpajakan dan kewajaran dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan dokumen transaksi yang diserahkan kepada kami.

ATELIER OF LAW
www.aymp.law

4. Bahwa pendapat kami mengenai perjanjian-perjanjian adalah sejauh perjanjian-perjanjian tersebut diatur menurut dan tunduk pada hukum Republik Indonesia.

5. Bahwa tuntutan dapat atau menjadi tunduk pada pembelaan berdasarkan kompensasi atau gugatan rekonvensi dan dapat ditolak atau dibatasi karena peraturan perundang-undangan yang mengatur pembatasan tuntutan.

AYMP
ATELIER OF LAW
www.aymp.law

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 UUPM.

Hormat kami,
ARMAND YAPSUNTO MUHARAMSYAH & PARTNERS

M. Arie Armand, S.H., LL.M.
No. STTD: STTD.KH-219/PM.2/2018

Tembusan:
1. Yang Terhormat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
2. Yang Terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
3. Yang Terhormat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B
4. Yang Terhormat Deputi Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Riil
5. Yang Terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia

AYMP
ATELIER OF LAW
www.aymp.law

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI DAN ENTITAS ANAK/ *AND ITS SUBSIDIARY*

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019

Consolidated Financial Statements
For the year ended December 31, 2021, 2020 and 2019

Beserta Laporan Auditor Independen/
With Independent Auditors' Report thereon

PNEP
PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019 PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI DAN ENTITAS ANAK

DIRECTORS' STATEMENT LETTER RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2021, 2020 DAN 2019 PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI AND SUBSIDIARY

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Eka Taniputra
   Alamat Kantor : Jl. WR. Supratman No 23, Dr Sutomo, Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur.
   Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Camar Elok 5/11 RT 10 RW 6 Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara
   No. Telepon : (031) 568 0121
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Efilya Kusumadewi Taniputra
   Alamat Kantor : Jl. WR. Supratman No 23, Dr Sutomo, Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur.
   Alamat domisili sesuai KTP : Bukit Golf International GA 2/22 RT001, RW006 Made, Sambi Kerep, Surabaya, Jawa Timur.
   No. Telepon : (031) 568 0121
   Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Konsolidasian PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari (Entitas) dan Entitas anak.
2. Laporan keuangan konsolidasian Entitas dan Entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Entitas dan Entitas anak telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan konsolidasian Entitas dan Entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Entitas dan Entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned:

1. *Name* : *Eka Taniputra*
   Office Address : *Jl. WR. Supratman No 23, Dr Sutomo, Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur.*
   Domicile Address as stated in ID : *Jl. Camar Elok 5/11 RT 10 RW 6 Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara*
   Phone Number : *(031) 568 0121*
   Position : *President Director*

2. *Name* : *Efilya Kusumadewi Taniputra*
   Office address : *Jl. WR. Supratman No 23, Dr Sutomo, Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur.*
   Domicile address as stated in ID : *Bukit Golf International GA 2/22 RT001, RW006 Made, Sambi Kerep, Surabaya, Jawa Timur.*
   Phone Number : *(031) 568 0121*
   Position : *Director*

State that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of the PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari (Entity) and Subsidiary.*
2. *The consolidated financial statements of the Entity and Subsidiary have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. *a. All information contained in the consolidated financial statements of the Entity and Subsidiary are complete and correct.*
   b. The consolidated financial statements of the Entity and Subsidiary do not contain misleading material information or facts and do not omit material information or facts.
4. *We are responsible for the internal control system of the Entity and Subsidiary.*

This statement letter is made truthfully.

Surabaya, 8 Juli 2022/ *Surabaya, July 8, 2022*

Direktur Utama/ *President Director*

Eka Taniputra

Direktur/ *Director*

Efilya Kusumadewi Taniputra

Daftar Isi / *Table of Contents*

Halaman/ *Page*

Laporan Auditor Independen / *Independent Auditors' Report*

Laporan Keuangan Konsolidasian / *Consolidated Financial Statements*

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian / *Consolidated Statements of Financial Position*	1 – 4
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian / *Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*	5 – 7
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian / *Consolidated Statements of Changes in Equity*	8 – 10
Laporan Arus Kas Konsolidasian / *Consolidated Statements of Cash Flows*	11 – 12
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian / *Notes to Consolidated Financial Statements*	13 – 104

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan
Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 978/KM.1/2017

Laporan No. 00182/3.0355/AU.1/05/1191-1/1/VII/2022 *Report No. 00182/3.0355/AU.1/05/1191-1/1/VII/2022*

Laporan Auditor Independen ***Independent Auditors' Report***

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI

The Stockholders, Board of Commissioners and Directors
PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari ("Entitas") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari (the "Entity") and its subsidiary, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2021, 2020 and 2019 and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan ***Management's Responsibility for the Financial Statements***

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung Jawab Auditor ***Auditors' Responsibility***

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini ***Opinion***

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari and its subsidiary as of December 31, 2021, 2020 and 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Hal lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00160/3.0355/AU.1/05/1191-1/1/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022 atas laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dengan opini tanpa modifikasian. Sehubungan dengan rencana penawaran umum saham Entitas, Entitas telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal.

Other matters

Prior to this report, we had issued on independent auditor's report No. 00160/3.0355/AU.1/05/1191-1/1/V/2022 dated June 27, 2022 for consolidated financial statements of PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari for the year ended December 31, 2021, 2020 and 2019, expressed in unmodified opinion. In related with the proposed initial public offering, the Entity have reissued the consolidated financial statements for the aforementioned year then ended to comply with capital market regulations.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dan entitas anaknya di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, tujuan lain.

This report has been prepared solely for inclusion in this prospectus in connection with the initial public offering of the shares of PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari and its subsidiary on Indonesia Capital Market, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

00182

Ady Putera Setyo Pribadi, CPA
Izin Akuntan Publik No. AP.1191 / *Public Accountant License No. AP.1191*
8 Juli 2022 / *July 8, 2022*

PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019

PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2021, 2020, and 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah) *(Expressed in millions of Rupiah)*

	Catatan/ *Notes*	2021	2020	2019	
ASET					***ASSETS***
ASET LANCAR					***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	2d, 2e, 2f, 4	51.738	100.082	100.765	*Cash and cash equivalent*
Investasi jangka pendek	2f, 5	7.006	146.873	10.053	*Short-term investment*
Piutang usaha	2f, 2g, 2r, 6, 31				*Accounts receivable*
Pihak berelasi	2d, 2f, 2g, 6	125	41	6	*Related parties*
Pihak ketiga		58.832	30.072	53.742	*Third parties*
Piutang lain-lain	2f, 2g, 7	668	873	1.758	*Other receivables*
Persediaan	2h, 8	52.136	60.644	44.686	*Inventories*
Uang muka pembelian	9	7.326	4.513	4.135	*Purchase advances*
Pajak dibayar di muka	2m, 32a	2.903	2.378	2.458	*Prepaid tax*
Beban dibayar di muka	2i, 10	2.343	2.628	2.928	*Prepaid expenses*
Aset lancar lainnya	2f, 11	53.578	70.760	23.239	*Other current assets*
JUMLAH ASET LANCAR		**236.655**	**418.864**	**243.770**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR					***NON-CURRENT ASSETS***
Uang muka pembelian					*Purchase advances*
Pihak berelasi	2r, 9, 31	-	-	233	*Related party*
Pihak ketiga	9	1.287	1.392	352	*Third parties*
Aset tetap – neto setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp43.165 pada tahun 2021, Rp115.835 pada tahun 2020 dan Rp23.656 pada tahun 2019	2j, 12	1.392.231	1.327.918	1.311.946	*Fixed assets – net of accumulated depreciation of Rp43,165 in 2021, Rp115,835 in 2020 and Rp23,656 in 2019*
Sub-jumlah (dipindahkan)		1.630.173	1.748.174	1.556.301	*Sub-total (carried forward)*

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

See accompanying notes to consolidated financial statements which form an integral part of these consolidated financial statements.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah) *(Expressed in millions of Rupiah)*

	Catatan/ *Notes*	**2021**	**2020**	**2019**	
Sub-jumlah (pindahan)		1.630.173	1.748.174	1.556.301	*Sub-total (brought forward)*
Aset tak berwujud – setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp15 pada tahun 2021 dan Rp4 pada tahun 2020	2n, 13	674	41	-	*Intangible assets – net of accumulated amortization of Rp15 in 2021 and Rp4 in 2020*
Aset hak-guna – neto setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp2.708 pada tahun 2021 dan Rp1.524 pada tahun 2020	2o, 14	3.443	5.992	-	*Right-of-use assets– net of accumulated depreciation of Rp2,708 in 2021 and Rp1,524 in 2020*
Aset lain-lain	15	-	1.385	1.385	*Other assets*
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		**1.397.635**	**1.336.728**	**1.313.916**	***TOTAL NON-CURRENT ASSETS***
JUMLAH ASET		**1.634.290**	**1.755.592**	**1.557.686**	***TOTAL ASSETS***

(Disajikan dalam jutaan Rupiah) *(Expressed in millions of Rupiah)*

	Catatan/ *Notes*	2021	2020	2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK					***SHORT-TERM LIABILITIES***
Utang usaha					*Accounts payable*
Pihak berelasi	2f, 2r, 16, 31	362	2.335	15.750	*Related parties*
Pihak ketiga	2d, 2f, 16	12.722	11.443	16.957	*Third parties*
Utang lain-lain	2f, 2r,				*Other payables*
Pihak berelasi	17, 31	-	-	91	*Related parties*
Pihak ketiga	2f, 17	1.647	17.824	19.912	*Third party*
Utang pajak	2m, 32b	470	608	423	*Taxes payable*
Beban yang masih harus dibayar	2f, 2k, 18	2.345	103	139	*Accrued expenses*
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					*Current maturities portion of long-term loan:*
Bank	2d, 2f, 2s, 19	67.098	64.758	41.936	*Bank*
Lembaga keuangan	2f, 2s, 20	-	135	230	*Financial institution*
Liabilitas sewa	2f, 2o, 21	1.193	1.403	-	*Lease liabilities*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		**85.837**	**98.609**	**95.438**	***TOTAL SHORT-TERM LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG					***LONG-TERM LIABILITIES***
Bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					*Long-term loans net of current maturities portion:*
Bank	2d, 2f, 2s, 19	82.327	123.278	53.143	*Bank*
Lembaga keuangan	2f, 2s, 20	-	-	135	*Financial institution*
Liabilitas sewa	2f, 2o, 21	2.561	4.818	-	*Lease liabilities*
Liabilitas manfaat karyawan	2l, 22	1.099	1.255	847	*Employee benefits Liabilities*
Liabilitas pajak tangguhan	2m, 32d	126.131	102.054	136.857	*Deferred tax liabilities*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		**212.118**	**231.405**	**190.982**	***TOTAL LONG-TERM LIABILITIES***
JUMLAH LIABILITAS		**297.955**	**330.014**	**286.420**	***TOTAL LIABILITIES***

(Disajikan dalam jutaan Rupiah) *(Expressed in millions of Rupiah)*

	Catatan/ *Notes*	**2021**	**2020**	**2019**	
EKUITAS					***EQUITY***
Modal saham – nilai nominal Rp1.000.000 per saham					*Capital stock – par value Rp1,000,000 per share*
Modal dasar – 2.520.000 saham pada tahun 2021, 298.000 saham pada tahun 2020 dan 2019					*Authorized capital – 2,520,000 shares in 2021, 298,000 shares in 2020 and 2019*
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 630.000 saham pada tahun 2021 dan 136.500 saham pada tahun 2020 dan 2019	23	630.000	136.500	136.500	*Issued and fully paid-up – 630,000 shares in 2021 and 136,500 shares in 2020 and 2019*
Tambahan modal disetor	2s, 33	107.794	107.794	107.794	*Additional paid-in capital*
Perubahan proporsi ekuitas dari pihak non-pengendali	1b, 34	57.977	-	-	*Change in the proportion of equity held by non-controlling interest*
Saldo laba					*Retained earnings*
Telah ditentukan	35a	-	-	-	*Appropriated*
Belum ditentukan	35b	123.541	747.420	595.675	*Unappropriated*
Penghasilan komprehensif lain	24	398.399	359.918	361.504	*Other comprehensive income*
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		**1.317.711**	**1.351.632**	**1.201.473**	***Total equity attributable to owners of the parent entity***
Kepentingan non-pengendali	2c	18.624	73.946	69.793	*Non-controlling interests*
JUMLAH EKUITAS		**1.336.335**	**1.425.578**	**1.271.266**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**1.634.290**	**1.755.592**	**1.557.686**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019

PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah) *(Expressed in millions of Rupiah)*

	Catatan/ *Notes*	**2021**	**2020**	**2019**	
PENDAPATAN	2k, 25	540.588	481.300	406.418	***REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2k, 26	(377.393)	(317.681)	(277.769)	***COST OF REVENUES***
LABA KOTOR		**163.195**	**163.619**	**128.649**	***GROSS PROFIT***
Pendapatan lain-lain	2k, 27	9.812	6.710	7.772	*Other income*
Beban umum dan administrasi	2k, 28	(33.645)	(30.868)	(27.735)	*General and administrative expenses*
Beban keuangan	2k, 29	(9.216)	(6.702)	(5.356)	*Financial expenses*
Beban lain-lain	2k, 30	(17.803)	(5.847)	(31.689)	*Other expenses*
Beban pajak final	2m	(6.606)	(5.677)	(4.547)	*Final tax expenses*
LABA SEBELUM TAKSIRAN PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK		**105.737**	**121.235**	**67.094**	***INCOME BEFORE PROVISION FOR TAX INCOME (EXPENSES)***
TAKSIRAN PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK					***PROVISION FOR TAX INCOME (EXPENSES)***
Kini	2m, 32c	(490)	(1.563)	(1.524)	*Current*
Tangguhan	2m	(48)	8	47	*Deferred*
Jumlah Taksiran Beban Pajak		(538)	(1.555)	(1.477)	*Total Provision for Tax Expenses*
LABA TAHUN BERJALAN (dipindahkan)		**105.199**	**119.680**	**65.617**	***INCOME FOR THE YEAR*** *(carried forward)*

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

See accompanying notes to consolidated financial statements which form an integral part of these consolidated financial statements.

	Catatan/ *Notes*	**2021**	**2020**	**2019**	
LABA TAHUN BERJALAN (pindahan)		**105.199**	**119.680**	**65.617**	***INCOME FOR THE YEAR*** *(brought forward)*
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:					***ITEM NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS:***
Surplus revaluasi aset tetap	2j, 12	99.648	-	446.970	*Revaluation surplus of fixed assets*
Keuntungan (kerugian) aktuaria	2l, 22c	(62)	(163)	2	*Actuarial gains (loss)*
Pajak penghasilan terkait		(21.916)	31	(111.743)	*Related income tax*
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan		77.670	(132)	335.229	*Total Other Comprehensive Income For The Year*
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**182.869**	**119.548**	**400.846**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					*Total income for the year that can be attributable to:*
Pemilik Entitas induk		107.650	119.774	64.037	*Owners of the parent Entity*
Kepentingan non-pengendali	2c	(2.451)	(94)	1.580	*Non-controlling Interests*
LABA TAHUN BERJALAN		**105.199**	**119.680**	**65.617**	***INCOME FOR THE YEAR***

	Catatan/ *Notes*	**2021**	**2020**	**2019**	
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					*Total comprehensive income for the year attributable to:*
Pemilik					*Owners of the*
Entitas Induk		180.038	119.662	353.008	*Parent Entity*
Kepentingan non-pengendali	2c	2.831	(114)	47.838	*Non-controlling interests*
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**182.869**	**119.548**	**400.846**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)	2p	**788.643**	**877.460**	**469.132**	***BASIC EARNING PER SHARE*** *(Full amount)*

PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019

PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAASARI AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

(Expressed in millions of Rupiah)

		Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ *Equity Attributable to Owners of the Parent Entity*										
					Saldo Laba/ *Retained Earnings*		Penghasilan komprehensif lain/ *Other Comprehensive Income*					
	Catatan/ *Notes*	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Capital Stock*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid -in Capital*	Perubahan proporsi ekuitas dari pihak non-pengendali/ *Change in the proportion of equity held by non-controlling interest*	Telah Ditentukan Penggunannya/ *Apporiated*	Belum ditentukan Penggunannya/ *Un apporiated*	Kerugian Aktuarial/ *Actuarial Loss*	Surplus Revaluasi/ *Revaluation Surplus*	Sub-jumlah/ *Sub-total*	Kepentingan Non-pengendali/ *Non-controlling Interests*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equty*	
Saldo per 1 Januari 2019		**136.500**	**107.794**	-	**-**	**523.155**	**(47)**	**78.944**	**846.346**	**21.788**	**868.134**	***Balance as of January 1, 2019***
Transfer saldo laba	2j	-	-	-	-	8.483	-	(6.364)	2.119	167	2.286	*Transfer of retained earnings*
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	64.037	2	288.969	353.008	47.838	400.846	*Comprehensive income for the year*
Saldo per 31 Desember 2019		**136.500**	**107.794**	**-**	**-**	**595.675**	**(45)**	**361.549**	**1.201.473**	**69.793**	**1.271.266**	***Balance as of December 31, 2019***

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

See accompanying notes to consolidated financial statements which form an integral part of these consolidated financial statements.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah) *(Expressed in millions of Rupiah)*

		Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ *Equity Attributable to Owners of the Parent Entity*										
					Saldo Laba/ *Retained Earnings*		Penghasilan komprehensif lain/ *Other Comprehensive Income*					
	Catatan/ *Notes*	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Capital Stock*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid -in Capital*	Perubahan proporsi ekuitas dari pihak non-pengendali/ *Change in the proportion of equity held by non-controlling interest*	Telah Ditentukan Penggunanya/ *Apporiated*	Belum ditentukan Penggunanya/ *Un apporiated*	Kerugian Aktuarial/ *Actuarial Loss*	Surplus Revaluasi/ *Revaluation Surplus*	Sub-jumlah/ *Sub-total*	Kepentingan Non-pengendali/ *Non-controlling Interests*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equty*	
Saldo per 1 Januari 2020		**136.500**	**107.794**	**-**	**-**	**595.675**	**(45)**	**361.549**	**1.201.473**	**69.793**	**1.271.266**	***Balance as of January 1, 2020***
Transfer saldo laba	2j	-	-	-	-	31.971	-	(1.474)	30.497	4.267	34.764	*Transfer of retained earnings*
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	119.774	(112)	-	119.662	(114)	119.548	*Comprehensive income for the year*
Saldo per 31 Desember 2020		**136.500**	**107.794**	**-**	**-**	**747.420**	**(157)**	**360.075**	**1.351.632**	**73.946**	**1.425.578**	***Balance as of December 31, 2020***

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

See accompanying notes to consolidated financial statements which form an integral part of these consolidated financial statements.

		Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ *Equity Attributable to Owners of the Parent Entity*										
					Saldo Laba/ *Retained Earnings*		Penghasilan komprehensif lain/ *Other Comprehensive Income*					
	Catatan/ *Notes*	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Capital Stock*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid -in Capital*	Perubahan proporsi ekuitas dari pihak non-pengendali/ *Change in the proportion of equity held by non-controlling interest*	Telah Ditentukan Pengguna nnya/ *Apporiated*	Belum ditentukan Pengguna nnya/ *Un apporiated*	Kerugian Aktuaria/ *Acturial Loss*	Surplus Revaluasi/ *Revaluation Surplus*	Sub-jumlah/ *Sub-total*	Kepentingan Non-pengendali/ *Non-controlling Interests*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equty*	
Saldo per 1 Januari 2021		**136.500**	**107.794**	**-**	**-**	**747.420**	**(157)**	**360.075**	**1.351.632**	**73.946**	**1.425.578**	***Balance as of January 1, 2021***
Perubahan proporsi kepentingan non-pengendali	1b, 34	-	-	57.977	-		-	-	57.977	(57.977)	-	*Change in the proportion by non-controlling interest*
Transfer saldo laba	2j	-	-	-	-	31.971		(33.907)	(1.936)	(176)	(2.112)	*Transfer of retained earnings*
Dividen	36	-	-	-	-	(763.500)	-	-	(763.500)	-	(763.500)	*Dividend*
Setoran modal	23	493.500	-	-	-		-	-	493.500	-	493.500	*Paid in capital*
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	107.650	(48)	72.436	180.038	2.831	182.869	*Comprehensive income for the year*
Saldo per 31 Desember2021		**630.000**	**107.794**	**57.977**	**-**	**123.541**	**(205)**	**398.604**	**1.317.711**	**18.624**	**1.336.335**	***Balance as of December 31, 2021***

	Catatan/ *Notes*	2021	2020	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	6, 25	529.407	522.626	415.945	*Cash receipt from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok, dan lainnya		(247.968)	(210.326)	(163.903)	*Cash paid to suppliers and others*
Pembayaran kas kepada karyawan dan direksi	26, 28	(114.626)	(103.274)	(85.766)	*Cash paid to employees and directors*
Penerimaan:					*Receipts from:*
Penghasilan bunga	27	1.934	1.393	2.485	*Interest income*
Pembayaran:					*Payments of:*
Pajak penghasilan badan	32c	(9.216)	(5.694)	(4.602)	*Corporate income taxes*
Beban bunga	29	(6.630)	(6.702)	(5.356)	*Interest expenses*
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi		**152.901**	**198.023**	**158.803**	***Net Cash Provided by Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penempatan investasi jangka pendek	5	(348.975)	(390.445)	(185.846)	*Placement of short term investment*
Penarikan investasi jangka pendek	5	491.651	256.929	178.478	*Withdrawal of short term investment*
Penambahan deposito berjangka dan giro yang dijaminkan	11	(68.005)	(59.442)	(16.256)	*Addition of time deposit and guaranteed giro*
Pengurangan deposito berjangka dan giro yang dijaminkan	11	102.852	11.951	13.250	*Addition of time deposit and guaranteed giro*
Penambahan uang muka pembelian aset tetap	9	(255)	(1.057)	(585)	*Adddition of advance for purchase of fixed asset*
Penjualan aset tetap	12	-	4.150	-	*Proceeds from disposal of fixed asset*
Perolehan aset tetap	12	(68.357)	(112.177)	(166.562)	*Acquisitions of fixed assets*
Perolehan aset tak berwujud	13	(309)	(46)	-	*Acquisitions of intangible assets*
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		**108.602**	**(290.137)**	**(177.521)**	***Net Cash Provided by (Used for) Investing Activities***

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

See accompanying notes to consolidated financial statements which form an integral part of these consolidated financial statements.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah) *(Expressed in millions of Rupiah)*

	Catatan/ *Notes*	2021	2020	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Tambahan modal	23	493.500	-	-	*Additional paid in capital*
Penambahan utang bank	19	26.400	143.450	94.465	*Addition of bank loan*
Pembayaran liabilitas sewa	21	(1.101)	(1.295)	-	*Payment of lease liabilities*
Pembayaran utang lembaga keuangan	20	(135)	(230)	(139)	*Payments of financial institution loan*
Pembayaran utang bank	19	(65.011)	(50.494)	(69.020)	*Payment of bank loans*
Pembayaran dividen	36	(763.500)	-	-	*Dividend payment*
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		**(309.847)**	**91.431**	**25.306**	***Net Cash Provided by (Used for) Financing Activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS		**(48.344)**	**(683)**	**6.588**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		100.082	100.765	94.177	***CASH AND CASH EQUIVALENT AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		**51.738**	**100.082**	**100.765**	***CASH AND CASH EQUIVALENT AT ENDING OF YEAR***

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

See accompanying notes to consolidated financial statements which form an integral part of these consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian Entitas dan Informasi Umum

PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari (Entitas) didirikan berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 20 April 1992 dibuat oleh Grace Margareth Goenawan, S.H. di Ambon. Akta pendirian telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") No. 012717 pada Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 028, tanggal 8 April 2022. Akta pendirian tersebut mengalami beberapa kali perubahan terakhir mengenai peningkatan modal dasar dan disetor Entitas dengan Akta Nomor 24 tanggal 27 Desember 2021 dibuat oleh Notaris Priska Khoeway, S.H., M.Kn., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 30 Desember 2021 No. AHU-0076836.AH.01.02 Tahun 2021.

Ruang lingkup kegiatan Entitas sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Entitas dan yang sedang dijalankan meliputi pelayaran dalam negeri, jasa pelayaran dan pengangkutan, agen perkapalan, perusahaan pelayaran, jasa pengangkutan minyak dan gas, jasa penyewaan kapal laut, jasa penyewaan peralatan pelayaran, perwakilan pelayaran dan usaha pelayaran penundaan laut.

Entitas telah mendapatkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkatan Laut (SIUPAL) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan No. BXXV-1986/AL.58 tanggal 12 Juni 2002. Entitas memulai operasi komersialnya sejak tahun 1992.

Saat ini Entitas berkedudukan di Jl. W.R. Supratman No. 23, Surabaya.

PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari merupakan Entitas induk, di mana PT Kreasi Cipta Timur merupakan Entitas induk utamanya.

Ultimate Beneficiary Ownership (UBO) Entitas adalah Eka Taniputra.

1. GENERAL

a. The Entity's Establishment and Public Information

PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari (the Entity) was established based on Notarial Deed No. 11 of Grace Margareth Goenawan, S.H., dated April 20, 1992 in Ambon. The deed of establishment has been announced in the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia ("TBNRI") No. 012717 in the State Gazette of the Republic of Indonesia ("BNRI") No. 028, dated April 8, 2022. The Deed has been amended several times, the latest amendment of the increase of authorized and paid-up capital of the Entity based on Deed No. 24 dated December 27, 2021 of Priska Khoeway, S.H., M.Kn., and have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter dated December 30, 2021 No. AHU-0076836.AH.01.02 Tahun 2021.

The Entity's scope of activities in accordance with article 3 of the Entity's Articles of Association comprises domestic shipping, shipping and freight services, shipping agencies, shipping companies, oil and gas transportation services, marine charter services, shipping equipment services, voyage of sea delays.

The Entity has obtained the Navy Company License (SIUPAL) from the Directorate General of Sea Transportation of the Minister of Transportation No. BXXV-1986/AL.58 dated June 12, 2002. The Entity started its commercial operations in 1992.

The Entity is located in Jl. W.R. Supratman No. 23, Surabaya.

PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari is the parent Entity, whereas PT Kreasi Cipta Timur is the ultimate parent of the Entity.

The Entity's Ultimate Beneficiary Ownership (UBO) is Eka Taniputra.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak

Entitas memiliki kepemilikan langsung pada Entitas Anak sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

b. The Subsidiary

The Entity has direct ownership to the Subsidiary as follow:

Entitas Anak/ *Subsidiary*	Domisili/ *Domicile*	Kegiatan Usaha/ *Principal Activity*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* 2021	2020	2019	Tahun Beroperasi Secara Komersial/ *Start of Commercial Operations*	Jumlah Aset/ *Total Assets* 2021	2020	2019
PT Global Eka Marine (GEM)	Samarinda	Jasa pelayaran/ Shipping service	95,00%	76,00%	76,00%	2008	436.070	403.129	362.684

Ringkasan informasi keuangan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

The summary of financial information of the Subsidiary is as follows:

PT Global Eka Marine / *PT Global Eka Marine*

	2021	2020	2019	
Jumlah aset	436.070	403.129	362.684	*Total assets*
Jumlah liabilitas	63.596	54.521	71.879	*Total liabilities*
Jumlah penjualan neto	46.328	46.608	22.832	*Total net sales*
Jumlah laba (rugi) tahun berjalan	(15.234)	(395)	6.582	*Total income (loss) for the year*
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan	17.600	(81)	192.742	*Total comprehensive income (loss) for the year*

Pada tanggal 7 September 2015, Entitas mengakuisisi 76% kepemilikan saham PT Global Eka Marine (GEM) dengan menyetorkan setoran dana sebesar Rp9.500. Entitas Anak berkedudukan di Samarinda, Kalimantan, yang bergerak dalam bidang jasa pelayaran dan pengangkutan, agen perkapalan perusahaan pelayaran, jasa pengangkutan minyak dan gas, jasa penyewaan kapal laut dan jasa penyewaan peralatan pelayaran, perwakilan pelayaran dan usaha pelayaran penundaan laut.

On September 7, 2015, the Entity Acquired 76% shares of PT Global Eka Marine (GEM) by depositing funds amounting to Rp9,500. The Subsidiary located in Samarinda, Kalimantan engaged in the shipping and freight services, shipping agent of shipping company, oil and gas services, marine vessel rental and shipping equipment voyage, voyage representative and sea shipping voyage business.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Imelda Mouly Irianty, BSBA., S.H., M.Kn. No. 1 tanggal 7 September 2015, Entitas Anak meningkatkan modal dasar dari 5.000 saham menjadi 50.000 saham dengan nilai nominal saham adalah sebesar Rp1 atau jumlah keseluruhan sebesar Rp50.000. Dari jumlah modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh menjadi sebesar Rp12.500.

Berdasarkan Akta Notaris Priska Khoeway, S.H., M.Kn., No. 1 pada tanggal 6 Juli 2021, Entitas Anak meningkatkan modal dasar dari 50.000 saham menjadi 60.000 saham dengan nilai nominal saham adalah sebesar Rp1 atau jumlah keseluruhan sebesar Rp60.000. Dari jumlah modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh menjadi sebesar Rp60.000 dari semula sebesar Rp12.500.

Atas peningkatan modal dasar dan modal disetor, kepemilikan Entitas meningkat dari semula sebesar 76% menjadi 95%.

c. Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan anggota Komisaris dan Direksi Entitas pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Komisaris				
Komisaris	:	Tan Christian Taniputra	:	Komisaris
Dewan Direksi				
Direktur Utama	:	Eka Taniputra	:	Direktur Utama
Direktur	:	Arden Sabrata	:	Direktur
Direktur	:	Efilya Kusumadewi Taniputra	:	Direktur

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Entitas dan Entitas Anak memiliki masing-masing 1.086, 937 dan 778 orang karyawan tetap.

1. GENERAL *(continued)*

b. The Subsidiary *(continued)*

Based on Notarial Deed No. 1, dated September 7, 2015 of Imelda Mouly Irianty, BSBA., S.H., M.Kn. the Subsidiary increase the authorized capital from 5,000 shares to 50,000 shares with par value of Rp1 or total amount of Rp50,000. The total authorized capital has been issued and fully paid amounting to Rp12,500.

Based on Notarial Deed No. 1, dated July 6, 2021 of Priska Khoeway, S.H., M.Kn., the Subsidiary increase the authorized capital from 50,000 shares to 60,000 shares with par value of Rp1 or total amount of Rp60,000. The total authorized capital has been issued and fully paid amounting to Rp60,000 from the initial amounting to Rp12,500.

Due to the increase in authorized and paid-up capital, the Entity ownership increased from 76% to 95%.

c. Commissioner, Directors and Employees

The composition of the Entity's of Commissioners and Directors as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

Komisaris				
Komisaris	:	Tan Christian Taniputra	:	*Commissioner*
Dewan Direksi				
Direktur Utama	:	Eka Taniputra	:	*President Director*
Direktur	:	Arden Sabrata	:	*Director*
Direktur	:	Efilya Kusumadewi Taniputra	:	*Director*

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Entity and Subsidiary has 1,086, 937 and 778 permanent employees, respectively.

1. UMUM (lanjutan)

c. Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Gaji dan tunjangan lain yang diberikan untuk Dewan Komisaris dan Direksi Entitas dan Entitas Anak adalah sebesar Rp1.123, Rp1.117 dan Rp1.110 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

1. GENERAL *(continued)*

c. Commissioner, Directors and Employees *(continued)*

Salaries and other compensation benefits of the Entity's and Subsidiary's Board of Commissioners and Directors amounting to Rp1,123, Rp1,117 dan Rp1,110 for the years ended December 31, 2021, 2020 dan 2019, respectively.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Manajemen Entitas dan Entitas Anak bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang telah diselesaikan pada tanggal 8 Juli 2022.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The management of the Entity and its Subsidiary is responsible for the preparation of the consolidated financial statements that were completed on July 8, 2022.

a. Pernyataan Kepatuhan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi keuangan syariah ikatan akuntan indonesia serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) VIII.G.7 tahun 2012 "mengenai Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

a. Statements of Compliance

Management is responsible for the preparation and presentation on the consolidated financial statements, and have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards which include statements and Interpretations of Financial Accounting Standards issued by Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Accountant Institute and sharia Financial Accounting Standart Board of the Indonesian Accountant Institute Regulation of the Financial Services Authority (formerly Financial Institution Supervisory Agency Regulations) VIII.G.7, Year 2012 "regarding Guidelines for the Presentation and Disclosures of Financial Statements of Listed Entity".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian Grup diukur dengan mata uang lingkungan ekonomi utama (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian.

Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Grup diungkapkan pada Catatan 3.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

b. Basis of Preparation of The Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared on going concern assumption and accrual basis, except for the statements of cash flows using the cash basis. The basis of measurement in preparation of these financial Statements is the historical costs, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

Items included in the consolidated financial statements of the Group are measured using the currency of the primary economic environment (the functional currency). The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the functional and presentation currency.

Significant accounting estimate and judgement applied in the preparation of Group's consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).

Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021, dan relevan bagi Grup namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:

- Penyesuaian Tahunan PSAK 1 ”Penyajian Laporan Keuangan”;
- Amendemen PSAK 71 “Instrumen Keuangan, Amendemen PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, Amendemen PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, Amendemen PSAK 62: Kontrak Asuransi; Amendemen PSAK 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2”.

Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2021, dan relevan bagi Entitas namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Entitas dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:

- Amendemen PSAK 73 ”Sewa”;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

b. Basis of Preparation of The Consolidated Financial Statements *(continued)*

Changes to the statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of statements of Financial Accounting Standards (ISAK).

The application of the following revised accounting standard which is effective from January 1, 2021 and relevant for Entity, but did not result in substantial changes to the Entity’s accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current period financial statements:

- *Annual Improvement PSAK 1 “Presentation of Financial Statements;*
- *Amendment to PSAK 71 “Financial Instruments, Amendment to PSAK 55: Financial Instruments: Recognition and Measurement, Amendment to PSAK 60: Financial Instruments: Disclosures, Amendment to PSAK 62: Insurance Contracts; Amendment to PSAK 73: Leases on Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2”.*

The application of the following revised accounting standard which is effective from April 1, 2021 and relevant for Entity, but did not result in substantial changes to the Entity’s accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current period financial Statements:

- *Amendment to PSAK 73 “Leases”;*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Standar baru dan amandemen standar yang telah diterbitkan dan relevan bagi Entitas, yang wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2023 dan belum diterapkan secara dini oleh Entitas, adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 57 ”Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan”;
- Penyesuaian Tahunan PSAK 71 ”Instrumen Keuangan”;
- Penyesuaian Tahunan PSAK 73 ”Sewa;

- Amendemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan”;
- Amendemen PSAK 16 ”Aset Tetap”;
- Amendemen PSAK 25 ”Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”.

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Entitas sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar tersebut, terhadap laporan keuangan Entitas.

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Entitas dan Entitas Anak (Grup), Catatan 1b.

Entitas Anak adalah suatu entitas di mana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan entitas lain ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dan keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya untuk mencatat akuisisi entitas anak oleh grup. Biaya perolehan termasuk nilai wajar imbalan kontijensi pada tanggal akuisisi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

b. Basis of Preparation of The Consolidated Financial Statements *(continued)*

New standards and amendments issued and relevant for the Entity, that are mandatory for the financial year beginning or after January 1, 2022 and January 1, 2023 and have not been early adopted by the Entity, are as follows:

- *Amendment to PSAK 57 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts”;*
- *Annual Improvement to PSAK 71 “Financial Instrument”;*
- *Annual Improvement to PSAK 73 “Lease”;*
- *Amendment to PSAK 1 “Presentation of Financial Statements”;*
- *Amendment to PSAK 16 “Fixed Assets”;*
- *Amendment to PSAK 25 “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Error”.*

As at the authorization date of these financial statements, the Entity is assessing the implication of the above standards, to the Entity’s financial Statements.

c. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of the Entity and its Subsidiary (the Group), Note 1b.

Subsidiary are entities over which the group has control. The Group controls an entity when the group is exposed or has rights to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. The purchase method of accounting is used to account for the acquisition of subsidiary by the Group. The cost of an acquisition date of any contigent consideration.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakusisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup.

Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Dalam kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap. Grup mengukur kembali kepemilikan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam laba rugi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Ketika pengendalian atas entitas anak hilang, bagian kepemilikan yang tersisa di entitas tersebut diukur kembali pada nilai wajarnya dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laba rugi.

Seluruh transaksi, saldo, keuntungan dan kerugian intra kelompok usaha yang belum direalisasi dan material telah dieliminasi.

Kepentingan non-pengendali merupakan proporsi atas hasil usaha dan aset neto entitas anak yang tidak diatribusikan pada Grup.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Principles of Consolidation *(continued)*

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a Subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group.

The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

In a business combination achieved in stages, the Group remeasures its previously held interest at its acquisition date at fair value and recognizes the resulting gains or losses in profit or loss.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in the loss of control are accounted for as equity transactions. When control over a previous subsidiary is lost, any remaining interest in the entity is remeasured at fair value and the resulting gains or losses are recognised in profit or loss.

All material intercompany transactions, balances, unrealized surpluses and deficits on transactions between Group entities are eliminated.

Non-controlling interest represent the proportion of the result and net assets of subsidiary not attributable to the Group.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Hasil usaha entitas anak dan entitas asosiasi dimasukkan atau dikeluarkan di dalam laporan keuangan konsolidasian masing-masing sejak tanggal efektif atau tanggal pelepasan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini telah diterapkan secara konsisten, kecuali jika dinyatakan lain.

d. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Pembukuan Entitas dan Entitas Anak diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi.

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Principles of Consolidation *(continued)*

The Group recognizes any non-controlling interest in the acquiree at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statements of financial position, separate form the owner of the parent's equity.

The results of subsidiary and associates are included or excluded in the consolidated financial statements from their effective dates of acquisition or disposal respectively.

The accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements have been consistently applied, unless otherwise stated.

d. Foreign currency transactions and balances

The books of accounts of the Entity and Subsidiary are maintained in Indonesian Rupiah. Transactions during the year involving foreign currencies are recorded at the rates of the exchange prevailing at the time the transactions are made.

At the consolidated statements of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the rates of exchange prevailing at that date. The resulting gains or losses are credited or charged to current operations.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing (lanjutan)

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
Euro Eropa (EUR)	16.127	17.330	15.589	*European Euro (EUR)*
Dolar Amerika Serikat (USD)	14.269	14.105	13.901	*United States Dollar (USD)*
Dolar Australia (AUD)	10.344	10.771	9.739	*Australian Dollar (AUD)*
Dolar Singapura (SGD)	10.534	10.644	10.321	*Singapore Dollar (SGD)*

e. Kas dan Setara Kas

Sesuai dengan PSAK No. 2 mengenai "Laporan Arus Kas", kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya. Kas dan setara kas tidak digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya dan tidak dibatasi penggunaannya.

f. Instrumen Keuangan

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Entitas dan Entitas Anak menerapkan PSAK 71, di mana PSAK 71 memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model KKE, yang menggantikan model kerugian terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah sebagai berikut:

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***d. Foreign currency transactions and balances** (continued)*

The exchange rates used to translate the monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies were as follows:

e. Cash and Cash Equivalent

According to PSAK No. 2 regarding "Statements of Cash Flows", cash on hand and cash equivalent consist of cash on hand, cash in bank, and time deposit with maturity period of 3 (three) months or less from the date of placement are not pledged as collaterals for liabilities and other loans and not restricted.

f. Financial Instruments

From January 1, 2020, the Entity and Subsidiary has adopted PSAK 71, in which PSAK 71 introduces new requirements for classification and measurement for financial instruments based on business model and contractual cashflow assessment, recognition and measurement for allowance for impairment losses for financial instruments using the ECL model, which replaced the incurred loss model and also provides simplified approach to hedge accounting. Therefore, accounting policies applied for the current reporting period are as follows:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan

Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

Entitas dan Entitas Anak mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini:

i. Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
ii. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Entitas dan Entitas Anak dan persyaratan kontraktual arus kas – apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Entitas dan Entitas Anak menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

i. Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Financial Instruments *(continued)*

Financial assets

Classification, recognition and measurement

The Entity and Subsidiary classifies its financial assets into the following categories:

i. Financial assets measured at amortised costs; and
ii. Financial assets measured at fair value through profit or loss (FVTPL)

The classification depends on the Entity dan Subsidiary's business model and the contractual terms of the cash flows when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

The Entity and Subsidiary determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification made at initial adoption.

i. Financial assets held at amortised cost

This classification applies to debt instruments which are held under a owned business model to collect cash flow and which have cash flows that meet the "solely payments of principal and interest" (SPPI) criteria.

Financial assets are initially recognised at fair value plus related transaction costs. They are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method less impairment. Any gains or losses on derecognition or modification of a financial asset held at amortised cost are recognised in profit or loss. The losses arising from impairment are also recognised in the consolidated statements of profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

i. Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, aset keuangan yang termasuk dalam kategori ini adalah kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain dan aset lancar lainnya.

ii. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

- Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.

- Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau di mana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.

- Derivatif yang bukan merupakan instrumen lindung nilai. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya diakui pada laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Financial Instruments *(continued)*

Financial assets *(continued)*

Classification, recognition and measurement (continued)

i. Financial assets held at amortised cost (continued)

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, financial assets included in this category are cash and cash equivalent, short-term investment, accounts receivable, other receivables and other current assets.

ii. Financial assets held at fair value through profit or loss

The classification applies to the following financial assets. In all cases, transaction costs are immediately expensed to profit or loss.

- *Debt instrument that do not meet the criteria of amortised cost or fair value through other comprehensive income. Subsequent fair valuegains or losses are taken to profit or loss.*

- *Equity investments which are held for trading or where the fair value through other comprehensive income election has not been applied. All fair value gains or losses and related dividend income are recognised in profit or loss.*

- *Derivatives which are not designated as a hedging instrument. All subsequent fair value gains or losses are recognised in profit or loss.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Entitas dan Entitas Anak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang terdiri dari investasi jangka pendek.

Aset keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

iii. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:

- Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual dan di mana arus kasnya memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Perubahan nilai wajar aset keuangan ini dicatat pada penghasilan komprehensif lain, kecuali pengakuan keuntungan atau kerugian penurun an nilai, pendapatan bunga (termasuk biaya transaksi menggunakan metode suku bunga efektif), keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian dan keuntungan dan kerugian dari selisih kurs diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan, keuntungan atau kerugian nilai wajar kumulatif yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi pada laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments *(continued)*

The Entity and Subsidiary has financial assets measured at fair value through profit or loss consisting of short-term investment.

Financial assets *(continued)*

Classification, recognition and measurement (continued)

iii. Financial assets held at fair value through other comprehensive income

This classification applies to the following financial assets:

- *Debt instruments that are held under a business model where they are held for collection of contractual cash flows and also for sale ("collect and sell") and which have cash flows that meet the "solely payments of principal and interest" criteria.*

All movements in the fair value of these financial assets are taken through other comprehensive income, except for the recognition of impairment gains or losses, interest revenue (including transaction costs by applying the effective interest method), gains or losses arising on derecognition and foreign exchange gains and losses which are recognized in profit or loss. When the financial asset is derecognized, the cumulative fair value gains or losses previously recognized in other comprehensive income is reclassified to profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

- Investasi ekuitas di mana Entitas dan Entitas Anak telah memilih secara tak terbatalkan untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari revaluasi pada penghasilan komprehensif lain.

iii. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)

- Pilihan dapat didasarkan pada investasi individu, namun, tidak berlaku pada investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan.

- Keuntungan atau kerugian nilai wajar dari revaluasi investasi ekuitas, termasuk komponen selisih kurs, diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi ekuitas dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi pada laba rugi. Dividen diakui dalam laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.

Entitas tidak mempunyai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Financial Instruments *(continued)*

Financial assets *(continued)*

Classification, recognition and measurement (continued)

- *Equity investments where the Entity and Subsidiary has irrevocably elected to present fair value gains and losses on revaluation in other comprehensive income.*

iii. Financial assets held at fair value through other comprehensive income (continued)

- *The election can be made for each individual investment. However, it is not applicable to equity investments held for trading.*

- *Fair value gains or losses on revaluation of such equity investments, including any foreign exchange component, are recognized in other comprehensive income. When the equity investment is derecognized, there is no reclassification of fair value gains or losses previously recognized in other comprehensive income to profit or loss. Dividends are recognized in profit or loss when the right to receive payment is established.*

The Entity has no financial assets held at fair value through other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.
2. Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi.

Entitas menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, liabilitas keuangan Entitas dan Entitas Anak mencakup utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, utang bank jangka panjang, utang lembaga keuangan dan liabilitas sewa. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Financial Instruments *(continued)*

Financial liabilities

Initial recognition

Financial liabilities within the scope of PSAK 71 are classified as follows:
1. *Financial liabilities at amortised cost;*
2. *Financial liabilities measured at fair value through profit or loss.*

The Entity determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

At initial recognition, financial liabilities are recognized at fair value and, in the case of financial liabilities at amortized cost, less directly attributable transaction costs.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Entity and Subsidiary's financial liabilities included accounts payable, other payables, accrued expenses, long-term bank loans, financial institution loan and lease liability. Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

Subsequent measurement

After initial recognition, interest - bearing financial liabilities at amortized cost are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Gains or losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE")

Pada setiap periode pelaporan, Entitas dan Entitas Anak menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Entitas dan Entitas Anak menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah KKE.

Dalam melakukan penilaian, Entitas dan Entitas Anak membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan prakiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Entitas dan Entitas Anak menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur KKE yang menggunakan cadangan KKE seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelahaan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Financial Instruments *(continued)*

Financial liabilities *(continued)*

Derecognition

A financial liability is derecognized when it is discharged or cancelled or has expired.

Expected credit losses ("ECL")

At each reporting date, the Entity and Subsidiary assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Entity and Subsidiary uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of ECL.

To make that assessment, the Entity and Subsidiary compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Entity and Subsidiary applies the "simplified approach" to measure ECL which uses a lifetime expected loss provisions for all accounts receivable without significant financing components and the "general approach" for all other financial assets. The general approach incorporates a review for any significant increase in counterparty credit risk since inception.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") (lanjutan)

Penelaahan KKE termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang usaha, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit, misalnya, *letter of credit* dan garansi bank. Untuk mengukur KKE, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Instrumen Keuangan Disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Entitas dan Entitas Anak atau pihak lawan.

g. Piutang Usaha dan Piutang Lain-Lain

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi cadangan atas penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Financial Instruments *(continued)*

Expected credit losses ("ECL") *(continued)*

The ECL reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. For accounts receivable, the assessment considers the use of credit enhancements, for example, letters of credit and bank guarantee. To measure the ECL, accounts receivable have been Entity based on similar credit risk characteristics and the days past due.

Offsetting Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated Statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Entity and Subsidiary or the counterparty.

g. Accounts Receivable and Other Receivables

Accounts receivable and other receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for declining in value.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Piutang Usaha dan Piutang Lain-Lain (lanjutan)

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan disajikan dalam "kerugian penurunan nilai". Ketika piutang usaha dan piutang lain-lain, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun penyisihan. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap "kerugian penurunan nilai" pada laba rugi.

h. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Persediaan tidak mencakup biaya pinjaman.

i. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka dibebankan pada operasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan. Setelah pengakuan awal, aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, jika ada.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

g. Accounts Receivable and Other Receivables *(continued)*

The amount of the provision for declining in value is recognised in profit or loss within "impairment losses". When accounts receivable and other receivables for which an impairment allowance has been recognised become uncollectible in a subsequent period, they are written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against "provision for declining in value" in profit or loss.

h. Inventories

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the weighted average method. Inventory excludes borrowing costs.

i. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are charged to operation over their beneficial periods by using the straight-line method.

j. Fixed Assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises their purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to their working condition and to the location where they are intended to be used. Subsequent to initial recognition, fixed assets, except land, are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses, if any.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

j. Aset Tetap (lanjutan)

j. Fixed Assets *(continued)*

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset tersebut sebagai berikut:

Depreciation of an asset starts when it is available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	20	*Building*
Kapal	16 – 20	*Vessels*
Kendaraan	4	*Vehicles*
Peralatan kapal	8	*Vessel equipments*
Inventaris kantor	4	*Office equipments*

Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan, dan disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap". Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Construction in progress is stated at cost, and presented as "Fixed Assets". The accumulated costs will be reclassified to the appropriate fixed assets account when the assets is completed and ready for use.

Efektif pada tanggal 31 Desember 2017, Entitas dan Entitas Anak mengubah kebijakan dalam melakukan pengukuran aset tetap kapal dari harga perolehan menjadi nilai wajar. Menurut manajemen Entitas dan Entitas Anak, nilai historis aset tetap kapal sudah tidak relevan terhadap nilai pasar kapal saat ini. Nilai wajar kapal disajikan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen. Penilaian atas aset tetap kapal tersebut dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa nilai wajar kapal yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya. Perubahan kebijakan ini disajikan secara prospektif.

Effective as of December 31, 2017, the Entity and Subsidiary changed its policy of measuring the vessel's fixed assets from acquisition cost to fair value. According to the Entity and Subsidiary's management, the historical value of the vessels is irrelevant to the current market value of the vessel. The fair value of the vessels is presented based on the valuation made by an independent appraiser. Assessment of the vessels is exercised regularly to ensure that the fair value of the vessel being revalued is not different materially by its carrying amount. These policy changes are presented prospectively.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Aset Tetap (lanjutan)

Kenaikan yang berasal dari revaluasi kapal tersebut langsung dikreditkan ke surplus revaluasi pada penghasilan komprehensif lain, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laporan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi aset tetap dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain apabila penurunan tersebut melebihi saldo akun surplus revaluasi aset tetap yang berasal dari revaluasi sebelumnya, jika ada.

Surplus revaluasi aset tetap dialihkan langsung ke saldo laba sejalan dengan penggunaan aset oleh Entitas dan Entitas Anak. Surplus revaluasi dialihkan ke saldo laba sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian aset dan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan awalnya. Pengalihan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laba rugi.

Dampak atas pajak penghasilan, jika ada, yang dihasilkan dari revaluasi aset tetap diakui dan diungkapkan sesuai dengan PSAK No. 46, mengenai Pajak Penghasilan

Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi diperlakukan dengan cara dieliminasikan terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

j. Fixed Assets *(continued)*

The increase came from the revaluation of the vessel is immediately credited to the revaluation surplus in other comprehensive income, except before the decline in revaluation of the same asset once recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income, in this case the increase in revaluation to the amount of the asset impairment resulting from the revaluation, credited in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

The decrease in the carrying amounts arising from the revaluation of property, plant and equipment is charged to the Statements of profit or loss and other comprehensive income if the deduction exceeds the balance of the fixed assets revaluation surplus account derived from the prior revaluation, if any.

The revaluation surplus included in equity will transferred directly to retained earnings as the assets is used by an Entity and Subsidiary. The amount of the surplus transferred would be the difference between depreciation based on the assets' original cost. Transfers from revaluation surplus to retained earnings are not made through profit and loss.

The impact on income taxes, if any, arising from the revaluation of property, plant and equipment is recognized and disclosed in accordance with PSAK No. 46, regarding Income Tax.

The accumulated depreciation at the date of revaluation is treated by eliminating against the gross carrying amount of the asset and the net carrying amount after elimination is presented at the amount of revaluation of the asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Aset Tetap (lanjutan)

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, nilai tercatat serta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dibukukan pada laba rugi tahun yang bersangkutan.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutan dan amortisasi dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dibukukan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun yang bersangkutan.

k. Pengakuan pendapatan dan beban

Entitas dan Entitas anak menerapkan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

1) Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2) Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak;
3) Penetapan harga transaksi;
4) Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan;
5) Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

j. Fixed Assets *(continued)*

The cost of maintenance and repairs are charged to operations as incurred; renewals and addition in significant amount are capitalized. When assets are retired or disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in the current operations.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying value and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gain or loss is credited or charged to current Statements of profit or loss and other comprehensive income

k. Revenue and expense recognition

The Entity and Subsidiary has adopted PSAK 72, which requires revenue recognition to fulfill five steps of assessment:

1) Identify contract(s) with a customer;
2) Identify the performance obligations in the contract;
3) Determine the transaction price;
4) Allocate the transaction price to each performance obligation;
5) Recognise revenue when the performance obligation is satisfied by transferring a promised good or service to a customer (which is when the customer obtains control of that good or service).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui berdasarkan jam aktual penggunaan aset sewaan. Biaya langsung awal yang timbul dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui berdasarkan jam aktual penggunaan aset sewaan.

- Pelanggan telah memiliki risiko dan manfaat signifikan atas jasa dan memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat jasa;
- Pelanggan memiliki kewajiban kini untuk membayar sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam kontrak sewa;
- Pelanggan telah menerima jasa;
- Pelanggan telah menerima manfaat atas jasa yang diterima.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Uang muka pendapatan".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

k. Revenue and expense recognition *(continued)*

Lease income from operating leases is recognized based on the actual hours in which the leased asset is used. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized based on the hours that the leased asset is actually used.

- *The customer already has significant risks and rewards from the service and obtains substantially all the remaining benefits of the service;*
- *The customer has a present obligation to pay in accordance with the terms of the sales contract;*
- *The customer has accepted service;*
- *The customer has received benefits for the services received.*

Payment of the transaction price differs for each contract. A contract asset is recognised once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognised once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied. Contract assets are presented under "Accounts receivable" and contract liabilities are presented under "Sales advance".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Entitas dan Entitas Anak mengalihkan pengendalian atas barang atau jasa sepanjang waktu, jika satu dari kriteria berikut terpenuhi:

- Pelanggan secara simultan menerima dan mengkonsumsi manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan Entitas dan Entitas Anak selama Entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaannya;
- Pelaksanaan Entitas dan Entitas Anak menimbulkan atau meningkatkan aset (sebagai contoh, pekerjaan dalam proses) yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut ditimbulkan atau ditingkatkan; atau
- Pelaksanaan Entitas dan Entitas Anak tidak menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif dan Entitas dan Entitas Anak memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas kinerja yang telah diselesaikan sampai saat ini.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

l. Liabilitas manfaat karyawan

Entitas mengakui liabilitas atas imbalan kerja karyawan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama. Nilai kini liabilitas imbalan pasti, beban jasa kini dan beban jasa lalu ditentukan dengan menggunakan metode penilaian "*Projected Unit Credit*".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

k. Revenue and expense recognition *(continued)*

The Entity and Subsidiary transfers control of a good or service over time, if one of the following criteria is met:

- *The customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the Entity and Subsidiary's performance as the Entity and Subsidiary perform;*
- *The Entity and Subsidiary's performance creates or enhances an asset (for example, work in progress) that the customer controls as the asset is created or enhanced; or*
- *The Entity and Subsidiary's performance does not create an asset with an alternative use and the Entity and Subsidiary has an enforceable right to receive payment for performance completed to date.*

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

l. Employee benefit liabilities

The Entity provides post employment benefits under the Omnibus Law or Collective Labor Agreement. The present value of defined benefit obligation, current service cost and past service cost is determined using "Projected Unit Credit".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Liabilitas manfaat karyawan (lanjutan)

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah jangka panjang pada akhir periode pelaporan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sesuai dengan liabilitas imbalan pensiunan yang bersangkutan.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lainnya.

Biaya jasa lalu yang timbul dari amandemen atau kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laba rugi pada saat terjadinya.

m. Pajak penghasilan

Pajak Penghasilan Final

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 32/PJ.43/1998 tanggal 22 Oktober 1998, pendapatan dari jasa pengangkutan dan sewa kapal yang diterima wajib pajak dalam negeri dan luar negeri dikenakan pajak yang bersifat final, masing-masing sebesar 1,20% dan 2,64% dari pendapatan, serta biaya sehubungan dengan kegiatan di atas tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perhitungan pajak penghasilan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

l. Employee benefit liabilities *(continued)*

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the yield at the end of the reporting period of long-term government bonds denominated in Rupiah in which the benefits will be paid and that have terms to maturity similar to the related pension obligation.

Remeasurements arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are directly recognized in other comprehensive income.

Past service cost arising from amendement or curtailment programs are recognized as expense in profit or loss when incurred.

m. Income tax

Final Income Tax

Based on the Decision Letter No. 417/KMK.04/1996 dated June 14, 1996 of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and the Circular Letter No. 32/PJ.43/1998, dated October 22, 1998 of the Directorate General of Taxes, revenues from freight operations and charter of vessels are subject to final income tax computed at 1.20% and 2.64% of the revenues for domestic and foreign companies, respectively, and the related costs and expenses are considered non-deductible for income tax calculation purposes.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak Penghasilan Tidak Final

Entitas dan Entitas Anak menerapkan PSAK 46 (Revisi 2018), mengenai "Pajak Penghasilan", yang mengharuskan Entitas dan Entitas Anak untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan, dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam tahun berjalan yang diakui dalam laporan keuangan.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti nilai terbawa atas saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan realisasi atas manfaat pajak tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada tahun ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Entitas mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

m. Income tax *(continued)*

Non-Final Income Tax

The Entity and Subsidiary applied PSAK 46 (Revised 2018) regarding "Accounting for Income Taxes", which requires the Entity and Subsidiary to account for the current and future tax consequences of the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognized in the statements of financial position; and transactions and other events of the current year that are recognized in the financial statements.

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between commercial and tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Future tax benefit, such as the carry-forward of unused tax losses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the assets are realized or the liabilities are settled, based on the applicable tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at statements of financial position date.

Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates is charged to current year operations, except to the extent that it relates to items previously charged or credited to equity.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Entity, when the result of the appeal is determined.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Pajak penghasilan (lanjutan)

Untuk setiap entitas yang dikonsolidasi, pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat berupa aset atau liabilitas, disajikan dalam jumlah neto untuk masing-masing entitas tersebut.

n. Aset tak berwujud

Perangkat lunak memiliki masa manfaat yang terbatas dan diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan biaya perolehan sepanjang estimasi masa manfaatnya selama 4 tahun

o. Sewa

Sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Entitas dan Entitas Anak menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Entitas dan Entitas Anak menyewa aset tetap tertentu dengan mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna diakui sebesar biaya perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Aset hak guna disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset hak guna atau masa sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

m. Income tax *(continued)*

For each of the consolidated entities, the tax effects of temporary differences and tax loss carryover, which individually are either assets or liabilities, are shown at the applicable net amounts.

n. Intangible assets

Software has limited useful lives and measured at cost less accumulated amortization. Amortization is calculated using the straight-line method to allocated their cost over their estimated useful lives is 4 years.

o. Leases

As lessee

At the inception of a contract, the Entity and Subsidiary assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

The Entity and Subsidiary lease certain fixed assets by recognizing the right-of-use asset and lease liabilities. The right-of-use assets are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment. Right-of-use assets are depreciated over the shorter of the useful life of the assets or the lease term.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Sewa (lanjutan)

Sebagai penyewa (lanjutan)

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara porsi pelunasan liabilitas dan biaya keuangan. Liabilitas sewa, disajikan sebagai liabilitas jangka panjang kecuali untuk bagian yang jatuh tempo dalam waktu dua belas (12) bulan atau kurang yang disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Unsur bunga dalam biaya keuangan dibebankan ke laba rugi selama masa sewa yang menghasilkan tingkat suku bunga konstan atas saldo liabilitas.

Entitas dan Entitas Anak tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk:

- Sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa dua belas (12) bulan atau kurang; atau
- Sewa yang asetnya bernilai rendah. Pembayaran yang dilakukan untuk sewa tersebut dibebankan ke laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

p. Laba neto per saham dasar

Laba per saham dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar dan disetor penuh selama periode yang bersangkutan, yaitu masing-masing sebesar Rp784.481, Rp877.460 dan Rp469.132 per saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

o. Leases *(continued)*

As lessee *(continued)*

Lease liabilities are measured at the present value of the lease payments that are not yet paid. Each lease payment is allocated between the liability portion and finance cost. Lease liabilities are classified in longterm liabilities, except for those with maturities of twelve (12) months or less which are included in current liabilities. The interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant rate of interest on the remaining balance of the liability.

The Entity and Subsidiary do not recognize right-of-use assets and lease liabilities for:

- *Short-term leases that have a lease term of twelve (12) months or less; or*
- *Lease with low-value assets. Payments made under those leases are charged to profit or loss on a straight line basis over the period of the lease.*

p. Basic Earnings per Share

Earnings per share are computed by dividing income for the period attributable to the equity holders of the parent entity over the weighted average number of issued and fully paid shares during the period, amounting to Rp784,481, Rp877,460 and Rp469,132 per shares in December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang tidak diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset.

Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai. Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi.

r. Transaksi dengan Pihak yang Berelasi

Entitas dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Berdasarkan PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-Pihak yang berelasi". Seluruh transaksi dan saldo material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

q. Impairment of Non – Financial Asset

Assets that have an indefinite useful life are not subject to amortisation but tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's

Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date. Reversal on impairment loss for assets other than goodwill would be recognized if, and only if, there has been a change in estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognized in profit or loss.

r. Transactions with Related Parties

The Entity and Subsidiary has transactions with related parties. In accordance with the PSAK 7, "Related Parties Disclosures". All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to financial Statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya - biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Entitas dan Entitas Anak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

t. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Sesuai dengan PSAK No. 70 mengenai "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak", aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak. Biaya perolehan aset pengampunan pajak merupakan *deemed cost* dan menjadi dasar bagi Entitas dalam melakukan pengukuran setelah pengakuan awal.

Liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Entitas dan Entitas Anak mereklasifikasi aset dan liabilitas pengampunan pajak, ke dalam pos aset dan liabilitas serupa, ketika Entitas dan Entitas Anak mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal Surat Keterangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

s. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Entity and Subsidiary has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

t. Tax Amnesty Assets and Liabilities

According with PSAK No. 70 regarding "Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities", tax amnesty assets are measured at acquisition cost of tax amnesty assets. Cost of tax amnesty assets represents deemed cost and the Entity's basis on the measurement after the initial recognition.

Tax amnesty liabilities are measured at the amount of contractual liabilities to deliver cash or cash equivalents to settle the obligations directly related to the acquisition of tax amnesty assets.

The Entity and Subsidiary reclassify tax amnesty assets and liabilities to similar post of assets and liability when the Entity and Subsidiary remeasure the tax amnesty assets and liabilities according to respected Financial Accounting Standards on the date of Certificate Letter.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak (lanjutan)

Entitas dan Entitas Anak mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak di ekuitas sebagai bagian dari tambahan modal disetor. Jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

Entitas dan Entitas Anak mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi pada periode Surat Keterangan diterima.

Entitas dan Entitas Anak melakukan penyesuaian atas saldo klaim, aset pajak tangguhan, dan provisi dalam laba rugi pada periode Surat Keterangan diterima sesuai Undang-Undang Pengampunan Pajak sebagai hilangnya hak yang telah diakui sebagai klaim atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan provisi pajak sebelum menerapkan pernyataan ini.

u. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Entitas menerapkan PSAK 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Berdasarkan PSAK tersebut, pengalihan aset, liabilitas, saham dan instrumen kepemilikan lain antara entitas sepengendali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi Entitas atau entitas individual yang berada dalam Entitas yang sama. Oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, aset atau liabilitas yang dialihkan harus dicatat berdasarkan nilai buku yang menggunakan metode penyatuan kepentingan *(pooling-of-interest)*.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

t. Tax Amnesty Assets and Liabilities *(continued)*

The Entity and Subsidiary shall recognize the difference between tax amnesty assets and liabilities in the equity as part of additional paid-in capital. The amount could not be recognized as a realized profit or loss and reclassified to retained earnings.

The Entity and Subsidiary recognize of redemption money in profit or loss at the period of the Certificate Letter is received.

The Entity and Subsidiary adjust the balance of claims, deferred tax assets, and provisions in profit or loss in the period of the Certificate Letter is received in accordance to the Tax Amnesty Law as loss of rights that have been recognized as a claim for tax overpayment, deferred tax assets on accumulated tax losses which have not been compensated, and the tax provision before applying this Statements.

u. Business Combination for Entity Under Common Control

The Entity has adopted PSAK 38 (Revised 2012), "Business Combination for Entities under Common Control". Based on this PSAK, the transfer of asset, liability, shares and other ownership instruments among entities under common control does not result in any gain or loss to the Entity or individual entity within the same Entity. Since the restructuring transaction among entities under common control does not change the economic substances of the ownerships of the asset, liability, shares or other ownership instruments which are being transferred, the transferred asset or liability should be recorded based on book value using the pooling-of-interests method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa akhir tahun yang memberikan informasi tambahan tentang kondisi Entitas dan Entitas Anak pada periode pelaporan (penyesuaian peristiwa) dicerminkan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah akhir tahun yang tidak menyesuaikan peristiwa diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian yang material.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

v. Events After the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Entity and Subsidiary's position at the reporting period (adjusting events) are relflected in the consolidated financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the consolidated financial statements when material.

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Entias dan Entitas Anak mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY

The preparation of the Entity and Subsidiary's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

a. Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Entitas dan Entitas Anak mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

a. Income tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Entity and Subsidiary recognizes liabilities for expected corporate income tax based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

b. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara subtansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Entitas dan Entitas Anak mempunyai beberapa perjanjian sewa di mana Entitas dan Entitas Anak bertindak sebagai penyewa untuk beberapa asset tertentu. Entitas dan Entitas Anak mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan dari aset sewaan yang dialihkan kepada penyewa berdasarkan PSAK 73, yang mensyaratkan Entitas dan Entitas Anak untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait atas kepemilikan aset sewaan.

Karena Entitas dan Entitas Anak tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Entitas dan Entitas Anak mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Entitas dan Entitas Anak, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY *(continued)*

b. Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

The Entity and Subsidiary has various lease agreements where the Entity and Subsidiary acts as a lessee in respect of certain assets. The Entity and Subsidiary evaluates whether significant risks and rewards of ownership of the leased asset are transferred to the lessee based on PSAK 73, which requires the Entity and Subsidiary to make judgements and estimates of transfer of risks and rewards of ownership of a leased asset.

Since the Entity and Subsidiary could not readily determine the implicit rate, management used incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates. In determining an incremental borrowing rate, the Entity and Subsidiary considers the following main factors: the Entity and Subsidiary's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

b. Sewa (lanjutan)

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Entitas dan Entitas Anak mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan). Penilaian tersebut ditinjau jika terjadi peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam situasi yang memengaruhi penilaian ini dan berada dalam kendali Entitas dan Entitas Anak. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak ada revisi persyaratan sewa untuk mencerminkan efek dari melaksanakan opsi perpanjangan.

c. Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer di mana Entitas dan Entitas Anak beroperasi. Manajemen mempertimbangkan mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan serta mempertimbangkan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasari.

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY *(continued)*

b. Leases (continued)

In determining the lease term, the Entity and Subsidiary considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated). The lease term is reviewed if a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the Entity and Subsidiary. For the year ended December 31, 2021 and 2020, there is no revision of lease terms to reflect the effect of exercising extension.

c. Determination of functional currency

The functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Entity and Subsidiary operates. The management considered the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services and other indicators in determining the currency that most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events, and conditions.

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode/tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini.

Entitas dan Entitas Anak mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Entitas dan Entitas Anak. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

a. Liabilitas Manfaat Karyawan

Penentuan liabilitas dan imbalan pasca kerja Entitas dan Entitas Anak bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Entitas dan Entitas Anak langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Sementara Entitas dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Entitas dan Entitas Anak dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan pasca kerja dan beban imbalan pasca kerja.

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY *(continued)*

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period/year are disclosed below.

The Entity and Subsidiary based its assumptions and estimates on parameters available when the financial Statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Entity and Subsidiary. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

a. Employee Benefits Liabilities

The determination of the Entity and Subsidiary's obligations and cost for post-employment benefits is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuary in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age and mortality rate.

Actual results that differ from the Entity and Subsidiary's assumptions are recognized immediately in the profit or loss as and when they occurred. While the Entity and Subsidiary believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Entity and Subsidiary's actual experiences or significant changes in the Entity and Subsidiary's assumptions may materially affect its estimated liabilities for post-employment benefits and post-employment benefits expenses.

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

b. Penyusutan aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Entitas dan Entitas Anak menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY *(continued)*

Estimates and assumptions *(continued)*

b. Depreciation of fixed assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Entity and Subsidiary conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

4. CASH AND CASH EQUIVALENT

This account consists of:

	2021	**2020**	**2019**	
Kas	235	192	263	*Cash on hand*
Bank				*Banks*
Rupiah				*Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	19.463	63.469	17.095	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	208	50	106	*PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	14	44	26	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	5	60	13	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	93	93	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
Dolar Amerika Serikat				*United States Dollar*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	16.520	11.825	18.925	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15.258	24.292	57.494	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Euro Eropa				*European Euro*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	35	57	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Sub-jumlah	**51.503**	**99.890**	**93.752**	***Sub-total***
Sub-jumlah (dipindahkan)	**51.738**	**100.082**	**94.015**	***Sub-total*** *(carried forward)*

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / *CASH AND CASH EQUIVALENT (continued)*

Akun ini terdiri dari: (lanjutan) / *This account consists of: (continued)*

	2021	2020	2019	
Sub-jumlah (pindahan)	**51.738**	**100.082**	**94.015**	***Sub-total** (brought forward)*
Deposito berjangka				*Time deposits*
Rupiah				*Rupiah*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	6.750	*PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk*
Sub-jumlah	**-**	**-**	**6.750**	***Sub-total***
Jumlah	**51.738**	**100.082**	**100.765**	***Total***

Tidak terdapat saldo kas dan setara kas kepada pihak berelasi. / *There are no cash and cash equivalents balances to any related party.*

Kisaran suku bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut: / *The interest rates of time deposits are as follows:*

	2021	2020	2019	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	5,25% - 6,25%	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*

5. INVESTASI JANGKA PENDEK / *SHORT-TERM INVESTMENT*

Akun ini merupakan investasi reksadana yang terdiri atas: / *This account represents investment of mutual fund consists of:*

	2021	2020	2019	
PT Mandiri Manajemen Investasi	7.006	50.547	10.053	*PT Mandiri Manajemen Investasi*
PT Bahana TCW Investment Management	-	50.698	-	*PT Bahana TCW Investment Management*
Batavia Dana Kas Maxima	-	45.628	-	*Batavia Dana Kas Maxima*
Jumlah	**7.006**	**146.873**	**10.053**	***Total***

6. PIUTANG USAHA / *ACCOUNTS RECEIVABLE*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2021	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 31)				*Related parties (Note 31)*
PT Eka Multi Bahari	110	27	6	*PT Eka Multi Bahari*
PT Orela Shipyard	15	14	-	*PT Orela Shipyard*
Sub-jumlah (dipindahkan)	**125**	**41**	**6**	***Sub-total** (carried forward)*

6. PIUTANG USAHA (lanjutan) / *ACCOUNTS RECEIVABLE (continued)*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2021	2020	2019	
Sub-jumlah (pindahan)	**125**	**41**	**6**	***Sub-total** (brought forward)*
Pihak ketiga				*Third parties*
BP Berau Ltd	16.748	8.129	4.633	*BP Berau Ltd*
PT Pertamina Hulu Mahakam	11.861	-	17.161	*PT Pertamina Hulu Mahakam*
PT Surf Marine Indonesia	6.676	-	-	*PT Surf Marine Indonesia*
Chiyoda Saipem Tripatra SAE Joint Operation	6.360	6.725	15.112	*Chiyoda Saipem Tripatra SAE Joint Operation*
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	5.287	3.729	-	*PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur*
PT Meindo Elang Indah	4.020	-	-	*PT Meindo Elang Indah*
PT Warma Trierindo	2.652	2.338	-	*PT Warma Trierindo*
Exxonmobil Cepu Limited	1.566	-	-	*Exxonmobil Cepu Limited*
Kangean Energy Indonesia Ltd	1.251	1.173	-	*Kangean Energy Indonesia Ltd*
PT Pelayaran Karya Lentari Perdana	1.027	2.216	1.203	*PT Pelayaran Karya Lentari Perdana*
PT Pertamina Hulu Energi WMO	590	1.837	-	*PT Pertamina Hulu Energi WMO*
Genting Oil Kasuri Pte. Ltd	263	679	1.124	*Genting Oil Kasuri Pte. Ltd*
PT Pertamina Trans Kontinental	163	1.648	-	*PT Pertamina Trans Kontinental*
PT Pelayaran Anugerah Perkasa	3	560	-	*PT Pelayaran Anugerah Perkasa*
PT Petrochina Salawati	-	809	1.246	*PT Petrochina Salawati*
PT Sumber Makmur Marine	-	229	3.477	*PT Sumber Makmur Marine*
PT Samudera Energi Tangguh	-	-	5.973	*PT Samudera Energi Tangguh*
BUT Eni East Sepinggan Ltd	-	-	2.802	*BUT Eni East Sepinggan Ltd*
Camar Resources Canada, Inc	-	-	623	*Camar Resources Canada, Inc*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500)	365	-	388	*Others (each below Rp500)*
Sub-jumlah	**58.832**	**30.072**	**53.742**	***Sub-total***
Jumlah	**58.957**	**30.113**	**53.748**	***Total***

Berdasarkan mata uang: / *Based on currencies:*

	2021	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 31)				*Related party (Note 31)*
Rupiah	125	41	6	*Rupiah*
Pihak ketiga				*Third parties*
Rupiah	40.678	21.943	39.392	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	18.154	8.129	14.350	*United States Dollar*
Sub-jumlah	**58.832**	**30.072**	**53.742**	***Sub-total***
Jumlah	**58.957**	**30.113**	**53.748**	***Total***

6. PIUTANG USAHA (lanjutan) / *ACCOUNTS RECEIVABLE (continued)*

Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

Aging analysis on accounts receivables are follows:

	2021	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 31)				*Related parties (Note 31)*
Belum jatuh tempo	123	41	-	*Not yet due*
Telah jatuh tempo:				*Overdue:*
1-30 hari	2	-	6	*1-30 days*
31-60 hari	-	-	-	*31-60 days*
Sub-jumlah	**125**	**41**	**6**	***Sub-total***
Pihak ketiga				*Third parties*
Belum jatuh tempo	48.575	26.732	618	*Not yet due*
Telah jatuh tempo:				*Overdue:*
1-30 hari	9.339	1.252	29.530	*1-30 days*
31-60 hari	-	-	16.451	*31-60 days*
61-90 hari	-	144	17	*61-90 days*
Lebih dari 90 hari	918	1.944	7.126	*Over 90 days*
Sub-jumlah	**58.832**	**30.072**	**53.742**	***Sub-total***
Jumlah	**58.957**	**30.113**	**53.748**	***Total***

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap piutang usaha masing-masing pelanggan pada akhir tahun, manajemen Entitas dan Entitas Anak berkeyakinan tidak terdapat bukti objektif bahwa piutang usaha mengalami penurunan nilai, dan oleh karena itu tidak ditentukan adanya penurunan nilai piutang usaha.

Based on the review of accounts receivables of each customer at the end of the year, the management of the Entity and its Subsidiary believe there is no objective evidence that accounts receivables are impaired, and therefore impairment of accounts receivable are not determined.

7. PIUTANG LAIN-LAIN / *OTHER RECEIVABLES*

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2021	2020	2019	
Karyawan	238	392	681	*Employee*
Lain-lain	430	481	1.077	*Other*
Jumlah	668	873	1.758	*Total*

Berdasarkan *nature*:

Represent of nature:

	2021	2020	2019	
Transaksi keuangan	238	392	681	*Financial transaction*
Bukti potong PPh 23 yang belum diterima	430	481	1.077	*Proof of deducting PPh 23 that has not been received*
Jumlah	668	873	1.758	*Total*

7. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap piutang lain-lain pada akhir tahun, manajemen Entitas dan Entitas Anak berkeyakinan tidak terdapat bukti objektif bahwa piutang lain-lain mengalami penurunan nilai, dan oleh karena itu tidak ditentukan adanya penurunan nilai piutang lain-lain.

7. OTHER RECEIVABLES *(continued)*

Based on the review of other receivables at the end of the year, the management of the Entity and its Subsidiary believe there is no objective evidence that the other receivables are impaired, and therefore impairment of other receivables are not determined.

8. PERSEDIAAN

Akun ini merupakan material berupa suku cadang sebesar Rp52.136, Rp60.644 dan Rp44.686, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, manajemen Entitas dan Entitas Anak berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

8. INVENTORIES

This account represents materials as spareparts amounting to Rp52,136, Rp60,644 and Rp44,686 respectively as of December 31, 2021, 2020 and 2019.

Based on the evaluation, the management of the Entity and its Subsidiary believe there are no impairment in the value of inventories as of December 31, 2021, 2020 and 2019.

9. UANG MUKA PEMBELIAN

Akun ini terdiri dari:

9. PURCHASE ADVANCES

This account consists of:

	2021	2020	2019	
Bagian lancar				***Current portion***
Pihak ketiga				*Third parties*
Weichai Singapore, Pte Ltd	2.891	-	-	*Weichai Singapore, Pte Ltd*
Shanghai Xin Development International Logistics	1.025	1.664	702	*Shanghai Xin Development International Logistics*
Castoldijet Australia	841	313	-	*Castoldijet Australia*
PT Graha Aska	568	-	-	*PT Graha Aska*
Apollo Marine Pte Ltd	524	698	1.557	*Apollo Marine Pte Ltd*
FPT Industrial China	-	1.478	-	*FPT Industrial China*
Trailer & Truck Components Sdn Bhd	-	-	649	*Trailer & Truck Components Sdn Bhd*
Lain-lain	1.477	360	1.227	*Others*
Sub-jumlah (dipindahkan)	**7.326**	**4.513**	**4.135**	***Sub-total*** *(carried forward)*

9. UANG MUKA PEMBELIAN (lanjutan) / *9. PURCHASE ADVANCES (continued)*

	2021	2020	2019	
Sub-jumlah (pindahan)	**7.326**	**4.513**	**4.135**	***Sub-total** (brought forward)*
Bagian tidak lancar				***Non current portion***
Pihak berelasi (Catatan 31)				*Related party (Note 31)*
PT Orela Shipyard	-	-	233	*PT Orela Shipyard*
Pihak ketiga				*Third parties*
Kongsberg Maritime Pte Ltd	1.032	1.032	-	*Kongsberg Maritime Pte Ltd*
PT Kobexindo Konstruksi Indonesia	255	-	-	*PT Kobexindo Konstruksi Indonesia*
Vindoenterprise IT Consultant	-	360	316	*Vindoenterprise IT Consultant*
CV Hexa Integra	-	-	36	*CV Hexa Integra*
Sub-jumlah	**1.287**	**1.392**	**352**	***Sub-total***
Jumlah	**8.613**	**5.905**	**4.720**	***Total***

Uang muka bagian lancar merupakan uang muka pembelian suku cadang kapal dan uang muka bagian tidak lancar merupakan pembelian kapal dan perangkat lunak.

Current portion of advances represent purchase advance on vessel's spare parts and non current portion of advances represent purchase on vessel and software.

10. BEBAN DIBAYAR DI MUKA / *10. PREPAID EXPENSES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2021	2020	2019	
Asuransi	1.660	1.746	1.356	*Insurance*
Sewa	89	191	945	*Rent*
Lain-lain	594	691	627	*Others*
Jumlah	**2.343**	**2.628**	**2.928**	***Total***

11. ASET LANCAR LAINNYA / *11. OTHER CURRENT ASSETS*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2021	2020	2019	
Deposito yang dijaminkan				***Guaranteed time deposit***
Rupiah				*Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	35.912	70.759	13.517	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	7.225	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Sub-jumlah (dipindahkan)	**35.912**	**70.759**	**20.742**	***Sub-total** (carried forward)*

11. ASET LANCAR LAINNYA *(lanjutan)* / *11. OTHER CURRENT ASSETS (continued)*

	2021	2020	2019	
Sub-jumlah (pindahan)	**35.912**	**70.759**	**20.742**	***Sub-total** (brought forward)*
Giro Dijaminkan				***Guaranteed giro***
Dolar Amerika Serikat				*United States Dollar*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	2.433	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Lain-lain				***Others***
Beban operasional	15.466	-	-	*Operating expenses*
Pra IPO	2.200	-	-	*Pre IPO*
Lain-lain	-	1	64	*Others*
Jumlah	**53.578**	**70.760**	**23.239**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, deposito berjangka yang dijaminkan merupakan *performance bonds* terkait dengan kontrak sewa kapal dengan pelanggan Entitas, serta jaminan sehubungan dengan keikutsertaan Entitas dalam tender yang diadakan oleh beberapa pelanggan.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, time deposits pledged is a performance bonds related to vessel lease contracts with the Entity's customers, and as collateral regarding the participation of the Entity in the tender held by some customers.

12. ASET TETAP / *12. FIXED ASSETS*

Saldo dan mutasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

The balance and movement for the year ended December 31, 2021, 2020 and 2019 is:

	2021							
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassifications***	**Eliminasi akumulasi penyusutan/ *Elimination of Accumulated Depreciation***	**Surplus revaluasi/ *Revaluation surplus***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Harga Perolehan								***At Cost***
Bangunan	17.311	-	-	-	-	-	17.311	*Buildings*
Kapal	1.290.646	6.000	(12.711)	68.378	(164.069)	100.042	1.288.286	*Vessels*
Kendaraan	8.113	1.006	-	-	-	-	9.119	*Vehicles*
Peralatan kapal	11.356	-	-	-	-	-	11.356	*Vessel equipments*
Inventaris kantor	2.325	401	-	-	-	-	2.726	*Office equipments*
Biaya pemugaran	26.838	-	-	48.712	-	-	75.550	*Docking cost*
Sub-jumlah (dipindahkan)	**1.356.589**	**7.407**	**(12.711)**	**117.090**	**(164.069)**	**100.042**	**1.404.348**	***Sub-total** (Carried forward)*

12. ASET TETAP (lanjutan) / 12. FIXED ASSETS (continued)

Saldo dan mutasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019: (lanjutan)

The balance and movement for the year ended December 31, 2021, 2020 and 2019 is: (continued)

2021

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Eliminasi akumulasi penyusutan/ *Elimination of Accumulated Depreciation*	Surplus revaluasi/ *Revaluation surplus*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Sub-jumlah (pindahan)	**1.356.589**	**7.407**	**(12.711)**	**117.090**	**(164.069)**	**100.042**	**1.404.348**	***Sub-total** (brought forward)*
Aset tetap dalam pembangunan	87.164	60.974	-	(117.090)	-	-	31.048	*Construction in progress*
Jumlah	**1.443.753**	**68.381**	**(12.711)**	**-**	**(164.069)**	**100.042**	**1.435.396**	***Total***
Akumulasi Penyusutan								***Accumulated Depreciation***
Bangunan	3.476	866	-	-	-	-	4.342	*Buildings*
Kapal	81.503	82.566	-	-	(164.069)	-	-	*Vessels*
Kendaraan	5.471	1.168	-	-	-	-	6.639	*Vehicles*
Peralatan kapal	8.582	688	-	-	-	-	9.270	*Vessel equipments*
Inventaris kantor	1.765	344	-	-	-	-	2.109	*Office equipments*
Biaya pemugaran	15.038	5.767	-	-	-	-	20.805	*Docking cost*
Jumlah	**115.835**	**91.399**	**-**	**-**	**(164.069)**	**-**	**43.165**	***Sub-total***
Nilai Buku	**1.327.918**						**1.392.231**	***Net Book Value***

2020

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Eliminasi akumulasi penyusutan/ *Elimination of Accumulated Depreciation*	Surplus revaluasi/ *Revaluation surplus*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga Perolehan								***At Cost***
Bangunan	17.311	-	-	-	-	-	17.311	*Buildings*
Kapal	1.264.180	30.744	4.278	-	-	-	1.290.646	*Vessels*
Kendaraan	8.113	-	-	-	-	-	8.113	*Vehicles*
Peralatan kapal	11.347	9	**-**	**-**	-	-	11.356	*Vessle equipments*
Inventaris kantor	2.166	159	**-**	**-**	-	-	2.325	*Office equipments*
Biaya pemugaran	25.876	962	**-**	**-**	-	-	26.838	*Docking cost*
Sub-jumlah	**1.328.993**	**31.874**	**4.278**	**-**	**-**	**-**	**1.356.589**	***Sub-total***
Aset tetap dalam pembangunan	6.609	80.555	-	-	-	-	87.164	*Construction in progress*
Jumlah (dipindahkan)	**1.335.602**	**112.429**	**4.278**	**-**	**-**	**-**	**1.443.753**	***Total** (carried forward)*

12. ASET TETAP (lanjutan)

Saldo dan mutasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019: (lanjutan)

12. FIXED ASSETS (continued)

The balance and movement for the year ended December 31, 2021, 2020 and 2019 is: (continued)

2020 (lanjutan/*continued)*

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Eliminasi akumulasi penyusutan/ *Elimination of Accumulated Depreciation*	Surplus revaluasi/ *Revaluation surplus*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Jumlah (pindahan)	**1.335.602**	**112.429**	**4.278**	**-**	**-**	**-**	**1.443.753**	***Total*** *(brought forward)*
Akumulasi Penyusutan								***Accumulated Depreciation***
Bangunan	2.611	865	-	-	-	-	3.476	*Buildings*
Kapal	-	81.733	230	-	-	-	81.503	*Vessels*
Kendaraan	4.422	1.049	-	-	-	-	5.471	*Vehicles*
Peralatan kapal	7.879	703	-	-	-	-	8.582	*Vessel equipments*
Inventaris kantor	1.413	352	-	-	-	-	1.765	*Office equipments*
Biaya pemugaran	7.331	7.707	-	-	-	-	15.038	*Docking cost*
Jumlah	**23.656**	**92.409**	**230**	**-**	**-**	**-**	**115.835**	***Sub-total***
Nilai Buku	**1.311.946**						**1.327.918**	***Net Book Value***

2019

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Eliminasi akumulasi penyusutan/ *Elimination of Accumulated Depreciation*	Surplus revaluasi/ *Revaluation Surplus*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga Perolehan								***At Cost***
Bangunan	17.311	-	-	-	-	-	17.311	*Buildings*
Kapal	806.715	52.343	31.574	133.553	(150.199)	453.342	1.264.180	*Vessels*
Kendaraan	6.330	1.813	30	-	-	-	8.113	*Vehicles*
Peralatan kapal	11.303	44	-	-	-	-	11.347	*Vessel equipments*
Inventaris kantor	1.744	422	-	-	-	-	2.166	*Office equipments*
Biaya pemugaran	8.100	14.257	**-**	3.519	-	-	25.876	*Docking cost*
Sub-jumlah	**851.503**	**68.879**	**31.604**	**137.072**	**(150.199)**	**453.342**	**1.328.993**	***Sub-total***
Aset tetap dalam pembangunan	41.295	102.386	-	(137.072)	-	-	6.609	*Construction in progress*
Jumlah	**892.798**	**171.265**	**31.604**	**-**	**(150.199)**	**453.342**	**1.335.602**	***Sub-total***
Akumulasi Penyusutan								***Accumulated Depreciation***
Bangunan	1.745	866	-	-	-	-	2.611	*Buildings*
Kapal	101.620	48.579	-	-	(150.199)	-	-	*Vessels*
Kendaraan	3.445	999	22	-	-	-	4.422	*Vehicles*
Peralatan kapal	7.188	691	-	-	-	-	7.879	*Vessel equipments*
Inventaris kantor	1.036	377	-	-	-	-	1.413	*Office equipments*
Biaya pemugaran	3.991	3.340	-	-	-	-	7.331	*Docking cost*
Jumlah	**119.025**	**54.852**	**22**	**-**	**(150.199)**	**-**	**23.656**	***Sub-total***
Nilai Buku	**773.773**						**1.311.946**	***Net Book Value***

12. ASET TETAP (lanjutan)

Penambahan aset tetap termasuk dari transaksi sebagai berikut:

12. FIXED ASSETS *(continued)*

The addition of fixed assets is included from the following transactions:

	2021	2020	2019	
Aset tetap dalam pembangunan	117.090	-	137.072	*Construction in progress*
Revaluasi	87.331	-	421.768	*Revaluation*
Uang muka pembelian	25	250	4.704	*Advance to supplier*
Jumlah	**204.446**	**250**	**563.544**	***Total***

Penjualan aset tetap pemilikan langsung adalah sebagai berikut:

The sale of direct ownership fixed assets are as follows:

	2021	2020	2019	
Harga jual	-	4.150	30	*Sales price*
Nilai buku	-	4.047	8	*Net book value*
Laba penjualan aset tetap (Catatan 27)	**-**	**103**	**22**	***Gain on disposal of fixed assets*** *(Note 27)*

Pengurangan aset tetap kapal tahun 2021 dan 2019 adalah penurunan nilai atas aset nilai revaluasi. Beban terkait penurunan nilai aset tetap kapal disajikan sebagai berikut:

Deduction of vessels in 2021 and 2019 are impairment loss from the revaluation of fixed assets. Expenses regarding occured impairment on vessel are presented as follows:

	2021	2019	
Beban lain-lain (Catatan 30)	12.317	25.202	*Other expense (Note 30)*
Beban komprehensif lain	394	6.372	*Other comprehensive expense*
Jumlah	**12.711**	**31.574**	***Total***

Penyusutan dibebankan sebagai berikut:

Depreciation expenses charged are as follows:

	2021	2020	2019	
Beban pokok pendapatan (Catatan 26)	90.093	91.215	53.673	*Cost of revenues (Note 26)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 28)	1.306	1.194	1.179	*General and administrative expenses (Note 28)*
Jumlah	**91.399**	**92.409**	**54.852**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2021, aset tetap dalam pembangunan adalah aset tetap kapal, estimasi waktu penyelesaian pada tahun 2022-2023, dengan persentase penyelesaian sekitar 23%.

On December 31, 2021, construction in progress are fixed asset of vessels, estimated time of completion in 2022-2023, with a percentage of completion of approximately 23%.

12. ASET TETAP (lanjutan)

Nilai buku aset tetap apabila dengan menggunakan model biaya pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 and 2019 adalah sebagai berikut:

12. FIXED ASSETS *(continued)*

Book value of fixed assets if using the cost model as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

	2021	2020	2019	
Kepemilikan langsung				***Direct ownership***
Kapal	747.395	721.125	739.919	*Vessels*

Aset tetap kapal dicatat berdasarkan nilai revaluasi yang telah dinilai oleh KJPP Iwan Bachron dan Rekan dan penilai independen, dalam laporannya tertanggal 24 Juni 2022. Dasar penilaian yang ditetapkan adalah nilai pasar dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendapatan, di mana nilai pasar dari aset yang direvaluasi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.288.286.

Vessels are carried at revalued amounts that have been revalued by KJPP Iwan Bachron and Partners, an independent appraiser, with reports dated June 24, 2022. The valuation basis applied was market value by using market and income approach, where the market value of the assets on December 31, 2021 amounting to Rp1,288,286.

Aset tetap kapal dicatat berdasarkan nilai revaluasi yang telah dinilai oleh KJPP Nanang Rahayu Sigit Parayanto dan Rekan, KJPP Romulo Charlie dan Rekan, dan KJPP Yanuar Bey dan Rekan, KJPP Dasa'at Yudistira dan Rekan, penilai independen. Dasar penilaian yang ditetapkan adalah nilai pasar dengan menggunakan pendekatan pasar dan biaya, di mana nilai pasar dari aset yang direvaluasi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp1.264.180.

Vessels are carried at revalued amounts that have been revalued by KJPP Nanang Rahayu Sigit Parayanto and Partners, KJPP Romulo Charlie and Partners, dan KJPP Yanuar Bey and Partners, KJPP Dasa'at Yudistira and Partners, an independent appraiser. The valuation basis applied was market value by using market and cost approach, where the market value of the assets for the year 2019 amounting to Rp1,264,180.

Selisih nilai wajar dengan nilai tercatat masing-masing sebesar Rp99.648 dan Rp446.970 pada tahun 2021 dan 2019 diakui sebagai "Penghasilan komprehensif lain – Surplus Revaluasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan tidak dapat dibagikan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan saham dengan rincian sebagai berikut:

Difference in fair value with carrying value amounting to Rp99,648 and Rp446,970 in 2021 and 2019, respectively, is recognized as "Other Comprehensive Income – Revaluation Surplus" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and cannot be distributed to shareholders according to the percentage of share ownership as follows:

	2021			
	Pemilikan Entitas Induk/ *Owners of The Parent Entity*	**Non-Pengendali/ Non-Controlling**	**Junlah/ Total**	
Kepemilikan langsung				***Direct ownership***
Kapal	93.272	6.376	99.648	*Vessels*

12. ASET TETAP (lanjutan) / ***12. FIXED ASSETS*** *(continued)*

	2019			
	Pemilikan Entitas Induk/ *Owners of The Parent Entity*	**Non-Pengendali/ Non-Controlling**	**Junlah/ Total**	
Kepemilikan langsung				***Direct ownership***
Kapal	385.291	61.679	446.970	*Vessels*

Aset tetap Entitas dan Entitas Anak telah diasuransikan terhadap kerusakan lambung dan kerusakan kapal *(Hull Machinery and Increase Value)*, perlindungan dan penggantian terhadap pihak ketiga serta ganti rugi yang disebabkan karena pencemaran lingkungan, sehubungan dengan pengoperasian kapal *(Protection & indemnity* atau *P&I*) dan asuransi penyingkiran kerangka kapal dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp599.328 dan USD1.449.678.000 pada tahun 2021, Rp228.187 dan USD1.278.097.395 pada tahun 2020, Rp197.921 dan USD849.275.911 pada tahun 2019.

Fixed assets of the Entity and its Subsidiary are covered by insurance against hull damage and vessel (Hull Machinery and Increase Value), protection and reimbursement of third parties and damages caused by environmental pollution, in connection with the operation of vessels (Protection & Indemnity or P&I) and insurance of wreck removal with total coverage amounting to Rp599,328 and USD1,449,678,000 for the year 2021, Rp228,187 and USD1,278,097,395 for the year 2020, Rp197,921 and USD849,275,911 for the year 2019.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut adalah cukup untuk menutup kerugian dari risiko atas aset yang dipertanggungkan.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover all possible losses to the assets insured.

Aset tetap tertentu milik Entitas dijadikan jaminan atas utang bank dan utang lembaga keuangan (Catatan 19 dan 20).

Certain fixed assets which are owned by the Entity are used as collateral for bank loans and financial institution loan (Notes 19 and 20).

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, selain penurunan nilai kapal manajemen Entitas dan Entitas Anak berpendapat bahwa tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang menunjukkan adanya penurunan nilai aset tetap Entitas dan Entitas Anak pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Based on the evaluation, other than the impairment of vessels, the management of the Entity and its Subsidiary believe there are no events or changes in circumstances that indicate an impairment of fixed assets of the Entity and its Subsidiary as of December 31, 2021, 2020 and 2019.

13. ASET TAK BERWUJUD / *13. INTANGIBLE ASSET*

Saldo dan mutasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

The balance and movement for the year ended December 31, 2021 and 2020 is:

2021

	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassifications***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya perolehan						***Acquisition cost***
Perangkat lunak	45	644	-	-	689	*Software*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Perangkat lunak	4	11	-	-	15	*Software*
Nilai buku	**41**				**674**	***Net book value***

2020

	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassifications***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya perolehan						***Acquisition cost***
Perangkat lunak	-	-	-	45	45	*Software*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Perangkat lunak	-	-	-	4	4	*Software*
Nilai buku	**-**				**41**	***Net book value***

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dibebankan ke beban umum dan administrasi sebesar Rp11 dan Rp4 (Catatan 28).

Depreciation expense for the year ended December 31, 2021 and 2020 was charged to general dan administrative expenses sold amount to Rp11 and Rp4 (Note 28).

14. ASET HAK-GUNA / *14. RIGHT-OF-USE ASSETS*

Saldo dan mutasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

The balance and movement for the year ended December 31, 2021 and 2020 is:

2021

	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Penyesuaian/ *Adjustments***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya perolehan						***Acquisition cost***
Bangunan	7.516	-	-	(1.365)	6.151	*Buildings*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	1.524	1.184	-	-	2.708	*Buildings*
Nilai buku	**5.992**				**3.443**	***Net book value***

2020

	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Penyesuaian/ *Adjustments***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya perolehan						***Acquisition cost***
Bangunan	-	7.516	-	-	7.516	*Buildings*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	-	1.524	-	-	1.524	*Buildings*
Nilai buku	**-**				**5.992**	***Net book value***

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dibebankan ke beban umum dan administrasi sebesar Rp1.184 dan Rp1.524 (Catatan 28).

Depreciation expense for the year ended December 31, 2021 and 2020 was charged to general dan administrative expenses sold amounting to Rp1,184 and Rp1,524 (Note 28).

15. ASET LAIN-LAIN / *15. OTHER ASSETS*

Akun ini merupakan beban ditangguhkan atas klaim asuransi yaitu sebesar Rp1.385 pada 31 Desember 2020 dan 2019.

This account represents deferred charges as insurrance claim amounting to Rp1,385 as of December 31, 2020 and 2019.

16. UTANG USAHA / *16. ACCOUNTS PAYABLE*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2021	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 31)				*Related parties (Note 31)*
PT Eka Multi Bahari	362	1.967	6.532	*PT Eka Multi Bahari*
PT Orela Shipyard	-	368	5.241	*PT Orela Shipyard*
PT Oremus Bahari Anugerah	-	-	3.977	*PT Oremus Bahari Anugerah*
Sub-jumlah	**362**	**2.335**	**15.750**	***Sub-total***
Pihak ketiga				*Third parties*
PT Prima Buana Gema Bahari	2.216	1.957	1.497	*PT Prima Buana Gema Bahari*
PT Wasesa Line	1.334	-	-	*PT Wasesa Line*
PT Sowohi Kentiti Jaya	1.177	1.175	-	*PT Sowohi Kentiti Jaya*
PT Wintermar	975		-	*PT Wintermar*
Apollo Marine Pte Ltd	851	598	3.343	*Apollo Marine Pte Ltd*
PT Trakindo Utama	28	-	506	*PT Trakindo Utama*
Centa Transmissions Pty Ltd	-	664	318	*Centa Transmissions Pty Ltd*
PT Armada Indonesia Mandiri	-	-	2.635	*PT Armada Indonesia Mandiri*
PT Mangku Kawan Luhur	-	-	660	*PT Mangku Kawan Luhur*
PT Salawati Motorindo	-	-	583	*PT Salawati Motorindo*
Lain-lain	6.141	7.049	7.415	*Others*
Sub-jumlah	**12.722**	**11.443**	**16.957**	***Sub-total***
Jumlah	**13.084**	**13.778**	**32.707**	***Total***

Berdasarkan mata uang: / *Based on currencies:*

	2021	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 31)				*Related parties (Note 31)*
Rupiah	362	2.335	15.750	*Rupiah*
Pihak ketiga				*Third parties*
Rupiah	9.114	9.116	12.600	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	3.218	1.457	3.941	*United States Dollar*
Euro Eropa	307	162	25	*European Euro*
Dolar Singapura	62	45	73	*Singapore Dollar*
Dolar Australia	21	663	318	*Australian Dollar*
Sub-jumlah	**12.722**	**11.443**	**16.957**	***Sub-total***
Jumlah	**13.084**	**13.778**	**32.707**	***Total***

17. UTANG LAIN-LAIN / *17. OTHER PAYABLES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2021	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 31)				*Related party (Note 31)*
Rupiah				*Rupiah*
PT Eka Multi Bahari	-	-	91	*PT Eka Multi Bahari*
Pihak ketiga				*Third parties*
Dolar Amerika Serikat				*United States Dollar*
Seacoral Maritime Pte. Ltd	-	16.926	16.681	*Seacoral Maritime Pte. Ltd*
Rupiah				*Rupiah*
PT Trakindo Utama	-	-	856	*PT Trakindo Utama*
PT Prima Buana Gema Bahari	-	-	537	*PT Prima Buana Gema Bahari*
PT Bina Ceria Bersama	-	-	118	*PT Bina Ceria Bersama*
Lain-lain	1.647	898	1.720	*Others*
Sub-jumlah	**1.647**	**17.824**	**19.912**	***Sub-total***
Jumlah	**1.647**	**17.824**	**20.003**	***Total***

Berdasarkan *nature*: / *Represent of nature:*

	2021	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 31)				*Related party (Note 31)*
Pembayaran terlebih dahulu atas kegiatan pendukung	-	-	91	*Advance payment for supporting activities*
Pihak ketiga				*Third parties*
Pinjaman	-	16.926	18.192	*Loan*
Pembayaran terlebih dahulu atas kegiatan pendukung	1.647	898	1.720	*Advance payment for supporting activities*
Sub-jumlah	**1.647**	**17.824**	19.912	***Sub-total***
Jumlah	**1.647**	**17.824**	**20.003**	***Total***

18. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *18. ACCRUED EXPENSES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2021	2020	2019	
Pra IPO	2.200	-	-	*Pre IPO*
Operasional	145	103	139	*Operating*
Jumlah	2.345	103	139	***Total***

19. UTANG BANK JANGKA PANJANG / *19. LONG-TERM BANK LOANS*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2021	2020	2019	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	149.425	188.036	78.234	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	16.845	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Jumlah	**149.425**	**188.036**	**95.079**	***Total***
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				*Less current maturities portion*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	67.098	64.758	25.090	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	16.846	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Bagian Jangka Pendek	**67.098**	**64.758**	**41.936**	***Short-Term Portion***
Bagian Jangka Panjang	**82.327**	**123.278**	**53.143**	***Long-Term Portion***

Berdasarkan mata uang: / *Based on currencies:*

	2021	2020	2019	
Rupiah	133.795	154.023	26.189	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	15.630	34.013	68.890	*United States Dollar*
Jumlah	**149.425**	**188.036**	**95.079**	***Total***

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) / ***PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)***

1. Berdasarkan Akta No. 10, 12 dan 14 pada tanggal 8 Oktober 2014, Entitas memperoleh fasilitas kredit investasi dari Mandiri untuk pengadaan 3 unit kapal Seabus senilai USD1.128.000 (dalam angka penuh) atau setara dengan Rp13.609 dengan masa pengembalian pinjaman bank selama 72 bulan pada suku bunga 7% pada tahun 2019. Fasilitas pinjaman ini telah dicairkan seluruhnya pada bulan Desember 2014.

1. Based on Deed No. 10, 12 and 14 dated October 8, 2014, the Entity obtained an investment credit facility from Mandiri for the procurement of 3 units of Seabus vessels amounting to USD1,128,000 (in full amounts) or equivalent Rp13,609 with term of bank loan for 72 months at interest rate 7% for the year 2019. This loan facility has been fully withdrawn in December 2014.

19. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutkan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (lanjutan)

Jangka waktu fasilitas pinjaman tersebut dimulai sejak Desember 2014 sampai dengan Desember 2020. Pinjaman tersebut dijamin dengan 3 unit kapal Ruhen 17-19 dengan nilai masing-masing kapal sebesar USD376.000 (dalam angka penuh) (Catatan 12).

Saldo atas fasilitas pinjaman tersebut pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD18.741 atau setara dengan Rp 260.

Entitas tidak memiliki kewajiban untuk menjaga rasio keuangan tertentu pada fasilitas pinjaman tersebut.

Pada tahun 2020, Entitas telah melunasi fasilitas pinjaman tersebut.

2. Berdasarkan Akta No. 11 pada tanggal 9 April 2019, Entitas memperoleh fasilitas kredit investasi dari Mandiri untuk pembiayaan aset eksisting 7 unit kapal dengan limit pinjaman sebesar USD4.732.000 (dalam angka penuh) dengan masa pengembalian pinjaman bank selama 42 bulan pada suku bunga 5,5% pada tahun 2020 dan 2019. Jangka waktu fasilitas pinjaman tersebut dimulai sejak April 2019 sampai dengan Oktober 2022. Pinjaman tersebut dijamin dengan 7 unit kapal crew boat KCT 1304-1308, KCT 1102, KCT 4001 yang diikat hipotik kapal peringkat pertama masing-masing kelompok kapal sebesar Rp6.736, Rp4.500, Rp45.000 dan personal guarantee dari Eka Taniputra (Catatan 12).

   Entitas tidak memiliki kewajiban untuk menjaga rasio keuangan tertentu pada fasilitas pinjaman tersebut.

   Saldo atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar USD1.095.400 (dalam angka penuh) atau setara dengan Rp15.630 pada tanggal 31 Desember 2021, USD2.411.432 (dalam angka penuh) atau setara dengan Rp34.013 pada tanggal 31 Desember 2020 dan sebesar USD3.725.215 (dalam angka penuh) atau setara dengan Rp51.784 pada tanggal 31 Desember 2019.

19. LONG-TERM BANK LOANS *(continued)*

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) *(continued)*

The term of the loan facility is from December 2014 until December 2020. The loan are secured by 3 unit of Ruhen vessels 17-19 with value of each vessel amounting to USD376,000 (in full amount) (Note 12).

Balance of this loan facility as of December 31, 2019 amounting to USD18,741 or equivalent to Rp 260.

The entity has no obligation to maintain a specific financial ratio on the loan facility.

In 2020, the Entity has fully paid the loan facility.

2. Based on Deed No. 11 dated April 9, 2019, the Entity obtained an investment credit facility from Mandiri for finance the existing assets of 7 vessels amounting to USD4,732,000 (in full amount) with term of bank loan for 42 months at interest rate 5.5% for the year 2020 and 2019, respectively. Loan facility from April 2019 until October 2022. The loan are secured by 7 units of KCT 1304-1308, KCT 1102, KCT 4001 crew boat boundby first rate vessel mortgages of each group of vessels amounting to Rp6,736, Rp4,500, Rp45,000 and personal guarantee from Eka Taniputra (Note 12).

The entity has no obligation to maintain a specific financial ratio on the loan facility.

Balance of this loan facility amounting to USD1,095,400 (in full amount) equivalent to Rp15,630 as of December 31, 2021, USD2,411,432 (in full amount) or equivalent to Rp34,013 as of December 31, 2020 and USD3,725,215 (in full amount) or equivalent to Rp51,784, as of December 31, 2019, respectively.

19. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutkan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (lanjutan)

3. Berdasarkan Akta No. 5 pada tanggal 6 September 2019, Entitas memperoleh fasilitas kredit investasi dari Mandiri untuk pembiayaan aset eksisting 7 unit kapal dengan limit pinjaman sebesar Rp28.000 dengan masa pengembalian pinjaman bank selama 53 bulan pada suku bunga 10 % masing-masing pada tahun 2020 dan 2019. Jangka waktu fasilitas pinjaman tersebut dimulai sejak September 2019 sampai dengan Desember 2023.

   Pinjaman tersebut dijamin dengan 7 unit kapal motor ruhen 1-3 dan 4-7 yang diikat hipotik kapal peringkat pertama masing masing kelompok kapal sebesar Rp5.046, Rp4.972 dan personal guarantee dari Eka Taniputra (Catatan 12).

   Entitas tidak memiliki kewajiban untuk menjaga rasio keuangan tertentu pada fasilitas pinjaman tersebut.

   Saldo atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp13.085, Rp19.636 dan Rp26.189 pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

4. Berdasarkan Akta Notaris No. 33, 34 dan 35, pada tanggal 30 September 2020, Entitas memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pembiayaan eksisting 25 unit kapal, dengan detail sebagai berikut KCT 1901-1907, KCT 1702-1704, Seabus 02, Ruhen 14, Ruhen 19-28, KCT 1302, LIO dan Mentari Express milik Entitas senilai total Rp143.450 dengan masa pengembalian pinjaman bank selama 36 - 60 bulan pada suku bunga 9,5% pada tahun 2020. Pinjaman tersebut dijamin dengan aset 25 unit kapal, pembiayaan eksisting (Catatan 12).

19. LONG-TERM BANK LOANS *(continued)*

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) *(continued)*

3. Based on Deed No. 5 dated September 6, 2019, the Entity obtained an investment credit facility from Mandiri for finance the existing assets of 7 vessels amounting to Rp28,000, with term of bank loan for 53 months at interest rate 10% for the year 2020 and 2019 respectively. Loan facility is from September 2019 until Desember 2023.

The loan are secured by 7 units of ruhen 1-3 and 4-7 motorized vessels bound by first rate vessel mortgages of each group of vessels amounting to Rp5,046, Rp4,972, and personal guarantees from Eka Taniputra (Note 12).

The entity has no obligation to maintain a specific financial ratio on the loan facility.

Balance of this loan facility amounting to Rp13,085, Rp19,636 and Rp26,189 as of December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively.

4. Based on the Notary Deed No. 33, 34 and 35, on September 30, 2020, the Entity obtained an investment credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to finance the existing 25 vessels, with details as follows KCT 1901-1907, KCT 1702-1704, Seabus 02, Ruhen 14, Ruhen 19-28, KCT 1302, LIO and Mentari Express owned by the Entity for a total of Rp143,450 with a bank loan repayment period of 36 - 60 months at an interest rate of 9.5% in 2020. The loan is secured by the assets of 25 vessels, existing financing (Note 12).

19. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutkan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (lanjutan)

Entitas tidak memiliki kewajiban untuk menjaga rasio keuangan tertentu pada fasilitas pinjaman tersebut.

Saldo atas fasilitas pinjaman tersebut pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp94.750 dan Rp134.386.

5. Berdasarkan Akta No. 112 pada tanggal 29 November 2021, Entitas memperoleh fasilitas kredit investasi dari Mandiri untuk pembiayaan aset kapal *offshore supply* Arkarega dengan limit pinjaman sebesar Rp26.400 dengan masa pengembalian pinjaman bank selama 60 bulan pada suku bunga 9,25%. Jangka waktu fasilitas pinjaman tersebut sampai dengan 28 November 2026.

   Saldo atas fasilitas pinjaman tersebut pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp25.960.

   Selama perjanjian fasilitas kredit berlaku, Entitas diperkenankan:
   - Menjaga rasio keuangan *Debt to Equity* (DER) kurang dari 230%.
   - Menjaga rasio keuangan *Current Ratio* (CR) lebih dari 100%.
   - Menjaga rasio keuangan *Debt Service Coverage* (DSC) lebih dari 100%.

Selama perjanjian fasilitas kredit berlaku, Entitas tidak diperkenankan:
- Menggunakan fasilitas kredit diluar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit.
- Mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran utang.
- Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham.

19. LONG-TERM BANK LOANS *(continued)*

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) *(continued)*

The entity has no obligation to maintain a specific financial ratio on the loan facility.

Balance of this loan facility as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp94,750 and Rp134,386.

5. Based on Deed No. 112 dated November 29, 2021, the Entity obtained an investment credit facility from Mandiri for finance the existing assets of offshore supply Arkarega's vessels amounting to Rp26,400 with term of bank loan for 60 months at interest rate 9,25%. Loan facility is until November 28, 2026.

Balance of this loan facility as of December 31, 2021 amounting to Rp25,960.

During the credit facilities are valid, the Entity is allowed to:
- *Maintenance a Debt to Equity Ratio (DER) of less than 230%.*
- *Maintenance a Current Ratio (CR) of more than 100%.*
- *Maintenance a Debt Service Coverage (DSC) of more than 100%.*

During the credit facilities are valid, the Entity is not allowed to:
- *Using loan facilities other than the type and purpose of using the loan facility.*
- *Submit a request to the court to declare bankruptcy or postpone payment of loan.*
- *Amend the company's articles of association including shareholders, directors and or commissioners, capital and share value.*

19. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutkan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (lanjutan)

- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
- Memindah-tangankan barang jaminan.
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali dalam transaksi usaha yang wajar.
- Mengambil bagian deviden atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi.
- Mengubah bentuk dan tata susunan objek agunan.
- Mengalihkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit.
- Menyewakan objek agunan kecuali dalam transaksi usaha yang wajar.
- Melunasi utang pemegang saham

Berdasarkan surat No. CM1.SMD/BLP/050/2022, Entitas telah mendapatkan penerimaan perubahan syarat dan ketentuan terkait rencana *initial public offering* dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas perubahan syarat dan ketentuan (lihat Catatan 43).

19. LONG-TERM BANK LOANS *(continued)*

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) *(continued)*

- *Binding themselves as guarantor of debt or pledging company assets to other parties.*
- *Transfering collateral items.*
- *Obtains credit facilities or loans from other parties except in fair business transactions.*
- *Taking part of dividends or capital for interests other than business and personal interests.*
- *Changes the shape and arrangement of collateral objects.*
- *Transferring to other parties, in part or in whole for rights and obligations that arise related to credit facilities.*
- *Renting out collateral objects, except in fair business transactions.*
- *Pay off shareholders debt.*

Based on letter No. CM1.SMD/BLP/050/22, the Entity has received acceptance of changes to the terms and conditions related to the initial public offering plan from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk for the changes to the terms and conditions (see Note 43).

	2021	2020	2019	
Rasio utang terhadap modal (DER)	23%	25%	22%	*Debt-to-equity ratio (DER)*
Rasio lancar (CR)	259%	385%	255%	*Current ratio (CR)*
Debt service coverage ratio (DSCR)	191%	266%	245%	*Debt service coverage ratio (DSCR)*

19. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutkan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

Berdasarkan perjanjian kredit No. 2014/020 tanggal 18 Juni 2014, Entitas memperoleh fasilitas kredit investasi untuk pembangunan 4 unit kapal KCT 1701-1704 sebesar USD3.101.427 (dalam angka penuh) dengan masa pengembalian pinjaman bank selama 75 bulan pada suku bunga 7% pada tahun 2020 dan 2019. Fasilitas pinjaman ini telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 12 Mei 2015. Jangka waktu fasilitas pinjaman tersebut dimulai sejak Juni 2014 sampai dengan Agustus 2020. Pinjaman tersebut dijamin dengan 4 unit kapal KCT 1701-1704 senilai USD3.101.427 (dalam angka penuh) (Catatan 12).

Saldo atas fasilitas pinjaman tersebut pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD381.774 (dalam angka penuh) atau setara dengan Rp 5.307.

Pada tahun 2020, berdasarkan surat No. LMC2/2.6/4889, Entitas telah melunasi fasilitas pinjaman tersebut.

Berdasarkan perjanjian kredit No. 81 tanggal 24 November 2014, Entitas memperoleh fasilitas kredit investasi untuk pembelian 2 unit kapal utility boat sebesar USD3.047.000 (dalam angka penuh) dengan masa pengembalian pinjaman bank selama 72 bulan pada suku bunga 8% pada tahun 2020 dan 2019. Fasilitas pinjaman ini telah dicairkan sebesar USD2.635.436 (dalam angka penuh) atau setara dengan Rp35.339.

Jangka waktu fasilitas pinjaman tersebut dimulai sejak November 2014 sampai dengan November 2020. Pinjaman tersebut dijamin dengan 2 unit kapal utility boat senilai USD4.354.000 (dalam angka penuh) atau setara dengan Rp50.071 (Catatan 12).

Saldo atas fasilitas pinjaman tersebut pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD588.018 (dalam angka penuh) atau setara dengan Rp8.174

19. LONG-TERM BANK LOANS *(continued)*

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

Based on credit agreement No. 2014/020 dated June 18, 2014, the Entity obtained investment credit facility for the construction of 4 units of KCT 1701-1704 amounting to USD3,101,427 (in full amount) with term of bank loans for 75 months at interest rate 7% for the year 2020 and 2019. This loan facility has been fully withdrawn on May 12, 2015. The term of the loan facility is from June 2014 until August 2020. The loan are secured by 4 unit of KCT 1701-1704 vessels amounting to USD3,101,427 (in full amount) (Note 12).

Balance of this loan facility as of December 31, 2019 amounting to USD381,774 (in full amount) or equivalent to Rp5,307.

In 2020, based on letter No. LMC2/2.6/4889, the Entity has fully paid the loan facility.

Based on credit agreement No. 81 dated November 24, 2014, the Entity obtained investment credit facility for the purchase of 2 unit vessels of utility boat amounting to USD3,047,000 (in full amount) with term of bank loan for 72 months at interest rate 8% for the year 2020 and 2019. This loan facility has been withdrawn amounting to USD2,635,436 (in full amount) or equivalent to Rp35,339.

The term of the loan facility is from November 2014 until November 2020. The loan are secured by 2 units of utility boat amounting to USD4,354,000 (in full amount) or equivalent to Rp50,071 (Note 12).

Balance of this loan facility as of December 31, 2019 amounting to USD588,018 (in full amount) or equivalent to Rp8,174.

19. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) (lanjutan)

Pada tahun 2020, berdasarkan surat No. LMC2/2.6/4889, Entitas telah melunasi fasilitas pinjaman tersebut.

Berdasarkan perjanjian kredit No. 02 tanggal 1 Oktober 2015, Entitas memperoleh fasilitas kedit investasi untuk pembelian 3 unit kapal yaitu KCT 1903, 1904 dan 1905 maksimal sebesar USD4.750.000 (dalam angka penuh) dengan masa pengembalian pinjaman bank selama 63 bulan pada suku bunga 8% pada tahun 2020 dan 2019. Sampai dengan tanggal pelaporan, fasilitas pinjaman ini telah dicairkan seluruhnya sebesar USD4.750.000 (dalam angka penuh) atau setara dengan Rp 64.876 pada tanggal 29 Desember 2015. Jangka waktu fasilitas pinjaman tersebut dimulai sejak Oktober 2015 sampai dengan Desember 2020. Pinjaman tersebut dijamin dengan 3 unit kapal yaitu KCT 1903, 1904 dan 1905 senilai USD6.786.000 (dalam angka penuh) atau setara dengan Rp95.343 (Catatan 12).

Saldo atas fasilitas pinjaman tersebut pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD242.004 (dalam angka penuh) atau setara dengan Rp 3.364.

Pada tahun 2020, berdasarkan surat No. LMC2/2.6/4889, Entitas telah melunasi fasilitas pinjaman tersebut.

Selama perjanjian fasilitas kredit berlaku, Entitas tidak diperkenankan:
- Memindahtangankan dan/atau menjual saham perusahaan kepada pihak lain.
- Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas bank.
- Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
- Menerima fasilitas kredit baru baik dari Bank lain maupun lembaga keuangan lainnya.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*), menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh penerima kredit kepada bank/pihak lain.

19. LONG-TERM BANK LOANS *(continued)*

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)*(continued)*

In 2020, based on letter No. LMC2/2.6/4889, the Entity has fully paid the loan facility.

Based on credit agreement No. 02 dated October 1, 2015, the Entity obtained an investment credit facility for the purchase of 3 unit vessels, named KCT 1903, 1904 and 1905 maximum amounting to USD4,750,000 (in full amount) with term of bank loans for 63 months at interest rate 8% for the year 2020 and 2019. Until reporting period, this loan facility has been fully withdrawn amounting to USD4,750,000 (in full amount) or equivalent to Rp64,876 on December 29, 2015. The term of the loan facility is from October 2015 until December 2020. The loan are secured by 3 vessels named KCT 1903, 1904 and 1905 amounting to USD6,786,000 (in full amount) or equivalent to Rp95,343 (Note 12).

Balance of this loan facility as of December 31, 2019 amounting to USD242,004 (in full amount) or equivalent to Rp3,364.

In 2020, based on letter No. LMC2/2.6/4889, the Entity has fully paid the loan facility.

During the credit facilities are valid, the Entity is not allowed to:
- *Transferring and/or selling company shares to other parties.*
- *Uses company's funds for purposes outside the business financed by bank facilities.*
- *Sells or guaranteeing company's assets to other parties.*
- *Receives new credit facilities from other banks and other financial institutions.*
- *Binding themselves as guarantor (borg), pledging the assets that have been guaranteed by the recipient of the credit to the bank/other party.*

19. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutkan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) (lanjutan)

Selama perjanjian fasilitas kredit berlaku, Entitas tidak diperkenankan: (lanjutan)

- Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham.
- Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.
- Melakukan merger, akuisisi, atau reorganisasi atau investasi pada perusahaan lain.
- Melakukan investasi dengan nilai lebih dari 10% dari *proceed (EAT + Depresiasi)* periode berjalan.
- Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak lain.
- Mengubah bidang usaha.
- Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/anak perusahaan.
- Menerbitkan/menjual saham kecuali dikonversi menjadi modal yang dibuat secara notariil.
- Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada.
- Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  a. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi penerima kredit dengan pihak lain dan afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha penerima kredit.

  b. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha penerima kredit dan mengancam keterlangsungan usaha penerima kredit.

  c. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.

19. LONG-TERM BANK LOANS *(continued)*

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) *(continued)*

During the credit facilities are valid, the Entity is not allowed to: (continued)

- *Shares business profits and pays dividends to shareholders.*
- *Liquidates or dissolving or doing any bankruptcy actions.*
- *Merging, acquisitions, and reorganizations or investing in other companies.*
- *Invests with a value of more than 10% of the proceed (EAT + Depreciation) of the current period.*
- *Mortgage or by other means holding company shares to other parties.*

- *Changes business field.*
- *Interfinancing with affiliated companies, parent companies and/or subsidiaries.*

- *Issues/sells shares unless converted into capital which is notarially made.*

- *Opens a new business that is not related to an existing business.*
- *Makes agreements and transactions that are not fair, including but not limited to:*
  a. Holds or cancels contracts or agreements that have important meaning for the recipient of credit with other parties and affiliates that can affect the continuity running of the business of the credit recipient.
  b. Conducting cooperation that can have a negative influence on the business activities of the credit recipients and threaten the continuity of the credit recipient's business.
  c. Holds transactions with individuals or parties, including but not limited to affiliated companies in ways that are outside of normal practices and habits and make more expensive purchases and make sales cheaper than market prices.

19. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutkan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) (lanjutan)

Selama perjanjian fasilitas kredit berlaku, Entitas tidak diperkenankan: (lanjutan)

- Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban penerima kredit dan/atau dokumen agunan kepada pihak lain.
- Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/ wajar.
- Menarik kembali modal yang telah disetor.

19. LONG-TERM BANK LOANS *(continued)*

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) *(continued)*

During the credit facilities are valid, the Entity is not allowed to: (continued)

- *Submits or transfers all or part of the recipient's rights and/or obligations to credit and/or collateral documents to other parties.*
- *Providing loans to other parties, except in the context of business transactions that are common and/reasonable.*
- *Withdraw the paid-up capital.*

20. UTANG LEMBAGA KEUANGAN

Akun ini terdiri dari:

20. FINANCIAL INSTITUTION LOANS

This account consists of:

	2021	2020	2019	
PT Mandiri Tunas Finance	-	89	213	*PT Mandiri Tunas Finance*
PT Bank Central Asia Finance	-	46	152	*PT Bank Central Asia Finance*
Jumlah	-	**135**	**365**	***Total***
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				*Less current maturities portion*
PT Mandiri Tunas Finance	-	89	124	*PT Mandiri Tunas Finance*
PT Bank Central Asia Finance	-	46	106	*PT Bank Central Asia Finance*
Bagian Jangka Pendek	**-**	**135**	**230**	***Short-Term Portion***
Bagian Jangka Panjang	**-**	**-**	**135**	***Long-Term Portion***

PT Bank Central Asia Finance

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 9482014131-PK-003 tanggal 29 Juni 2018, Entitas memperoleh fasilitas pembiayaan senilai Rp405 untuk membiayai pembelian 1 unit mobil yaitu Honda CR-V 2.0 A/T dengan masa pengembalian pinjaman bank selama 36 bulan pada suku bunga 3,75% pada tahun 2020. Pinjaman tersebut dijamin dengan aset hasil pembiayaan (Catatan 12).

Pada tahun 2021, Entitas telah melunasi fasilitas pinjaman tersebut.

PT Bank Central Asia Finance

Based on the Credit Agreement Deed No. 9482014131-PK-003 on June 29, 2018, the Entity obtains a financing facility amounting to Rp405 to finance the purchasing of 1 unit of Honda CR-V 2.0 A/T with term of bank loan 36 months at interest rate of 3.75% for the year 2020. The loan are secured by financing asset (Note 12).

In 2021, the Entity has fully paid the loan facility.

20. UTANG LEMBAGA KEUANGAN (lanjutan)

20. FINANCIAL INSTITUTION LOANS (continued)

PT Mandiri Tunas Finance

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 0211901767 tanggal 4 September 2019, Entitas memperoleh fasilitas pembiayaan senilai Rp363 untuk membiayai pembelian 1 unit mobil yaitu Mitsubishi Triton-DC Exceed M/T dengan masa pengembalian pinjaman bank selama 24 bulan dengan suku bunga 4,20% pada tahun 2019. Pinjaman tersebut dijamin dengan 1 unit mobil yaitu Mitsubishi Triton-DC Exceed M/T senilai Rp363 atas nama Entitas (Catatan 12).

Pada tahun 2021, Entitas telah melunasi fasilitas pinjaman tersebut.

PT Mandiri Tunas Finance

Based on the Credit Agreement Deed No. 0211901767 on September 4, 2019, the Entity obtains a financing facility amounting to Rp363 to finance the purchasing of 1 unit of Mitsubishi Triton-DC Exceed M/T with term of bank loan 24 months at interest rate of 4.20% for the year of 2019. The loan are secured by 1 unit of Mitsubishi Triton-DC Exceed M/T amounting to Rp363 on behalf of Entity (Note 12).

In 2021, the Entity has fully paid the loan facility.

21. LIABILITAS SEWA

21. LEASE LIABILITIES

Nilai tercatat liabilitas sewa dan mutasinya adalah sebagai berikut:

The carrying amounts of lease liability and the movements are as follows:

	2021	2020	2019	
Saldo awal	6.221	-	-	*Beginning balance*
Penambahan	-	7.516	-	*Additions*
Pembayaran	(1.101)	(1.295)	-	*Payments*
Penyesuaian	(1.366)	-	-	*Adjustment*
Saldo akhir	3.754	6.221	-	*Ending balance*
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	1.193	1.403	-	*Less current portion*
Bagian jangka panjang	**2.561**	**4.818**	**-**	***Non-current portion***

Beban bunga atas liabilitas sewa untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dibebankan ke beban keuangan masing-masing sebesar Rp349 dan Rp554 (Catatan 29).

Interest expense of lease liability for the year ended December 31, 2021 and 2020 was charged to financial expenses amounting to Rp349 and Rp554, respectively (Note 29).

22. LIABILITAS MANFAAT KARYAWAN

Entitas dan Entitas Anak menetapkan manfaat imbalan kerja untuk karyawan yang mencapai usia pensiun 55 tahun, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No.11/2020 untuk tahun 2021 dan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 untuk tahun 2020 dan 2019.

Rincian berikut ini menjelaskan komponen dari imbalan kerja bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan nilai yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian atas liabilitas imbalan kerja yang ditentukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan dan PT Kaia Magna Cosulting, aktuaris independen, berdasarkan laporan No. 1037/ETAP-TBA.AN/I-2022, No. 390/PSAK-TBA.AN/II-2021 dan No. 267/PSAK-KMC/I-2020, masing-masing tertanggal 28 Januari 2022, 19 Februari 2021 dan 16 Januari 2020.

a. Beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

22. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

The Entity and its Subsidiary provide benefits for its employees who reach the retirement age of 55 years, based on the Labor Law No. 11/2020 in 2021, and based on the Labor Law No. 13/2003 in 2020 and 2019.

The following details explain the components of net of employee benefit expense for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, which recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and amounts recognized in the consolidated statements of financial position for the estimated liabilities for employee benefits as determined by Actuarial Consulting Firm Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, an independent actuary, based on reports No. 1037/ETAP-TBA.AN/I-2022, No. 390/PSAK-TBA.AN/II-2021 and No. 267/PSAK-KMC/I-2020, dated January 28 2022, February 19, 2021 and January 16, 2020 respectively.

a. Employee benefits expenses which is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2021	2020	2019	
Biaya jasa kini	181	195	144	*Current service cost*
Biaya bunga	84	65	57	*Interest cost*
Biaya jasa lalu	(450)	-	-	*Past service cost*
Beban imbalan kerja karyawan	**(185)**	**260**	**201**	***Employee benefit expense***

b. Rincian liabilitas manfaat karyawan adalah sebagai berikut:

b. Details of employees benefit liabilities are as follows:

	2021	2020	2019	
Nilai kini liabilitas	1.099	1.255	847	*Present value of obligation*
Liabilitas manfaat karyawan	**1.099**	**1.255**	**847**	***Employees benefits liabilities***

22. LIABILITAS MANFAAT KARYAWAN (lanjutan)

22. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES *(continued)*

c. Mutasi liabilitas manfaat karyawan adalah sebagai berikut:

c. Movement of provision for employee benefits are as follows:

	2021	2020	2019	
Saldo awal tahun	1.255	847	664	*Balance at beginning of the year*
Penambahan tahun berjalan (Catatan 27 & 28)	(185)	260	201	*Additions during the year (Note 27 & 28)*
Imbalan yang dibayarkan	(33)	(15)	(16)	*Payment of benefit*
Penghasilan komprehensif lain	62	163	(2)	*Other comprehensive income*
Saldo akhir tahun	**1.099**	**1.255**	**847**	***Balance at ending of the year***

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit*, dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The estimated liabilities for employee benefits using the projected unit credit method, with the following assumptions:

	2021	2020	2019	
Usia pensiun	55 tahun	55 tahun	55 tahun	*Retirement age*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8%	8%	8%	*Rate of increase in salary*
Tingkat bunga diskonto	6,9%	6,8%	7,7%	*Discount rate*
Tingkat kematian	Tabel Mortalita Indonesia IV – 2019/ *Mortality Table of Indonesia IV – 2019*	Tabel Mortalita Indonesia IV – 2019/ *Mortality Table of Indonesia IV – 2019*	Tabel Mortalita Indonesia III – 2011/ *Mortality Table of Indonesia III – 2011*	*Mortality rate*

Manajemen Entitas dan Entitas Anak berpendapat bahwa jumlah penyisihan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam UU No.11/2020, UU No. 13/2003 dan PSAK No. 24 (Revisi 2018).

The management of the Entity and Subsidiary believe that the allowance as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are adequate to meet the requirement of UU No. 11/2020, UU No. 13/2003 and PSAK No. 24 (Revised 2018).

23. MODAL SAHAM / *CAPITAL STOCK*

Rincian pemegang saham Entitas dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

The details of the Entity's shareholders and its percentage of ownership as of December 31, 2021 are as follows:

Nilai nominal/*Par value* Rp 1.000.000 per saham/*per share*				
Pemegang Saham	**Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/*Number of Shares Issued and Fully Paid***	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* (%)**	**Jumlah/*Total***	***Shareholders***
PT Kreasi Cipta Timur	610.470	96,9	610.470	*PT Kreasi Cipta Timur*
Tan Christian Taniputra	18.900	3,0	18.900	*Tan Christian Taniputra*
Eka Taniputra	630	0,1	630	*Eka Taniputra*
Jumlah	**630.000**	**100,0**	**630.000**	***Total***

Berdasarkan Akta No. 24 oleh notaris Priska Khoeway, S.H., M.Kn., pada tanggal 27 Desember 2021, seluruh pemegang saham telah memutuskan untuk menyetujui:

1. Peningkatan modal dasar dari Rp298.000 menjadi Rp2.520.000 dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000.000 (Rupiah penuh).
2. Peningkatan modal disetor dari Rp136.500 menjadi Rp630.000 secara tunai dan disetorkan ke dalam kas perseroan sebagai berikut:

Based on the Deed No. 24, by Notary Priska Khoeway, S.H., M.Kn. on December 27, 2021, all stockholders have decided to approve:

1. *Increase in authorized capital by Rp298,000 to Rp2,520,000 with a par value per share of Rp1,000,000 (Full amount).*
2. *Increased paid-up capital from IDR 136,500 to IDR 630,000 in cash and deposited into the company's coffers as follows:*

Rincian peningkatan modal disetor/*Detail of paid-up capital increase*			
Pemegang Saham	**Penambahan Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Addition Number of Shares Issued and Fully Paid***	**Jumlah/*Total***	***Shareholders***
PT Kreasi Cipta Timur	478.470	478.470	*PT Kreasi Cipta Timur*
Tan Christian Taniputra	14.520	14.520	*Tan Christian Taniputra*
Eka Taniputra	510	510	*Eka Taniputra*
Jumlah	493.500	493.500	*Total*

23. MODAL SAHAM (lanjutan)

Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Surat Keputusannya tanggal 30 Desember 2021 No. AHU-0076836.AH.01.02 Tahun 2021.

Rincian pemegang saham Entitas dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

23. CAPITAL STOCK (continued)

The deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia – Directorate General of General Legal Administration with its Decree dated December 30, 2021 No. AHU-0076836. AH.01.02 of 2021.

The details of the Entity's shareholders and its percentage of ownership as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

Nilai nominal/*Par value* Rp 1.000.000 per saham/*per share*				
Pemegang Saham	**Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/*Number of Shares Issued and Fully Paid***	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* (%)**	**Jumlah/*Total***	***Shareholders***
PT Kreasi Cipta Timur	132.000	96,7	132.000	*PT Kreasi Cipta Timur*
Tan Christian Taniputra	4.380	3,2	4.380	*Tan Christian Taniputra*
Eka Taniputra	120	0,1	120	*Eka Taniputra*
Jumlah	**136.500**	**100,0**	**136.500**	***Total***

24. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Akun ini terdiri dari:

24. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

This account consists of

	2021	**2020**	**2019**	
Saldo awal	359.918	361.504	78.897	*Balance at begining*
Amortisasi surplus revaluasi aset tetap	(33.907)	(1.474)	(6.364)	*Amortization of revaluation surplus of fixed assets*
Surplus revaluasi aset tetap	72.436	-	288.969	*Revaluation surplus of fixed assets*
Keuntungan (kerugian) aktuaria	(48)	(112)	2	*Actuarial gains (loss)*
Saldo akhir	398.399	359.918	361.504	*Ending balance*

25. PENDAPATAN / *25. REVENUES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2021	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 31)				*Related parties (Note 31)*
Lain-lain	1.251	1.066	265	*Others*
Pihak ketiga				*Third parties*
Sewa kapal	528.339	468.982	373.392	*Vessel rent*
Lain-lain	10.998	11.252	32.761	*Others*
Sub-jumlah	539.337	480.234	406.153	*Sub-total*
Jumlah	**540.588**	**481.300**	**406.418**	***Total***

Pendapatan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan adalah sebagai berikut: / *Revenues which exceed 10% of total revenues are as follows:*

	2021	Persentase/ *Percentage*	2020	Persentase/ *percentage*	2019	Persentase/ *percentage*	
PT Pertamina Mahakam	168.859	31%	149.667	31%	217.627	54%	*PT Pertamina Mahakam*
BP Berau, Ltd	130.882	24%	118.322	25%	42.875	11%	*BP Berau, Ltd*
CSTS Joint Operation	74.291	14%	86.297	18%	67.676	17%	*CSTS Joint Operation*
Jumlah	**374.032**	**69%**	**354.286**	**74%**	**328.178**	**81%**	***Total***

26. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *26. COST OF REVENUES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2021	2020	2019	
Operasional kapal/*mess*	151.210	95.983	103.691	*Operational vessel/mess*
Gaji	99.187	88.388	72.364	*Salaries*
Penyusutan aset tetap (Catatan 12)	90.093	91.215	53.673	*Depreciation fixed asset (Note 12)*
Perbaikan dan pemeliharaan	36.889	38.601	46.379	*Repair and maintenance*
Material	14	3.494	1.662	*Material*
Jumlah	**377.393**	**317.681**	**277.769**	***Total***

27. PENDAPATAN LAIN-LAIN / *27. OTHER INCOME*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2021	2020	2019	
Laba selisih kurs, neto	2.024	-	2.107	*Gain on foreign exchange, net*
Penghasilan bunga	1.934	1.393	2.485	*Interest income*
Liabilitas manfaat karyawan (Catatan 22)	185	-	-	*Employee benefits liabilities (Note 22)*
Laba penjualan aset tetap (Catatan 12)	-	103	22	*Gain on sale of fixed assets (Note 12)*
Lain-lain	5.669	5.214	3.158	*Others*
Jumlah	**9.812**	**6.710**	**7.772**	***Total***

28. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *28. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2021	2020	2019	
Gaji	15.374	14.886	13.402	*Salaries*
Operasional	15.770	13.000	12.953	*Operational*
Penyusutan aset hak guna (Catatan 14)	1.184	1.524	-	*Depreciation of right-of-use asset (Note 14)*
Penyusutan (Catatan 12)	1.306	1.194	1.179	*Depreciation (Note 12)*
Penyusutan perangkat lunak (Catatan 13)	11	4	-	*Amortization intangible asset (Note 13)*
Liabilitas manfaat karyawan (Catatan 22)	-	260	201	*Employee benefit liabilities (Note 22)*
Jumlah	**33.645**	**30.868**	**27.735**	***Total***

29. BEBAN KEUANGAN / *29. FINANCIAL EXPENSES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2021	2020	2019	
Pinjaman bank	8.853	6.054	5.336	*Bank loans*
Bunga atas liabilitas sewa (Catatan 21)	349	554	-	*Interest from lease liabilities (Note 21)*
Pinjaman lembaga keuangan	14	21	20	*Financial institution loan*
Administrasi kredit	-	73	-	*Credit administration*
Jumlah	**9.216**	**6.702**	**5.356**	***Total***

30. BEBAN LAIN-LAIN / *OTHER EXPENSES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2021	2020	2019	
Penurunan nilai wajar aset tetap (Catatan 12)	12.317	-	25.202	*Impairment loss of fixed assets (Note 12)*
Koreksi persediaan	2.935	245	218	*Adjustment of inventories*
Administrasi bank	648	1.586	1.315	*Bank administration*
Pajak lainnya	4	4	3.809	*Other taxes*
Rugi selisih kurs, neto	-	3.124	-	*Loss on foreign exchange, net*
Lain-lain	1.899	888	1.145	*Others*
Jumlah	**17.803**	**5.847**	**31.689**	***Total***

31. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI / *SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*

Dalam transaksi usaha yang normal, Entitas melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak berelasi.

In the ordinary course of business, the Entity enter into trade and financial transaction with related parties.

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The natures of relationships with related parties are as follows:

Sifat Hubungan / *Nature of Relationship*	Pihak-pihak Berelasi /*Related Parties*
Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	PT Oremus Bahari Anugerah
Entitas memiliki manajemen kunci sama/ *Entity has the same key management*	PT Eka Multi Bahari PT Orela Shipyard

Transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Significant transactions and balances with related parties are as follows:

a. Entitas melakukan transaksi usaha dengan Pihak-pihak berelasi. Saldo yang timbul sehubungan dengan transaksi tersebut pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 disajikan sebagai akun "Piutang Usaha – Pihak Berelasi" dalam laporan posisi keuangan konsolidasi (Catatan 6 dan 25).

a. The Entity had trade transactions with Related parties. The related balance from the transaction as of December 31, 2021, 2020 and 2019 is presented as "Accounts Receivable – Related Parties" in the consolidated Statements of financial position (Notes 6 and 25).

	2021	2020	2019	
Pendapatan neto	1.251	1.066	265	*Revenues*
Persentase dari pendapatan bersih	0,23%	0,22%	0,07%	*Percentage from net revenues*
Piutang usaha	125	41	6	*Trade receivables*
Persentase dari jumlah aset	0,008%	0,002%	0,000%	*Percentage from total Assets*

31. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Entitas melakukan pembayaran terlebih dahulu atas biaya kegiatan oprasional kepada PT Orela Shipyard. Saldo yang timbul dari transaksi tersebut pada tanggal 31 Desember 2019 disajikan sebagai bagian dari akun "Uang Muka Pembelian – Pihak Berelasi" dalam laporan posisi keuangan konsolidasi (Catatan 9).

c. Entitas melakukan transaksi usaha dengan Pihak-pihak berelasi untuk kegiatan operasional. Saldo yang timbul dari transaksi tersebut pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 disajikan sebagai bagian dari akun "Utang Usaha – Pihak Berelasi" dalam laporan posisi keuangan konsolidasi (Catatan 16).

d. Entitas Anak melakukan transaksi keuangan dengan PT Eka Multi Bahari pada tanggal 31 Desember 2019. Tidak terdapat jaminan dan garansi yang diberikan atau diterima terkait dengan transaksi ini. Transaksi ini tidak dikenai bunga dan tidak ditentukan jatuh temponya. Saldo yang timbul sehubungan dengan transaksi tersebut disajikan sebagai akun "Utang Lain-lain – Pihak Berelasi" dalam laporan posisi keuangan (Catatan 17).

Semua transaksi signifikan dengan dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat yang normal sebagaimana bila dilakukan dengan pihak ketiga.

31. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

b. The entity makes advance payments for operational activities to PT Orela Shipyard. The related balance from the transaction as of December 31, 2019 is presented as part of "Purchases Advance – Related Party" in the consolidated Statements of financial position (Note 9).

c. The Entity had trade transactions with Related parties for operational activity. The related balance from the transaction as of December 31, 2021, 2020 dan 2019 is presented as part of "Accounts Payable – Related Parties" in the consolidated Statements of financial position (Note 16).

d. The Subsidiary conduct financial transactions with PT Eka Multi Bahari as of December 31, 2019. There is no guarantee and warranty given or received in connection with this transaction. This transaction is not quoted by interest and not determined by maturity. The balances arising in connection with these transactions are presented as "Other Payables – Related Party" account in the Statements of financial position (Note 17).

All significant transactions with related parties are conducted at the normal price level and conditions as if done with a third party.

32. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

Akun ini terdiri dari:

32. TAXATION

a. Prepaid Tax

This account consists of:

	2021	**2020**	**2019**	
Pajak Pertambahan Nilai	2.479	2.009	2.458	*Value Added Tax*
Pajak Penghasilan Pasal 21	424	369	-	*Income Tax Article 21*
Jumlah	**2.903**	**2.378**	**2.458**	***Total***

32. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

32. TAXATION *(continued)*

b. Taxes Payable

This account consists of:

	2021	2020	2019	
Pajak Penghasilan				*Income Tax*
Pasal 15	227	175	38	*Article 15*
Pasal 23	154	177	224	*Article 23*
Pasal 21	55	-	98	*Article 21*
Pasal 29	24	16	56	*Article 29*
Pasal 4(2)	10	-	3	*Article 4(2)*
Pasal 25	-	-	4	*Article 25*
Pajak Pertambahan Nilai	-	240	-	*Value Added Tax*
Jumlah	**470**	**608**	**423**	***Total***

c. Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum taksiran penghasilan (beban) pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dengan taksiran laba fiskal adalah sebagai berikut:

c. Corporate Income Tax

The reconciliation between income before provision for tax income (expense) as shown in the consolidated Statements of profit or loss and other comprehensive income with the estimated taxable income for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

	2021	2020	2019	
Laba sebelum taksiran penghasilan (beban) pajak sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	105.737	121.235	67.094	*Income before provision for tax income (expense) according in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income*
Dikurangi (laba) rugi sebelum taksiran beban pajak – Entitas Anak	15.230	390	(6.580)	*Less (income) loss before provision for tax tax expense – Subsidiary*
Laba sebelum taksiran penghasilan (beban) pajak (dipindahkan)	**120.969**	**121.625**	**60.514**	***Income before provision for tax income (expense)*** *(carried forward)*

32. PERPAJAKAN (lanjutan)

32. TAXATION *(continued)*

c. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

c. Corporate Income Tax (continued)

	2021	2020	2019	
Laba sebelum taksiran penghasilan (beban) pajak (pindahan)	**120.969**	**121.625**	**60.514**	***Income before provision for tax income (expense)*** *(brought forward)*
Koreksi positif				***Positive corrections***
Beban operasi	332.662	273.538	242.062	*Operating expenses*
Beban umum dan administrasi	29.710	27.945	23.417	*General and administrative expenses*
Beban keuangan	9.193	6.671	5.356	*Financial expenses*
Beban lain-lain	16.788	4.509	30.096	*Other expenses*
Beban pajak final	6.060	5.133	4.273	*Final tax expenses*
Koreksi negatif				***Negative corrections***
Pendapatan operasi	(504.979)	(427.739)	(356.087)	*Operating revenue*
Pendapatan lain-lain	(8.177)	(4.575)	(3.536)	*Other income*
Taksiran laba fiskal	**2.226**	**7.107**	**6.095**	***Estimated taxable income***
Beban pajak kini				***Current tax***
Entitas	490	1.563	1.524	*The Entity*
Entitas Anak	-	-	-	*Its Subsidiary*
Jumlah	490	1.563	1.524	*Total*
Dikurangi pembayaran pajak penghasilan di muka:				*Less prepayment of income taxes:*
Entitas				*The Entity*
Pasal 22	79	752	654	*Article 22*
Pasal 23	387	782	780	*Article 23*
Pasal 25	-	13	34	*Article 25*
Kurang bayar pajak Entitas	24	16	56	*Tax payable – Entity*
Kurang bayar pajak Entitas Anak	**-**	**-**	**-**	*Tax payable – Its Subsidiary*
Utang pajak – Pasal 29	**24**	**16**	**56**	***Tax payable – Article 29***

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Entitas dan Entitas Anak melaporkan/ menyetorkan pajak berdasarkan sistem *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

In accordance with the tax regulations in Indonesia, the Entity and its Subsidiary reports/deposits taxes based on a self-assessment system. Fiskus can determine or amend these taxes within a certain period of time in accordance with applicable regulations.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

The taxable income from the result of the reconciliation is serves as the basis of filling out the Annual Corporate Income Tax Return.

32. PERPAJAKAN (lanjutan) / *TAXATION (continued)*

d. Pajak Tangguhan / *Deferred Tax*

Penghasilan pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 merupakan pengaruh pajak atas liabilitas manfaat karyawan dan surplus revaluasi aset tetap.

Deferred tax income as of December 31, 2021, 2020 and 2019 is a tax effect from employee benefit liabilities and revaluation surplus of fixed assets.

Rincian liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax liabilities are as follows:

	2021	2020	2019	
Aset pajak tangguhan				*Deferred tax assets*
Liabilitas imbalan kerja Karyawan	242	251	212	*Employee benefits Liability*
Liabilitas pajak tangguhan				*Deferred tax liability*
Surplus revaluasi aset tetap	(126.373)	(102.305)	(137.069)	*Revaluation surplus of fixed assets*
Liabilitas pajak tangguhan	**(126.131)**	**(102.054)**	**(136.857)**	***Deferred tax liabilities***

Berdasarkan hasil evaluasi, manajemen Entitas dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa saldo liabilitas pajak tangguhan dapat terealisasi.

Based on the results of evaluation, the Entity and its Subsidiary management believes that the balance of deferred tax liabilities is realizable.

33. ASET PENGAMPUNAN PAJAK / *TAX AMNESTY ASSETS*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2021	2020	2019	
Entitas	106.954	106.954	106.954	*The Entity*
Entitas Anak	1.105	1.105	1.105	*Its Subsidiary*
Sub-jumlah	**108.059**	**108.059**	**108.059**	***Sub-total***
Kepentingan non-pengendali	(265)	(265)	(265)	*Non-controlling interests*
Jumlah	**107.794**	**107.794**	**107.794**	***Total***

1. Entitas / *The Entity*

Pada tanggal 2 Desember 2016, Entitas mengajukan permohonan pengampunan pajak dengan tanda terima Surat Pernyataan Harta No. D2700001570 ke Kantor Pelayanan Pajak untuk tahun pajak 2015 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2016.

On December 2, 2016, the Entity applied for the tax amnesty program with Receipt Statements of Assets No. D2700001570 to the Tax Service Office for fiscal year 2015 in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2016 concerning the Tax Amnesty which was effective on July 1, 2016.

33. ASET PENGAMPUNAN PAJAK (lanjutan)

1. Entitas (lanjutan)

Pada tanggal 16 Desember 2016 Entitas menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET 4605/PP/WPJ.18/2016 dengan nilai aset pengampunan pajak sebesar Rp157.755 dan juga liabilitas pengampunan pajak sebesar Rp118.293. Pada tanggal 31 Desember 2016, Entitas telah melakukan penilaian kembali atas nilai wajar aset pengampunan pajak, dengan nilai wajar sebesar Rp225.247, atas selisih tersebut sebesar Rp106.954 dicatat sebagai komponen tambahan modal disetor.

2. Entitas Anak

Pada tanggal 1 Desember 2016, Entitas Anak mengajukan permohonan pengampunan pajak dengan tanda terima Surat Pernyataan Harta No. D2700000293 ke Kantor Pelayanan Pajak untuk tahun pajak 2015 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2016.

Pada tanggal 6 Desember 2016 Entitas Anak menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-8445/PP/WPJ.14/2016 dengan nilai aset pengampunan pajak sebesar Rp7.538 dan juga liabilitas pengampunan pajak sebesar Rp5.500. Pada tanggal 31 Desember 2016, Entitas Anak telah melakukan penilaian kembali atas nilai wajar aset pengampunan pajak, dengan nilai wajar sebesar Rp 6.605, atas selisih tersebut sebesar Rp 1.105 dicatat sebagai komponen tambahan modal disetor.

34. PERUBAHAN PROPORSI EKUITAS DARI PIHAK NON-PENGENDALI

Akun ini merupakan perubahan proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali akibat terdilusi oleh peningkatan penyertaan saham Entitas di Entitas Anak pada tahun 2021. Perubahan proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatif pada Entitas Anak (Catatan 1 c).

33. TAX AMNESTY ASSETS (continued)

1. Its Subsidiary (continued)

On December 16, 2016 the Entity received the Certificate of Tax Amnesty No. KET-4605/PP/WPJ.18/2016 with the tax amnesty assets amounting to Rp157,755, and tax amnesty liability amounting to Rp118,293. On December 31, 2016 the Entity has revalued the fair value of tax amnesty assets at fair value amounting to Rp225,247 the difference amounting to Rp106,954, are recorded as a component of additional paid-in capital.

2. Its Subsidiary

On December 1, 2016, its Subsidiary applied for the tax amnesty program with Receipt Statements of Assets No. D2700000293 to the Tax Service Office for fiscal year 2015 in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2016 concerning the Tax Amnesty which was effective on July 1, 2016.

On December 6, 2016, the Subsidiary received the Certificate of Tax Amnesty No. KET-8445/PP/WPJ.14/2016 with the tax amnesty assets amounting to Rp7,538 and tax amnesty liability amounting to Rp5,500. On December 31, 2016, the Subsidiary has revalued the fair value of tax amnesty assets at fair value amounting to Rp6,605, the difference amounting to Rp1,105 are recorded as a component of additional paid-in capital.

34. CHANGE IN THE PROPORTION OF EQUITY HELD BY NON-CONTROLLING INTEREST

This account represents the change in the proportion of equity held by non-controlling interest due to the diluted by the increased in the share invenstment in the Subsidiary in 2021. The change in the proportion of equity held by non-controlling interest is adjusted to reflect the changes in the relative interest of the subsidiary (Note 1 c).

34. PERUBAHAN PROPORSI EKUITAS DARI PIHAK NON-PENGENDALI (lanjutan)

34. CHANGE IN THE PROPORTION OF EQUITY HELD BY NON-CONTROLLING INTEREST (continued)

Nilai tercatat proporsi ekuitas kepentingan dari non-pengendali dan mutasinya adalah sebagai berikut:

The carrying amount of the proportion of non-controlling equity interests and their transfers is as follows:

	2021	
Saldo awal	-	*Beginning balance*
Penambahan	57.977	*Addition*
Saldo akhir	**57.977**	***Ending balance***

35. SALDO LABA

35. RETAINED EARNINGS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

a. Telah ditentukan penggunaannya

a. Appropriated

	2021	2020	2019	
Saldo awal	-	-	-	*Begining balance*
Pembentukan dana cadangan	-	-	-	*Appropriation of reserve*
Saldo akhir	**-**	**-**	**-**	***Ending balance***

b. Belum ditentukan penggunaannya

b. Unappropriated

	2021	2020	2019	
Saldo awal	747.420	595.675	523.155	*Begining balance*
Laba tahun berjalan	107.650	119.774	64.037	*Income for the year*
Transfer saldo laba	31.971	31.971	8.483	*Transfer of retained earnings*
Dividen	(763.500)	-	-	*Dividend*
Jumlah	**123.541**	**747.420**	**595.675**	***Total***

36. DIVIDEN

36. DIVIDEND

Berdasarkan Akta No. 110 oleh notaris Margaretha Dyanawaty, S.H. pada tanggal 17 Juni 2021, seluruh pemegang saham telah memutuskan untuk menyetujui pembagian deviden sebesar Rp150.000.

Based on the Deed No. 110, by Notary Margaretha Dyanawaty, S.H. on June 17, 2021, all stockholders have decided to approve share dividend amounting to Rp150,000.

Berdasarkan Akta No. 23 oleh notaris Priska Khoeway, S.H., M.Kn., pada tanggal 27 Desember 2021, seluruh pemegang saham telah memutuskan untuk menyetujui pembagian deviden interim sebesar Rp613.500.

Based on the Deed No. 23, by Notary Priska Khoeway, S.H., M.Kn. on December 27, 2021, all stockholders have decided to approve share dividend interim amounting to Rp613,500.

37. PENGELOLAAN MODAL / *37. CAPITAL MANAGEMENT*

Tujuan pengelolaan modal adalah untuk pengamanan kemampuan Entitas dan Entitas Anak dalam melanjutkan kelangsungan usaha agar dapat memberikan hasil bagi pemegang saham dan manfaat kepada pihak berkepentingan lainnya serta untuk mempertahankan struktur permodalan yang optimum untuk meminimalkan biaya modal.

The objective of capital management are to secure the Entity and Subsidiary's ability to continue its business in order to deliver results for shareholders and benefits to other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to minimize the cost of capital.

Secara periodik, Entitas melakukan valuasi utang untuk menentukan kemungkinan pembiayaan kembali utang yang ada dengan utang baru yang lebih efisien yang akan mengarah pada biaya utang yang lebih optimal.

Periodically, the Entity does the valuation of debt to determine the possible refinancing of existing debt with new loan that is more efficient which will lead to more optimal debt costs.

Selain harus memenuhi persyaratan pinjaman, Entitas juga harus mempertahankan struktur permodalannya pada tingkat yang tidak berisiko terhadap peringkat kreditnya.

Beside the loan requirements, the Entity must maintain its capital structure at a level that no risk of credit rating.

Struktur permodalan Entitas dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

The Entity and its Subsidiary capital structure are as follows:

	2021		2020		2019		
	Jumlah/ *Total*	**Persentase/ *Percentage***	**Jumlah/ *Total***	**Persentase/ *Percentage***	**Jumlah/ *Total***	**Persentase/ *Percentage***	
Liabilitas jangka pendek	85.837	5,25%	98.609	5,62%	95.438	6,13%	*Short- term liabilities*
Liabilitas jangka panjang	212.118	12,98%	231.405	13,18%	190.982	12,26%	*Long- term liabilities*
Jumlah Liabilitas	**297.955**	**18,23%**	**330.014**	**18,80%**	**286.420**	**18,39%**	***Total Liabilities***
Jumlah Ekuitas	**1.336.335**	**81,77%**	**1.425.578**	**81,20%**	**1.271.266**	**81,61%**	***Total Equity***
Jumlah	**1.634.290**	**100,00%**	**1.755.592**	**100,00%**	**1.557.686**	**100,00%**	***Total***
Rasio Utang terhadap Ekuitas	0,22		0,23		0,23		*Debt to Equity Ratio*

38. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN / *38. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENT*

Pengukuran Nilai Wajar

Sejumlah aset dan liabilitas yang termasuk ke dalam laporan keuangan konsolidasi Entitas dan Entitas Anak memerlukan pengukuran, dan/atau pengungkapan atas nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai di mana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan.

Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian:

Fair Value Measurement

A number of assets and liabilities included in the Entity and its Subsidiary's consolidated financial statements require measurement at, and/or disclosure of fair value. Fair value is the amount for which a financial instrument could be exchanged between comprehending and willing parties to conduct fair transactions, and is not a sales value due to financial difficulties or a forced liquidation.

The fair value derived from quoted prices or discounted cash flow models.

The table below shows the carrying values and fair values of the assets and financial liabilities recorded in the consolidated statements of financial position:

	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*			Nilai Wajar/ *Fair Value Amount*			
	2021	**2020**	**2019**	**2021**	**2020**	**2019**	
Aset Keuangan Lancar							***Current Financial Assets***
Kas dan setara kas	51.738	100.082	100.765	51.738	100.082	100.765	*Cash and cash equivalent*
Investasi jangka pendek	7.006	146.873	10.053	7.006	146.873	10.053	*Short-term investment*
Piutang usaha	58.957	30.113	53.748	58.957	30.113	53.748	*Accounts receivable*
Piutang lain-lain	668	873	1.758	668	873	1.758	*Other receivables*
Aset lancar lainnya	35.912	70.759	23.175	35.912	70.759	23.175	*Other current assets*
Jumlah Aset Keuangan	**154.281**	**348.700**	**189.499**	**154.281**	**348.700**	**189.499**	***Total Financial Assets***
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek							***Short – Term Financial Liabilities***
Utang usaha	13.084	13.778	32.707	13.084	13.778	32.707	*Accounts payable*
Utang lain-lain	1.647	17.824	20.003	1.647	17.824	20.003	*Other payables*
Beban yang masih harus dibayar	2.345	103	139	2.345	103	139	*Accrued expenses*
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:							*Current Maturities portion of long-term loan:*
Bank	67.098	64.758	41.936	67.098	64.758	41.936	*Bank*
Lembaga keuangan	-	135	230	-	135	230	*Financial institution loans*
Liabilitas sewa	1.193	1.403	-	1.193	1.403	-	*Lease liabilities*
Jumlah Liabilitas Keuangan Jangka Pendek (dipindahkan)	**85.367**	**98.001**	**95.015**	**85.367**	**98.001**	**95.015**	***Total Short – Term Financial Liabilities*** *(carry forward)*

38. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

38. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*			Nilai Wajar/ *Fair Value Amount*			
	2021	**2020**	**2019**	**2021**	**2020**	**2019**	
Jumlah Liabilitas Keuangan Jangka Pendek (pindahan)	**85.367**	**98.001**	**95.015**	**85.367**	**98.001**	**95.015**	***Total Short – Term Financial Liabilities*** *(brought forward)*
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang							*Long – Term Financial Liabilities*
Bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:							*Long-term loans net of non-current maturities:*
Bank	82.327	123.278	53.143	82.327	123.278	53.143	*Bank*
Lembaga keuangan	-	-	135	-	-	135	*Financial institution loans*
Liabilitas sewa	2.561	4.818	-	2.561	4.818	-	*Lease liabilities*
Jumlah Liabilitas Keuangan Jangka Panjang	**84.888**	**128.096**	**53.278**	**84.888**	**128.096**	**53.278**	***Total Long – Term Financial Liabilities***
Jumlah Liabilitas Keuangan	**170.255**	**226.097**	**148.293**	**170.258**	**226.097**	**148.293**	***Total Financial Liabilities***

Taksiran nilai wajar dari kelompok instrumen keuangan pada tabel di atas ditentukan dengan menggunakan metode-metode dan asumsi-asumsi berikut:

Estimated fair values of the financial instruments in the table above is determined by using the following methods and assumptions:

Aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek

Nilai tercatat aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek dengan umur jatuh tempo kurang dari satu tahun (kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, utang bank dan utang lembaga keuangan) merupakan perkiraan yang masuk akal atas nilai wajar dikarenakan jangka waktu jatuh tempo yang kurang dari satu tahun.

Current financial assets and short-term financial liabilities

The carrying value of current financial assets and liabilities with current of maturity of less than one year (cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, trade payables, other payables, accrued expenses, bank loans and financial institution loan) are reasonable estimated of fair values due to maturities in less than one year.

Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai wajar mengacu pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

Short-term investment is carried at fair value determined by quotation price published in active market.

Liabilitas keuangan jangka Panjang

Nilai wajar dari utang bank, utang lembaga keuangan dan liabilitas sewa ditentukan menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar.

Long-term financial liabilities

The fair value of bank loans, financial institution loan and lease liability are determined by using discounted cash flow using market interest rate.

39. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Dalam transaksi normal Entitas dan Entitas Anak, secara umum terekspos risiko keuangan sebagai berikut:

a. Risiko pasar yang terdiri dari risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga.
b. Risiko kredit.
c. Risiko likuiditas.

Kebijakan manajemen Entitas dan Entitas Anak mengenai risiko keuangan adalah sebagai berikut:

a. Risiko Pasar

1) Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing terutama disebabkan oleh bank, deposito, piutang usaha, aset lancar lainnya, aset lain-lain, utang bank dan utang usaha yang sebagian didenominasikan dalam Dolar Amerika Serikat. Perubahan nilai tukar telah, dan akan diperkirakan terus, memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Entitas dan Entitas Anak.

Entitas dan Entitas Anak tidak melakukan aktivitas lindung nilai terhadap porsi eksposur risiko nilai tukar mata uang asing, karena risiko ini masih dalam batas toleransi Entitas dan Entitas Anak.

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Entitas dan Entitas Anak yang didenominasi dalam mata uang asing:

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

In normal transactions, the Entity and Subsidiary, are generally exposed to financial risks as follows:

a. Market risks, including foreign exchange risk and interest rate risk.
b. Credit risk.
c. Liquidity risk.

The Entity and its Subsidiary management policies regarding financial risk are as follows:

a. Market Risks

1) Foreign Exchange Risk

Exposure of foreign exchange risk especially generated by banks, deposits, accounts receivables, other current assets, other assets, bank loans and accounts payable, which is denominated in United States Dollar. Changes in the exchange rate has been, and will be expected to continue, giving effect to the results of operations and cash flows of the Entity and its Subsidiary.

The Entity and its Subsidiary do not take hedging on exposure to risk in foreign exchange rates, because this risk is within tolerable limit of the Entity and its Subsidiary.

The following table presents the Entity and its Subsidiary's financial assets and liabilities denominated in foreign currency:

	2021			2020			2019			
	Mata Uang Asing/ *Foreign Currency*		Rupiah/ *Rupiah*	Mata Uang Asing/ *Foreign Currency*		Rupiah/ *Rupiah*	Mata Uang Asing/ *Foreign Currency*		Rupiah/ *Rupiah*	
Aset										*Assets*
Kas dan setara kas	USD	2.227.054	31.778	USD	2.560.547	36.117	USD	5.497.346	76.419	*Cash and cash equivalent*
	EUR	2.149	35	EUR	3.308	57	EUR	-	-	
Piutang usaha	USD	1.272.297	18.154	USD	576.342	8.129	USD	1.032.301	14.350	*Accounts Receivable*
Aset lancar lainnya	USD	-	-	USD	-	-	USD	175.000	2.433	*Other current Assets*
Jumlah Aset (dipindahkan)			**49.967**			**44.303**			**93.202**	***Total Assets*** *(carry forward)*

39. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Risiko Pasar (lanjutan)

a. Market Risks (continued)

1) Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing (lanjutan)

1) Foreign Exchange Risk (continued)

	2021			2020			2019			
	Mata Uang Asing/ *Foreign Currency*		Rupiah/ *Rupiah*	Mata Uang Asing/ *Foreign Currency*		Rupiah/ *Rupiah*	Mata Uang Asing/ *Foreign Currency*		Rupiah/ *Rupiah*	
Jumlah Aset (pindahan)			**49.967**			**44.303**			**93.202**	***Total Assets*** *(brought forward)*
Liabilitas										*Liabilities*
Utang usaha	USD	225.527	3.218	USD	103.300	1.457	USD	283.500	3.941	*Accounts Payable*
	EUR	19.026	307	EUR	9.383	162	EUR	1.595	25	
	SGD	5.881	62	SGD	4.257	45	SGD	7.079	73	
	AUD	2.037	21	AUD	61.601	663	AUD	32.670	318	
Utang lain-lain	USD	-	-	USD	1.200.000	16.926	USD	1.200.000	16.681	*Other payable*
Utang bank	USD	1.095.401	15.630	USD	2.411.432	34.013	USD	4.955.752	68.890	*Bank loan*
Jumlah Liabilitas			**19.238**			**53.266**			**89.928**	***Total Liabilities***
Jumlah Aset (Liabilitas)– bersih			**30.729**			**(8.963)**			**3.274**	***Total Assets (Liabilities) – net***

Analisis Sensitivitas

Pergerakan yang mungkin terjadi terhadap nilai tukar Rupiah, seperti yang diindikasikan pada tabel di bawah, terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat, pada tanggal akhir tahun dapat meningkatkan (mengurangi) nilai ekuitas atau laba rugi sebesar nilai yang disajikan pada tabel. Analisis ini dilakukan berdasarkan varians nilai tukar mata uang asing yang dipertimbangkan dapat terjadi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Sensitivity Analysis

Movement that may occur towards Rupiah exchange rate, as indicated in the table below against United States Dollar, at the year end that could increase (decrease) equity or profit loss amount in the value presented in table. The analysis conducted was based on variance of foreign currency exchange rate during the consolidated statements of financial position date.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas perubahan kurs terhadap laba tahun berjalan dan ekuitas Entitas dan Entitas Anak:

The following table presented sensitivity of exchange rate changes on net income and equity of the Entity and its Subsidiary:

	2021	2020	2019	
Perubahan nilai tukar				*Change in exchange rates*
Menguat	(81)	(616)	(210)	*Appreciates*
Melemah	242	1.242	153	*Depreciates*
Sensitivitas terhadap laba tahun berjalan dan ekuitas				*Sensitivity to the current year profits and equity*
Menguat	137	(278)	(42)	*Appreciates*
Melemah	(411)	560	30	*Depreciates*

39. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

2) Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Entitas dan Entitas Anak melakukan pengawasan pergerakan tingkat suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan Entitas dan Entitas Anak. Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Entitas dan Entitas Anak melakukan analisa pada pergerakan marjin suku bunga dan pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, profil instrumen keuangan Entitas dan Entitas Anak yang dipengaruhi bunga adalah:

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

2) Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments due to changes in market interest rates..

The Entity and its Subsidiary monitor the movement of interest rate to minimize negative impact of financial position. The Entity and Subsidiary analyze the movement of interest rate margin and profile of financial assets and financial liabilities maturity based on movement of interest rate schedule to measure the market risk of the interest rate movement.

On the consolidated Statements of financial position date, the Entity and its Subsidiary's profile of financial instruments that is affected by the interest, as follows:

	2021	2020	2019	
Instrumen dengan bunga tetap				***Flat interest Instrument***
Aset keuangan	35.912	70.759	29.989	*Financial assets*
Liabilitas keuangan	-	135	-365	*Financial liabilities*
Jumlah Aset Keuangan – neto	**35.912**	**70.624**	**29.624**	***Total Assets Financial – net***
Instrumen dengan bunga mengambang				***Floating interest Instrument***
Aset keuangan	51.503	99.890	93.752	*Financial assets*
Liabilitas keuangan	153.179	194.256	95.078	*Financial liabilities*
Jumlah Liabilitas Keuangan – neto	**(101.676)**	**(94.366)**	**(1.326)**	***Total Liabilities Financial – net***

39. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / ***39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT*** *(continued)*

Analisis Sensitivitas / ***Analysis of Sensitivity***

Tabel berikut menyajikan sensitivitas perubahan tingkat suku bunga yang mungkin terjadi, dengan variabel lain tetap konstan, terhadap laba Entitas dan Entitas Anak selama tahun berjalan dan ekuitas:

The following table summarizes the sensitivity of interest rate changes that may occur, with other variables held constant, towards the profit of the Entity and its Subsidiary during the year and equity are:

	2021	2020	2019	
Penurunan tingkat suku bunga dalam basis poin	(25)	(125)	(100)	*Decrease in interest rate in basis point*
Rupiah				*Rupiah*
Efek terhadap laba tahun berjalan dan ekuitas				*The effects on income for the year and equity*
Rupiah	198	920	10	*Rupiah*

b. Risiko Kredit / *b. Credit Risk*

Risiko kredit merupakan risiko atas kerugian keuangan Entitas dan Entitas Anak jika pelanggan atau pihak lain dari instrumen keuangan gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Risiko ini timbul terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Entitas dan Entitas Anak mengelola dan mengendalikan risiko kredit dari piutang usaha dan piutang lain-lain dengan memantau batasan periode tunggakan piutang pada tiap pelanggan.

Credit risk is the risk of financial loss of the Entity and Subsidiary if any customer or other party of a financial instrument fails to meet contractual liabilities. This risk arises mainly from trade and other receivables. Entity and its Subsidiary manage and control credit risk from accounts receivables and other receivables by monitoring the default limit period on each customer's receivables.

Eksposur atas risiko kredit / ***Exposure of credit risk***

Nilai tercatat dari aset keuangan mencerminkan nilai eksposur kredit maksimum. Nilai eksposur kredit maksimum pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The carrying amount of the financial asset reflects the value of the maximum credit exposure. The maximum credit exposure value on the consolidated statements of financial position are as follows:

	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*			
	2021	2020	2019	
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi				***Financial assets measured at amortized cost***
Setara kas	51.503	99.890	100.502	*Cash equivalents*
Piutang usaha	58.957	30.113	53.748	*Accounts receivables*
Piutang lain-lain	668	873	1.758	*Other receivables*
Aset lancar lainnya	35.912	70.759	20.742	*Other current assets*
Sub-jumlah (dipindahkan)	**147.040**	**201.635**	**176.750**	***Sub-total*** *(carry forward)*

39. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / ***39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

b. Risiko Kredit (lanjutan) / *b. Credit Risk (continued)*

	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*			
	2021	**2020**	**2019**	
Sub-jumlah (pindahan)	**147.040**	**201.635**	**176.750**	***Sub-total** (brought forward)*
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi				***Financial assets at fair value through profit or loss***
Investasi jangka pendek	7.006	146.873	10.053	*Short-term investment*
Jumlah	**154.046**	**348.508**	**186.803**	***Total***

Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang dapat tertagih dan oleh karena itu tidak ditetapkan penyisihan penurunan nilai.

Management believes that the balance of the receivables is collectible therefore allowance for impairment is not necessary.

c. Risiko Likuiditas / *c. Liquidity Risk*

Risiko likuiditas timbul jika Entitas dan Entitas Anak mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan sesuai dengan waktu maupun jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan bank dalam upaya pemenuhan liabilitas keuangan Entitas dan Entitas Anak. Entitas dan Entitas Anak mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus-menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo liabilitas keuangan.

Liquidity risk arises if the Entity and Subsidiary have difficulty to fulfill financial liabilities in accordance with the time limit and amount of the agreement stated before. Management liquidity risk means maintaining sufficient cash and bank in order to fulfill financial liabilities of the Entity and its Subsidiary. The Entity and Subsidiary manages liquidity risk by monitoring forecast and actual cash flows and continuous monitoring due dates of financial liabilities.

Rincian kontraktual jatuh tempo liabilitas keuangan (tidak termasuk bunga) yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Details of the contractual maturities of financial liabilities (excluding interest) held are as follows:

	2021			
	Kurang dari 1 tahun/ ***Less than 1 year***	**Lebih dari 1 tahun/** ***More than 1 year***	**Jumlah/*Total***	
Utang usaha	13.084	-	13.084	*Accounts payable*
Utang lain-lain	1.647	-	1.647	*Other payables*
Beban yang masih harus dibayar	2.345	-	2.345	*Accrued expenses*
Utang bank	67.098	82.327	149.425	*Bank loans*
Liabilitas sewa	1.193	2.561	3.754	*Lease liabilities*
Jumlah	**85.367**	**84.888**	**170.255**	***Total***

39. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / ***39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT*** *(continued)*

c. Risiko Likuiditas (lanjutan) / *c. Liquidity Risk (continued)*

	2020			
	Kurang dari 1 tahun/ *Less than 1 year*	**Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year***	**Jumlah/*Total***	
Utang usaha	13.778	-	13.778	*Accounts payable*
Utang lain-lain	17.824	-	17.824	*Other payables*
Beban yang masih harus dibayar	103	-	103	*Accrued Expenses*
Utang lembaga keuangan	135	-	135	*Financial Institution loan*
Utang bank	64.758	123.278	188.036	*Bank loans*
Liabilitas sewa	1.403	4.818	6.221	*Lease liabilities*
Jumlah	**98.001**	**128.096**	**226.097**	***Total***

	2019			
	Kurang dari 1 tahun/ *Less than 1 year*	**Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year***	**Jumlah/*Total***	
Utang usaha	32.707	-	32.707	*Accounts payable*
Utang lain-lain	20.003	-	20.003	*Other payables*
Beban yang masih harus dibayar	139	-	139	*Accrued Expenses*
Utang lembaga keuangan	230	135	365	*Financial institution loan*
Utang bank	41.936	53.143	95.079	*Bank loans*
Jumlah	**95.015**	**53.278**	**148.293**	***Total***

40. REKLASIFIKASI AKUN / *ACCOUNT RECLASIFICATION*

Beberapa akun dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Several accounts in the financial statements for the year ended December 31, 2020 had been reclassified to conform to the financial statements for the year ended December 31, 2021, with details as follows:

	2021		
	Sebelum reklasifikasi/ before reclassification	**Setelah reklasifikasi/ after reclassification**	
Aset tetap – perangkat lunak	41	-	*Fixed asset – software*
Aset tak berwujud – perangkat lunak	-	41	*Intangible asset – software*
Beban umum dan administrasi – penyusutan	1.198	1.194	*General and administrative expenses – depreciation*
Beban umum dan administrasi – penyusutan perangkat lunak	-	4	*General and administrative expenses – depreciation of Intangible asset software*
Beban umum dan administrasi – penghapusan piutang	71	-	*General and administrative expenses – write-off receivables*
Beban lain-lain – lain-lain	817	888	*Other expenses – others*

41. TRANSAKSI NON-KAS / *NON-CASH TRANSACTIONS*

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, terdapat beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasi yang penambahannya merupakan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas. Akun-akun tersebut adalah sebagai berikut:

For the years ended December 31, 2021 and 2020, the addition of several accounts in the consolidated financial statements represent activities that does not affect cash flows. The accounts are as follows:

2021	**2020**	**2019**	
Penambahan aset tetap melalui uang muka jangka panjang	25	250	4.704	*Addition of fixed assets through long-term advances*
Penambahan aset tetap melalui revaluasi	87.331	-	421.768	*Addition of fixed assets through revaluation*
Penambahan aset tak berwujud melalui uang muka jangka panjang	335	-	-	*Addition of intangible assets through long-term advances*

42. IKATAN DAN KONTINJENSI

Ikatan

Dalam menjalankan kegiatan usaha, perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting, antara lain berupa perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a. Perjanjian sewa menyewa kapal dengan PT Pertamina Hulu Mahakam

42. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Commitments

In carrying out its business activities, the company has made and signed important agreements, including the following agreements:

a. Vessel charter agreement with PT Pertamina Hulu Mahakam

Nomor Perjanjian/ *Agreement Number*	Periode/ *Period*		Nilai/ *Amount (Rp)*
	Awal/ *Start*	Akhir/ *End*	
4500010564	1 Januari 2019/ *January 1, 2019*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	68.917
4500010768	21 September 2020/ *September 21, 2020*	20 Oktober 2023/ *October 20, 2023*	174.926
4500010772	31 Agustus 2020/ *August 31, 2020*	30 Agustus 2024/ *August 30. 2024*	54.130
4500010788	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	88.882
4500010789	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	79.176
4500010829	1 Juli 2021/ *July 1, 2021*	30 Juni 2026/ *June 30, 2026*	143.472
3900004133	1 Maret 2022/ *March 1, 2022*	28 Februari 2025/ *February 28, 2025*	36.387

b. Perjanjian sewa menyewa kapal dengan Chidoya Saipem Tripatra SAE Joint Operation

b. Vessel charter agreement with Chidoya Saipem Tripatra SAE Joint Operation

Nomor Perjanjian/ *Agreement Number*	Periode/ *Period*		Nilai/ *Amount (Rp)*
	Awal/ *Start*	Akhir/ *End*	
1177311	28 Juli 2017/ *July 28, 2017*	31 Juli 2022/ *July 31, 2022*	8.820
1177319	28 Juli 2017/ *July 28, 2017*	31 Juli 2022/ *July 31, 2022*	3.240
1208303	16 Februari 2018/ *February 16, 2018*	31 Juli 2022/ *July 31, 2022*	5.760
1208305	16 Februari 2018/ *February 16, 2018*	31 Juli 2022/ *July 31, 2022*	7.486
1244777	07 November 2018/ *November 7, 2018*	31 Maret 2022/ *March 31, 2022*	24.840

42. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

42. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

Ikatan (lanjutan)

Commitments *(continued)*

b. Perjanjian sewa menyewa kapal dengan Chidoya Saipem Tripatra SAE Joint Operation (lanjutan)

b. Vessel charter agreement with Chidoya Saipem Tripatra SAE Joint Operation (continued)

Nomor Perjanjian/ *Agreement Number*	Periode/ *Period*		Nilai/ *Amount (Rp)*
	Awal/ *Start*	Akhir/ *End*	
1245977	07 November 2018/ *November 7, 2018*	31 Maret 2022/ *March 31, 2022*	7.081
1261562	13 Desember 2018/ *December 13, 2018*	30 November 2022/ *November 30, 2022*	2.300
1261583	13 Desember 2018/ *December 13, 2018*	30 November 2022/ *November 30, 2022*	2.746
1292649	06 Mei 2019/ *May 6, 2019*	30 April 2022/ *April 30, 2022*	14.328
1292670	06 Mei 2019/ *May 6, 2019*	30 April 2022/ *April 30, 2022*	6.764
1305412	08 November 2019/ *November 8, 2019*	31 Juli 2022/ *July, 31, 2022*	3.528
1307082	08 November 2019/ *November 8, 2019*	31 Juli 2022/ *July, 31, 2022*	2.042
1305389	20 Januari 2020/ *January 20, 2020*	07 Juli 2022/ *July 7, 2022*	12.420
1305398	20 Januari 2020/ *January 20, 2020*	07 Juli 2022/ *July 7, 2022*	9.622
1308788	27 Januari 2020/ *January 27, 2020*	26 Juli 2022/ *July 26, 2022*	4.606
1308790	27 Januari 2020/ *January 27, 2020*	26 Juli 2022/ *July 26, 2022*	8.655
1293127	18 September 2019/ *September 18, 2019*	28 Februari 2022/ *February 28, 2022*	2.208
1293138	18 September 2019/ *September 18, 2019*	28 Februari 2022/ *February 28, 2022*	1.473

c. Perjanjian sewa menyewa kapal dengan Kangean Energy Indonesia Ltd

Berdasarkan perjanjian No. 20180180/3274/CON/OPS/I/CIVD,Perseroan mengadakan perjanjian sewa menyewa kapal dengan Kangean Energy Indonesia Ltd dengan jangka waktu 7 tahun yang berlaku sejak 14 Mei 2020 sampai dengan 4 Mei 2027, dengan nilai sewa sebesar Rp 110.890.

c. Vessel charter agreement with Kangean Energy Indonesia Ltd

Based on agreement No. 20180180/3274/CON/OPS/I/CIVD, the Company entered into a vessel charter agreement with Kangean Energy Indonesia Ltd for a period of 7 years which is valid from May 14, 2020 to May 4, 2027, with a rental value of IDR 110,890.

42. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Kontinjensi

1. Pada tanggal 14 September 2020, Entitas melalui kuasa hokum Agus Talis Joni, S.H, M.H, melakukan gugatan kembali kepada Pengadilan Hungan Indutrial di Pengadilan Negeri Samarinda. Adapun pokok gugatan adalah pemenuhan anjuran Disnaker Provinsi pada perkara nomor 99/Pdt.Sus-PHI/PN.Smr dengan nilai sebesar Rp1.191.809.173. Setelah melalui persidangan dari bulan Oktober 2020, pada tanggal 2 Februari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial memutuskan, menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, dan membankan biaya perkara sebesar Rp348.000 kepada penggugat. Atas putusan tersebut para Penggungat melakukan upaya hukum kasasi.

   Pada tanggal 17 November 2021, berdasarkan informasi dari Kuasa Hukum Perseroan Budiyana, S.H, Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

   - Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian
   - Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 31 Januari 2019
   - Menghukum Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat uang penggantian Hak kekurangan upah lembur overtime dengan nominal sebesar Rp908.161.384.

   Pada Tanggal 9 Maret 2022, Entitas melalui Fifi, Lety Indra dan Partners telah menerima Salinan Putusan Kasasi tersebut No.812K/Pdt-Sus-PHI/2021 dengan total yang harus dibayar sebesar Rp1.191.809.384.

42. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

Contingencies

1. On September 14, 2020, the Entity through its attorney Agus Talis Joni, S.H, M.H, filed a lawsuit again to the Industrial Hungan Court at the Samarinda District Court. basically the lawsuit is the number recommended by the Provincial Manpower Office in case 99/Pdt.Sus-PHI/PN.Smr with a value of Rp. 1,191,809,173. After going through the court from October 2020, on February 2, 2021, the Panel of Judges of the Court decided, rejected the Plaintiffs' lawsuit in its entirety, and charged the plaintiff Rp348,000 in court costs. Based on this decision, the Plaintiffs made an appeal.

   On November 17, 2021, based on information from the Company's Attorney Budiyana, S.H, the announcement of the contents of the Supreme Court's Cassation Decision is as follows:

   - *Granted the Plaintiffs' claim in part*
   - *Declaring that the working relationship between the Plaintiffs and the Defendants has been terminated since January 31, 2019*
   - *Ordered the Defendants to pay the Plaintiffs compensation for the lack of overtime overtime wages in the amount of Rp908,161,384.*

   On March 9, 2022, the Entity through Fifi, Lety Indra and Partners received a copy of the Cassation Decision No.812K/Pdt-Sus-PHI/2021 with a total amount to be paid of Rp1,191,809,384.

42. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Kontinjensi (lanjutan)

Pada Tanggal 22 Maret 2022, Entitas melalui Fifi, Lety Indra dan Partners telah menerima surat No.Q-08/KA-ATJ/Tgr/III/2022 dari Rekan Advokat Agus Talis Joni, S.H., M.H., dan rekan Advokat Acing, S.H., berisi bahwa pihak Pemohon Eksekusi serta kuasa hukumnya menerima permintaan waktu yang diajukan terkait penyelesaian kewajiban tersebut.

Sampai dengan tanggal report audit, masih terjadi proses negoisasi dengan pihak pemohon eksekusi mengenai mekanisme pemenuhan kewajiban tersebut.

2. Pada tanggal 15 Januari 2021, Entitas menerima Gugatan Perselisihan Hak tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Kerja Lembur dari Muhammad Dana dkk (47 orang-Penggugat) dengan Kuasa Hukum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ("PPMI") dengan nilai sebesar Rp 4.933.943,082. Perseroan menunjuk Sujiono, SH & Associates untuk menangani gugatan tersebut dan pada tanggal 19 Juli 2021, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda memutuskan:

   - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
   - Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Upah Kerja Lembur kepada Para Tergugat secara tunai dan sekaligus sesuai Penetapan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 2/381/AS.00.01/VII/2020 Junto Penetapan Pegawai Pengawas Propinsi Kalimantan Timur nomor 556/3964/PPK/DTKT/2018 dengan perincian sebagaimana dalam gugatan dengan nilai total sebesar Rp4.857.310.856,- (Empat Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

42. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

Contingencies *(continued)*

On March 22, 2022, the Entity through Fifi, Lety Indra and Partners received letter No.Q-08/KA-ATJ/Tgr/III/2022 from Advocate Partner Agus Talis Joni, S.H., M.H., and Advocate colleague Acing, S.H., contains that the Execution Applicant and his legal representative accept the request for time submitted regarding the settlement of the obligation.

As of date audit report, there is still a negotiation process with the execution applicant regarding the mechanism for fulfilling these obligations.

2. On January 15, 2021, the Entity received a Claim for Dispute over Rights regarding the Calculation and Determination of Overtime Wages from Muhammad Dana et al (47 Plaintiffs) with Attorneys for the Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ("PPMI") with a total value of Rp 4,933,943,082. The Entity appointed Sujiono, SH & Associates to handle the lawsuit and on July 19, 2021, the Industrial Relations Court at the Samarinda District Court decided:

   - *Granted the Plaintiff's claim in part.*
   - *Ordered the Defendants to pay the Overtime Wages to the Defendants in cash and at the same time in accordance with the Decree of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia number 2/381/AS.00.01/ VII/2020 Junto Stipulation of Supervisory Employees of East Kalimantan Province number 556/3964/PPK/DTKT /2018 with the details as stated in the lawsuit with a total value of IDR4,857,310,856,- (Four Billion Eight Hundred Fifty Seven Million Three Hundred Ten Thousand Eight Hundred Sixty Five Rupiah).*

42. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Kontinjensi (lanjutan)

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp1.098.000,- (Satu Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) kepada Tergugat

Atas putusan tersebut, Entitas mengajukan Kasasi melalui Fifi, Lety Indra & *Partners* dan pada tanggal 10 Februari 2022 dan Mahkamah Agung telah memutuskan mengabulkan permohonan kasasi tersebut yang diputukan dalam salinan putusan Mahkamah Agung RI No. 56 K/Pdt.Sus-PHI/2022. Pada tanggal 11 April 2022, Perseroan melalui Fifi, Lety Indra & *Partners* telah menerima Surat Pemberitahuan Pengiriman Salinan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung No. 312/Pts.PHI/IV/56 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 4 April 2022 terkait putusan perkara tersebut. Entitas telah menerima salinan resmi putusan kasasi tersebut.

3. Untuk melindungi kepentingan haknya dan agar tidak terjadi gugatan yang sama (Penggugat dan dasar gugatan) maka Entitas melakukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor register perkara nomor 234/G/2020/PTUN-JKT perihal Gugatan Pembatalan Surat Keputusan Disnaker.

   Atas gugatan tersebut pada 11 Mei 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memutuskan:
   - Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
   - Menyatakan Batal Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerja Nomor 5/381/AS.00.01/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan & Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur atas nama Muhammad Dana, dkk (74 Orang) Pekerja PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode Tahun 2013-2018.

42. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

Contingencies *(continued)*

- *Rejected the Plaintiffs' claim for other than and the rest.*
- *Charged a court fee of IDR 1,098,000 (One Million Ninety Eight Thousand Rupiah) to the Defendant.*

The Entity filed an Cassation through Fifi, Lety Indra & Partners and on February 10, 2022, the Supreme Court has decided to grant the request for case which was determined in a copy of the decision of the Supreme Court of The Republic Indonesia No. 56 K/Pdt.Sus-PHI/2022. On April 11, 2022, the Company through Fifi, Lety Indra & Partners has received a Notice of Delivery of a Copy of the Cassation Decision from the Supreme Court No. 312/Pts.PHI/IV/56 K/Pdt.Sus-PHI/2022 dated April 4, 2022 regarding the decision of the case. The Entity has received a copy of the cassation decision.

3. In order to protect the interests of its rights and so that the same lawsuit does not occur (the Plaintiff and the basis of the lawsuit), the Entity shall file a Lawsuit at the State Administrative Court with the case register number 234/G/2020/PTUN-JKT regarding the Lawsuit for Cancellation of the Manpower Office Decree.

   Regarding the lawsuit on May 11, 2021, the Jakarta State Administrative Court has decided:
   - *Granted the Plaintiff's Claim in its entire.*
   - *Declared the Cancellation of the Letter of Re-assignment of the Labor Inspector of the Ministry of Manpower Number 5/381/AS.00.01/VII/2020 dated July 27, 2020 concerning Calculation & Re-assignment of Workers'/Labourers' Rights in the Form of Overtime Wages on behalf of Muhammad Dana, et al (74 people) Workers of PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Period 2013-2018.*

42. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/381/AS.00.01/ VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan & Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur atas nama Muhammad Dana, dkk (74 Orang) Pekerja PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode Tahun 2013-2018.

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 498.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, Perseroan melalui Kantor Advokat Fifi, Lety & Indra melakukan upaya Kasasi sebagaimana dalam bukti penerimaan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tertanggal 15 Nopember 2021. Berdasarkan Putusan Kasasi Perkara No. 229 K/TUN/2022 tanggal 7 April 2022 yang di informasikan melalui halaman sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung dan putusannya adalah kabul kasasi, batal judex facti pengadilan tinggi, mengadili sendiri, CF judex facti 1. Perseroan telah menerima salinan resmi keputusan kasasi tersebut.

Entitas tidak melakukan pembentukan cadangan dalam laporan keuangan konsolidasian atas kemungkinan kerugian di masa depan.

42. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

- *Require the Defendant to revoke the Letter of Re-assignment of the Labor Inspector of the Ministry of Manpower Number 5/381/AS.00.01/VII/2020 dated July 27, 2020 concerning Calculation & Re-assignment of Workers/Labourers' Rights in the Form of Overtime Wages on behalf of Muhammad Dana, et al (74 People) Employees of PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Period 2013-2018.*

- *Sentencing the Defendant to pay court fees of Rp. 498,000,- (Four Hundred Ninety Eight Thousand Rupiah).*

For the decision of the State Administrative High Court, the Company through the Office of Advocates Fifi, Lety & Indra made an appeal as stated in the receipt from the State Administrative High Court dated November 15, 2021. Based on the Cassation Decision No. 229 K/TUN/2022 dated April 7, 2022 which was informed through the Case Information system page of the Supreme Court and the decision was acceptance of the cassation, null and void judex facti of the high court, self-trial, CF judex facti 1. The Entity has received the official copy of the Cassation Decision.

The entity does not provide a provision in the consolidated financial statements for possible future losses.

43. INFORMASI PENTING LAINNYA

a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2020

Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2020 terdapat penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sebagai berikut :

1. Penurunan tarif menjadi 22% yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021;
2. Penurunan tarif menjadi 20% yang berlaku pada Tahun Pajak 2022;
3. Wajib Pajak dalam negeri berbentuk Perseroan Terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40% memperoleh tarif 3 persen lebih rendah dari poin 1 dan 2 di atas (dan apabila memenuhi syarat tertentu).

b. Perubahan UU Ketenagakerjaan

Pada bulan November 2020, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani pemberlakuan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang akan berdampak pada perubahan nilai liabilitas imbalan kerja.

Per 31 Desember 2020, Entitas dan Entitas Anak melakukan perhitungan liabilitas imbalan kerja berdasarkan UU yang berlaku sebelum UU Cipta Kerja yaitu UU No.13/2003 dikarenakan dasar perhitungan liabilitas imbalan kerja tersebut diatur lebih lanjut dalam "Peraturan Pemerintah" (PP) No. 35/2021 tentang "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja", yang diundangkan pada tanggal 16 Februari 2021.

c. Pembukaan Cabang Baru

Pada tanggal 15 Juli 2020, berdasarkan Akta Notaris No. 3 yang dibuat oleh Priska Khoeway, S.H., M.Kn. Entitas membuka kantor cabang baru di Balikpapan, Kalimantan Timur.

43. OTHER IMPORTANT INFORMATION

a. Law No. 2 Year 2020

Based on Law No. 2 Year 2020 there are some adjustments on income tax rates of the domestic corporate taxpayer and permanent establishment, as follows:

1. *Decrease the tax rates to 22% effective for the Fiscal Years 2020 and 2021;*
2. *Decrease the tax rates to 20% effective for the Fiscal Year 2022;*
3. *Domestic corporate taxpayer in the form of publicly-listed entity with total number of shares of at least 40% traded at the Indonesian Stock Exchange which obtain 3% tax rate lower than in points 1 and 2 above (and when certain conditions are met).*

b. Change of Labor Law

In November 2020, the President of Republic of Indonesia enacted a Job Creation Law that will have a change impact to employee benefits liabilities.

As of December 31, 2020, the Entity and its Subsidiary calculated the employee benefits liabilities based on the law that was in effect before Job Creation Law, namely UU No. 13/2013 due to the fact that the basis of calculation for employee benefits liabilities is further regulated in an implementing regulation "Peraturan Pemerintah" (PP) No. 35/2021, "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja" which was enacted on February 16, 2021.

c. Opening New Branch

On July 15, 2020, based on Notarial Deed No. 3 of Priska Khoeway, S.H., M.Kn. The Entity opening new branch in Balikpapan, East Kalimantan.

44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

1. Berdasarkan surat No. CM1.SMD/BLP/050/2022, pada tanggal 16 maret 2022 Entitas telah mendapatkan penerimaan perubahan syarat dan ketentuan terkait rencana initial public offering dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas perubahan syarat dan ketentuan, sebagai berikut:

   - Perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka
   - Perubahan *negative covenant* menjadi *affirmative convenant* terkait melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan termasuk didalamnya kepemilikan, pemegang saham, direktur atau komisaris permodalan dan nilai saham.
   - Perubahan *negative covenant* menjadi *affirmative convenant* terkait membagikan atau mengambil sebagian dividen dan atau bonus.
   - Perubahan *negative covenant* menjadi *affirmative convenant* terkait Mengadakan merger, akuisisi aset, mengadalan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang sagam dengan cara mengubah permodalan dan atau mengubah nama pengurus serta mencatat penyerahan atau pemindahan saham.
   - Menyetujui pelepasan/penghapusan *Personal Guarantee* atas nama Tan Christian Taniputra dan Eka Taniputra.

44. SUBSEQUENT EVENT AFTER REPORTING PERIODE

1. Based on letter No. CM1.SMD/BLP/050/22, on March 16, 2022, the Entity has received acceptance of changes to the terms and conditions related to the initial public offering plan from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk for the changes to the terms and conditions, as follows:

   - *Change of Company status to Public Limited Liability Company*
   - *Change of negative covenant to affirmative covenant related to changes in the company's articles of association including ownership, shareholders, directors or commissioners of capital and share value*
   - *Change of negative covenant to affirmative covenant related to Distribute or take part of the dividend or bonus.*
   - *Change of negative covenant to affirmative covenant related to holding mergers, asset acquisitions, holding or summoning the annual general meeting or extraordinary general meeting of shareholders by changing the capital and or changing the name of the management and recording the delivery or transfer of shares.*
   - *Approved the release/abolition of Personal Guarantee on behalf of Tan Christian Taniputra and Eka Taniputra.*

45. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Dalam surat tersebut juga ditambahkan syarat *affirmative covenants* sebagai berikut:

- Melaporkan perubahan anggaran dasar perusahaan termasuk didalamnya perubahan susunan pengurus perusahaan dan nilai saham paling lambat 30 hari kalender sejak perubahan berlaku efektif

- Melaporkan kepada Mandiri paling lambat 30 hari kalender apabila terdapat pembagian dividen kepada pemegang saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari.

45. SUBSEQUENT EVENT AFTER REPORTING PERIODE *(continued)*

The above waiver letter also imposes additional affirmative covenants as set out below:

- *Report changes to the company's articles of association including changes in the composition of the company's management and share value no later than 30 calendar days after the changes become effective*

- *Report to Mandiri no later than 30 calendar days if there is a distribution of dividends to the shareholders of PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari.*

46. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021

Sehubungan dengan rencana Entitas untuk melakukan Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat dan untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan, maka laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang sebelumnya telah diterbitkan dalam laporan auditor independent No. 00160/3.0355/AU.1/05/1191-1/1/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022, diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan sebagai berikut:

a. Penyajian informasi terbaru atas kontinjensi (Catatan 43)

46. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021

Pursuant to the Entity to conduct Initial Public Offering and to meet the requirements of the Financial Services Authority (OJK), the financial statements for the year ended December 31, 2021, which were previously issued in the independent auditor's report No. 00160/3.0355/AU.1/05/1191-1/1/III/2022 dated June 27, 2022, has been reissued with accompanying changes or additional disclosures as follows:

a. Presentation of the latest information on contingencies (Note 43